



PUTUSAN

Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

I Made Widana, S.Sos, bertempat tinggal di Jl. Babakan Kubu, 28b. Banjar Babakan, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. I Wayan Bagiarta, S.H., M.H., I Komang Darmayasa, SH.,MH., I Made Adi Serasa, SH.,MH., I Made Wiryawan, SH., Ida Bagus Gaga Aditya Prayudha, SH.,MH dan I Kadek Ricky Adi Putra, SH., para Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Yani, No. 88 X, Lingkungan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2019, sebagai **Penggugat I** ;

I Nengah Sirde, bertempat tinggal di Jl. Raya Babakan, No. 101. Banjar Babakan, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. I Wayan Bagiarta, S.H., M.H., I Komang Darmayasa, SH.,MH., I Made Adi Serasa, SH.,MH., I Made Wiryawan, SH., Ida Bagus Gaga Aditya Prayudha, SH.,MH dan I Kadek Ricky Adi Putra, SH., para Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Yani, No. 88 X, Lingkungan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2019, sebagai **Penggugat II** ;

I Nengah Sirnayasa, bertempat tinggal di Jl. Raya Babakan, No. 101. Banjar Babakan, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. I Wayan Bagiarta, S.H., M.H., I Komang Darmayasa, SH.,MH., I Made Adi Serasa, SH.,MH., I Made Wiryawan, SH., Ida Bagus Gaga Aditya Prayudha, SH.,MH dan I Kadek Ricky Adi Putra, SH., para Advokat yang berkantor di Jalan Ahmad Yani, No. 88 X, Lingkungan Galiran, Kelurahan Subagan, Kecamatan

Halaman 1 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Karangasem, Kabupaten Karangasem, Propinsi Bali, Indonesia,
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 November 2019,
sebagai **Penggugat III** ;

Lawan :

Kornelius I Wayan Mega, bertempat tinggal di Jl. Raya Babakan, No. 99. Banjar Babakan, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Jacob Antolis, SH.,MH,MM., Ida Bagus Putu Sudarsana, SH. dan I Ketut Sujana, SH.,MH, para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "ADHI SOGATA " di Jalan Dewata Cargo Gang I No.12 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Nopember 2019, sebagai **Tergugat I** ;

Thomas I Nengah Suprpta, bertempat tinggal di Jl. Raya Babakan, No. 99. Banjar Babakan, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Jacob Antolis, SH.,MH,MM., Ida Bagus Putu Sudarsana, SH. dan I Ketut Sujana, SH.,MH, para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "ADHI SOGATA " di Jalan Dewata Cargo Gang I No.12 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Nopember 2019, sebagai **Tergugat II** ;

I Wayan Emilius, bertempat tinggal di Jl. Raya Babakan, No. 99. Banjar Babakan, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Jacob Antolis, SH.,MH,MM., Ida Bagus Putu Sudarsana, SH. dan I Ketut Sujana, SH.,MH, para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "ADHI SOGATA " di Jalan Dewata Cargo Gang I No.12 Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Nopember 2019, sebagai **Tergugat III** ;

I Nyoman Bernadus, bertempat tinggal di Jl. Raya Babakan, No. 99. Banjar Babakan, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : Jacob Antolis, SH.,MH,MM., Ida Bagus Putu Sudarsana, SH. dan I Ketut Sujana, SH.,MH, para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum "ADHI SOGATA " di Jalan Dewata Cargo Gang I No.12

Halaman 2 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar-Bali, berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 23 Nopember 2019, sebagai **Tergugat IV** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah membaca dan mempelajari alat bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 4 Nopember 2019 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps, yang telah dilakukan perubahan sebagaimana Surat Perubahan Gugatan tanggal 21 Januari 2020, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

OBJEK SENGKETA

Leluhur kami yang bernama **Nang Rangin (alm)** meninggalkan sebidang tanah yang diatasnya sudah dibangun "**Pura Paibon Pasek Gaduh**" diperkirakan sejak tahun 1846 dan sisa tanah selain yang dibangun pura, diperuntukkan khusus sebagai tempat tinggal Para Pemangku ("Pinandita") beserta keluarganya, supaya dekat sebagai pelayan umat Hindu {"semeton krama penyungsung", juga pasemetonan Pasek Gaduh (klan) secara menyeluruh di Bali maupun Indonesia}. Kemudian oleh Jero Mangku I Nengah Lawa als Nang Jagri pada tanggal 26 Juli 1960 telah didaftarkan kepada petugas pajak, karena menyadari tanah dimaksud adalah harta peninggalan leluhur **Nang Rangin (alm)** maka tertulis dalam **Pipil No.: 57, Persil No.: 4, Kelas II, Luas : 20,5 Are, atas nama Nang Djageri, dt.** Pada saat melakukan pendaftaran dimaksud I Nengah Lawa als Nang Jagri masih bertugas sebagai Jero Mangku ("Pinandita") di "Pura Paibon Pasek Gaduh", pastinya belum berpindah agama dari pemeluk agama Hindu menjadi pemeluk agama Katolik.

Kemudian tanah dalam **Pipil No.: 57, Persil No.: 4, Kelas II, Luas : 20,5 Are, atas nama Nang Djageri, dt.** sebagaimana fakta diperuntukkan untuk tempat Pura dan tempat tinggal Para Pemangku ("Janbanggul") "Pura Paibon Pasek Gaduh", maka kami Para Penggugat meyakini tanah sengketa sebagai **Tanah Pelaba "Pura Paibon Pasek Gaduh"**;

Halaman 3 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

POKOK – POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI) GUGATAN

Adapun dasar-dasar gugatan Para Penggugat yaitu Para Pengempon/Penyungung Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) mengajukan gugatan ini adalah sebagai berikut : ---

1. Bahwa Para Penggugat adalah Pengempon/Penyungung dari **“Pura Paibon Pasek Gaduh”** (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), dimana diatas tanah dalam **Pipil No.: 57, Persil No.: 4, Kelas II, Luas : 20,5 Are, atas nama Nang Djageri, dt.** tersebut berdiri bangunan-bangunan (Pelinggih Pura) yang merupakan peninggalan dari leluhur Para Penggugat yang bernama Nang Rangin (alm). Difungsikan khusus untuk Pura dan sarana prasarana pendukung Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), termasuk seluruh tanah Pelaba Pura (Hak Milik Pura)/tanah sengketa untuk tempat tinggal Para Pemangku (“Janbanggul”) supaya memudahkan pelayanan kepada umat Hindu yang mau sembahyang. Dalam proses eksistensi hak Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) termasuk renovasi ataupun pemeliharaan bangunan, pembiayaannya bersumber dari kami para Pengempon/ Penyungung Pura tersebut, sehingga secara defacto seluruh bangunan-bangunan (Pelinggih) termasuk tanah sisa lainnya sebagai Pelaba Pura adalah milik kami para Pengempon/Penyungung Pura Paibon Pasek Gaduh dan bukan milik perseorangan;
2. Bahwa leluhur Para Penggugat dan Para Tergugat I, II, III dan IV, bernama Nang Rangin (alm) pada jaman dahulu juga mengambil tugas spiritual sebagai Pemangku (Pinandita) di Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh). Pada masa hidupnya Nang Rangin (alm) ada membeli beberapa cutak tanah sawah maupun tegallan, yang salah satunya adalah tanah dalam Pipil No.: 57, Persil No.: 4, Kelas II, Luas : 20,5 Are, atas nama Nang Djageri, dt. (berdasarkan kutipan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat I, II, III dan IV, yang selanjutnya diberi Tanda T – I, II, III, IV – 6, dikutip dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 383/Pdt.G/2014/PN.Dps., tanggal 22 Januari 2015), Adapun batas-batas tanah tersebut adalah :
Batas Utara : Tanah milik I Nengah Sirde dan I Nyoman Dirye;
Batas Timur : Jalan Raya Babakan;
Batas Selatan : Ni Ketut Duryi, I Wayan Mundiarmaja, I Ketut Gara;
Batas Barat : Jalan dan Lapangan;
Diatas bidang tanah tersebut telah diperuntukkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dengan luas 250 M2 (2,5 are) diatasnya telah dibangun Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), yang kemudian di puja (di “sungsung”) oleh Keluarga/Klan (“Pasemetonan/Kawitan”) Pasek Gaduh;
- Tanah dengan luas 900 M2 (9 are) telah ditempati sebagai tempat tinggal oleh Jero Mangku Nengah Lawa, yang kemudian setelah memiliki anak disebut dengan nama Nang Djageri, yang pada saat pembagian tanah dimaksud masih beragama Hindu;
- Tanah dengan luas 900 M2 (9 are) telah ditempati sebagai tempat tinggal oleh Jero Mangku Wayan Medri bersama ayahnya yang bernama I Ketut Narwi (alm);

Yang kemudian seluruh tanah dalam Pipil No.: 57, Persil No.: 4, Kelas II, **Luas : 20,5 Are, atas nama Nang Djageri, dt.** (berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat I, II, III dan IV, yang selanjutnya diberi Tanda T – I, II, III, IV – 6, dikutip dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 383/Pdt.G/2014/PN.Dps., tanggal 22 Januari 2015, halaman 35), selanjutnya disebut dengan : **TANAH SENGKETA** ;

3. Bahwa **Tanah Sengketa dalam Pipil No.: 57, Persil No.: 4, Kelas II, Luas : 20,5 Are, atas nama Nang Djageri, dt.**, selanjutnya berdasarkan penguasaan masing-masing oleh petugas pajak di bagi tiga sebagaimana fungsinya yaitu :

- a) Tanah seluas 250 M2 (2,5 are) telah dibangun Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), yang kemudian tercatat sebagai Tanah Pipil 603, Persil No.: 4, Kelas : II, sekarang dengan SPPT No.: 51.03.060.004.004-0065.0, atas nama I Wayan Medri/Pura Hyang Ibu, berkedudukan di Banjar Babakan, Desa Cangu, No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

Batas Utara : Tanah milik I Nengah Sirde;

Batas Timur : Jalan Raya Babakan;

Batas Selatan : Tanah milik I Ketut Witana;

Batas Barat : Tanah yang ditempati oleh Para Terlawan Kornelius I Wayan Mega, Thomas I Nengah Suprpta, I Wayan Emilius, dan I Nyoman Bernadus;

- b) Tanah seluas 900 M2, Pipil No.: 602, Persil No.: 4, Kelas : II, sekarang dengan SPPT No.: 51.03.060.004.004-0067.0, atas nama I

Halaman 5 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wayan Medri, berkedudukan di Banjar Babakan, Desa Canggu, No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

Batas Utara : Tanah milik I Nyoman Dirya dan I Wayan Muryi;

Batas Timur : Tanah yang ditempati oleh Para Terlawan Kornelius I Wayan Mega, Thomas I Nengah Suprpta, I Wayan Emilius, dan I Nyoman Bernadus;

Batas Selatan : Tanah milik I Wayan Haryono dan I Nyoman Dominikus;

Batas Barat : Jalan dan Lapangan;

c) Tanah seluas 900 M2, Pipil No.: 601, Persil No.: 4, Kelas : II, sekarang dengan SPPT No.: 51.03.060.004.004-0066.0, atas nama Nang Jageri, berkedudukan di Banjar Babakan, Desa Canggu, No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

Batas Utara : Tanah milik I Nengah Sirde;

Batas Timur : Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh;

Batas Selatan : Tanah milik I Ketut Witana;

Batas Barat : I Wayan Medri;

Perlu ditegaskan kembali bahwa Tanah Sengketa dalam Pipil No.: 57, Persil No.: 4, Kelas II, **Luas : 20,5 Are, atas nama Nang Djageri, dt.,** yang sama-sama oleh Para Pihak dalam sengketa aquo, diakui sebagai tanah warisan dari **Leluhur Nang Rangin** (alm) adalah di peruntukkan sebagai tempat Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) seluas 250 M2 (2,5 are) untuk Pura, sedangkan sisanya seluas 1800 M2 (18 are) adalah untuk Para Pemangku ("Janbanggul") yang bertugas di Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh). Sebagaimana fakta telah membuktikan bahwa asal mulanya **Jero Mangku Nengah Lawa als. Nang Djageri** (alm) tinggal berumah diatas tanah sengketa adalah pada saat masih bertugas sebagai **Pemangku ("Janbanggul")** Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh). Fakta hukum membuktikan bahwa **Pemangku ("Janbanggul")** Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) **Jero Mangku Nengah Lawa als. Nang Djageri** (alm) melakukan pendaftaran sebagaimana surat TANDA PENDAFTARAN SEMENTARA TANAH MILIK INDONESIA (berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat I, II, III dan IV, yang selanjutnya diberi Tanda T

Halaman 6 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– I, II, III, IV – 6, dikutip dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 383/Pdt.G/2014/PN.Dps., tanggal 22 Januari 2015, halaman 35), tanggal 26 Juli 1960 telah **dicatatkan atas nama Nang Djageri**, kemudian pada kolom **Hak Tanah, Sebabnya dan tanggal perolehan** disebutkan “**dt**” yang bermakna “**duwe tengah**”. Jadi sebagaimana fakta bahwa Para Pihak yang bersengketa telah mengakui asal tanah sengketa Pipil No.: 57, Persil No.: 4, Kelas II, **Luas : 20,5 Are, atas nama Nang Djageri, dt.**, adalah warisan dari leluhur **Nang Rangin** (alm), bukan karena hasil kerjanya sendiri (“guna kaya”) oleh I Nengah Lawa als Nang Jageri (alm). Mengingat pula bahwa Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) telah dibangun sejak tahun 1846, telah membuktikan secara sempurna bahwa tanah sengketa luas 2050 M2 (20,5 are) adalah harta warisan dari leluhur **Nang Rangin** (alm);

4. Bahwa oleh karena Tanah Sengketa Pipil No.: 57, Persil No.: 4, Kelas II, **Luas : 20,5 Are, atas nama Nang Djageri, dt.**, telah terbukti secara sempurna adalah sepenuhnya difungsikan untuk Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) dan sarana prasarana pura lainnya, maka oleh karena Para Tergugat I, II, III dan IV, sudah berpindah agama/keyakinan (“Ninggal Kedaton”) yang mana dalam hukum adat bali ‘ninggal kedaton’ secara tidak langsung berarti telah meninggalkan agama Hindu yang dianut leluhurnya, sehingga kehilangan kewajiban dan haknya (“Swadarma dan Swadikara”) secara agama Hindu dan Adat Bali, termasuk terhadap tanah sengketa, sehingga dengan demikian Para Tergugat I, II, III dan IV secara fakta sudah tidak bisa melakukan kewajiban sebagai Pemangku (“Janbanggul”) Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), maka sudah sepatutnya keluar/tidak lagi menempati Tanah Pelaba Pura Paibon Pasek Gaduh atau Tanah Sengketa;

5. Bahwa dengan demikian pula maka sudah sepatutnya kepada Para Tergugat I, II, III dan IV, dihukum agar membongkar atau mengosongkan segala bangunan dan/atau tanaman yang ada diatas tanah yang ditempati, dalam tanah sengketa Pipil No.: 57, Persil No.: 4, Kelas II, **Luas : 20,5 Are, atas nama Nang Djageri, dt.**, tanpa suatu beban apapun kepada Para Penggugat yaitu Para Pengempon Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) untuk kemudian dijadikan tanah Pelaba Pura. Yaitu :

Tanah yang dikuasai/ditempati Para Tergugat I, II, III dan IV, seluas 900 M2, Pipil No.: 601, Persil No.: 4, Kelas : II, sekarang dengan SPPT No.: 51.03.060.004.004-0066.0, atas nama Nang Jageri, berkedudukan di

Halaman 7 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjar Babakan, Desa Cangu, No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

- Batas Utara : Tanah milik I Nengah Sirde;
- Batas Timur : Jalan Raya Babakan;
- Batas Selatan : Tanah milik I Ketut Witana;
- Batas Barat : Jalan dan Lapangan;

6. Bahwa pencatatan atas nama dalam Tanah Sengketa Pipil No.: 57, Persil No.: 4, Kelas II, Luas : 20,5 Are, **atas nama Nang Djageri, dt.**, dalam surat pajak bukanlah bukti hak milik bagi yang atas nama. Pencantuman **atas nama Nang Djageri, dt.**, adalah sebagaimana asas hukum perpajakan yang menganut asa manfaat yang berarti siapa yang memanfaatkan suatu obyek pajak, maka kepadanya dikenakan pajak kepada Negara. Hubungannya dengan pencantuman **atas nama Nang Djageri, dt.** adalah karena saat pendaftaran pada tanggal 26 Juli 1960 dilakukan sendiri oleh I Nengah Lawa als Nang Jagri yang pada saat itu berkedudukan sebagai Pemangku ("Janbanggul") di Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh);
7. Bahwa oleh karena Gugatan ini dilakukan berdasarkan kepada fakta-fakta hukum yang otentik, seperti bukti surat **Pipil No.: 57, Persil No.: 4, Kelas II, Luas : 20,5 Are, atas nama Nang Djageri, dt.** (berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat I, II, III dan IV, yang selanjutnya diberi Tanda T – I, II, III, IV – 6, dikutip dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 383/Pdt.G/2014/PN.Dps., tanggal 22 Januari 2015, halaman 35), maka sudah sepatutnya menurut hukum terhadap perkara aquo diputus dengan putusan serta merta (Uitvoerbaar bij Vorraad) walaupun Pihak Para Tergugat I, II, III, dan IV, mempergunakan upaya hukum banding maupun lainnya;
8. Bahwa untuk menghindari agar sebagian dari tanah sengketa yang ditempati atau dikuasai oleh Para Tergugat I, II, III, dan IV, tidak dijual/dipindah tangankan atau dibebani suatu hutang, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang kami muliakan agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas Tanah seluas 900 M2, Pipil No.: 601, Persil No.: 4, Kelas : II, sekarang dengan SPPT No.: 51.03.060.004.0066.0, atas nama Nang Jageri, berkedudukan di Banjar Babakan, Desa Cangu, No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

- Batas Utara : Tanah milik I Nengah Sirde;

Halaman 8 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Timur : Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh;
Batas Selatan : Tanah milik I Ketut Witana;
Batas Barat : I Wayan Medri;

9. Bahwa sebagaimana fakta hukum Para Tergugat I, II, III, dan IV, telah mengajukan alat bukti Surat **Pipil No.: 57, Persil No.: 4, Kelas II, Luas : 20,5 Are, atas nama Nang Djageri, dt.** (dikutip dari alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat I, II, III dan IV, yang selanjutnya diberi Tanda T – I, II, III, IV – 6, Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 383/Pdt.G/2014/PN.Dps., tanggal 22 Januari 2015, halaman 35), maka dapatlah dipertimbangkan sebagai pembuktian yang sempurna sebagai Pengakuan bahwa tanah sengketa adalah harta peninggalan dari Leluhur Nang Rangin (alm). Jadi oleh karena gugatan ini didasarkan kepada bukti-bukti yang otentik dan sudah mendapat pengakuan, sehingga bernilai sebagai bukti yang sempurna, maka sudah sepatutnya menurut hukum putusan ini berlaku secara serta merta (Uitvoerbaar bij Vorraad),

Bahwa berdasarkan kepada dalil-dalil gugatan Para Penggugat (Para Pengempon/ Penyungsurung “Pura Paibon Pasek Gaduh” (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim yang kami mulyakan agar memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara aquo dengan amar putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah dalam Pipil No.: 57, Persil No.: 4, Kelas II, Luas : 20,5 Are, atas nama Nang Djageri, dt. dengan batas-batas tanah adalah :
Batas Utara : Tanah milik I Nengah Sirde dan I Nyoman Dirye;
Batas Timur : Jalan Raya Babakan;
Batas Selatan: Ni Ketut Duryi, I Wayan Mundiarmaja, I Ketut Gara;
Batas Barat : Jalan dan Lapangan;
Adalah sah harta peninggalan dari Nang Rangin (alm) yang difungsikan khusus untuk Pura dan sarana prasara pendukung Pura Paibon Pasek Gaduh;
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa yang merupakan harta peninggalan dari Nang Rangin (alm) kemudian dicatatkan dalam Pipil No.: 57, Persil No.: 4, Kelas II, Luas : 20,5 Are, atas nama Nang Djageri, dt. adalah Tanah Pelaba, Pura Paibon Pasek Gaduh;

Halaman 9 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat I, II, III, dan IV, karena sudah pindah keyakinan dari beragama Hindu menjadi beragama Katolik (Ninggal Kedaton), sehingga dengan demikian tidak dapat melaksanakan tugas ("swadarma") sebagai Penyungsurung dan Pemangku Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), maka dengan demikian sudah tidak berhak lagi atau kehilangan hak ("swadikara") untuk menempati tanah sengketa sebagai Pelaba Pura Paibon Pasek Gaduh;
5. Menghukum Para Tergugat I, II, III, IV, untuk menyerahkan Tanah Pelaba, Pura Paibon Pasek Gaduh yang dikuasai/ditempati seluas 900 M2, Pipil No.: 601, Persil No.: 4, Kelas : II, sekarang dengan SPPT No.: 51.03.060.004.004-0066.0, atas nama Nang Jageri, yang berkedudukan di Banjar Babakan, Desa Cangu, No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas :
 - Batas Utara : Tanah milik I Nengah Sirde;
 - Batas Timur : Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh;
 - Batas Selatan : Tanah milik I Ketut Witana;
 - Batas Barat : I Wayan Medri;

Yang merupakan bagian dari tanah dalam **Pipil No.: 57, Persil No.: 4, Kelas II, Luas : 20,5 Are, atas nama Nang Djageri, dt.** kepada Para Penggugat atau Para Penyungsurung (Pengempon) Pura Paibon Pasek Gaduh secara lasie dan bebas dari penguasaan siapapun juga, dan menyerahkan semua surat-surat terkait dengan tanah sengketa atau tanpa suatu beban apapun, bila perlu dengan bantuan aparat Negara;

6. Menyatakan hukum bahwa putusan ini berlaku secara serta merta (Uitvoerbaar bij Voorraad), walaupun pihak Para Tergugat I, II, III dan IV, mepergunakan upaya hukum banding ataupun lainnya;
7. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir beslaag*) yang diletakkan di atas tanah sengketa yang khusus dikuasai Para Tergugat I, II, III, dan IV, sebagaimana dimaksud dalam Pipil No.: 601, Persil No.: 4, Kelas : II, luas : 900 M2, sekarang dengan SPPT No.: 51.03.060.004.004-0066.0, atas nama Nang Jageri, berkedudukan di Banjar Babakan, Desa Cangu, No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas :
 - Batas Utara : Tanah milik I Nengah Sirde;
 - Batas Timur : Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh;
 - Batas Selatan : Tanah milik I Ketut Witana;

Halaman 10 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batas Barat : I Wayan Medri;

8. Menghukum Para Tergugat I, II, III dan IV, untuk mematuhi seluruh isi putusan ini;

9. Menghukum Para Tergugat I, II, III dan IV, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

ATAU : Apabila Pengadilan Negeri Denpasar berpendapat lain mohon putusan

Yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pihak para Penggugat dan para Tergugat datang menghadap kuasanya tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk I Ketut Kimiarsa, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, sebagai Mediator ;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 15 Januari 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat Gugatan oleh Penggugat yang isinya Penggugat menyatakan ada perubahan Gugatan sesuai Surat Perubahan Gugatan tertanggal 21 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

Seraya dengan hormat dan kerendahan hati mohon berkenan kiranya Majelis Hakim Yth. menelaahnya demi hukum, kebenaran dan keadilan agar dengan demikian Majelis Hakim Yth. secara tegas, tepat dan benar memutuskan “ apa hukumnya sengketa Para Pihak atau Para Partijen in casu”, dengan mana sengketa yang tercantum dalam Surat Gugatan Para Penggugat yaitu “ **GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) GUGATAN WARIS dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ ini terselesaikan dengan benar dan adil menurut hukum dengan tuntas (Uitgemaakt), tidak berkepanjangan untuk mengakhiri upaya Para Penggugat mengajukan tuntutan dalam Surat Gugatan Para Penggugat yaitu “ **GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar; tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist bernuansa tipu daya, kebohongan, rekayasa dan penyesatan, bernuansa membelokkan alur hukum yang benar kearah alur hukum yang****

Halaman 11 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyesatkan untuk kepentingannya sendiri yang merugikan kepada Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang secara hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum.

Dari jawaban Para Tergugat ini, menjadi jelas dan terang permasalahan yang sebenarnya, dengan mana Majelis Hakim Yth. secara tepat dan benar memutuskan “ **HUKUM NYA** ” sengketa ini terutama yang berkaitan dengan Surat Gugatan Para Penggugat yaitu “ **GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “** dari Para Penggugat khususnya terhadap Para Tergugat in casu.

JAWABAN PENOLAKAN PARA TERGUGAT TERHADAP Surat Gugatan Para Penggugat yaitu “ **GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ DARI PARA PENGGUGAT DALAM PERKARA GUGATAN WARIS No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps dan Perubahan tanggal 21 Januari 2020.**

Majelis Hakim Yth.

Menyimak dengan saksama intisari tujuan dari Surat Gugatan Para Penggugat yaitu “ **GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “** dari Para Penggugat terhadap Para Tergugat dalam Perkara Waris No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps, maka dengan hormat dan kerendahan hati Pihak Para Tergugat mengajukan Jawaban atas ““ **GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “** dari Para Penggugat yang dirangkum dalam uraian singkat dengan dua hal pokok berikut dibawah ini.

- Dalam Eksepsi;
- Dalam Pokok Perkara;

Yang lengkapnya dalil-dalil tersebut seperti dibawah ini;

DALAM EKSEPSI :

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas atau secara Expressis Verbis membantah dan menolak seluruh dalil-dalil dari gugatan dari Para Penggugat yang dengan sengaja menggugat Para Tergugat dalam perkara Perdata di

Halaman 12 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawah Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps, terkecuali terhadap dalil-dalil apa yang diakuinya secara jelas dan tegas oleh Para Tergugat.

2. Bahwa semua dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat yang dengan sengaja menggugat Para Tergugat dalam perkara Perdata di bawah Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps, adalah seluruh dalil-dalilnya tidak benar dan penuh dengan rekayasa belaka dan terlalu didramatisir untuk kepentingan pembenaran-pembenaran dalil-dalil Para Penggugat saja, dan tidak mempunyai dasar hukum dan alas hukum yang sah, dan menyatakan gugatan tersebut sebagai gugatan yang tidak mempunyai dasar hukum atau alasan hukum yang sah.

I. **TENTANG LEGAL STANDING atau KEABSAHAN SURAT KUASA KHUSUS dalam “GUGATAN WARIS dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri, dt” dari PARA PENGGUGAT kepada PARA ADVOKAT dan KONSULTAN HUKUM yang berkantor di “SRI KRESNA DUTA” manjadi “TIDAK SAH SECARA HUKUM”.**

1. Bahwa setelah Para Tergugat mempelajari dan meneliti secara cermat dari **“SURAT KUASA KHUSUS”** dari **PARA PENGGUGAT** yang bertindak untuk dan nama **Pihak Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsung atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsung atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsung dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja**, dan atau sebagai pengurus Pura saja, untuk melakukan Gugatan Hukum terhadap Perkara **“GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri, dt”** dalam Perkara Perdata di bawah Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps dari Para Penggugat tersebut, dan bukan bertindak untuk atas nama sebagai **Para Ahli Waris dari I Rangin (Alm) dan atau Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)**.
2. Pada hal dalam **“SURAT KUASA KHUSUS”** tersebut dari **PARA PENGGUGAT** pada intinya dan substansinya untuk melakukan Gugatan dalam Perkara Perdata di bawah Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps adalah sebagai **“GUGATAN WARIS”**, untuk melakukan Gugatan Hukum terhadap Perkara **“GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri. dt. Tersebut.**

Halaman 13 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa di dalam “ **SURAT KUASA KHUSUS** “ tersebut dari **PARA PENGGUGAT** yang bertindak untuk atas nama selaku **sebagai Pihak Pengempon dan Kelian Pengempon/Pyungsung atau Kelian Pyarikan (Sekretaris) Pengempon/Pyungsung atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Pyungsung dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja**, menggugat terhadap Para Tergugat Cq. Atas nama
1. **KORNELIUS I WAYAN MEGA** sebagai **TERGUGAT I**.
 2. **THOMAS I NENGAH SUPRAPTA** sebagai **TERGUGAT II**.
 3. **I WAYAN EMILIUS** sebagai **TERGUGAT III**.
 4. **I NYOMAN BERNADUS** sebagai **TERGUGAT IV**.
- terhadap Perkara “ **GUGATAN WARIS** Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri. dt. Tersebut.
4. Bahwa dalam fakta hukum atas obyek tanah sengketa waris tersebut, Para Tergugat Cq. atas nama **KORNELIUS I WAYAN MEGA**, dan **THOMAS I NENGAH SUPRAPTA**, dan **I WAYAN EMILIUS**, dan **I NYOMAN BERNADUS**, yang secara bersama-sama bertindak selaku “ **Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)** “, pernah juga digugat atas obyek tanah sengketa waris yang sama yaitu **surat Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “** tersebut, yaitu sebagaimana dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yang terdapat/ada dalam pertimbangan hukumnya dalam putusannya yang justru pada **Hal. 7 dari Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018** menyatakan dalam pertimbangan sebagai berikut :
- “ bahwa faktanya obyek sengketa secara nyata dikuasai dan diusahakan oleh Para Tergugat secara terus menerus sejak tahun 1960 sesuai bukti diperoleh karena warisan sehingga hal tersebut menimbulkan Hak Kepemilikan Para Tergugat atas obyek sengketa”.***

Dan kemudian dijelaskan lagi :

Halaman 14 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



“ Lagi pula penguasaan pihak Tergugat yang sudah sangat lama yaitu dalam kurun waktu lebih dari 54 Tahun secara terus menerus tanpa terputus, dan selama kurun waktu tersebut tidak pernah ada keberatan/gugatan dari pihak Penggugat, secara hukum - haruslah dianggap - pihak Penggugat telah melepaskan haknya secara diam-diam (Reshtsverwerking)”.

5. Dengan tidak jelasnya dan tegas kedudukan hukum dan hubungan hukum yang tercatat dan ada dimana dalam **“ SURAT KUASA KHUSUS ”** tersebut dari **PARA PENGGUGAT** a quo, untuk menggugat atas obyek sengketa waris yang sama lagi terhadap **PARA TERGUGAT** tersebut, yang pada kenyataannya terhadap Perkara **“ GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri. dt.** Tersebut, untuk Obyek Tanah Sengketa Waris a quo sudah diputuskan sebagaimana dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).
6. Pada hal **PARA PENGGUGAT** tidak bertindak menyatakan untuk dan atas nama sebagai **“ Para Ahli Waris dari Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) ”** untuk melakukan Gugatan dalam Perkara Perdata di bawah Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps yang pada substansi atau intinya adalah sebagai **“ GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri. dt.** Tersebut.
7. Bahwa faktanya Para Tergugat, baik secara **“ YURIDISNYA ”** atau **“ SECARA DE JURE ”** maupun Secara **“ FISIK ”** atau **“ SECARA DE FACTO ”** atas obyek tanah sengketa dari **Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri. dt.** Tersebut, sudah dinyatakan dan diputuskan sebagai milik **PARA TERGUGAT** sebagai **PARA AHLI WARIS** dari **“ Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) ”** atau atau **MILIK PERORANGAN** dari **PARA TERGUGAT**, dan apabila masalah tersebut

Halaman 15 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



diulangi lagi untuk digugat walaupun dengan dalil-dalil hukum apapun adanya, maka atas perkara Obyek Tanah Sengketa Waris tersebut adalah Obyek Tanah Sengketa yang sama pula dengan yang terdahulu, sehingga dengan fakta hukumnya tersebut sudah memenuhi unsur terkait dengan **azas Ne Bis In Idem** atau **Res Judicata**.

8. Dengan adanya “ **SURAT KUASA KHUSUS** “ tersebut dari **PARA PENGUGAT** untuk melakukan suatu secara khusus melakukan suatu “ **GUGATAN WARIS** “ terhadap Gugatan Obyek Tanah Sengketa Waris tersebut terhadap Para Tergugat a quo, dalam Perkara Perdata di bawah Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps adalah **CACAT FORMIL** dan atau tidak memenuhi **SYARAT FORMIL** sebagai suatu **SURAT KUASA KHUSUS** sebagaimana yang disyaratkan dalam **Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 6 tahun 1994, Tgl. 14 Oktober 1994 Jo SEMA No. 2 Tahun 1959 Jo SEMA No. 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971.** (“ ***Vide : surat kuasa khusus***” pada ***Putusan PN Jakpus No. 516/1983/G, tanggal 31 Januari 1984 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 398/Pdt/ 1984, tgl 06 Nopember 1984***”).

Untuk diajukan di persidangan, dan juga tidak memenuhi syarat sebagai **SURAT KUASA KHUSUS** yang disyaratkan dalam **Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 6 tahun 1994, Tgl. 14 Oktober 1994 Jo SEMA No. 2 Tahun 1959 Jo SEMA No. 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971.** (“ ***Vide : surat kuasa khusus***” pada ***Putusan PN Jakpus No. 516/1983/G, tanggal 31 Januari 1984 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 398/Pdt/ 1984, tgl 06 Nopember 1984***”).

Sesuai dengan Ketentuan tersebut Surat Kuasa Khusus (***bijzondere schriftelijke machtiging***), harus dengan jelas dan tegas menyebutkan, sebagai berikut:

- a. Secara spesifik kehendak untuk berperkara di PN tertentu sesuai dengan kompetensi relative;
- b. Identitas Para Pihak yang berperkara;
- c. Menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok perkara dan obyek yang diperkarakan, serta
- d. Mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa.

Semua syarat di atas bersifat kumulatif, oleh karena itu, apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka **surat kuasa khusus tidak sah** karena mengandung **cacat formil**.



(Vide : Putusan MA No. 1712 K/Pdt/1984 yang menegaskan, surat kuasa yang tidak menyebut Pihak atau subjek maupun objek perkara, dianggap tidak memenuhi syarat yang digariskan Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971).

9. Hal ini sudah disyaratkan juga dan apabila tidak sesuai dengan isi dan makna dan jiwa hukum sebagaimana yang ditentukan dalam Surat Edaran MA (SEMA No. 6 Thn 1994), Yang berisikan suatu surat kuasa harus memenuhi syarat menyebutkan :

- a. Para Pihak, baik Pihak Para Penggugat dan Pihak Para Tergugat maupun Pihak Para Turut Tergugat;
- b. Hal-hal pokok yang menjadi isi dari Gugatan (Posita dan apa yang diminta dalam Petitum)
- c. Gugatannya tersebut harus diajukan di pengadilan mana.

10. Makanya menurut hukum atas “ SURAT KUASA KHUSUS ” tersebut dari PARA PENGGUGAT untuk melakukan secara khusus “ GUGATAN WARIS ” terhadap Gugatan Obyek Tanah Sengketa Waris tersebut oleh Para Tergugat a quo, dalam Perkara Perdata di bawah Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps adalah CACAT FORMIL dan atau tidak memenuhi SYARAT FORMIL dan atau TIDAK SAH sebagai suatu SURAT KUASA KHUSUS sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 6 tahun 1994, Tgl. 14 Oktober 1994 Jo SEMA No. 2 Tahun 1959 Jo SEMA No. 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971. (“ Vide : surat kuasa khusus” pada Putusan PN Jakpus No. 516/1983/G, tanggal 31 Januari 1984 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 398/Pdt/ 1984, tgl 06 Nopember 1984)”, yang mana dalam gugatan tersebut harus diajukan seperti persyaratan yang diwajibkan di atas ;

Sehingga jelas sekali dengan fakta tersebut di atas maka Para Penggugat tidak mempunyai hak hukum dan atau tidak jelas kedudukan hukum dan tidak mempunyai **Legal Standing** dan atau **Diskualifikasi (Gemis Aanhoeda Nigheid)** mengenai **Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio)** dalam memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Para Advokat dan Kosultan Hukum yang berkantor di “ **SRI KRESNA DUTA** ” sebagai Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan Waris No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tersebut ?.



11. Sehingga dengan adanya Fakta hukum tersebut di atas dapat disimpulkan secara hukum dan atau legalitas dari **Para Penggugat** dalam memberikan **Surat Kuasa Khusus** kepada Para Advokat dan Kosultan Hukum yang berkantor di “ SRI KRESNA DUTA “ sebagai **Para Penggugat** dalam mengajukan “ **GUGATAN WARIS** Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ tersebut dengan register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tersebut ?, sebagai **PARA PENERIMA KUASA** dari **PARA PENGGUGAT** menjadi “ **Cacat secara Formil** “ dan atau “ **Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel)** “ dan atau **Tidak sah Secara Hukum** dalam “ **GUGATAN WARIS** “ terhadap **Para Tergugat** yang sudah jelas secara hukum adalah Para Ahli Waris dari **Leluhur Nang Rangin (Alm)** maupun “ **dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)** “ tersebut dan atau tidak jelas hubungan hukumnya dan atau kaitannya dalam Perkara Gugatan Waris tersebut.
12. Maka menurut hukum **SURAT KUASA KHUSUS** tersebut tidak memenuhi **syarat formil** sebagai **SURAT KUASA KHUSUS** yang disyaratkan dalam dalam **Pasal 123 ayat (1) HIR dan SEMA No. 6 tahun 1994, Tgl. 14 Oktober 1994 Jo SEMA No. 2 Tahun 1959 Jo SEMA No. 01 Tahun 1971 Tanggal 23 Januari 1971. (" Vide : surat kuasa khusus" pada Putusan PN Jakpus No. 516/1983/G, tanggal 31 Januari 1984 yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta No. 398/Pdt, 1984, tgl 06 Nopember 1984)**, sehingga **SURAT KUASA KHUSUS** tersebut menjadi **TIDAK SAH**, sehingga dengan adanya fakta hukum tersebut dapat disimpulkan dan mengakibatkan secara hukum bahwa **SURAT KUASA KHUSUS** yang ditanda tangani dengan tanpa alas hak hukum yang tidak sah antara **PARA PENGGUGAT** kepada **PARA PENERIMA KUASA** tersebut menjadi **CACAT FORMIL** dan atau **TIDAK SAH SECARA HUKUM** untuk mengajukan “ **GUGATAN WARIS** Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ dari Para Penggugat dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 di Pengadilan Negeri Denpasar ;
13. Maka menurut hukum atas “ **GUGATAN WARIS** Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ dari Para Penggugat tersebut yang memberikan Surat Kuasa Khusus kepada Para Advokat dan Kosultan Hukum yang berkantor di “ SRI KRESNA DUTA “ sebagai **Para Penggugat** dalam



mengajukan Gugatan Waris No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tersebut ?
menjadi cacat formil dan atau tidak sah juga ;

14. Sehingga Surat Kuasa Khusus kepada Para Advokat dan Kosultan Hukum yang berkantor di “ SRI KRESNA DUTA “ sebagai Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan Waris No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tersebut ? “ GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ menjadi cacat formil dan atau sudah Cacat Hukum dan atau Surat Kuasa Khusus tidak Sah dari Para Penggugat a quo, seharusnya dan atau seyoganya Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 di Pengadilan Negeri Denpasar tersebut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*) ;

II. DISKUALIFIKASI (Gemis Aanhoeda Nigheid) mengenai LEGAL STANDING (Legitima Persona in Standi Judicio) sebagai PARA PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan Waris No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tersebut dan atau PARA PENGGUGAT tidak berhak mengajukan GUGATAN WARIS tersebut.

1. Setelah Para Tergugat mempelajari dan meneliti secara cermat terhadap Perkara “ GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ dalam Perkara Perdata dibawah Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tersebut **LEGAL STANDING (Legitima Persona in Standi Judicio)** dari **PARA PENGGUGAT** adalah yang bertindak untuk atas nama hanya selaku sebagai Pihak Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsong atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsong atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsong dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja, yang secara nyata dan faktanya tidak mempunyai hubungan hukum dengan Obyek Tanah Sengketa Waris a quo, yaitu dengan melakukan suatu Gugatan Hukum terhadap “ GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ a quo.
- Dan status **LEGAL STANDING (Legitima Persona in Standi Judicio)** sebagai **PARA PENGGUGAT** adalah bukan dari **PARA AHLI WARIS YANG SAH SECARA HUKUM** dan atau selaku Para Ahli Waris dari I

Halaman 19 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Rangin (Alm) dan atau Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) dan atau bukan bertindak untuk atas nama selaku **PARA AHLI WARIS YANG SAH SECARA HUKUM** dan atau selaku Para Ahli Waris dari I Rangin (Alm) dan atau Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) ;

Dan pada hal Obyek tanah Sengketa warisnya nya dan atau Judul gugatannya/Perihal Gugatannya adalah “ **GUGATAN WARIS** “ dari Para Penggugat, bahwa dalam perkara Gugatan Waris kedudukan hukum **Para Penggugat** tersebut dalam melakukan suatu Gugatan Hukum terhadap “ **GUGATAN WARIS** Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ a quo ;

Menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa atas Tanah Sengketa a quo (vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa ;

2. Bahwa dalam perkara Gugatan Waris tersebut timbul pertanyaan apakah dan bagaimana kedudukan hukum **Para Penggugat** tersebut dalam “ **GUGATAN WARIS** Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ dan apakah **Para Penggugat** sebagai Para Ahli Waris dari Nang Rangin (Alm) atau bukan Ahli Waris? dan bagaimana kaitannya secara hukum dengan obyek tanah sengketa tersebut, dan secara tiba-tiba dengan mudahnya dan gampangya dan secara serta merta menyebutkan bahwa obyek tanah sentketa tersebut sebagai tanah “ **LABA PURA** “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) ;

Sedangkan menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa atas Tanah Sengketa a quo (vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo.

Halaman 20 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;

3. Bahwa dalam Perkara Perdata di bawah Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps dari Para Penggugat terhadap Para Tergugat melakukan “ GUGATAN WARIS atas Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “, dan dalam Gugatan tersebut oleh Para Penggugat hanya bertindak untuk atas nama sebagai Pihak Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsong atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsong atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsong dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja, dan atau tidak bertindak untuk dan atas nama selaku **PARA AHLI WARIS YANG SAH SECARA HUKUM** dan atau selaku Para Ahli Waris dari I Rangin (Alm) dan atau Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm).
4. Bahwa yang bertindak sebagai Para Penggugat, bukan orang yang berhak untuk melakukan “ GUGATAN WARIS atas Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “, sehingga Para Penggugat tersebut tidak mempunyai suatu “ KEWENANGAN HAK “ dan atau “ KAPASITAS “ untuk Menggugat, dalam hal demikian boleh dinyatakan bahwa Para Penggugat tidak memiliki “ *Persona Standi In Judicio* “ di Pengadilan Negeri Denpasar atas GUGATAN WARIS atas Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “, dalam Perkara Perdata di bawah Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps dari Para Penggugat terhadap Para Tergugat ;
- Sehingga dengan fakta hukum demikian makanya oleh Para Tergugat mengajukan keberatannya/Eksepsi yang menyatakan bahwa Para Penggugat adalah **DISKUALIFIKASI (Gemis Aanhoeda Nigheid)** mengenai **LEGAL STANDING (Legitima Persona in Standi Judicio)** dan atau sebagai “ Error In Pesona “ terhadap pihak Para Tergugat, yang ditarik sebagai Pihak Para Tergugat adalah “ KELIRU “.

Halaman 21 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



dan sebagai **PARA PENGGUGAT** telah “ **KELIRU** “ juga dalam mengajukan Gugatan Waris No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tersebut, dan atau karena pada faktanya **PARA PENGGUGAT** tidak berhak mengajukan atas **GUGATAN WARIS** tersebut (*Vide : Putusan MA No. 610 K/sip/1975*) atas alasan hukum “ diskualifikasi in person “ yakni Para Penggugat bukan sebagai pihak yang mempunyai Hak Hukum untuk mengajukan “ GUGATAN WARIS atas Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “, dan atau Bukan Pihak yang berhak dan mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan “ GUGATAN WARIS atas Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ tersebut ;

Oleh Karenanya secara jelas-jelas **Para Penggugat** tersebut bukan sebagai **PARA AHLI WARIS YANG SAH SECARA HUKUM** dan yang bertindak untuk dan atas nama sebagai **Para Ahli Waris** dari **I Rangin (Alm)** dan atau **Ahli Waris** dari **Nang Djageri (Alm)** alias **I Nengah Lawa (Alm)**, tapi justru mengajukan “ GUGATAN WARIS atas Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ a Quo, dan Para Tergugat yang sudah secara nyata pada faktanya sebagai Para Ahli Waris dari **Para Ahli Waris** dari **I Rangin (Alm)** dan atau **Ahli Waris** dari **Nang Djageri (Alm)** alias **I Nengah Lawa (Alm)** tersebut, dengan demikian faktanya jelas tidak ada hubungan hukumnya antara Para Penggugat dengan Para Tergugat ;

5. Bahwa menurut dalil-dalil dalam **Posita** pada **GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm)** dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “, tersebut oleh Para Penggugat hanya menyebutkan **leluhur kami yang bernama Nang Rangin (Alm)** meninggalkan sebidang tanah yang di atasnya sudah dibangun “ **Pura Paibon Pasek Gaduh** “ diperkirakan sejak tahun 1846, dan sisa tanah selain yang dibangun pura, diperuntukan khusus sebagai tempat tinggal para pemangku (“Pinandita”) beserta keluarganya, supaya dekat sebagai pelayan umat hindu (“Semeton karma penyungsong “), juga pasemetonan Pasek Gaduh (Klan) secara menyeluruh di Bali maupun Indonesia. Sehingga Para Penggugat meyakini tanah sengketa sebagai Tanah “ PELABA PURA “dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) ;

Halaman 22 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa ;**

Jelaslah dengan adanya fakta a quo adalah suatu fakta dalam posita yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar, akan tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist bernuansa tipu daya, kebohongan, rekayasa dan penyesatan, bernuansa membelokkan alur hukum yang benar kearah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri dari Para Pengggugat yang tentunya menimbulkan akibat yang merugikan kepada Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum.

6. Bahwa yang sebenarnya dan atas Obyek Tanah Sengketa Waris yaitu **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri** yang telah ditegaskan/diuji/didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum dipangadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** telah mempunyai kekuatan hukum tetap (***Inkracht Van Gewijsde***) ;
- Bahwa Tempat suci umat Hindu (Pura atau Sanggah) yang ada di area Tanah Sengketa a quo jelas-jelas bukan sebagai sebagai Tanah “**PELABA PURA “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)** atau hanya suatu harta pusaka berupa Sanggah/Merajan pribadi yang ditinggalkan oleh leluhur **Alm. Nang Djageri alias Alm. I**

Halaman 23 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nengah Lawa yang pada saat itu pada sekitar Tahun 1949 , **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** sudah berpindah agama dan memilih untuk beragama **KHATOLIK**.

Maka sangat disayangkan apabila atas harta pusaka berupa Sanggah/Merajan pribadi yang ditinggalkan oleh leluhur **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** untuk dibongkar dan atas permintaan atas nama Nang Lisig (Teman baik/tetangga dari leluhur **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa**) untuk agar dapat melanjutkan untuk bersembahyang di tempat Sanggah/Merajan pribadi yang milik dari **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** tersebut yang sudah berpindah agama dan memilih untuk beragama **KHATOLIK**, maka selanjutnya dilanjutkan oleh keturunan dari **Nang Lisig** tersebut, dan tidak tahu secara tiba-tiba berubah menjadi “ Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) ” dan pada saat itu mangkunya diintervensi oleh I WAYAN MEDRI, melainkan yang benar atas statusnya adalah sebagai ditempat Sanggah/Merajan pribadi yang milik dari **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** sudah berpindah agama dan memilih untuk beragama **KHATOLIK** atau tempat suci yang dipuja/dimuliakan oleh orang yang mau sembahyang sesuai agama/kepercayaannya masing-masing dalam masyarakat ;

Menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** atas Tanah Sengketa a quo (*vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970* yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** ;

7. Dan dengan Fakta Hukumnya di atas justru membuat secara gamblang dan jelas atas permasalahan obyek tanah sengketa tersebut adalah **sengketa obyek tanah waris perorangan sesama keturunan** dari **NANG WANGIN (Alm)** (atau yang disebut oleh Penggugat pada saat itu atau oleh Para Penggugat dalam gugatan waris saat ini menyebutnya adalah **NANG RANGIN (Alm)**), dan berdasarkan fakta hukum yang ada

Halaman 24 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



dan pada dasar hukumnya dan atau alas hukumnya didukung dengan berdasarkan data baik secara "**YURIDISNYA**" atau "**SECARA DE JURE**" maupun Secara "**FISIK**" atau "**SECARA DE FACTO**", yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut adalah antara pihak keturunan dari "**NANG WANGIN (Alm) / NANG RANGIN (Alm) yang mempunyai anak lelaki :**

Bahwa leluhur yang yang bernama "**NANG WANGIN (Alm) / NANG RANGIN (Alm)** yang mempunyai anak lelaki diduga yang pertama bernama :

a. yang bernama **I WANGIN (Alm)** dan seterusnya mempunyai anak lelaki pertama adalah:

Yang bernama **I RAWIG (Alm)** yang mempunyai keturunan/anak lelaki lagi 1. yang bernama **I RUBEG (Alm)** yang juga beragama **KHATOLIK** dan 2. Yang bernama **I KEDEN (Alm)** yang juga beragama **KHATOLIK**.

b. Dan kemudian anak lelaki kedua lainnya dari **I WANGIN (Alm)** adalah yang bernama **I SAWIG (Alm)** yang mempunyai keturunan/anak lelaki 1. yang bernama **I JAGERA (Alm)** yang juga beragama **KHATOLIK**, 2. Yang bernama **I GATRA (Alm)** yang beragama **HINDU** dan 3. Yang nama **I WAYAN MENDRI** yang beragama **HINDU** ;

c. Dan kemudian anak lelaki ketiga dari **I WANGIN (Alm)** adalah yang bernama **I NARWI (Alm)** dalam Status Putung/tidak mempunyai anak/keturunan dan akhirnya mengangkat (Memeras) anak lelaki dari **I SAWIG (Alm)** yang bernama **I WAYAN MENDRI** yang beragama **HINDU**.

d. Dan dari keturunan **I RANGIN(Alm)** mempunyai keturunan dan anak lelaki bernama **NANG JAGERI (Alm)** alias **I NENGAH LAWA (Alm)** yang sudah sejak Tahun 1949 sudah beragama **KHATOLIK**.

e. Dan yang mempunyai keturunan/anak lelaki :

1. Yang bernama **I RAMPAG (Alm)** yang juga beragama **KHATOLIK** dan secara turun temurun atau terus menerus sampai Lahir dan mempunyai keturunan/anaknya lelaki yang bernama **KORNELIUS I WAYAN MEGA** yang juga beragama **KHATOLIK**, **THOMAS I NENGAH SUPRAPTA** yang juga beragama **KHATOLIK**, dan **I WAYAN EMILIUS** yang juga beragama **KHATOLIK**.



2. Yang bernama **I KEMBUR (Alm)** yang juga beragama **KHATOLIK** dan secara turun temurun atau terus menerus sampai Lahir dan mempunyai keturunan/anaknya lelaki yang bernama **PANCRATUS I WAYAN MUNDRA** yang juga beragama **KHATOLIK** dan **I NYOMAN BERNADUS** yang juga beragama **KHATOLIK**.
- f. Dan yang mempunyai anak lelaki lagi yaitu **PARA TERGUGAT** yang semuanya juga beragama **KHATOLIK** sampai pada saat ini.
- Dan terhadap perkara silsilah dari “ **NANG WANGIN (Alm) / NANG RANGIN (Alm)**, dan juga berdasarkan fakta hukum yang ada dan pada dasar hukumnya dan atau alas hukumnya menyatakan baik data secara “ **YURIDISNYA** “ atau “ **SECARA DE JURE** “ maupun Secara “ **FISIK** “ atau “ **SECARA DE FACTO** “, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut adalah “ **HARTA/BOEDEL WARISAN** “ antara pihak keturunan dari “ **NANG WANGIN (Alm) / NANG RANGIN (Alm)**.
8. Dan Pada saat ini dalam gugatan Perkara gugatan dengan Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps dan masih mempermasalahkan atas obyek tanah sengketa yang sama tersebut, yang digugat oleh Para Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama sebagai **Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsong atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsong atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsong dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja, dengan istilah hanya sebagai pengurus pura saja,** dengan menggunakan suatu dasar hukumnya dan atau alas hukumnya yang “ **SESAT** “ atau “ **MENYESATKAN** “ baik berdasarkan secara “ **YURIDISNYA** “ atau “ **SECARA DE JURE** “ maupun Secara “ **FISIK** “ atau “ **SECARA DE FACTO** “ yang dalam pokok perkara a quo, masih saja sama dengan mempermasalahkan atas Obyek Tanah Sengketa Waris yaitu **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri. dt.**

Yang telah ditegaskan/didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum dipangadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November**

Halaman 26 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT

Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri

Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015

telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), dan Perkara gugatan dengan Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps masih mengandung azas Ne Bis In Idem atau Res Judicata, yang memutuskan bahwa atas obyek tanah sengketa dinyatakan secara hukum adalah **MILIK PARA TERGUGAT** sebagai **PARA AHLI WARIS** dari "Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)" atau **MILIK PERORANGAN** dari **PARA TERGUGAT** ;

dan BUKAN MILIK yang dipergunakan dan atau diperuntukannya sebagai "LABA PURA" dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).

9. Sehingga dalam hal tersebut oleh Para Penggugat yang saat ini adalah bukan dalam posisinya dan atau kedudukan hukumnya sebagai "Para Ahli Waris dari Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)" tersebut, sehingga tidak mempunyai **Legal Standing** dan atau **Diskualifikasi (Gemis Aanhoeda Nigheid)** mengenai **Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio)** sebagai Para Penggugat dalam mengajukan "GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt" tersebut untuk diajukan di persidangan.

10. Bahwa dalam hal tersebut juga harus ditegaskan oleh Para Penggugat apa yang menjadi kedudukan hukumnya untuk melakukan GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt , yaitu harus dijelaskan secara jelas dan rinci terhadap 2 (dua) hal dalam Masalah hukumnya tersebut yaitu tentang :

1. Kedudukan Hukum dan atau Hubungan Hukum dan atau **LEGAL STANDING (Legitima Persona in Standi Judicio)** sebagai **PARA PENGGUGAT** dalam mengajukan Gugatan Waris No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tersebut.

Halaman 27 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



2. Dan juga bagaimana dasar hukumnya dan atau alas hukumnya baik secara "**YURIDISNYA**" atau "**SECARA DE JURE**" maupun Secara "**FISIK**" atau "**SECARA DE FACTO**" atas obyek tanah sengketa bisa menjadi sebagai obyek Tanah "**PELABA PURA**" **dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**, dan kapan terjadinya?, untuk permasalahan tersebut harus diuraikan atau dijelaskan dahulu secara rinci dan detail oleh Para Penggugat sebagai berikut :

harus diketahui dahulu Asal Usul dari Para Penggugat dengan sisilah yang jelas dan detail (Bukan di Rekayasa Lagi) berasal dari :

- a. Bahwa Para Penggugat harus menguraikan/mencantumkan terlebih dahulu asal ususnya dengan sisilah yang jelas dan detail (Bukan di Rekayasa Lagi) secara berurutan berasal dari keturunan mana? sampai jelas dengan keturunan keatasnya, yang pertama kali harus diketahui dahulu Para Penggugat berasal dari keturunan bapaknya siapa?, dan apakah hubungannya dengan **leluhur kami yang bernama Nang Rangin (Alm)**.
- b. Dan selanjutnya keturunan kakeknya siapa?, dari Para Penggugat dan apakah hubungannya dengan **leluhur kami yang bernama Nang Rangin (Alm)**.
- c. Dan seterusnya harus dari diketahui pula siapa keturunan di atas kakek bunyutnya ? dst dan bisa sampai dengan menjadi keturunan **Leluhurnya atas nama Nang Rangin (Alm)**.
- d. Dan agar Para Penggugat menjelaskan dan menyatakan secara jelas apakah mempunyai kedudukan hukum dan hubungan hukumnya dan atau apakah mempunyai **Legal Standing** dan atau **Diskualifikasi (Gemis Aanhoeda Nigheid)** mengenai **Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio)** sebagai Para Ahli Waris dari **I Rangin (Alm)** dan atau **Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)**, dalam menggugat "**GUGATAN WARIS** atas Pipil No. **57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri, dt**" tersebut ?.
- f. Dan agar Para Penggugat juga menjelaskan dan menyatakan secara jelas apakah sebabnya sehingga dalam **Gugatan Waris** tersebut oleh Para Penggugat tidak mencantumkan status **Legal Standing** dan atau



Diskualifikasi (Gemis Aanhoeda Nigheid) mengenai Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio) sebagai Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) untuk dapat menentukan kedudukan hukumnya dan hubungan hukumnya dalam perkara “ GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) “ tersebut ?

g. Dan agar Para Penggugat juga menjelaskan dan menyatakan secara jelas alasan hukumnya apakah sebabnya sehingga Para Penggugat yang nota bene bukan sebagai Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) hanya menggugat terhadap 1 (satu) bidang tanah obyek sengketa hanya atas Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ tersebut ?. dan kenapa tidak atas seluruh atas “ HARTA/BOEDEL WARIS “ yang ditinggalkan oleh pewarisnya yang bernama Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin ?, dan kalau sudah jelas sebagai Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm)/Nang Wangin (Alm) seharusnya dan seyoganya menggugat atas semua atau seluruh “ HARTA/BOEDEL WARIS “ yang ditinggalkan oleh Pewaris Nang Rangin (Alm)/ Nang Wangin (Alm)? Tersebut, dan saat ini sudah dikuasai oleh seluruh masing-masing dari keturunan dari Nang Rangin (Alm)? Atau seluruh dari keturunan dari Nang Wangin (Alm)?

h. Sebab dalam Gugatan Waris Perkara Perdata dibawah Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tersebut oleh Para Penggugat hanya mencantumkan dalam kapasitas kedudukan hukumnya (Subyek Hukum) dan atau status Legal Standingnya dan atau hubungan hukumnya hanya sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsong atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsong atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsong dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja, dengan istilah hanya sebagai pengurus pura saja, dan bukan sebagai Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) untuk melakukan Gugatannya dalam perkara “ GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) “ tersebut atas Pipil

Halaman 29 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ saja?.

11. Dan dengan menggunakan cara-cara atau modus hukum dan atau dengan berdasarkan fakta yang bohong dan diputar balik dari fakta yang sebenarnya oleh Para Penggugat, dengan niat dan maksud dan rencana atau mufakat jahat telah bersekongkol dengan maksud dan niat mau “ Merampas dan atau Memiliki atas Hak Milik dari Pihak Tergugat “ dengan cara-cara atau modus apapun namanya dengan cara-cara persongkokolan atau tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan atau dengan mufakat jahat yang melawan hukum, dan jelas sekali sudah melawan hukum dan atu melawan hak, sebagaimana yang termaktub dalam pada perkara hukum atas obyek tanah sengketa yang sama tersebut dahulunya yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), atas Surat Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ tersebut yang keputusannya sudah secara jelas menyatakan bahwa berdasarkan fakta secara “ YURIDISNYA “ atau “ SECARA DE JURE “ maupun Secara “ FISIK “ atau “ SECARA DE FACTO “ atas obyek tanah sengketa dinyatakan secara hokum adalah milik **PARA TERGUGAT** sebagai **PARA AHLI WARIS** dari “ Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) “ atau atau **MILIK PERORANGAN** dari **PARA TERGUGAT**, dan apabila masalah/hal atas obyek tanah sengketa waris yaitu Surat Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ tersebut diulangi lagi untuk digugat walaupun dengan dalil-dalil hukum apapun adanya, maka atas perkara Obyek Tanah Sengketa Waris tersebut adalah Obyek Tanah Sengketa yang sama pula dengan yang terdahulu, sehingga dengan fakta hukumnya tersebut sudah terkait dengan azas Ne Bis In Idem atau Res Judicata.

Halaman 30 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



12. Dengan menggunakan suatu cara dan atau modus yang melawan hukum (ada niat dan maksud Jahat, bohong dan tipu muslihat) dengan membuat suatu asumsi atau khayalan belaka, dan tanpa didukung suatu dasar hukum yang benar baik berdasarkan data secara “YURIDISNYA” atau “SECARA DE JURE” maupun Secara “FISIK” atau “SECARA DE FACTO” yang benar sesuai dengan fakta dilapangan, dan justru oleh Para Penggugat dengan gampangnya menyatakan dengan alasan hukumnya bahwa tanah dalam Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri, dt. Sebagaimana fakta diperuntukkan untuk tempat Pura dan tempat tinggal Para Pemangku (“Janbanggulu”) **“Pura Paibon Pasek Gaduh”**, maka kami Para Penggugat meyakini tanah sengketa sebagai **Tanah Pelaba “Pura Paibon Pasek Gaduh”**, yang belum diketahui kapan tepat menjadi **Tanah Pelaba “Pura Paibon Pasek Gaduh”**?, adalah suatu dalil hukum yang intinya banyak sekali dengan menggunakan cara-cara atau modus hukum dan atau dengan berdasarkan fakta yang bohong dan diputar balik dari fakta yang sebenarnya oleh Para Penggugat, dengan niat dan maksud dan rencana atau mufakat jahat telah bersekongkol dengan maksud dan niat mau “Merampas dan atau Memiliki atas Hak Milik dari Pihak Tergugat” dengan cara-cara atau modus apapun namanya dengan cara-cara persongkokolan atau tipu muslihat atau dengan rangkaian kebohongan atau dengan mufakat jahat yang melawan hukum, dan jelas sekali sudah melawan hukum dan atu melawan hak.
- Pada hal menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** atas Tanah Sengketa a quo (*vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah*). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa**;
13. Sebab dalam Gugatan Waris Perkara Perdata dibawah Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tersebut oleh Para Penggugat hanya mencantumkan dalam kapasitas kedudukan hukumnya (Subyek Hukum) dan atau status **Legal Standingnya** dan atau hubungan hukumnya

Halaman 31 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



hanya sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsung atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsung atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsung dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja, dengan istilah hanya sebagai pengurus pura saja.

Dan yang lebih parahnya diketahui oleh Para Tergugat bahwa sebagian Para Penggugat yang bernama :

1. I NENGAH SIRDE sebagai PENGUGAT II.
2. I NENGAH SIRNAYASA sebagai PENGUGAT III.

Faktanya adalah hanya tetangga dari Para Tergugat dan tidak ada atau bukan sebagai Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm)? Dan tentunya sudah jelas bukan sebagai Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm).

Dan apakah maksud dan tujuannya dan atau kepentingan hukumnya sebagian Para Penggugat tersebut di atas, untuk bermaksud melakukan Gugatannya dalam perkara “ GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) “ tersebut atas Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ saja?.

Dan jelas sekali maksud dan niatnya adalah dengan menggunakan cara-cara atau modus hukum dan atau dengan berdasarkan fakta yang bohong dan diputar balik dari fakta yang sebenarnya oleh sebagian Para Penggugat a Quo, dengan niat dan maksud dan rencana atau mufakat jahat telah bersekongkol dengan maksud dan niat mau “ merampas hak/milik dari Para Tergugat “,? Dengan cara melawan hukum dan melawan hak.

Oleh Para Penggugat yang menyatakan dengan alasan hukumnya bahwa tanah dalam Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri, dt. Sebagaimana fakta diperuntukkan untuk tempat Pura dan tempat tinggal Para Pemangku (“Janbanggul”) “ Pura Paibon Pasek Gaduh “, maka kami Para Penggugat meyakini tanah sengketa sebagai Tanah Pelaba “ Pura Paibon Pasek Gaduh” yang fakta hukumnya belum dapat dibuktikan kapan adanya yang nama Pura tersebut?. Dan hal tersebut, oleh karena itu pihak Para Tergugat untuk mewajibkan beban pembuktiannya kepada Para Penggugat.

Halaman 32 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Pada hal menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** atas Tanah Sengketa a quo (vide **Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa**;

14. Bahwa dalam Dalil-dalil Posita dalam Gugatan disatu sisi adalah **Gugatan Waris Nang Rangin (Alm)**, akan tetapi disisi lainnya dalam Positanya Para Penggugat menyatakan tanah sengketa tersebut sebagai Tanah **“ PELABA PURA “dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)** sehingga gugatan tersebut menjadi **“ Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel) “** , dan adalah suatu fakta yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar, dan tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist bernuansa tipu daya dan kebohongan dan rekayasa dan penyesatan, bernuansa membelokkan alur hukum yang benar kearah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri dari Para Penggugat yang jelas akan menimbulkan suatu akibat yang merugikan kepada Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum.
15. Sedangkan fakta hukum lainnya yaitu dalam perkara hukum atas obyek tanah sengketa yang sama tersebut dahulunya dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** telah mempunyai kekuatan hukum tetap (***Inkracht Van Gewijsde***), yang juga tidak ada dalam putusan tersebut Menyebutkan dan mengatakan bahwa obyek tanah sengketa yaitu **Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “** tersebut adalah sebagai **“ LABA PURA “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**, dan yang terdapat/ada dalam pertimbangan

Halaman 33 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



hukum dalam putusannya justru pada Hal. 7 dari Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 menyatakan dalam pertimbangan sebagai berikut :

“ bahwa faktanya obyek sengketa secara nyata dikuasai dan diusahakan oleh Para Tergugat secara terus menerus sejak tahun 1960 sesuai bukti diperoleh karena warisan sehingga hal tersebut menimbulkan Hak Kepemilikan Para Tergugat atas obyek sengketa”.

Dan kemudian dijelaskan lagi :

“ Lagi pula penguasaan pihak Tergugat yang sudah sangat lama yaitu dalam kurun waktu lebih dari 54 Tahun secara terus menerus tanpa terputus, dan selama kurun waktu tersebut tidak pernah ada keberatan/gugatan dari pihak Penggugat, secara hukum - haruslah dianggap - pihak Penggugat telah melepaskan haknya secara diam-diam (Reshtsverwerking)”.

Sehingga jelaslah bahwa obyek tanah sengketa yaitu Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ tersebut, dan didukung dengan dasar hukumnya dan atau alas hukumnya baik berdasarkan secara “ YURIDISNYA “ atau “ SECARA DE JURE “ maupun Secara “ FISIK “ atau “ SECARA DE FACTO “ atas obyek tanah sengketa dinyatakan secara hukum adalah milik **PARA TERGUGAT** sebagai **PARA AHLI WARIS** dari “ Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) “ atau **MILIK PERORANGAN** dari **PARA TERGUGAT**.

dan **BUKAN MILIK** yang dipergunakan dan atau diperuntukannya sebagai “ LABA PURA “ dari **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).**

16. Jadi Jelasnya para Penggugat dalam Gugatan Waris atas obyek tanah sengketa tidak jelas kedudukan hukumnya dan atau hubungan hukumnya dan dalam posisi sebagai apa?,
- Apakah hubungan hukumnya Para Penggugat tersebut semuanya sebagai Para ahli waris dari **Nang Rangin (Alm)** maupun Para ahli waris dari “ Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) “, dan melakukan gugatan atas obyek tanah sengketa waris dalam **GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II,**



Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “, justru tidak relevan oleh karena Para Penggugat hanya menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama selaku pihak Hanya sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsong atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsong atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsong dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja.

sehingga dalam perkara Gugatan Waris tersebut Para Penggugat tidak ada hubungan hukumnya Terhadap Para Tergugat, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai hak hukum dan atau tidak jelas kedudukan hukum dan tidak mempunyai Legal Standing dan atau Diskualifikasi (Gemis Aanhoeda Nigheid) mengenai Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio) sebagai Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan Waris No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tersebut ? untuk diajukan di persidangan.

17. Sehingga Gugatan dari Para Penggugat a quo, secara hukum dengan tegas dan jelas dapat dinyatakan sebagai pihak Diskualifikasi (Gemis Aanhoeda Nigheid) mengenai Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio) dan atau tidak mempunyai Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio) sebagai Para Penggugat sebagai subyek hukum dalam mengajukan “ Gugatan Waris terhadap Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri. “ tersebut, dan seharusnya dan atau seyoganya Gugatan Perkara dengan Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps yang masih mengandung azas Ne Bis In Idem atau Res Judicata, dan seharusnya dan atau seyoganya Gugatan Perkara dengan Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (Niet Ont Vankelijk Verklaard).

III. GUGATAN WARIS DALAM PERKARA PERDATA WARIS REGISTER No. : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps DAPAT DIKUALIFASI GUGUR KARENA SUDAH KEDALUARSA (LEWAT WAKTU).

1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, terhitung sejak kematian dari **Alm. Nang Wangin/Alm.**



1. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada, terhitung sejak kematian dari **Alm. Nang Wangin/Alm.Nang Rangin**, mempunyai anak yang bernama adalah **Alm. I Wangin dan Alm. I Rangin**, Maka berdasarkan **Pasal 830 KUH Perdata** menyatakan ” pewarisan hanya berlangsung karena kematian ”, maka sejak saat itu terbukalah pembagian seluruh Harta waris/Boedel Waris dari **Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin**, yang mempunyai anak kandung adalah **Alm. I Wangin dan Alm. I Rangin**.
2. Dan pada saat itu adalah **Alm. I Wangin dan Alm. I Rangin** sebagai ahli warisnya, mempunyai anak lagi adalah secara bersama-sama yaitu **Alm. I Narwi dengan saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig** adalah anak-anak kandung dari Ahli Waris **Alm. I Wangin (diduga sebagai anak tertua dari Nang Wangin)**, sedangkan **Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** adalah anak kandung dari ahli waris **Alm. I Rangin (diduga Sebagai anak kedua dari Nang Wangin)**.
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dan pada dasar hukumnya dan atau alas hukumnya menyatakan baik data secara “ YURIDISNYA ” atau “ SECARA DE JURE ” maupun Secara “ FISIK ” atau “ SECARA DE FACTO ”, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut, pada hakekatnya atas Obyek Tanah sengketa yang telah dimiliki dan dikuasai dan ditempati secara “ **Penguasaan secara seporadik atas fisik Tanah** ” oleh pihak Para Tergugat secara turun temurun atau sejak Kakek bunyutnya yang bernama **Alm. I RANGIN** yaitu sejak **sekitar Tahun 1932 dan atau sekitar +/- 88 Tahun lamanya menempati dan menguasai atas obyek tanah sengketa tersebut** yang secara “ **Penguasaan fisik Tanah** ” secara “ **Penguasaan Seporadis** oleh **I RANGIN (Alm) (Bapak Kandung Kakek Para Tergugat** yang bernama “ **Nang Djageri alias I Nengah Lawa** ”), dan dari situ hidup tinggal bersama-sama dengan **I RANGIN (Alm)** dan bertempat tinggal dilokasi **Obyek Tanah Sengketa** dan juga sejak Tahun **1949** sudah beragama Katholik dan secara turun temurun atau terus menerus sampai Lahir dan mempunyai keturunan/anaknya lagi dan bertempat tinggal dilokasi **Obyek Tanah Sengketa** adalah Bapakny dari pada Para Tergugat yaitu bernama **I RAMPAG (Alm)** dan **I KEMBUR (Alm)** yang mempunyai anak lagi dan secara turun temurun atau terus menerus sampai Lahir dan mempunyai keturunan/anaknya lagi dan bertempat tinggal dilokasi **Obyek Tanah Sengketa** yaitu **PARA TERGUGAT** sampai saat ini, sebagai “ Para Ahli

Halaman 36 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Waris dari Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) “ tersebut (Milik Perorangan). (vide Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah) telah membuktikan secara tegas, sempurna dan jelas bahwa Tanah Sengketa a quo adalah milik sah Para Para Tergugat.

4. Bahwa pada sekitar tahun 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya), sudah dilakukan pembagian/kesepakatan seluruh Harta waris/Boedel Waris dari dari Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin, yang mempunyai anak kandung adalah Alm. I Wangin dan Alm. I Rangin yang sudah terbuka dan bisa dibagi, dan secara bersama-sama antara Alm. I Narwi dengan saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig adalah anak-anak kandung dari Ahli Waris Alm. I Wangin (diduga sebagai anak tertua dari Nang Wangin), Sedangkan Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) adalah anak kandung dari ahli waris Alm. I Rangin (diduga Sebagai anak kedua dari Nang Wangin). Bahwa baik I Wangin maupun I Rangin adalah anak-anak kandung dari Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin, semuanya sudah bersepakat dan atau bermusyawarah untuk membagi secara rata atas seluruh Obyek Tanah dari “ **HARTA/BOEDEL WARISAN** “ dari Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin dan masing-masing pihak sudah membagi dan memperoleh bagiannya secara adil dan merata oleh Keturunannya yaitu antara baik Alm. I Wangin maupun Alm. I Rangin, dengan pembagian berdasarkan “ **Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya)** “ terhadap masing-masing dari Para Ahli Waris dari Alm. I Wangin dan Alm. I Rangin, dengan berdasarkan pada **Pasal 852 ayat (1) Jo Pasal 852 ayat (2) Jo Pasal 913 s/d Pasal 916 KUH Perdata**.
5. Bahwa sebenarnya (feitelijk) dalam perkara Gugatan Waris No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 pihak Para Penggugat adalah bukan sebagai ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm), dan hanya sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsong atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsong atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsong dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja, jadi dapat disimpulkan tidak termasuk satu golongan yang termasuk keturunan sedarah/kerabat dari Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm), oleh karena menurut perundangan yang berlaku

Halaman 37 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



status dari para penggugat bukan termasuk dalam ahli waris yaitu anak-anak pewaris berikut keturunannya dalam garis lurus kebawah dan janda/duda (*Vide Pasal 832 KUH Perdata*).

Sedangkan Para Tergugat adalah benar termasuk satu golongan yang termasuk keturunan sedarah dari Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm), atau sebagai cucu-cucu dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm), oleh karena menurut perundangan yang berlaku status dari Para Tergugatlah yang sebenarnya termasuk dalam ahli waris yaitu cucu-cucu dari pewaris berikut keturunannya dalam garis lurus kebawah dan janda/duda (*Vide Pasal 832 KUH Perdata*).

6. Dan pada **Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) terbitlah Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri adalah merupakan pembagian Harta waris/Boedel Waris dari bagian hak milik Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm), dan pada saat itu Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) sudah menganut dan atau beragama Katholik, dan tetap atas kesepakatan saudara-saudara pada saat itu tetap membagi warisan secara adil dan merata atas seluruh Harta waris/Boedel Waris dari Alm. Nang Wangi/Alm. Nang Rangin atas pembagian/kesepakatan atas seluruh Harta waris/Boedel Waris dari Alm. Nang Wangi/Alm. Nang Rangin yang sudah terbuka dan bisa dibagi, dengan pembagian berdasarkan “ **Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya)** “ terhadap masing-masing dari Para Ahli Waris dari Alm. I Wangin dan Alm. I Rangin, dengan berdasarkan pada **Pasal 852 ayat (1) Jo Pasal 852 ayat (2) Jo Pasal 913 s/d Pasal 916 KUH Perdata**, pada sekitar Tahun 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya) dan secara bersama-sama antara Alm. I Narwi dengan saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig adalah anak-anak kandung dari Ahli Waris Alm. I Wangin (diduga sebagai anak tertua dari Nang Wangin), sedangkan Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) adalah anak kandung dari ahli waris Alm. I Rangin (diduga Sebagai anak kedua dari Nang Wangin), bahwa baik I Wangin maupun I Rangin adalah anak-anak kandung dari Alm. Nang Wangin.

Terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Canggu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak Nang Djageri alias I Nengah Lawa

Halaman 38 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;

Bahwa sejak sebelum Tahun 1960 **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** (kakek Para Tergugat) sebagai pemilik atas Tanah Sengketa a quo terbukti telah berubah/beralih agamanya dari agama Hindu menjadi agama **Kristen Katholik**, hal mana peristiwa hukum peralihan agama **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** diatas jauh terjadi sebelum terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa tersebut yaitu tanggal 26 Juli 1960. Ini berarti, pada saat terbitnya terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2 a quo alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa telah beragama **Kristen Katholik** dan **bukan Hindu**;

Oleh karena alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa (*in casu*: kakek Para Tergugat) adalah beragama **Kristen Khatolik**, maka menurut hukum **setelah alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa meninggal dunia permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata dan tidak ada kaitannya/tidak tunduk pada Hukum Adat Bali**, karenanya ketentuan Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar dalam menentukan dan memutuskan pewarisan maupun status kepemilikan Tanah Sengketa a quo yang merupakan hak milik atau warisan peninggalan **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa dan sekarang berdasarkan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata berhak diwarisi oleh Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa**;

Dan walaupun pada saat itu **Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** sudah menganut dan atau **beragama Katholik**, tetap memperoleh bagian

Halaman 39 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembagian warisannya berdasarkan Titel Waris/Pembagian Waris pada **Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) berdasarkan kesepakatan/pembagian secara bersama-sama berdasarkan pembagian sebagaimana yang dimaksud berdasarkan “ **Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya)** “ terhadap masing-masing dari Para Ahli Waris dari **Alm. I Wangin** dan **Alm. I Rangin**, dengan berdasarkan pada dengan berdasarkan pada **Pasal 852 ayat (1) Jo Pasal 852 ayat (2) Jo Pasal 913 s/d Pasal 916 KUH Perdata** dari **Harta waris/Boedel Waris** dari **Alm. Nang Wangin**, yang saat ini ditempati Oleh **Para Tergugat** di atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut yang diperuntukan kepada **Para Tergugat** sebagai “ **Para Ahli Waris dari Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)** “ tersebut (**Milik Perorangan**).

Dan tidak ada dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara “ **YURIDISNYA** “ atau “ **SECARA DE JURE** “ maupun Secara “ **FISIK** “ atau “ **SECARA DE FACTO** “, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukannya sebagai “ **LABA PURA** “ dari **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**, sehingga dalam Gugatan Perkara Perdata waris Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 Nopember 2019 tersebut dapat dinyatakan dalam gugatan waris tersebut sebagai **gugatan waris yang tidak mempunyai alasan hukum yang sah**.

7. Dan secara “ **Penguasaan fisik Tanah** “ ternyata atas obyek tanah sengketa Waris tersebut telah dikuasai secara “ **Penguasaan Seporadis oleh Kakek Para Tergugat** yaitu sejak terbitnya **Surat Pipil Tanah No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Seluas 2.050 M2, terletak di Br. Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas pemegang hak “ Nang Djageri alias I Nengah Lawa” pada tanggal 26 Djuli 1960** secara turun temurun sampai dengan pada **Para Tergugat** (sudah dalam kurung waktu +/- **60 Tahun** lamanya) menempati obyek tanah sengketa Waris tersebut dan tidak permasalahan sama sekali (**vide Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**) telah membuktikan secara tegas, sempurna dan jelas bahwa Tanah Sengketa a quo adalah milik sah Para Para Tergugat.

Halaman 40 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



8. Dan juga dalam Gugatan Waris dari Para Penggugat dalam pokok perkara a quo masih saja sama dengan mempermasalahkan atas Obyek Tanah Sengketa Waris yaitu **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri** yang telah ditegaskan/didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum dipangadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**), dan Perkara gugatan dengan Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps masih mengandung **azas Ne Bis In Idem** atau **Res Judicata**, yang mana dalam putusan menyatakan atas obyek tanah sengketa adalah Sah secara Hukum milik dari **Para Tergugat** selaku pihak **ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)**, yang saat ini ditempati Oleh **Para Tergugat** diatas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut yang diperuntukan kepada **Para Tergugat** sebagai “ **Para Ahli Waris dari Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)** “ tersebut (**Milik Perorangan**).
- Dan tidak ada fakta hukum dan atau dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara “ **YURIDISNYA** “ atau “ **SECARA DE JURE** “ maupun Secara “ **FISIK** “ atau “ **SECARA DE FACTO** “, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukan sebagai “ **LABA PURA** “ dari **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**.

9. Yang mana permasalahan tersebut juga telah ditegaskan /didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum di Pengadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan**

Halaman 41 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yang mana dalam putusan menyatakan atas obyek tanah sengketa adalah Sah secara Hukum milik dari Para Tergugat selaku pihak ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) dan menjadi “ HAK MILIK PERORANGAN “ yang saat itu telah beragama “ KHATOLIK “.

10. Jadi dengan demikian faktanya, maka atas obyek tanah sengketa adalah Sah secara Hukum milik dari Para Tergugat selaku pihak ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) dan menjadi “ HAK MILIK PERORANGAN “ yang saat itu telah beragama “ KHATOLIK “, dan atas Surat Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri Tanggal 26 Djuli 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya) adalah merupakan pembagian Harta waris/Boedel Waris dari bagian hak milik Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) yang diperolehnya berdasarkan Titel Waris/Pembagian Waris pada Tanggal 26 Djuli 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya) dari kesepakatan/pembagian secara bersama-sama dari Harta waris/Boedel Waris dari Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangan, sehingga secara dasar hukumnya harus berlaku tentang “ HAK WARIS “ yaitu yang berlaku dalam peraturan perundangan dalam KUH Perdata.

Sehingga secara dasar hukumnya harus berlaku tentang “ HAK WARIS “ yang berlaku dalam peraturan perundangan dalam KUH Perdata. (*Vide Pasal 832 KUH Perdata*), dan juga halnya bila mengacu pada ketentuan *Pasal 834 KUH Perdata Jo Pasal 835 KUH Perdata Jo Pasal 1967 KUH Perdata* secara jelas dalam ketentuan hukumnya sebagaimana yang termaktub dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa “ Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan Hak Warisnya dan atau Gugatan Waris dapat diajukan oleh dari pada Para Ahli Waris yang berada dalam garis lurus kebawah dan janda/duda ” (*Vide Pasal 834 KUH Perdata*), akan tetapi “ Gugatan Waris dari pada salah satu ahli waris terkait dengan Harta waris/Boedel Waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm), hanya berlaku dengan tidak lebih dari tenggang waktu selama 30 Tahun “ dan atau “ tiap tuntutan demikian GUGUR karena KEDALUARSA dengan tenggang waktu selama 30

Halaman 42 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



(tiga puluh) tahun “ (Vide Pasal 835 KUH Perdata Jo Pasal 1967 KUH Perdata).

Bahwa bila mengacu pada **Pasal 835 KUH Perdata Jo Pasal 1967 KUH Perdata** artinya gugatan waris dalam Perkara Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 dari Para Penggugat tersebut dapat menjadi **gugatan hukum waris yang cacat formil** yaitu “ **Gugatan sudah melampaui tenggang waktu selama 30 Tahun** dan atau **tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluarsa dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) tahun.** (Vide Pasal 835 KUH Perdata Jo Pasal 1967 KUH Perdata).

11. Jadi dalam gugatan waris atas objek tanah sengketa tersebut, maka dengan demikian Perkara Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 tersebut dapat menjadi “ **Gugatan Waris Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel)** “ dan atau “ **Gugatan sudah melampaui tenggang waktu selama 30 Tahun** dan atau **tuntutan Hukum yang sudah GUGUR karena KEDALUARSA dan Gugatan tersebut sudah melampaui tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) tahun.** (Vide Pasal 835 KUH Perdata Jo Pasal 1967 KUH Perdata), sehingga sudah sepatutnya dan seharusnya Perkara Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 tersebut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (***Niet Ont Vankelijk Verklaard***).

IV. Gugatan Pihak Para Penggugat dalam GUGATAN WARIS DALAM PERKARA PERDATA WARIS REGISTER No. : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps telah “ NEBIS IN IDEM “ dan atau “ RES JUDICATE “.

1. Bahwa pada pokok perkara yang digugat oleh Para Penggugat yang mengaku dalam Kapsitas bukan atau kedudukan hukumnya (Subyek Hukum) sebagai **Para ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm).** dan **hanya sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsong atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsong atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsong dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja.**

Halaman 43 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Menggugat dalam gugatan warisnya atas obyek sengketa Waris dari “ Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) “, terhadap Para Tergugat selaku “ Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) “, dan untuk mempermasalahkan secara hukum atas perbuatan hukum dan hubungan hukum dan penguasaan dari Obyek Tanah sengketa dari Harta waris/Boedel Waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) tersebut yaitu sebidang tanah dan bangunan dari Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri. dt. kepada Para Tergugat yang secara nyata dan faktanya sebagai sebagai ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm).

Pada hal menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** atas Tanah Sengketa a quo (vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;

In Casu : Bahwa sebenarnya (feitelijk) atas objek tanah-tanah sengketa Waris yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat yang mengaku atau kedudukan hukumnya bukan sebagai Para ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) dan hanya sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsong atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsong atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsong dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja, menggugat dalam gugatan warisnya terhadap obyek sengketa Waris dari “ Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) “, atau untuk mempermasalahkan secara hukum atas Harta waris/Boedel Waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) terhadap obyek tanah sengketa yaitu sebidang tanah dan bangunan dari Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri kepada Para Tergugat yang secara nyata dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

faktanya sebagai sebagai ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm), yang mana dalam Surat Gugatan Warisnya tanggal 04 November 2019 dan Perubahan Gugatan Waris tanggal 04 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps masih mengandung dan terdapat kesamaan materi pokok perkara yang telah diputus oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) tersebut.

2. Dimana dalam Gugatan Waris dari Para Penggugat dalam perkara a quo masih saja mempermasalahkan atas Obyek Tanah Sengketa Waris yaitu Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri yang telah ditegaskan/didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum dipangadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), dan Perkara gugatan dengan Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps masih mengandung azas Ne Bis In Idem atau *Res Judicata*. Sehingga secara hukum Para Penggugat yang mengaku atau kedudukan hukumnya bukan sebagai ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) untuk mempermasalahkan secara hukum atas Harta waris/Boedel Waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) terhadap sebidang tanah dan bangunan dari Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri kepada Para Tergugat yang secara nyata dan faktanya sebagai sebagai ahli waris dari Nang

Halaman 45 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) a quo sudah terkait dengan azas Ne Bis In Idem atau Res Judicata.

3. Disamping itu, mengenai status tempat suci yang ada di area Tanah Sengketa dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri, dt “ tersebut diatas, yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai tanah “ LABA PURA “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), ternyata dalam perkara a quo tidak terbukti kebenarannya baik data secara “ YURIDISNYA “ atau “ SECARA DE JURE “ maupun Secara “ FISIK “ atau “ SECARA DE FACTO “, yang ada pada Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri, dt “ tersebut sendiri dan berdasarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut bukan diperuntukan sebagai “ LABA PURA “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).

Dan Justru dalam fakta hukum yang benar pada pertimbangan hukumnya, dimana dalam pertimbangan hukum secara lebih jelas dan lebih tegas lagi dalam putusannya Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 pada hal 7 yang menjelaskan dan menyatakan bahwa :

“ bahwa faktanya obyek sengketa secara nyata dikuasai dan diusahakan oleh Para Tergugat secara terus menerus sejak tahun 1960 sesuai bukti diperoleh karena warisan sehingga hal tersebut menimbulkan Hak Kepemilikan Para Tergugat atas obyek sengketa”.

Dan kemudian dijelaskan lagi :

“ Lagi pula penguasaan pihak Tergugat yang sudah sangat lama yaitu dalam kurun waktu lebih dari 54 Tahun secara terus menerus tanpa terputus, dan selama kurun waktu tersebut tidak pernah ada keberatan/gugatan dari pihak Penggugat, secara hukum - haruslah



dianggap - pihak Penggugat telah melepaskan haknya secara diam-diam (Reshtsverwerking)".

Sehingga jelaslah bahwa obyek tanah sengketa yaitu **Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri**, dt " tersebut, dan didukung dengan dasar hukumnya dan atau alas hukumnya baik berdasarkan secara "**YURIDISNYA**" atau "**SECARA DE JURE**" maupun Secara "**FISIK**" atau "**SECARA DE FACTO**" atas obyek tanah sengketa dinyatakan secara hukum adalah milik **PARA TERGUGAT** sebagai **PARA AHLI WARIS** dari "**Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)**" atau **MILIK PERORANGAN** dari **PARA TERGUGAT**.

dan **BUKAN MILIK** yang dipergunakan dan atau diperuntukannya sebagai "**LABA PURA**" dari **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**.

4. Bahwa berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018**, dalam amar putusannya menyatakan :

MENGADILI ;

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. KORNELIUS I WAYAN MEGA, 2. THOMAS I NENGAH SUPRAPTA, 3. I WAYAN EMILIUS, 4. I NYOMAN BERNADUS**, tersebut ;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015;

MENGADILI KEMBALI ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- **Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;**

Halaman 47 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

5. Dan juga pada pokok perkara dalam Surat Gugatan Warisnya tanggal 04 November 2019 dan Perubahan Gugatan Waris tanggal 04 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar di bawah Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps masih mengandung dan terdapat kesamaan materi pokok perkaranya masih mengandung dan terdapat kesamaan yaitu materi pokok perkara yang telah diputus tersebut dan dimana gugatan waris dari para Penggugat dalam perkara a quo masih saja mempermasalahkan atas Obyek Tanah Sengketa Waris yaitu **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri**, atau berkaitan dengan objek sengketa adalah yang sama dan juga dalam hubungan hukum yang sama maka berlakulah **azas Ne Bis In Idem** atau **Res Judicata**, dan disebut juga sebagai **“Exceptie Van Gewijsde Zaak”** yang artinya bahwa atas Kasus Obyek Tanah Sengketa Waris Yang Sama, Tidak dapat diperkarakan/digugat 2 (dua) kali, artinya Apabila suatu kasus/gugatan atas perkara Obyek Tanah Sengketa Waris telah pernah diajukan kepada Pengadilan Negeri Denpasar, dan terhadapnya telah dijatukan Putusan, serta Putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka terhadap kasus/gugatan atas perkara Obyek Tanah Sengketa Waris tersebut, tidak boleh lagi diajukan atas Perkara/gugatan baru lagi untuk memperkarakan lagi/kembali, yang mana dalam perkara perdata tersebut dikenal dengan istilah **azas Ne Bis In Idem** atau **Res Judicata dan lazimnya disebut** dengan **“Exceptio Res Judicata”** dan atau **“Exceptie Van Gewijsde Zaak”**.

Sedangkan menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH, yang dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, editor Tarmizi, Ed.2, Cet. 1, jakarta : sinar grafika, 2017, pada halaman 504,505, dan 506, mengatakan :

Bahwa dasar hukumnya adalah Pasal 1917 KUH Perdata yang intisarinya mengatakan :

1. ***Bahwa suatu putusan hakim yang telah memperoleh kuatan hukum tetap, daya kekuatan dan mengikatnya terbatas sekadar mengenai substansi putusan itu;***

Halaman 48 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. *Gugatan (Tuntutan) yang diajukan dalam dalil (dasar Hukum) yang sama dan diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula dengan putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap, maka dalam gugatan tersebut melekat unsur ne bis in idem atau res judicata;*
3. *Oleh karena itu, gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).*

Sehubungan dengan itu, apabila gugatan yang diajukan penggugat merupakan kasus sengketa yang telah pernah diputus hakim dan putusan dimaksud telah berkekuatan hukum tetap, tergugat dapat mengajukan eksepsi ne bis in idem, yaitu meminta agar PN menjatuhkan putusan yang menyatakan gugatan tidak dapat diterima. Hal itu ditegaskan dalam Putusan MA No. 588 K/Sip/1973 yang menyatakan, karena dalil gugatan yang diajukan maupun objek dan pihak-pihak yang bersengketa sama dengan perkara terdahulu, dan perkara yang lalu tersebut telah mendapatkan putusan dari MA tanggal 19 Desember 1970, No. 350 K/Sip/1970 maka dalam gugatan yang baru telah melekat ne bis in idem, sehingga gugatan baru tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima. Begitu juga dalam Putusan MA No. 619 K/Pdt/1984 dikatakan, apa yang digugat dan diperkarakan, sama dengan apa yang disengketakan dalam perkara No. 50/1977 dan ternyata putusan atas perkara tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sedang subjek (pihak) maupun objek serta dalil yang terkandung dalam perkara sekarang, sama dengan yang terdapat dalam perkara No. 50/1977. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1917 KUH Perdata, dalam gugatan sekarang secara formil terkandung unsur ne bis in idem, sehingga gugatan tidak dapat diterima.

Perhatikan juga Putusan MA No. 647 K/Sip/1973 yang mengatakan, ada atau tidaknya asas ne bis in idem dalam suatu putusan, tidak ditentukan oleh factor kesamaan pihak saja, terutama kesamaan objek sengketa yang telah diberi status tertentu oleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Penegasaan tersebut sama dengan putusan MA No. 588 K/Sip/1973 karena perkara sekarang sama dengan perkara terdahulu, sedangkan perkara terdahulu telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan putusan Kasasi No. 350 K/Sip/1973, maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(vide dikutip dari : pendapat M. Yahya Harahap, SH, yang dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, editor Tarmizi, Ed.2, Cet. 1, jakarta : sinar grafika, 2017, pada halaman 504,505, dan 506)

6. Bahwa materi pokok perkara waris tersebut juga telah diputus oleh **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018** **jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) tersebut, yaitu berkaitan dengan Obyek Tanah Sengketa Waris yang sama yaitu **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri**, atau berkaitan dengan objek sengketa adalah yang sama dan juga dalam hubungan hukum yang sama maka berlakulah **azas Ne Bis In Idem** atau **Res Judicata**;

Sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I. yang menyatakan bahwa untuk dikatakan suatu perkara telah **Azas Nebis In Idem** yang penting adalah **Objek Perkara yang sama** tersebut telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap sedangkan kalau ada penambahan Subjek, hal ini tidak terlalu menentukan karena yang penting yang dipermasalahkan atau yang digugat adalah Objek nya Sama dan sudah ada Putusan Tetap terhadap **Objek sengketa** tersebut.

(*Vide PUTUSAN MA NO. 497 K/SIP/1973 TANGGAL 6-1-1976 dan PUTUSAN MA NO. 647 K/SIP/1973 TANGGAL 13-4-1976*)

7. Bahwa dengan adanya fakta hukum tersebut ternyata Para Penggugat adalah bukan merupakan pihak yang berkaitan langsung dan atau mempunyai hubung hukum dan atau yang mempunyai kepentingan / dasar hukum **Legal Standing** dan atau **Diskualifikasi (Gemis Aanhoeda Nigheid)** mengenai **Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio)** dan atas obyek tanah sengketa waris yang sama tersebut sudah memenuhi unsur dengan **azas Ne Bis In Idem** atau **Res Judicata**. Oleh karena atas Obyek Tanah Sengketa Waris tersebut sudah mengandung unsur **azas Ne Bis In Idem** atau **Res Judicata**, sehingga dengan demikian kedudukan hukum dan hubungan hukum dan Karakter

Halaman 50 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukumnya sebagai dasar pihak Para Penggugat yang tidak mempunyai kepentingan / dasar hukum **Legal Standing** dan atau **Diskualifikasi (Gemis Aanhoeda Nigheid)** mengenai **Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio)** dalam Menggugat atas Gugatan Waris atas Obyek Tanah Sengketa Waris yang sama yaitu **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri. dt.** oleh Pihak Para Penggugat, sebagaimana yang diuraikan dalam dalil posita Para Penggugat dalam Gugatan waris a quo adalah tidak benar dan tidak tepat dan tidak berdasar sama sekali, dan permasalahan atas objek tanah-tanah sengketa waris yang sama tersebut sudah mengandung unsur **azas Ne Bis In Idem** atau **Res Judicata**, dan oleh karenanya haruslah ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja;

8. Maka dengan demikian Para Penggugat adalah orang yang tidak berhak dan tentunya melakukan Gugatan waris kepada Para Tergugat, sehingga Para Penggugat selaku pihak-pihak yang menggugat waris adalah **CACAT FORMAL**, sehingga dengan demikian kedudukan hukum dan hubungan hukum dan Karakter Hukumnya sebagai dasar pihak Para Penggugat yang mempunyai kepentingan / dasar hukum **Legal Standing** dan atau **Diskualifikasi (Gemis Aanhoeda Nigheid)** mengenai **Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio)** dalam gugatan waris oleh Pihak Para Penggugat sebagaimana yang diuraikan dalam dalil Para Penggugat dalam Gugatan waris a quo adalah tidak benar dan tidak tepat dan tidak berdasar sama sekali, dan juga terhadap objek sengketa waris adalah sama dan juga dalam hubungan hukum yang sama maka sudah mengandung unsur **azas Ne Bis In Idem** atau **Res Judicata**, sehingga Para Penggugat tidak mempunyai **Legal Standing** dan atau **Diskualifikasi (Gemis Aanhoeda Nigheid)** mengenai **Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio)** atas Objek Sengketa Waris yang sama tersebut, sehingga sudah sepatutnya dan seharusnya Perkara Gugatan Waris atas Objek Sengketa Waris yang sama tersebut dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 tersebut harus dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (**Niet Ont Vankelijk Verklaard**).

V. Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 "Tidak Jelas atau Kabur (obscuur libel)".



1. Bahwa dalam Posita surat Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 tersebut dari Para Penggugat tidak focus dan tumpang tindih dalam menguraikan fakta-fakta hukum yang tidak ada hubungan hukumnya dan atau perbuatan hukumnya secara langsung terhadap Para Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa Para Penggugat hanya copy paste dan melakukan rekayasa dan kebohongan belaka dan atau hanya mengutip perkara pihak lainnya yang tidak ada hubungan secara langsung dengan Para Penggugat, sehingga mengakibatkan petitum tidak mendukung posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur (**Obscuur Libel**).
2. Setelah Para Tergugat mempelajari dan meneliti secara cermat dalam dalil-dalil Posita atas obyek Tanah sengketa yaitu "**GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm)**" yaitu **Surat Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt "** yang dari Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci atas batas-batas Tanah yang sah (**berdasarkan yang dikutip oleh Para Penggugat adalah Kutipan yang tidak benar**), sehingga mengakibatkan Petitumnya tidak mendapatkan mendukung dari dalil-dalil Posita yang benar, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur (**Obscuur Libel**).

A. Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 "**Tidak Jelas atau Kabur (obscur libel)**" oleh karena disebabkan "**Gugatan Salah Obyek Tanah Sengketa (Error In Objekto)**".

1. Bahwa selain dalam dalil-dalil Posita "**GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm)**" " dari selain **Surat Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt "** yang dari Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci atas batas-batas Tanahnya yang sah (**berdasarkan yang dikutip oleh Para Penggugat adalah Kutipan yang tidak benar yang menyatakan bahwa batas-batasnya adalah:**
 - Batas Utara : Tanah Milik I Nengah Sirde dan Inyoman Dirye;

Halaman 52 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Timur : Jalan Raya Babakan;
- Batas Selatan : Tanah Milik Ni Ketut Durya, I Wayan Mundiarmaja, I Ketut Gara;
- Batas Barat : Jalan dan Lapangan Desa Canggung.

Bahwa Obyek Tanah Sengketa dinyatakan oleh Para Penggugat, diatas bidang tanah tersebut telah diperuntukan sebagai berikut :

- a. Tanah seluas 250 M2 (2,5 are) diatasnya telah dibangun Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), yang kemudian dipuja (“Di Sungsung”) oleh Keluarga/Klan (“Pesemetonan/kawitan”) Pasek Gaduh;
- b. Tanah seluas 900 M2 (9 are) telah ditempati sebagai tempat tinggal oleh Jero Mangku Nengah Lawa, yang kemudian setelah memiliki anak tersebut dengan nama Nang Djageri, pada pada saat pembagian tanah dimaksud masih beragama hindu;
- c. Tanah seluas 900 M2 (9 are) telah ditempati sebagai tempat tinggal oleh Jero Mangku Wayan Medri bersama ayahnya yang bernama I Ketut Narwi (Alm).

Pada hal menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa atas Tanah Sengketa a quo (vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;

Dan dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan juga ditegaskan bahwa “**Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak**”.

2. Bahwa terhadap fakta hukum yang dijelaskan oleh Para Penggugat tersebut pada **Point 1** di atas adalah suatu fakta hukum yang bohong dan atau dicampur adukan antara fakta hukum yang benar, sehingga dalil gugatan tersebut menjadi “**Tidak Jelas atau Kabur (obscuur libel)**” oleh karena disebabkan “**Gugatan Salah Obyek Tanah Sengketa (Error In Objekto)**”, dan adalah suatu fakta yang sama sekali tidak mempunyai

Halaman 53 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



dasar hukum yang benar, dan tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist bernuansa tipu daya, kebohongan, rekayasa dan penyesatan, bernuansa membelokkan alur hukum yang benar ke arah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri dari Para Penggugat yang jelas akan menimbulkan suatu akibat yang merugikan kepada Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum.

Bahwa karena terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Canggu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak Nang Djageri alias I Nengah Lawa tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;

Bahwa sejak sebelum Tahun 1960 alm. **Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** (kakek Para Tergugat) sebagai pemilik atas Tanah Sengketa a quo terbukti telah berubah/beralih agamanya dari agama Hindu menjadi agama **Kristen Katholik**, hal mana peristiwa hukum peralihan agama alm. **Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** diatas jauh terjadi sebelum terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Canggu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa tersebut yaitu tanggal 26 Juli 1960. Ini berarti, pada saat terbitnya terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2 a quo alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa telah beragama **Kristen Katholik** dan **bukan Hindu**;

Oleh karena alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa (*in casu*: kakek Para Tergugat) adalah beragama **Kristen Khatolik**, maka menurut hukum **setelah alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa meninggal dunia permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata dan tidak ada kaitannya/tidak tunduk pada Hukum Adat Bali**, karenanya

Halaman 54 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



ketentuan Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar dalam menentukan dan memutuskan pewarisan maupun status kepemilikan Tanah Sengketa a quo yang merupakan hak milik atau warisan peninggalan alm. **Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa dan sekarang berdasarkan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata berhak diwarisi oleh Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa;**

3. Bahwa terhadap fakta hukum yang dijelaskan oleh Para Penggugat tersebut pada **Point 1** di atas adalah suatu fakta hukum yang bohong dan atau dicampur adukan antara fakta hukum yang benar, dan apakah maksud dan tujuannya dan atau kepentingan hukumnya sebagian Para Penggugat tersebut di atas, untuk bermaksud melakukan Gugatannya dalam perkara “ **GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) “** tersebut atas **Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “** saja?. Apakah ada maksud dan niatnya adalah dengan menggunakan cara-cara atau modus hukum dan atau dengan berdasarkan fakta yang bohong dan diputar balik dari fakta yang sebenarnya oleh sebagian Para Penggugat a Quo, dengan niat dan maksud dan rencana atau mufakat jahat telah bersekongkol dengan maksud dan niat mau “ **merampas hak/milik dari Para Tergugat “.**? Dengan cara melawan hukum dan melawan hak.

Pada hal menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** atas Tanah Sengketa a quo (*vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah*). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;**

Oleh karena alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa (*in casu*: kakek Para Tergugat) adalah beragama **Kristen Khatolik**, maka menurut hukum **setelah alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa meninggal dunia permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata dan tidak ada kaitannya/tidak tunduk pada Hukum Adat Bali**, karenanya

Halaman 55 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



ketentuan Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar dalam menentukan dan memutuskan pewarisan maupun status kepemilikan Tanah Sengketa a quo yang merupakan hak milik atau warisan peninggalan alm. **Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** dan **sekarang berdasarkan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata berhak diwarisi oleh Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa;**

4. Dengan maksud dan niat yang jahat dengan menggunakan suatu cara dan atau modus yang melawan hukum (ada niat dan maksud Jahat, bohong dan tipu muslihat) dengan membuat suatu asumsi atau khayalan belaka, dan tanpa didukung suatu dasar hukum yang benar baik berdasarkan data secara **“ YURIDISNYA ”** atau **“ SECARA DE JURE ”** maupun Secara **“ FISIK ”** atau **“ SECARA DE FACTO ”** yang benar sesuai dengan fakta dilapangan.

Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana yang termaktub dalam pada perkara hukum atas obyek tanah sengketa yang sama tersebut dahulunya yaitu dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** telah mempunyai kekuatan hukum tetap (***Inkracht Van Gewijsde***), dan dalam putusannya menyatakan bahwa **Surat Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “** tersebut yang keputusannya sudah secara jelas menyatakan bahwa berdasarkan fakta secara **“ YURIDISNYA ”** atau **“ SECARA DE JURE ”** maupun Secara **“ FISIK ”** atau **“ SECARA DE FACTO ”** atas obyek tanah sengketa dinyatakan secara hukum adalah milik **PARA TERGUGAT** sebagai **PARA AHLI WARIS** dari **Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) “** atau atau **MILIK PERORANGAN** dari **PARA TERGUGAT**, dan apabila masalah tersebut diulangi lagi untuk digugat walapun dengan dalil-dalil hukum apapun adanya, maka atas perkara Obyek Tanah Sengketa Waris tersebut adalah Obyek Tanah Sengketa yang sama pula dengan yang terdahulu, sehingga dengan fakta



hukumnya tersebut sudah terkait dengan azas Ne Bis In Idem atau Res Judicata.

5. Oleh Para Penggugat yang menyatakan dengan alasan hukumnya bahwa tanah dalam Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri, dt. Sebagaimana fakta diperuntukkan untuk tempat Pura dan tempat tinggal Para Pemangku ("Janbanggul") "Pura Paibon Pasek Gaduh", maka kami Para Penggugat meyakini tanah sengketa sebagai **Tanah Pelaba "Pura Paibon Pasek Gaduh"** yang fakta hukumnya belum dapat dibuktikan kapan adanya yang nama Pura tersebut?. Dan hal tersebut, oleh karena itu pihak Para Tergugat untuk mewajibkan beban pembuktiannya kepada Para Penggugat.

Pada hal menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa**;

Dan dalam **penjelasan pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan** juga ditegaskan bahwa **"Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak"**.

6. Bahwa dalam Dalil-dalil Posita dalam Gugatan disatu sisi adalah **Gugatan Waris Nang Rangin (Alm)**, akan tetapi disisi lainnya dalam Positanya Para Penggugat menyatakan tanah sengketa tersebut sebagai Tanah **"PELABA PURA "dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)"** sehingga gugatan tersebut menjadi **"Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel) "** oleh karena disebabkan **"Gugatan Salah Obyek Tanah Sengketa (Error In Objekto) "**, dan adalah suatu fakta yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar, dan tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist bernuansa tipu daya dan kebohongan dan rekayasa dan penyesatan, bernuansa membelokkan alur hukum yang benar kearah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri dari Para Penggugat yang jelas akan menimbulkan

Halaman 57 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



suatu akibat yang merugikan kepada Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum.

7. Bahwa fakta yang sebenarnya adanya Tempat suci umat Hindu (Pura atau Sanggah) yang ada di area Tanah Sengketa a quo, jelas-jelas bukan sebagai sebagai Tanah “ **PELABA PURA “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)** atau hanya suatu harta pusaka berupa Sanggah/Merajan pribadi yang ditinggalkan oleh leluhur **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** yang pada saat itu pada sekitar Tahun 1949 leluhur **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** sudah berpindah agama dan memilih untuk beragama **KHATOLIK**.

Maka dengan adanya kondisi tersebut maka sangat disayangkan apabila atas harta pusaka berupa Sanggah/Merajan pribadi yang ditinggalkan oleh **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** untuk dibongkar, dan atas permintaan atas nama Nang Lisig (Teman baik/tetangga dari **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa**) untuk agar dapat melanjutkan untuk bersembah ditempat Sanggah/Merajan pribadi yang milik dari **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** tersebut yang sudah berpindah agama dan memilih untuk beragama **KHATOLIK**.

Maka selanjutnya dilanjutkan oleh **keturunan dari Nang Lisig** tersebut, dan tidak tahu secara tiba-tiba berubah tanpa sepengetahuan dan atau seijin dari **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** dan juga oleh **Para Tergugat**, secara tiba-tiba atas harta pusaka berupa Sanggah/Merajan pribadi yang ditinggalkan oleh **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** muncul menjadi “ **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)** ” dan pada saat itu tiba-tiba mangkunya menjadi **I WAYAN MEDRI**, jadi yang benar mulanya atas statusnya adalah sebagai ditempat Sanggah/Merajan pribadi yang milik dari **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** sudah berpindah agama dan memilih untuk beragama **KHATOLIK** atau tempat suci yang dipuja/dimuliakan oleh orang yang mau sembahyang sesuai agama/kepercayaannya masing-masing dalam masyarakat.

8. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dan pada dasar hukumnya dan atau alas hukumnya menyatakan baik data secara “ **YURIDISNYA** ” atau “ **SECARA DE JURE** ” maupun Secara “ **FISIK** ” atau “ **SECARA DE FACTO** ”, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa

Halaman 58 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



tersebut, pada hakekatnya atas Obyek Tanah sengketa yang telah dimiliki dan dikuasai dan ditempati secara “ **Penguasaan secara seporadik atas fisik Tanah** “ oleh pihak Para Tergugat secara turun temurun atau sejak Kakek bunyutnya yang bernama **Alm. I RANGIN** yaitu sejak **sekitar Tahun 1932 dan atau sekitar +/- 88 Tahun** lamanya menempati dan menguasai atas obyek tanah sengketa tersebut yang secara “ **Penguasaan fisik Tanah** “ secara “ **Penguasaan Seporadis** oleh **I RANGIN (Alm)** (Bapak Kandung Kakek Para Tergugat yang bernama “ **Nang Djageri alias I Nengah Lawa** “) dan dari situ hidup tinggal bersama-sama dengan **I RANGIN (Alm)** dan bertempat tinggal dilokasi **Obyek Tanah Sengketa** dan juga sejak Tahun **1949** sudah **beragama Katholik** dan secara turun temurun atau terus menerus sampai Lahir dan mempunyai keturunan/anaknya lagi dan bertempat tinggal dilokasi **Obyek Tanah Sengketa** adalah Bapakny dari pada Para Tergugat yaitu bernama **I RAMPAG (Alm)** dan **I KEMBUR (Alm)** yang mempunyai anak lagi dan secara turun temurun atau terus menerus sampai Lahir dan mempunyai keturunan/anaknya lagi dan bertempat tinggal dilokasi **Obyek Tanah Sengketa** yaitu **PARA TERGUGAT** sampai saat ini, sebagai “ **Para Ahli Waris dari Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)** “ tersebut (**Milik Perorangan**).

Pada hal menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970** yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas alm. **Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa**.

9. Dan pada **Tanggal 26 Djuli 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya)** terbitlah **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri** adalah merupakan **pembagian Harta waris/Boedel Waris** dari bagian hak milik **Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)**, dan pada saat itu **Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** sudah menganut dan atau **beragama Katholik**, dan tetap atas kesepakatan saudara-saudara pada



saat itu tetap membagi warisan secara adil dan merata atas seluruh **Harta waris/Boedel Waris** dari **Alm. Nang Wangi/Alm. Nang Rangin** atas **pembagian/kesepakatan atas seluruh Harta waris/Boedel Waris** dari **Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin** yang sudah terbuka dan bisa dibagi, dengan pembagian berdasarkan “ **Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya)** “ terhadap masing-masing dari Para Ahli Waris dari **Alm. I Wangin** dan **Alm. I Rangin**, dengan berdasarkan pada **Pasal 852 ayat (1) Jo Pasal 852 ayat (2) Jo Pasal 913 s/d Pasal 916 KUH Perdata**, pada sekitar Tahun 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya) dan secara bersama-sama antara **Alm. I Narwi** dengan **saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig** adalah **anak-anak kandung dari Ahli Waris Alm. I Wangin (diduga sebagai anak tertua dari Nang Wangin)**, sedangkan **Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** adalah **anak kandung dari ahli waris Alm. I Rangin (diduga Sebagai anak kedua dari Nang Wangin)**, bahwa baik **I Wangin** maupun **I Rangin** adalah **anak-anak kandung dari Alm. Nang Wangin**.

Sehingga terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak Nang Djageri alias I Nengah Lawa tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;

Bahwa sejak sebelum Tahun 1960 **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** (kakek Para Tergugat) sebagai pemilik atas Tanah Sengketa a quo terbukti telah berubah/beralih agamanya dari agama Hindu menjadi agama **Kristen Katholik**, hal mana peristiwa hukum peralihan agama **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** diatas jauh terjadi sebelum terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa tersebut yaitu tanggal 26

Halaman 60 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Juli 1960. Ini berarti, pada saat terbitnya terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2 a quo alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa telah beragama **Kristen Katholik** dan **bukan Hindu**;

Oleh karena alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa (*in casu*: kakek Para Tergugat) adalah beragama **Kristen Khatolik**, maka menurut hukum **setelah alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa meninggal dunia permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata dan tidak ada kaitannya/tidak tunduk pada Hukum Adat Bali**, karenanya ketentuan Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar dalam menentukan dan memutuskan pewarisan maupun status kepemilikan Tanah Sengketa a quo yang merupakan hak milik atau warisan peninggalan **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa dan sekarang berdasarkan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata berhak diwarisi oleh Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa**;

Dan walaupun pada saat itu **Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** sudah menganut dan atau **beragama Katholik**, tetap memperoleh bagian pembagian warisannya berdasarkan Titel Waris/Pembagian Waris pada **Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) berdasarkan kesepakatan/pembagian secara bersama-sama berdasarkan pembagian sebagaimana yang dimaksud berdasarkan “ **Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya)** “ terhadap masing-masing dari Para Ahli Waris dari **Alm. I Wangin dan Alm. I Rangin**, dengan berdasarkan pada dengan berdasarkan pada **Pasal 852 ayat (1) Jo Pasal 852 ayat (2) Jo Pasal 913 s/d Pasal 916 KUH Perdata** dari **Harta waris/Boedel Waris** dari **Alm. Nang Wangin**, yang saat ini ditempati Oleh **Para Tergugat** diatas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut yang diperuntukan kepada Para Tergugat sebagai “ **Para Ahli Waris dari Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)** “ tersebut (**Milik Perorangan**).

Dan tidak ada dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara “ **YURIDISNYA** “ atau “ **SECARA DE JURE** “ maupun Secara “ **FISIK** “ atau “ **SECARA DE FACTO** “, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukannya sebagai “ **LABA**



PURA “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), sehingga dalam Gugatan Perkara Perdata waris Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 Nopember 2019 tersebut dapat dinyatakan dalam gugatan waris tersebut sebagai **gugatan waris yang tidak mempunyai alasan hukum yang sah.**

10. Dan secara “ **Penguasaan fisik Tanah** “ ternyata atas obyek tanah sengketa Waris tersebut telah dikuasai secara “ **Penguasaan Seporadis oleh Kakek Para Tergugat** yaitu sejak terbitnya **Surat Pipil Tanah No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Seluas 2.050 M2, terletak di Br. Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas pemegang hak “ Nang Djageri alias I Nengah Lawa” pada tanggal 26 Djuli 1960** secara turun temurun sampai dengan pada **Para Tergugat (sudah dalam kurung waktu +/- 60 Tahun lamanya)** menempati obyek tanah sengketa Waris tersebut dan tidak permasalahan sama sekali.

Pada hal menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;**

Oleh karena alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa (*in casu*: kakek Para Tergugat) adalah beragama **Kristen Khatolik**, maka menurut hukum setelah alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa meninggal dunia **permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata dan tidak ada kaitannya/tidak tunduk pada Hukum Adat Bali**, karenanya ketentuan Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar dalam menentukan dan memutuskan pewarisan maupun status kepemilikan Tanah Sengketa a quo yang merupakan hak milik atau warisan peninggalan **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa dan sekarang berdasarkan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata berhak diwarisi oleh Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa;**

Halaman 62 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



11. Dan atau sejak adanya pembagian Harta waris/Boedel Waris secara bersama-sama antara Alm. I Narwi dengan saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig adalah anak-anak kandung dari Ahli Waris Alm. I Wangin (diduga sebagai anak tertua dari Nang Wangin), sedangkan Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) adalah anak kandung dari ahli waris Alm. I Rangin (diduga Sebagai anak kedua dari Nang Wangin) pada tahun 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya), bahwa baik I Wangin maupun I Rangin adalah anak-anak kandung dari Alm. Nang Wangin, yang saat ini ditempati Oleh Para Tergugat diatas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut yang diperuntukan kepada Para Tergugat sebagai “ Para Ahli Waris dari Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) “ tersebut (Milik Perorangan).

Dan tidak ada dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara “ YURIDISNYA “ atau “ SECARA DE JURE “ maupun Secara “ FISIK “ atau “ SECARA DE FACTO “, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukan sebagai “ LABA PURA “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).

12. Bahwa atas pembagian/kesepakatan seluruh Harta waris/Boedel Waris yang sudah terbuka dan bisa dibagi, dan secara bersama-sama antara Alm. I Narwi dengan saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig adalah anak-anak kandung dari Ahli Waris Alm. I Wangin (diduga sebagai anak tertua dari Nang Wangin), sedangkan Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) adalah anak kandung dari ahli waris Alm. I Rangin (diduga Sebagai anak kedua dari Nang Wangin) dan adanya fakta hukum dari “ Penguasaan secara fisik Tanah sudah +/- 60 Tahun lamanya “ atas obyek tanah sengketa Waris telah dikuasai secara “ Penguasaan Seporadis sudah +/- 60 Tahun lamanya oleh Kakek Para Tergugat yaitu sejak adanya Surat Pipil Tanah No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Seluas 2.050 M2, terletak di Br. Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas pemegang hak “ Nang Djageri alias I Nengah Lawa terhitung sejak tanggal 26 Djuli 1960 dan secara turun temurun sampai kepada Para Tergugat adalah cucu-cucu dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) (sudah dalam kurung waktu +/- 60 Tahun lamanya) telah

Halaman 63 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



menempati obyek tanah sengketa Waris tersebut dan tanpa gangguan atau tidak ada permasalahan apapun sama sekali ;

13. **In Casu** : Bahwa sebagai obyek tanah sengketa Waris yaitu sebidang tanah dan bangunan dari Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri Tanggal 26 Djuli 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya) adalah merupakan pembagian Harta waris/Boedel Waris dari bagian hak milik Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) yang diperolehnya berdasarkan Titel Waris/Pembagian Waris pada Tanggal 26 Djuli 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya) dari kesepakatan/pembagian secara bersama-sama dari Harta waris/Boedel Waris dari Alm. Nang Wangin, yang mana permasalahan tersebut juga telah ditegaskan/didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum di Pengadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), Yang mana dalam putusan menyatakan atas obyek tanah sengketa adalah Sah secara Hukum milik dari Para Tergugat selaku pihak ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm), yang saat ini ditempati Oleh Para Tergugat diatas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut yang diperuntukan kepada Para Tergugat sebagai “ Para Ahli Waris dari Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) “ tersebut (*Milik Perorangan*).
- Dan tidak ada fakta hukum dan atau dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara “ YURIDISNYA “ atau “ SECARA DE JURE “ maupun Secara “ FISIK “ atau “ SECARA DE FACTO “, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukan sebagai “ LABA PURA “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).

14. Bahwa selain adanya fakta hukum yang menyatakan Para Penggugat adalah bukan sebagai ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa



(Alm), dan hanya sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungung atau Kelian Penarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungung atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungung dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja, dan tidak ada fakta hukum dan atau dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara “YURIDISNYA” atau “SECARA DE JURE” maupun Secara “FISIK” atau “SECARA DE FACTO”, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukan sebagai “LABA PURA” dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).

Dan justru dari fakta hukum dan atau dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara “YURIDISNYA” atau “SECARA DE JURE” maupun Secara “FISIK” atau “SECARA DE FACTO”, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut yaitu sebidang tanah dan bangunan dari Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri Tanggal 26 Djuli 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya) adalah merupakan pembagian Harta waris/Boedel Waris dari bagian hak milik Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) yang diperolehnya berdasarkan Titel Waris/Pembagian Waris pada Tanggal 26 Djuli 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya) dari kesepakatan/pembagian secara bersama-sama dari Harta waris/Boedel Waris dari Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin, yang saat ini ditempati Oleh Para Tergugat diatas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut yang diperuntukan kepada Para Tergugat sebagai “Para Ahli Waris dari Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)” tersebut (Milik Perorangan).

15. Yang mana permasalahan tersebut juga telah ditegaskan /didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum di Pengadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 telah mempunyai



kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yang mana dalam putusan menyatakan atas obyek tanah sengketa adalah Sah secara Hukum milik dari Para Tergugat selaku pihak ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) dan menjadi “ HAK MILIK PERORANGAN “ yang saat itu telah beragama “ KHATOLIK “.

Sehingga secara dasar hukumnya harus berlaku tentang “ HAK WARIS “ yang berlaku dalam peraturan perundangan dalam KUH Perdata. (*Vide Pasal 832 KUH Perdata*), dan juga halnya bila mengacu pada ketentuan *Pasal 834 KUH Perdata Jo Pasal 835 KUH Perdata Jo Pasal 1967 KUH Perdata* secara jelas dalam ketentuan hukumnya sebagaimana yang termaktub dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa “ Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan Hak Warisnya dan atau Gugatan Waris dapat diajukan oleh dari pada Para Ahli Waris yang berada dalam garis lurus kebawah dan janda/duda ” (*Vide Pasal 834 KUH Perdata*), akan tetapi “ Gugatan Waris dari pada salah satu ahli waris terkait dengan Harta waris/Boedel Waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm), hanya berlaku dengan tidak lebih dari tenggang waktu selama 30 Tahun “ dan atau “ tiap tuntutan demikian GUGUR karena KEDALUARSA dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) tahun “. (*Vide Pasal 835 KUH Perdata Jo Pasal 1967 KUH Perdata*).

16. Bahwa baik I Wangin maupun I Rangin adalah anak-anak kandung dari Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin, jadi untuk Harta waris/Boedel Waris dari Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin sampai saat ini sudah berlangsung lebih selama (+/- sudah 60 Tahun lamanya) yaitu terhitung sejak *Tanggal 26 Djuli 1960*, yang mana terbukti bahwa atas obyek tanah sengketa adalah Sah secara Hukum milik dari Para Tergugat selaku pihak ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) dan menjadi “ HAK MILIK PERORANGAN “ yang saat itu telah beragama “ KHATOLIK “, sehingga secara dasar hukumnya harus berlaku tentang “ HAK WARIS “ yang berlaku dalam peraturan perundangan dalam KUH Perdata. (*Vide Pasal 832 KUH Perdata*).

Dan terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak Nang Djageri alias I

Halaman 66 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Nengah Lawa tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;

Bahwa sejak sebelum Tahun 1960 **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** (kakek Para Tergugat) sebagai pemilik atas Tanah Sengketa a quo terbukti telah berubah/beralih agamanya dari agama Hindu menjadi agama **Kristen Katholik**, hal mana peristiwa hukum peralihan agama **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** diatas jauh terjadi sebelum terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa tersebut yaitu tanggal 26 Juli 1960. Ini berarti, pada saat terbitnya terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2 a quo alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa telah beragama **Kristen Katholik** dan **bukan Hindu**;

Oleh karena alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa (*in casu*: kakek Para Tergugat) adalah beragama **Kristen Khatolik**, maka menurut hukum **setelah alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa meninggal dunia permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata dan tidak ada kaitannya/tidak tunduk pada Hukum Adat Bali**, karenanya ketentuan Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar dalam menentukan dan memutuskan pewarisan maupun status kepemilikan Tanah Sengketa a quo yang merupakan hak milik atau warisan peninggalan **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** dan **sekarang berdasarkan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata berhak diwarisi oleh Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa**;

Dan juga tidak ada fakta hukum dan atau dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara **“YURIDISNYA”** atau **“SECARA DE**

Halaman 67 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



JURE “ maupun Secara **FISIK** “ atau **SECARA DE FACTO** “, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukan sebagai **LABA PURA** “ dari **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**.

17. Jadi dengan demikian faktanya, maka atas obyek tanah sengketa adalah Sah secara Hukum milik dari Para Tergugat selaku pihak **ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** dan menjadi **HAK MILIK PERORANGAN** “ yang saat itu telah beragama **KHATOLIK** “, dan atas **Surat Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) adalah merupakan **pembagian Harta waris/Boedel Waris** dari bagian hak milik **Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** yang diperolehnya berdasarkan Titel Waris/Pembagian Waris pada **Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) dari kesepakatan/pembagian secara bersama-sama dari **Harta waris/Boedel Waris** dari **Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin**, sehingga secara dasar hukumnya harus berlaku tentang **HAK WARIS** “ yaitu yang berlaku dalam peraturan perundangan dalam KUH Perdata.

Bahwa bila mengacu pada **Pasal 835 KUH Perdata Jo Pasal 1967 KUH Perdata** artinya gugatan waris dalam Perkara Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 dari Para Penggugat tersebut dapat menjadi **gugatan hukum waris yang cacat formil** yaitu **“Gugatan sudah melampaui tenggang waktu selama 30 Tahun** dan atau **tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluarsa dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) tahun.** (*Vide Pasal 835 KUH Perdata Jo Pasal 1967 KUH Perdata*).

18. Dan dengan Fakta Hukumnya diatas justru membuat secara gamblang dan jelas atas permasalahan obyek tanah sengketa tersebut adalah **sengketa obyek tanah waris perorangan sesama keturunan** dari **NANG WANGIN (Alm)** (atau yang disebut oleh Penggugat pada saat itu atau oleh Para Penggugat dalam gugatan waris saat ini menyebutnya adalah **NANG RANGIN (Alm)**), dan berdasarkan fakta hukum yang ada dan pada dasar hukumnya dan atau alas hukumnya tidak didukung dengan berdasarkan data baik secara **YURIDISNYA** “ atau **SECARA DE JURE** “ maupun Secara **FISIK** “ atau **SECARA DE FACTO** “, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut adalah antara pihak keturunan

Halaman 68 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



dari “ **NANG WANGIN (Alm) / NANG RANGIN (Alm)** yang mempunyai anak lelaki :

Bahwa leluhur yang bernama “ **NANG WANGIN (Alm) / NANG RANGIN (Alm)** yang mempunyai anak lelaki diduga yang pertama bernama :

- a. yang bernama **I WANGIN (Alm)** dan seterusnya mempunyai anak lelaki pertama adalah yang bernama **I RAWIG (Alm)** yang mempunyai keturunan/anak lelaki lagi 1. yang bernama **I RUBEG (Alm)** yang juga beragama **KHATOLIK** dan 2. Yang bernama **I KEDEN (Alm)** yang juga beragama **KHATOLIK**.
- b. Dan kemudian anak lelaki kedua lainnya dari **I WANGIN (Alm)** adalah yang bernama **I SAWIG (Alm)** yang mempunyai keturunan/anak lelaki 1. yang bernama **I JAGERA (Alm)** yang juga beragama **KHATOLIK**, 2. Yang bernama **I GATRA (Alm)** yang beragama **HINDU** dan 3. Yang nama **I WAYAN MENDRI** yang beragama **HINDU**.
- c. Dan kemudian anak lelaki ketiga dari **I WANGIN (Alm)** adalah yang bernama **I NARWI (Alm)** dalam Status Putung/tidak mempunyai anak/keturunan dan akhirnya mengangkat (Memeras) anak lelaki dari **I SAWIG (Alm)** yang bernama **I WAYAN MENDRI** yang beragama **HINDU**.
- d. Dan dari keturunan **I RANGIN(Alm)** mempunyai keturunan dan anak lelaki bernama **NANG JAGERI (Alm)** alias **I NENGAH LAWA (Alm)** yang sudah sejak Tahun 1949 sudah beragama Katholik.
- e. Dan yang mempunyai keturunan/anak lelaki :
 1. Yang bernama **I RAMPAG (Alm)** yang juga beragama **KHATOLIK** dan secara turun temurun atau terus menerus sampai Lahir dan mempunyai keturunan/anaknya lelaki yang bernama **KORNELIUS I WAYAN MEGA** yang juga beragama **KHATOLIK**, **THOMAS I NENGAH SUPRAPTA** yang juga beragama **KHATOLIK**, dan **I WAYAN EMILIUS** yang juga beragama **KHATOLIK**.
 2. Yang bernama **I KEMBUR (Alm)** yang juga beragama **KHATOLIK** dan secara turun temurun atau terus menerus sampai Lahir dan mempunyai keturunan/anaknya lelaki yang bernama **PANCRATUS I WAYAN MUNDRA** yang juga beragama **KHATOLIK** dan **I NYOMAN BERNADUS** yang juga beragama **KHATOLIK**.

Halaman 69 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



f. Dan yang mempunyai anak lelaki lagi yaitu **PARA TERGUGAT** yang semuanya juga beragama **KHATOLIK** sampai pada saat ini.

Dan terhadap perkara silsilah dari “ **NANG WANGIN (AIm) / NANG RANGIN (AIm)**, dan juga berdasarkan fakta hukum yang ada dan pada dasar hukumnya dan atau alas hukumnya menyatakan baik data secara “ **YURIDISNYA** “ atau “ **SECARA DE JURE** “ maupun Secara “ **FISIK** “ atau “ **SECARA DE FACTO** “, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut adalah “ **HARTA/BOEDEL WARISAN** “ antara pihak keturunan dari “ **NANG WANGIN (AIm) / NANG RANGIN (AIm)**.

19. Sedangkan fakta hukum lainnya yaitu dalam perkara hukum atas obyek tanah sengketa yang sama tersebut dahulunya dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yang juga tidak ada dalam putusan tersebut Menyebutkan dan mengatakan bahwa obyek tanah sengketa yaitu **Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “** tersebut adalah sebagai “ **LABA PURA “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**, dan yang terdapat/ada dalam pertimbangan hukum dalam putusannya justru pada **Hal. 7** dari **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018** menyatakan dalam pertimbangan sebagai berikut :

“ bahwa faktanya obyek sengketa secara nyata dikuasai dan diusahakan oleh Para Tergugat secara terus menerus sejak tahun 1960 sesuai bukti diperoleh karena warisan sehingga hal tersebut menimbulkan Hak Kepemilikan Para Tergugat atas obyek sengketa”.

Dan kemudian dijelaskan lagi :

“ Lagi pula penguasaan pihak Tergugat yang sudah sangat lama yaitu dalam kurun waktu lebih dari 54 Tahun secara terus menerus tanpa terputus, dan selama kurun waktu tersebut tidak pernah ada



keberatan/gugatan dari pihak Penggugat, secara hukum - haruslah dianggap - pihak Penggugat telah melepaskan haknya secara diam-diam (Reshtsverwerking)”.

Sehingga jelaslah bahwa obyek tanah sengketa yaitu **Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “** tersebut, dan didukung dengan dasar hukumnya dan atau alas hukumnya baik berdasarkan secara **“ YURIDISNYA “** atau **“ SECARA DE JURE “** maupun Secara **“ FISIK “** atau **“ SECARA DE FACTO “** atas obyek tanah sengketa dinyatakan secara hukum adalah milik **PARA TERGUGAT** sebagai **PARA AHLI WARIS** dari **“ Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) “** atau **MILIK PERORANGAN** dari **PARA TERGUGAT.**

Dan **BUKAN MILIK** yang dipergunakan dan atau diperuntukannya sebagai **“ LABA PURA “** dari **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).**

20. Bahwa seluruh dalil-dali hukum yang dijelaskan oleh Para Penggugat tersebut dalam dalil-dalil Posita **“ GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) “** dari selain **Surat Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “** yang dari Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci atas batas-batas Tanahnya yang sah **(berdasarkan yang dikutip oleh Para Penggugat adalah Kutipan yang tidak benar yang menyatakan bahwa batas-batasnya adalah:**

- Batas Utara : Tanah Milik I Nengah Sirde dan I Nyoman Dirye;
- Batas Timur : Jalan Raya Babakan;
- Batas Selatan : Tanah Milik Ni Ketut Durya, I Wayan Mundiarmaja, I Ketut Gara;
- Batas Barat : Jalan dan Lapangan Desa Cangu.

Bahwa Obyek Tanah Sengketa dinyatakan oleh Para Penggugat, di atas bidang tanah tersebut telah diperuntukan sebagai berikut :

- a. Tanah seluas 250 M2 (2,5 are) di atasnya telah dibangun **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh),** yang kemudian dipuja **(“Di Sungsung”)** oleh **Keluarga/Klan (“Pesemetonan/kawitan”)** Pasek Gaduh;



- b. Tanah seluas 900 M2 (9 are) telah ditempati sebagai tempat tinggal oleh Jero Mangku Nengah Lawa, yang kemudian setelah memiliki anak tersebut dengan nama Nang Djageri, pada pada saat pembagian tanah dimaksud masih beragama hindu;
- c. Tanah seluas 900 M2 (9 are) telah ditempati sebagai tempat tinggal oleh Jero Mangku Wayan Medri bersama ayahnya yang bernama I Ketut Narwi (Alm).

Pada hal menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa**;

Dan dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 tentang **Pajak Bumi dan Bangunan** juga ditegaskan bahwa **“Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak”**.

Adalah suatu fakta hukum yang bohong dan atau dicampur adukan antara fakta hukum yang benar, sehingga dalil gugatan tersebut menjadi **“Tidak Jelas atau Kabur (obscuur libel)”** oleh karena disebabkan **“Gugatan Salah Obyek Tanah Sengketa (Error In Objekto)”**, dan adalah suatu fakta yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar, dan tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist bernuansa tipu daya, kebohongan, rekayasa dan penyesatan, bernuansa membelokkan alur hukum yang benar kearah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri dari Para Penggugat yang jelas akan menimbulkan suatu akibat yang merugikan kepada Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum.

Sedangkan menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH, yang dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, editor Tarmizi, Ed.2, Cet. 1, jakarta : sinar grafika, 2017, pada halaman 516, mengatakan :

Halaman 72 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Bahwa kekaburan objek sengketa seringb terjadi mengenai tanah, Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah :

- 1. Batas-batasnya tidak jelas,*
- 2. Letaknya tidak pasti, dan*
- 3. Ukuran yang disebutkan, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.*

Tidak disebutnya batas-batas objek sengketa (tanah).

Gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa oleh Putusan MA No. 1559 K/Pdt/1983 dinyatakan Obscuur libel, gugatan tidak dapat diterima. Begitu juga dalam Putusan MA No. 1149 K/sip/1975 surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima.

(vide dikutip dari : pendapat M. Yahya Harahap, SH, yang dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, editor Tarmizi, Ed.2, Cet. 1, jakarta : sinar grafika, 2017, pada halaman 516) ;

21. Bahwa terhadap fakta hukum yang benar adalah atas **Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “** tersebut dengan dasar hukum yang benar baik berdasarkan data secara “ **YURIDISNYA** “ atau “ **SECARA DE JURE** “ maupun Secara “ **FISIK** “ atau “ **SECARA DE FACTO** “ yang benar sesuai dengan fakta dilapangan, adalah menyatakan bahwa atas **Surat Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “** batas-batasnya :

- Batas Utara : Lorong;
- Batas Timur : Jalan Raya Babakan;
- Batas Selatan : Tanah Milik I Ketut Witana, I Wayan Munde, Ketut Remik, Nyoman Bernadus, I Wayan Haryono, Paulus Yadi, I Nyoman Dominikus, Matius Theom;
- Batas Barat : Jalan dan Lapangan Desa Cangu.

22. Dan pada hakekatnya dengan adanya fakta tersebut jelas akan bertentangan dengan Fakta yang sebenarnya ada dalam **Surat Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “**

Halaman 73 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu sendiri yang mana dari Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci atas batas-batas Tanahnya yang sah (**berdasarkan yang dikutip oleh Para Penggugat adalah Kutipan yang tidak benar**), sehingga menimbulkan kerancuan dalam gugatan atas obyek sengketa Waris dan juga timbul lagi beberapa fakta hukum dengan adanya fakta dari beberapa bidang obyek tanah sengketa waris tersebut, dan dalam artinya bahwa gugatan hukum waris atas obyek tanah sengketa waris yang **cacat formil**, sehingga berakibat terhadap Gugatan Waris atas Obyek Tanah sengketa menjadi **“ Tidak Jelas atau Kabur (obscuur libel) ”** oleh karena disebabkan **“Gugatan Salah Obyek Tanah Sengketa(Error In Objekto) ”**.

23. Sehingga dapat disimpulkan dan dinyatakan bahwa Gugatan Perkara Perdata waris Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 Nopember 2019 oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat tersebut, sehingga menimbulkan gugatan atas obyek sengketa Waris ada beberapa bidang obyek tanah sengketa waris dan atau gugatan hukum waris yang **cacat formil** terkait dengan **“ Obyek Tanah Sengketa waris ”**, sehingga berakibat terhadap Gugatan Waris atas Obyek Tanah sengketa menjadi **“ Tidak Jelas atau Kabur (obscuur libel) ”** oleh karena disebabkan **“ Gugatan Salah Obyek Tanah Sengketa (Error In Objekto) ”**, dengan uraian tersebut maka Eksepsi dari Para Tergugat beralasan hukum untuk diterima, sehingga gugatan Para Penggugat dalam Gugatan Perkara Perdata waris Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 Nopember 2019 tersebut seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ont Vankelijk Verklaard***).

B. Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 “ Tidak Jelas atau Kabur (obscuur libel) ” oleh karena disebabkan “Gugatan Waris Salah Pihak atau Subyek Hukum (Error In Pesona) ” dan atau “ Gugatan Waris Kurang Para Pihak/Para Pihak Tidak Lengkap (EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)”

1. Bahwa dalam Perkara Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 pada Pengadilan Negeri Denpasar, Oleh **PARA PENGGUGAT** melakukan suatu sengketa atau perkara atas Obyek Tanah sengketa waris sebagaimana dalam Perkara **“ GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No.**

Halaman 74 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri. dt.

Tersebut, terhadap Para Tergugat yaitu yang nama

1. KORNELIUS I WAYAN MEGA sebagai TERGUGAT I.

2. THOMAS I NENGHAH SUPRAPTA sebagai TERGUGAT II.

3. I WAYAN EMILIUS sebagai TERGUGAT III.

4. I NYOMAN BERNADUS sebagai TERGUGAT IV.

Dalam hal ini secara bersama-sama bertindak selaku “ Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) “.

2. Bahwa fakta hukum atas obyek tanah sengketa waris tersebut, Para Tergugat Cq. Atas nama **KORNELIUS I WAYAN MEGA**, dan **THOMAS I NENGHAH SUPRAPTA**, dan **I WAYAN EMILIUS**, dan **I NYOMAN BERNADUS**, yang secara bersama-sama bertindak selaku “ Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) “, juga pernah digugat atas obyek tanah sengketa waris yang sama yaitu surat Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ tersebut, yaitu dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yang terdapat/ada dalam pertimbangan hukumnya dalam putusannya yang justru pada Hal. 7 dari Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 menyatakan dalam pertimbangan sebagai berikut :

“ bahwa faktanya obyek sengketa secara nyata dikuasai dan diusahakan oleh Para Tergugat secara terus menerus sejak tahun 1960 sesuai bukti diperoleh karena warisan sehingga hal tersebut menimbulkan Hak Kepemilikan Para Tergugat atas obyek sengketa”.

Dan kemudian dijelaskan lagi :

“ Lagi pula penguasaan pihak Tergugat yang sudah sangat lama yaitu dalam kurun waktu lebih dari 54 Tahun secara terus menerus tanpa terputus, dan selama kurun waktu tersebut tidak pernah ada keberatan/gugatan dari pihak Penggugat, secara hukum - haruslah



dianggap - pihak Penggugat telah melepaskan haknya secara diam-diam (Reschtsverwerking)”.

Sehingga jelaslah bahwa obyek tanah sengketa yaitu **Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri**, dt “ tersebut, dan didukung dengan dasar hukumnya dan atau alas hukumnya baik berdasarkan secara “ **YURIDISNYA** “ atau “ **SECARA DE JURE** “ maupun Secara “ **FISIK** “ atau “ **SECARA DE FACTO** “ atas obyek tanah sengketa dinyatakan secara hukum adalah milik **PARA TERGUGAT** sebagai **PARA AHLI WARIS** dari “ **Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)** “ atau **MILIK PERORANGAN** dari **PARA TERGUGAT**.

Dan **BUKAN MILIK** yang dipergunakan dan atau diperuntukannya sebagai “ **LABA PURA** “ dari **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**.

3. Bahwa Para Tergugat dengan tegas atau secara Expressis Verbis menolak seluruh dalil-dalil dari gugatan waris Para Penggugat, yang dengan sengaja menggugat waris terhadap Para Tergugat adalah **KORNELIUS I WAYAN MEGA**, dan **THOMAS I NENGHAH SUPRAPTA** dan **I WAYAN EMILIUS**, dan **I NYOMAN BERNADUS** saja selaku “ **Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)** “, dalam Perkara Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 pada Pengadilan Negeri Denpasar, akan tetapi ternyata selain pihak Para Tergugat masih ada Pihak-Pihak atau ahli waris lainnya dari “ **Nang Djageri alias I Nengah Lawa** “ yang mempunyai kewenangan dan hak hukum terhadap Obyek Tanah Sengketa waris tersebut yang bernama “ **PANCRACTIUS I WAYAN MUNDRA** “ tidak diikutkan atau dimasukkan sebagai pihak Tergugat dalam gugatan waris dalam perkara Perdata waris Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps, dan dapat dinyatakan sebagai gugatan waris yang tidak mempunyai alasan hukum yang sah.

Dengan perkataan lain, bahwa **Para Penggugat yang mengaku atau kedudukan hukumnya hanya sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsung atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsung atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsung dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja, dan bukan sebagai ahli waris dari Nang Djageri**

Halaman 76 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



alias I Nengah Lawa (Alm), sehingga dengan fakta hukum tersebut jelas sekali **Para Penggugat** tidak mempunyai kewenangan hukum atau hubungan hukum untuk menggugat waris kepada Para Tergugat selaku pihak para ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) dalam perkara waris ini, dalam arti bahwa Para Penggugat tidak mempunyai : **Legitima Persona Standi In Judicio** untuk mengajukan gugatan waris atas obyek tanah sengketa yang berasal Harta waris/Boedel Waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) sebagai obyek tanah sengketa yaitu terhadap sebidang tanah dan bangunan dari Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri melalui Pengadilan Negeri Denpasar kepada Para Tergugat selaku pihak para ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm).

4. Bahwa dalam Perkara Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 pada Pengadilan Negeri Denpasar, pada faktanya oleh Para Penggugat melakukan gugatan waris terhadap Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri tersebut hanya terhadap Para Tergugat adalah **KORNELIUS I WAYAN MEGA**, dan **THOMAS I NENGAH SUPRAPTA** dan **I WAYAN EMILIUS**, dan **I NYOMAN BERNADUS** saja selaku “ **Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)** “, akan tetapi ternyata Para Penggugat juga mengetahuinya bahwa dari “ **Nang Djageri alias I Nengah Lawa** “, masih masih ada Ahli Waris lainnya selain pihak Para Tergugat, yang mempunyai kewenangan dan hak hukum terhadap Obyek Tanah Sengketa waris tersebut yang bernama “ **PANCRATIUS I WAYAN MUNDRA** “.

Sedangkan menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH, yang dalam bukunya yang berjudul *Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, editor Tarmizi, Ed.2, Cet. 1, jakarta : sinar grafika, 2017, pada halaman 503 dan 504, mengatakan :

Bahwa dasar hukumnya Exceptio Plurium Litis Consortium yang inti sarinya mengatakan :

Bahwa alasan pengajuan eksepsi ini, yaitu apa bila orang yang ditarik sebagai tergugat tidak lengkap. Atau orang yang bertindak sebagai penggugat tidak lengkap. Masih ada orang yang harus ikut dijadikan sebagai penggugat atau tergugat, baru sengketa yang dipersoalkan

Halaman 77 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



dapat diselesaikan secara tuntas dan menyeluruh. Sebagai contoh, Putusan MA No. 621 k/Sip/1975.²⁸ Ternyata sebagai objek harta perkara, tidak dikuasai tergugat, tetapi telah menjadi milik pihak ketiga. Dengan demikian, oleh karena pihak ketiga tersebut tidak ikut digugat, gugatan dinyatakan mengandung cacat plurium litis consortium. Apabila ada pihak ketiga yang terlibat tetapi tidak ikut ditarik sebagai tergugat, secara spesifik dapat diajukan secara spesifik dapat diajukan eksepsi yang disebut exception ex furiterti. Untuk memahami lebih sempurna lingkup exception in persona, dianjurkan mengaitkannya dengan pembahasan pidak dalam gugatan.

(vide dikutip dari : pendapat M. Yahya Harahap, SH, yang dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, editor Tarmizi, Ed.2, Cet. 1, jakarta : sinar grafika, 2017, pada halaman 503 dan 504)

- Oleh karena dari uraian dalil-dalil posita dari **Para Penggugat yang mengaku atau kedudukan hukumnya hanya sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Pyungsung atau Kelian Penarikan (Sekretaris) Pengempon/Pyungsung atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Pyungsung dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja**, dan bukan sebagai **Para ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)**, menggugat Waris sebagaimana pada gugatan Warisnya dalam perkara Perdata Waris Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps, yang mana isi gugatannya sebagaimana diuraikan atau dijabarkan dalam **dalil positifnya** maupun dalam **pettitumnya Waris** tersebut dalam gugatan Waris Para Penggugat jelas-jelas mengandung unsur **Gugatan Waris Salah Pihak atau Subyek Hukum (Error In Pesona) “ dan atau Gugatan Waris Kurang Para Pihak/Para Pihak Tidak Lengkap (EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**, sehingga dapat disimpulkan dan dinyatakan bahwa gugatan perkara Perdata waris Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tersebut adalah merupakan **“ Tidak Jelas atau Kabur (obscuur libel) “** oleh karena disebabkan **“ Gugatan Waris Salah Pihak atau Subyek Hukum (Error In Pesona) “dan atau Gugatan Waris Kurang Para Pihak/Para Pihak Tidak Lengkap (EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**, dengan uraian tersebut maka Eksepsi dari Para Tergugat beralasan hukum untuk diterima, sehingga gugatan Para

Halaman 78 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam Gugatan Perkara Perdata waris Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 Nopember 2019 tersebut seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*).

D. Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 "Tidak Jelas atau Kabur (obscuur libel)" oleh karena disebabkan "Gugatan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan" dan atau "Petitum gugatan tidak jelas / Petitum gugatan tidak didukung dengan posita yang benar"

1. Bahwa semua dalil-dalil dalam gugatan Penggugat pada "**POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI)**" dalam Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019, dalam pokok perkara adalah tidak benar dan penuh dengan rekayasa belaka dan terlalu didramasir untuk kepentingan pembenaran-pembenaran dalil-dalil Para Penggugat saja;
2. Bahwa Setelah Para Tergugat mempelajari dan meneliti secara cermat atas dalil-dalil "**POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI)**" dalam Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019, dalam Pokok Perkara Gugatan dari Para Penggugat sebagai mana diuraikan dan dijabarkan dalam dalil-dalil posita dalam gugatan aquo, ternyata pada faktanya semuanya pada prinsipnya atau intinya tidak benar dan tidak beralasan secara hukum sama sekali dan tidak mempunyai dasar hukumnya yang benar dan betul sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya ada pada obyek tanah sengketa, karenanya haruslah ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja.
3. Bahwa dimana dalam Pokok Perkara Gugatan dari Para Penggugat khususnya dalam **Point 1** pada dalil-dalil "**POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI)**" a quo, Para Penggugat menyatakan Adapun dasar-dasar gugatan Para Penggugat yaitu Para Pengempon/Penyungsong Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), dimana diatas tanah dalam **Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt** " tersebut berdiri bangunan-bangunan (Pelinggih Pura) yang merupakan peninggalan dari leluhur Para Penggugat yang bernama Nang Rangi (Alm). Difungsikan khusus untuk pura dan sarana para sarana pendukung Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek

Halaman 79 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Gaduh), termasuk seluruh tanah pelaba Pura (Hak Milik Pura)/tanah sengketa untuk tempat tinggal Para Pemangku ("Janbanggul")....., dalam proses eksistensi hak Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) termasuk renovasi ataupun pemeliharaan bangunan, pembiayaannya bersumber dari kami Para Pengempon/Penyungsong Pura tersebut, sehingga secara de facto seluruh bangunan-bangunan (Pelinggih) termasuk sisa lainnya sebagai Pelaba Pura adalah milik kami Para Pengempon/Penyungsong **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)** dan bukan milik perorangan.

4. Sedangkan dalam dalil-dalil Posita "**GUGATAN WARIS** Leluhur Nang Rangin (Alm) " dinyatakan oleh Para Penggugat bahwa "**OBYEK SENGKETA** " dari Surat Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt " yang dari Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci atas batas-batas Tanahnya yang sah *(berdasarkan yang dikutip oleh Para Penggugat adalah Kutipan yang tidak benar yang menyatakan bahwa batas-batasnya adalah:*

- Batas Utara : Tanah Milik I Nengah Sirde dan Inyoman Dirye;
- Batas Timur : Jalan Raya Babakan;
- Batas Selatan : Tanah Milik Ni Ketut Durya, I Wayan Mundiarmaja, I Ketut Gara;
- Batas Barat : Jalan dan Lapangan Desa Canggung.

Bahwa Obyek Tanah Sengketa dinyatakan oleh Para Penggugat, di atas bidang tanah tersebut telah diperuntukan sebagai berikut :

- a. Tanah seluas 250 M2 (2,5 are) di atasnya telah dibangun Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), yang kemudian dipuja ("Di Sungsong") oleh Keluarga/Klan ("Pesemetonan/kawitan") Pasek Gaduh;
- b. Tanah seluas 900 M2 (9 are) telah ditempati sebagai tempat tinggal oleh Jero Mangku Nengah Lawa, yang kemudian setelah memiliki anak tersebut dengan nama Nang Djageri, pada saat pembagian tanah dimaksud masih beragama hindu;
- c. Tanah seluas 900 M2 (9 are) telah ditempati sebagai tempat tinggal oleh Jero Mangku Wayan Medri bersama ayahnya yang bernama I Ketut Narwi (Alm).



Bahwa terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Canggu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak Nang Djageri alias I Nengah Lawa tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;

Bahwa sejak sebelum Tahun 1960 **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** (kakek Para Tergugat) sebagai pemilik atas Tanah Sengketa a quo terbukti telah berubah/beralih agamanya dari agama Hindu menjadi agama **Kristen Katholik**, hal mana peristiwa hukum peralihan agama **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** diatas jauh terjadi sebelum terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Canggu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa tersebut yaitu tanggal 26 Juli 1960. Ini berarti, pada saat terbitnya terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2 a quo alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa telah beragama **Kristen Katholik** dan **bukan Hindu**;

Oleh karena alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa (*in casu*: kakek Para Tergugat) adalah beragama **Kristen Khatolik**, maka menurut hukum **setelah alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** meninggal dunia **permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata dan tidak ada kaitannya/tidak tunduk pada Hukum Adat Bali**, karenanya ketentuan Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar dalam menentukan dan memutuskan pewarisan maupun status kepemilikan Tanah Sengketa a quo yang merupakan hak milik atau warisan peninggalan **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** dan **sekarang berdasarkan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata berhak**



diwarisi oleh Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa;

5. Bahwa terhadap fakta hukum yang dijelaskan oleh Para Penggugat tersebut pada **Point 1** di atas adalah suatu fakta hukum yang bohong dan atau dicampur adukan antara fakta hukum yang benar, sehingga dalil gugatan tersebut menjadi **“ Tidak Jelas atau Kabur (obscuur libel) ”** oleh karena disebabkan **“ Gugatan Salah Obyek Tanah Sengketa (Error In Objekto) ”**, dan adalah suatu fakta yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar, dan tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist bernuansa tipu daya, kebohongan, rekayasa dan penyesatan, bernuansa membelokkan alur hukum yang benar kearah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri dari Para Penggugat yang jelas akan menimbulkan suatu akibat yang merugikan bagi Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum.
6. Bahwa sesungguhnya tidak nampak Gugatan dari Para Penggugat atas dalil-dalil **“ POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI “** maupun dalam **“ OBYEK SENGKETA ”** dari Surat Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ dalam Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019, dalam Pokok Perkara Gugatan dari Para Penggugat sebagai mana diuraikan dan dijabarkan dalam dalil-dalil posita pada dalam gugatan aquo adalah tidak benar karena hanya pengulangan dari pokok perkara yang sudah menjadi objek sengketa yang sudah masuk dalam ranah hukum eksekusi (***azas Ne Bis In Idem*** atau ***Res Judicata***), atas objek Perkara dari Tanah-tanah Sengketa a quo dengan berdasarkan atas **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (***Inkracht Van Gewijsde***).
7. Bahwa semua alasan hukum yang diuraikan dan dijabarkan dari Para Penggugat dalam petitumnya tidak didukung dengan dalil posita yang benar dan dicampur adukan untuk suatu alasan hokum pembenar bagi Para

Halaman 82 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat sendiri, khususnya dalam Posita **Point 5** pada dalil-dalil “**POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI**” a quo, atas **Surat Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “** dalam Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019, yang mana dalam petitum tidak ada fakta tentang hal tersebut, sehingga menyebabkan apa yang diuraikan dalam positanya tidak mendukung petitumnya dalam Pokok Perkara Gugatan dari Para Penggugat sebagai mana diuraikan dan dijabarkan dalam dalil-dalil posita pada dalam gugatan aquo adalah tidak benar karena hanya pengulangan dari pokok perkara yang sudah menjadi objek sengketa yang sudah masuk dalam ranah hukum eksekusi (***azas Ne Bis In Idem*** atau ***Res Judicata***), adalah semuanya suatu fakta hukum yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar, akan tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist penuh dengan bernuansa tipu daya, penuh dengan kebohongan belaka , penuh dengan rekayasa dan penuh dengan penyesatan dengan cara membuat asumsi yang tidak benar dan betul dengan faktanya, dan juga bernuansa membelokkan alur hukum yang benar ke arah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri dari Para Penggugat yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateriil kepada Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum.

Bahwa terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak Nang Djageri alias I Nengah Lawa tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa atas Tanah Sengketa a quo (***vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah***). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;

Bahwa sejak sebelum Tahun 1960 alm. **Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** (kakek Para Tergugat) sebagai pemilik atas Tanah Sengketa a quo

Halaman 83 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti telah berubah/beralih agamanya dari agama Hindu menjadi agama **Kristen Katholik**, hal mana peristiwa hukum peralihan agama **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** diatas jauh terjadi sebelum terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa tersebut yaitu tanggal 26 Juli 1960. Ini berarti, pada saat terbitnya terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2 a quo alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa telah beragama **Kristen Katholik** dan **bukan Hindu**;

Oleh karena alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa (*in casu*: kakek Para Tergugat) adalah beragama **Kristen Khatolik**, maka menurut hukum **setelah alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** meninggal dunia **permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata dan tidak ada kaitannya/tidak tunduk pada Hukum Adat Bali**, karenanya ketentuan Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar dalam menentukan dan memutuskan pewarisan maupun status kepemilikan Tanah Sengketa a quo yang merupakan hak milik atau warisan peninggalan **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** dan **sekarang berdasarkan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata berhak diwarisi oleh Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa**;

8. Sedangkan fakta hukum lainnya yaitu dalam perkara hukum atas obyek tanah sengketa yang sama tersebut dahulunya dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**), yang juga tidak ada dalam putusan tersebut Menyebutkan dan mengatakan bahwa obyek tanah sengketa yaitu **Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ tersebut adalah sebagai “ LABA PURA “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**, dan yang terdapat/ada dalam pertimbangan hukum dalam putusannya justru pada **Hal.**

Halaman 84 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 dari Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 menyatakan dalam pertimbangan sebagai berikut :

“ bahwa faktanya obyek sengketa secara nyata dikuasai dan diusahakan oleh Para Tergugat secara terus menerus sejak tahun 1960 sesuai bukti diperoleh karena warisan sehingga hal tersebut menimbulkan Hak Kepemilikan Para Tergugat atas obyek sengketa”.

Dan kemudian dijelaskan lagi :

“ Lagi pula penguasaan pihak Tergugat yang sudah sangat lama yaitu dalam kurun waktu lebih dari 54 Tahun secara terus menerus tanpa terputus, dan selama kurun waktu tersebut tidak pernah ada keberatan/gugatan dari pihak Penggugat, secara hukum - haruslah dianggap - pihak Penggugat telah melepaskan haknya secara diam-diam (Reshtsverwerking)”.

Sehingga jelaslah bahwa obyek tanah sengketa yaitu Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ tersebut, dan didukung dengan dasar hukumnya dan atau alas hukumnya baik berdasarkan secara “ YURIDISNYA “ atau “ SECARA DE JURE “ maupun Secara “ FISIK “ atau “ SECARA DE FACTO “ atas obyek tanah sengketa dinyatakan secara hukum adalah milik **PARA TERGUGAT** sebagai **PARA AHLI WARIS** dari “ Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) “ atau **MILIK PERORANGAN** dari **PARA TERGUGAT**.

Dan **BUKAN MILIK** yang dipergunakan dan atau diperuntukannya sebagai “ **LABA PURA** “ dari **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).**

9. Bahwa seluruh dalil-dali hukum yang dijelaskan oleh Para Penggugat tersebut dalam dalil-dalil Posita “ **GUGATAN WARIS** Leluhur Nang Rangin (Alm) “ dari selain **Surat Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “** yang dari Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci atas batas-batas Tanahnya yang sah (***berdasarkan yang dikutip oleh Para Penggugat adalah Kutipan yang tidak benar yang menyatakan bahwa batas-batasnya) adalah:***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Utara : Tanah Milik I Nengah Sirde dan Inyoman Dirye;
- Batas Timur : Jalan Raya Babakan;
- Batas Selatan : Tanah Milik Ni Ketut Durya, I Wayan Mundiarmaja, I Ketut Gara;
- Batas Barat : Jalan dan Lapangan Desa Canggung.

Bahwa Obyek Tanah Sengketa dinayatakan oleh Para Penggugat, diatas bidang tanah tersebut telah diperuntukan sebagai berikut :

- a. Tanah seluas 250 M2 (2,5 are) diatasnya telah dibangun Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), yang kemudian dipuja (“Di Sungsung”) oleh Keluarga/Klan (“Pesemetonan/kawitan”) Pasek Gaduh;
- b. Tanah seluas 900 M2 (9 are) telah ditempati sebagai tempat tinggal oleh Jero Mangku Nengah Lawa, yang kemudian setelah memiliki anak tersebut dengan nama Nang Djageri, pada pada saat pembagian tanah dimaksud masih beragama hindu;
- c. Tanah seluas 900 M2 (9 are) telah ditempati sebagai tempat tinggal oleh Jero Mangku Wayan Medri bersama ayahnya yang bernama I Ketut Narwi (Alm).

Pada hal menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa**;

Dan dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan juga ditegaskan bahwa “**Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak**”.

Jadinya atas **Surat Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri** , dt “ yang dari Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci atas batas-batas Tanahnya yang sah (**berdasarkan yang dikutip oleh Para Penggugat adalah Kutipan yang**

Halaman 86 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak benar yang menyatakan bahwa batas-batasnya) adalah suatu fakta hukum yang bohong dan atau dicampur adukan antara fakta hukum yang benar, sehingga dalil gugatan tersebut menjadi “ Tidak Jelas atau Kabur (obscuur libel) “ oleh karena disebabkan “ Gugatan Salah Obyek Tanah Sengketa (Error In Objekto) “, dan adalah suatu fakta yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar, dan tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist bernuansa tipu daya dan kebohongan dan rekayasa dan penyesatan, bernuansa membelokkan alur hukum yang benar kearah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri dari Para Penggugat yang jelas akan menimbulkan suatu akibat yang merugikan kepada Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum.

Sedangkan menurut pendapat M. Yahya Harahap, SH, yang dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, editor Tarmizi, Ed.2, Cet. 1, jakarta : sinar grafika, 2017, pada halaman 516, mengatakan :

Bahwa kekaburan objek sengketa seringb terjadi mengenai tanah, Terdapat beberapa aspek yang menimbulkan kaburnya objek gugatan mengenai tanah :

- 1. Batas-batasnya tidak jelas,***
- 2. Letaknya tidak pasti, dan***
- 3. Ukuran yang disebutkan, dalam gugatan berbeda dengan hasil pemeriksaan setempat.***

Tidak disebutkan batas-batas objek sengketa (tanah).

Gugatan yang tidak menyebut batas objek tanah sengketa oleh Putusan MA No. 1559 K/Pdt/1983 dinyatakan Obscuur libel, gugatan tidak dapat diterima. Begitu juga dalam Putusan MA No. 1149 K/sip/1975 surat gugatan yang tidak menyebut dengan jelas letak dan batas-batas tanah sengketa, berakibat gugatan tidak dapat diterima.

(vide dikutip dari : pendapat M. Yahya Harahap, SH, yang dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan,



Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, editor Tarmizi, Ed.2, Cet. 1, Jakarta : sinar grafiKa, 2017, pada halaman 516).

10. Bahwa terhadap fakta hukum yang benar adalah atas **Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “** tersebut dengan dasar hukum yang benar baik berdasarkan data secara **“ YURIDISNYA “** atau **“ SECARA DE JURE “** maupun Secara **“ FISIK “** atau **“ SECARA DE FACTO “** yang benar sesuai dengan fakta dilapangan, adalah menyatakan bahwa atas **Surat Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “** batas-batasnya :

- Batas Utara : Lorong;
- Batas Timur : Jalan Raya Babakan;
- Batas Selatan : Tanah Milik I Ketut Witana, I Wayan Munde, Ketut Remik, Nyoman Bernadus, I Wayan Haryono, Paulus Yadi, I Nyoman Dominikus, Matius Theom;
- Batas Barat : Jalan dan Lapangan Desa Cangu.

Pada hal menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa**;

Oleh karena alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa (*in casu*: kakek Para Tergugat) adalah beragama **Kristen Khatolik**, maka menurut hukum **setelah alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa meninggal dunia permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata dan tidak ada kaitannya/tidak tunduk pada Hukum Adat Bali**, karenanya ketentuan Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar dalam menentukan dan memutuskan pewarisan maupun status kepemilikan Tanah Sengketa a quo yang merupakan hak milik atau warisan peninggalan **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa dan sekarang berdasarkan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata berhak**

Halaman 88 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



diwarisi oleh Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm.
Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa;

11. Dan lebih tidak masuk akal lagi secara hukum dan atau dalam koridor hukum apa yang dipakai sebagai dasar hukum oleh Para Penggugat dalam “ MENGGUGAT WARIS “ dalam perkara Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 tersebut, sedangkan dimana dalam gugatan tersebut oleh Para Penggugat mengaku dan menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsong atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsong atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsong dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja.

Dan bukan bertindak untuk dan atas nama dari Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm). sehingga dalam hal tersebut bagaimana mungkin bisa ada hubungan hukumnya dan atau kedudukan hukumnya atau mempunyai Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio) sebagai Para Penggugat atau subyek hukum dalam mengajukan “ Gugatan Waris terhadap Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri. “ tersebut kepada Para Tergugat.

Yang sudah nyata-nyata atas permasalahan tersebut juga telah pernah ditegaskan/didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum di Pengadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yang mana dalam putusan menyatakan atas obyek tanah sengketa adalah Sah secara Hukum milik dari Para Tergugat selaku pihak ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm).



12. Setelah Para Tergugat mempelajari dan meneliti secara cermat atas “GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ dari Para Penggugat, dimana dalam gugatan tersebut oleh Para Penggugat justru mengaku dan menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama selaku pihak sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsong atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsong atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsong dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja.

Maka dalam hal tersebut timbul suatu pertanyaan dalam hukum apakah dan atau bagaimana kedudukan hukum Para Penggugat tersebut dalam “GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ dan apakah Para Penggugat sebagai ahli waris dari Nang Rangin (Alm)?.

Dan bagaimana cara membuktikannya dalam kaitannya secara hukum atas obyek tanah sengketa tersebut, dan secara tiba-tiba dan mudahnya dan gampangnyanya dan secara serta merta oleh Para Penggugat menyatakan atau menyebutkan bahwa obyek tanah sengketa tersebut sebagai tanah “LABA PURA “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).

Yang faktanya adalah suatu fakta dalam posita yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar, akan tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist bernuansa tipu daya dan kebohongan dan rekayasa dan penyesatan, bernuansa membelokkan alur hukum yang benar kearah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri dari Para Penggugat yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateriil kepada Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum.

13. Dan lebih tidak masuk akal lagi secara hukum dan atau dalam koridor hukum apa yang dipakai sebagai dasar hukum oleh Para Penggugat dalam “MENGUGAT WARIS “ dalam perkara Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 tersebut, Oleh karena dari uraian dalil-dalil posita dari Para Penggugat yang mengaku atau kedudukan hukumnya hanya sebagai Pengempon dan Kelian

Halaman 90 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Pengempon/Pyungsung atau Kelian Pyarikan (Sekretaris)
Pengempon/Pyungsung atau Kelian Juru Raksa (Bendahara)
Pengempon/Pyungsung dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu
Pasek Gaduh) saja, dan bukan sebagai Para ahli waris dari Nang Djageri
alias I Nengah Lawa (Alm), menggugat Waris sebagaimana pada gugatan
Warisnya dalam perkara Perdata Waris Register Nomor :
1094/Pdt.G/2019/PN. Dps, yang mana isi gugatannya sebagaimana
diuraikan atau dijabarkan dalam dalil positanya maupun dalam
petitumnya Waris tersebut dalam gugatan Waris Para Penggugat jelas-
jelas mengandung unsur Gugatan Salah Pihak atau Subyek Hukum (Error
In Persona), sehingga dapat disimpulkan dan dinyatakan bahwa gugatan
perkara Perdata waris Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tersebut
adalah merupakan “ Gugatan Waris Salah Pihak atau Subyek Hukum
(Error In Pesona) “dan atau Gugatan Waris Kurang Para Pihak/Para Pihak
Tidak Lengkap (EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM) Dan atau “
Tidak Jelas atau Kabur (obscuur libel) “ dan atau “ Gugatan Salah Obyek
Tanah Sengketa (Error In Objekto) “.

14. Sehingga dapat disimpulkan dan dinyatakan bahwa Gugatan Perkara Perdata waris Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 Nopember 2019 oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat tersebut, sehingga menimbulkan gugatan atas obyek sengketa Waris ada beberapa bidang obyek tanah sengketa waris dan atau gugatan hukum waris yang **cacat formil** terkait dengan “ **Obyek Tanah Sengketa waris sengketa** “ **tersebut bukan diperuntukan sebagai “ LABA PURA “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).** “, sehingga berakibat terhadap Gugatan Waris atas Obyek Tanah sengketa adalah menjadi “ **Gugatan Waris Salah Pihak atau Subyek Hukum (Error In Pesona) “dan atau Gugatan Waris Kurang Para Pihak/Para Pihak Tidak Lengkap (EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM) Dan atau “ Tidak Jelas atau Kabur (obscuur libel) “ dan atau “ Gugatan Salah Obyek Tanah Sengketa (Error In Objekto) “**, dengan uraian tersebut maka Eksepsi dari Para Tergugat beralasan hukum untuk diterima, sehingga gugatan Para Penggugat dalam Gugatan Perkara Perdata waris Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 Nopember 2019 tersebut seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (**Niet Ont Vankelijk Verklaard**).

Halaman 91 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



15. Dan pada hakekatnya dengan adanya fakta tersebut jelas akan bertentangan dengan Fakta yang sebenarnya ada dalam **Surat Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri**, dt “itu sendiri yang mana dari Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci atas batas-batas Tanahnya yang sah (***berdasarkan yang dikutip oleh Para Penggugat adalah Kutipan yang tidak benar***), sehingga menimbulkan kerancuan dalam gugatan atas obyek sengketa Waris dan juga timbul lagi beberapa fakta hukum dengan adanya fakta dari beberapa bidang obyek tanah sengketa waris tersebut, dan dalam artinya bahwa gugatan hukum waris atas obyek tanah sengketa waris yang **cacat formil**, sehingga berakibat terhadap Gugatan Waris atas Obyek Tanah sengketa menjadi **“ Tidak Jelas atau Kabur (obscuur libel) ”** oleh karena disebabkan **“ Gugatan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ”** dan atau **“ Petitum gugatan tidak jelas / Petitum gugatan tidak didukung dengan posita yang benar ”** dan juga karena gugatan juga menjadi suatu **“ Gugatan Salah Obyek Tanah Sengketa (Error In Objekto) ”**.
16. Sehingga dapat disimpulkan dan dinyatakan bahwa Gugatan Perkara Perdata waris Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 Nopember 2019 oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat tersebut, sehingga menimbulkan gugatan atas obyek sengketa Waris ada beberapa bidang obyek tanah sengketa waris dan atau gugatan hukum waris yang **cacat formil** terkait dengan **“ Obyek Tanah Sengketa waris ”**, sehingga berakibat terhadap Gugatan Waris atas Obyek Tanah sengketa menjadi **“ Tidak Jelas atau Kabur (obscuur libel) ”** oleh karena disebabkan **“ Gugatan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan ”** dan atau **“ Petitum gugatan tidak jelas / Petitum gugatan tidak didukung dengan posita yang benar ”** dan juga karena gugatan juga menjadi suatu **“ Gugatan Salah Obyek Tanah Sengketa (Error In Objekto) ”**, dengan uraian tersebut maka Eksepsi dari Para Tergugat beralasan hukum untuk diterima, sehingga gugatan Para Penggugat dalam Gugatan Perkara Perdata waris Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 Nopember 2019 tersebut seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (***Niet Ont Vankelijk Verklaard***).

DALAM POKOK PERKARA.

DALAM KONVENSIL.

Halaman 92 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa hal-hal sebagaimana telah diuraikan Para Tergugat dalam Jawaban Eksepsi terhadap Gugatan Perkara Perdata waris Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 Nopember 2019 di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari uraian dalil-dalil jawaban dalam Pokok Perkara Konvensi ini;
2. Bahwa pihak Para Tergugat pada pokoknya menolak dengan tegas atas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Pihak Para Penggugat yang pada pokok perkara adalah tidak benar dan penuh dengan rekayasa belaka dan terlalu didramatisir untuk kepentingan pembenaran-pembenaran dalil-dalil Para Penggugat saja, dan terkecuali terhadap dalil-dalil yang secara tegas diakui dan terbukti kebenarannya secara hukum dalam jawaban oleh pihak Para Tergugat ini, dan yang tidak bertentangan dengan objek Perkara atas Tanah-tanah Sengketa a quo dengan berdasarkan atas **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).
3. Bahwa semua dalil-dalil dalam gugatan Penggugat pada pokok perkara adalah tidak benar dan tidak beralasan secara hukum sama sekali dan yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar; tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist bernuansa penuh tipu daya, penuh kebohongan, penuh rekayasa dan penuh penyesatan, yang bernuansa membelokkan alur hukum yang benar ke arah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya untuk kepentingan pembenaran-pembenaran dalil-dalil Penggugat sendiri yang merugikan Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (*Wilsgebrek*) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum, dan lebih bersifat analisis dan pendapat secara sepihak dari Para Penggugat.

I. Tentang "**OBJEK SENGKETA**" dalam Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019.

Halaman 93 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Para Tergugat dengan tegas atau secara Expressis Verbis membantah dan menolak seluruh dalil-dalil dari Gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap dalil-dalil apa yang diakuinya secara jelas dan tegas oleh Para Tergugat;
17. Bahwa semua dalil-dalil dalam gugatan Para Penggugat pada pokok perkara adalah tidak benar dan penuh dengan rekayasa belaka dan terlalu didramatisir untuk kepentingan pembenaran-pembenaran dalil-dalil Para Penggugat saja;
18. Bahwa mengenai dalil-dalil dalam Pokok Perkara Gugatan dari Para Penggugat sebagai mana diuraikan dan dijabarkan dalam **Point “ OBYEK SENGKETA ”** dalam Gugatan a quo adalah tidak benar dan tidak tepat dan tidak berdasar sama sekali, dan oleh karenanya haruslah ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja, oleh karena itu oleh Para Tergugat tolak dengan tegas karena tidak benar dan tidak berdasar.
19. Bahwa sesungguhnya tidak nampak Gugatan dari Para Penggugat pada point “ **OBYEK SENGKETA** ” adalah dalil gugatan yang benar, dan tepatnya adalah dalil gugatan a quo adalah tidak benar dan tidak tepat dan tidak berdasar sama sekali, dan oleh karenanya haruslah ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja, oleh karena itu oleh Para Tergugat tolak dengan tegas karena tidak benar dan tidak berdasar dan atau hanya pengulangan dari pokok perkara yang sudah menjadi objek sengketa yang sudah masuk dalam ranah hukum eksekusi (**azas Ne Bis In Idem** atau **Res Judicata**), atas objek Perkara dari Tanah-tanah Sengketa a quo dengan berdasarkan atas **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**).
20. Bahwa dalil-dalil dalam Pokok Perkara Gugatan dari Para Penggugat pada point “ **OBYEK SENGKETA** ” menyatakan dan menjelaskan “ **leluhur kami yang bernama Nang Rangin (Alm)** meninggalkan sebidang tanah yang di atasnya sudah dibangun “ **Pura Paibon Pasek Gaduh** ” diperkirakan sejak tahun 1846, dan sisa tanah selain yang dibangun pura, diperuntukan khusus sebagai tempat tinggal para pemangku (“Pinandita”) beserta keluarganya, supaya dekat sebagai pelayan umat hindu (“Semeton

Halaman 94 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karma penyungsurung “), juga pasemetonan pasek gaduh (Klan) secara menyeluruh di Bali maupun Indonesia. **Kemudian oleh Jero Mangku I Nengah Lawa (Alm) alias Nang Jageri (Alm) pada tanggal 26 Juli 1960 telah mendaftarkan kepada Petugas Pajak ”**, Karena menyadari tanah dimaksud adalah Harta Peninggalan Leluhur **Nang Rangin (Alm)** maka tertulis dalam terbitlah **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri, dt.** Pada saat melakukan pendaftaran dimaksud I **Nengah Lawa alias Nang Jageri** masih bertugas sebagai **Jero Mangku (“Pinandita”) di “ Pura Paibon Pasek Gaduh “**. Pastinya belum berpindah agama dari pemeluk **agama Hindu** menjadi pemeluk **agama Khatolik**. Kemudian tanah dalam **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri, dt.** Sebagaimana fakta diperuntukkan untuk tempat Pura dan tempat tinggal Para Pemangku (“Janbanggul”) “ Pura Paibon Pasek Gaduh “, maka kami Para Penggugat meyakini tanah sengketa sebagai **Tanah Pelaba “ Pura Paibon Pasek Gaduh”**.

Pada hal menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa**;

Adalah suatu dalil gugatan a quo adalah tidak benar dan tidak tepat dan tidak berdasar sama sekali, dan oleh karenanya haruslah ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja.

Bahwa oleh karena terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak Nang Djageri alias I Nengah Lawa tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada**

Halaman 95 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;

Bahwa sejak sebelum Tahun 1960 alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa (kakek Para Tergugat) sebagai pemilik atas Tanah Sengketa a quo terbukti telah berubah/beralih agamanya dari agama Hindu menjadi agama Kristen Katholik, hal mana peristiwa hukum peralihan agama alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa diatas jauh terjadi sebelum terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa tersebut yaitu tanggal 26 Juli 1960. Ini berarti, pada saat terbitnya terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2 a quo alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa telah beragama Kristen Katholik dan bukan Hindu;

Oleh karena alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa (*in casu*: kakek Para Tergugat) adalah beragama Kristen Khatolik, maka menurut hukum setelah alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa meninggal dunia permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata dan tidak ada kaitannya/tidak tunduk pada Hukum Adat Bali, karenanya ketentuan Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar dalam menentukan dan memutuskan pewarisan maupun status kepemilikan Tanah Sengketa a quo yang merupakan hak milik atau warisan peninggalan alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa dan sekarang berdasarkan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata berhak diwarisi oleh Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa;

21. Bahwa menurut dalil-dalil dalam Posita pada pada point “ OBYEK SENGKETA “, dimana dalam GUGATAN WARIS Lelehuur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “, tersebut oleh Para Penggugat hanya menyebutkan lelehuur kami yang bernama Nang Rangin (Alm) meninggalkan sebidang tanah yang di atasnya sudah dibangun “ Pura Paibon Pasek Gaduh “ diperkirakan sejak tahun 1846, dan sisa tanah selain yang dibangun pura,



diperuntukan khusus sebagai tempat tinggal para pemangku ("Pinandita") beserta keluarganya, supaya dekat sebagai pelayan umat hindu ("Semeton karma penyungsong"), juga pasemetonan pasek gaduh (Klan) secara menyeluruh di Bali maupun Indonesia. Sehingga Para Penggugat meyakini tanah sengketa sebagai Tanah "**PELABA PURA "dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**", yang faktanya adalah suatu fakta dalam posita yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar, akan tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist bernuansa tipu daya dan kebohongan dan rekayasa dan penyesatan, bernuansa membelokkan alur hukum yang benar kearah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri yang merugikan kepada Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum.

Dan timbul pertanyaannya terhadap 2 (dua) Hal dalam Masalah hukum tersebut yaitu tentang :

1. Kedudukan Hukum dan atau Hubungan Hukum dan atau **LEGAL STANDING (Legitima Persona in Standi Judicio)** sebagai **PARA PENGGUGAT** dalam mengajukan Gugatan Waris No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tersebut.
2. Dan juga bagaimana dasar hukumnya dan atau alas hukumnya baik secara "**YURIDISNYA**" atau "**SECARA DE JURE**" maupun Secara "**FISIK**" atau "**SECARA DE FACTO**" atas obyek tanah sengketa bisa menjadi sebagai obyek Tanah "**PELABA PURA "dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**".

Dan kapan terjadinya terhadap 2 (dua) Hal dalam Masalah hukum tersebut?, untuk permasalahan tersebut **yang pertama (Ke 1)** harus diuraikan atau dijelaskan dahulu secara rinci dan detail oleh Para Penggugat harus diketahui Asal Usulnya dan Para Penggugat harus/wajib untuk menguraikannya dengan sisilah yang jelas dan detail (Bukan di Rekayasa Lagi) berasal dari :

- a. Bahwa Para Penggugat harus dan wajib untuk menguraikan/mencantumkan terlebih dahulu asal usulnya dengan silsilah yang jelas dan detail (Bukan di Rekayasa Lagi) secara berurutan berasal dari keturunan mana? sampai jelas dengan keturunan keatasnya, yang pertama kali harus diketahui dahulu Para Penggugat berasal dari

Halaman 97 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



keturunan bapaknya siapa?, dan apakah hubungannya dengan **leluhur yang bernama Nang Rangin (Alm)**.

- a. Dan selanjutnya keturunan kakeknya siapa?, dari Para Penggugat dan apakah hubungannya dengan **leluhur yang bernama Nang Rangin (Alm)**.
- b. Dan seterusnya harus diketahui pula siapa keturunan di atas kakek dan juga kakek bunyutnya ? dst dan bisa sampai dengan menjadi keturunan **Leluhurnya atas nama Nang Rangin (Alm)**.
- c. Dan agar Para Penggugat juga menjelaskan dan menyatakan secara jelas apakah mempunyai atau kedudukan hukum dan hubungan hukumnya dan atau apakah mempunyai **Legal Standing** dan atau **Diskualifikasi (Gemis Aanhoeda Nigheid)** mengenai **Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio)** sebagai **Para Ahli Waris** dari **I Rangin (Alm)** dan **I Wangin (Alm)** adalah sebagai anak dari **NANG WANGIN (Alm)/NANG RANGIN (Alm)**, agar dapat dinyatakan dalam kedudukan hukum dan hubungan hukumnya dan atau apakah mempunyai **Legal Standing** sebagai **Para Ahli Waris** dari **Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)**, dan mempunyai **Legal Standing** dan atau **Diskualifikasi (Gemis Aanhoeda Nigheid)** mengenai **Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio)** dalam menggugat untuk “ **GUGATAN WARIS** atas Pipil No. 57, **Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri . dt** “ tersebut ?.
- d. Dan agar Para Penggugat menjelaskan dan menyatakan secara jelas apakah sebabnya sehingga dalam **Gugatan Waris** tersebut oleh Para Penggugat tidak mencantumkan status **Legal Standing** dan atau **Diskualifikasi (Gemis Aanhoeda Nigheid)** mengenai **Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio)** sebagai **Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** untuk dapat menentukan kedudukan hukumnya dan hubungan hukumnya dan atau **Legal Standing** dan atau **Diskualifikasi (Gemis Aanhoeda Nigheid)** mengenai **Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio)** dalam perkara “ **GUGATAN WARIS** Leluhur **Nang Rangin (Alm)** “ tersebut ?
- e. Dan agar Para Penggugat menjelaskan dan menyatakan secara jelas alasan hukumnya apakah sebabnya sehingga Para Penggugat yang nota

Halaman 98 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



bene bukan sebagai Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) hanya menggugat terhadap 1 (satu) bidang tanah obyek sengketa hanya atas Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ tersebut ?. dan kalau sudah jelas sebagai Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) seharusnya dan seyoganya menggugat atas semua atau seluruh “ HARTA/BOEDEL WARIS “ yang ditinggalkan oleh Pewaris Nang Rangin (Alm)/ Nang Wangin (Alm) tersebut ?, dan saat ini sudah dikuasai oleh seluruh dari keturunan dari Nang Rangin (Alm)/ Nang Wangin (Alm)?.

- f. Sebab dalam Gugatan Waris Perkara Perdata di bawah Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tersebut oleh Para Penggugat hanya mencantumkan dalam kapasitas kedudukan hukumnya (Subyek Hukum) dan atau status **Legal Standingnya** dan atau hubungan hukumnya bertindak untuk dan atas nama sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsong atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsong atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsong dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja, dengan istilah hanya sebagai pengurus pura saja.

Dan tidak mencantumkan dalam kapasitas kedudukan hukumnya (Subyek Hukum) dan atau status **Legal Standingnya** dan atau hubungan hukumnya bertindak untuk dan atas nama sebagai Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) untuk melakukan Gugatannya dalam perkara “ GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) “ tersebut atas Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ tersebut?. dan dengan menggunakan cara-cara atau modus hukum dan atau dengan berdasarkan fakta yang bohong dan diputar balik dari fakta yang sebenarnya oleh Para Penggugat, dengan niat dan maksud dan recana atau mufakat jahat telah bersekongkol dengan maksud dan niat jahat hanya mau “ merampas hak/milik dari Para Tergugat “ dengan cara-cara yang melawan hukum dan tidak benar?.

Dengan menggunakan suatu cara dan atau modus yang melawan hukum (ada niat dan maksud Jahat, bohong dan tipu muslihat) dengan membuat suatu asumsi atau khayalan belaka yang seolah-olah benar adanya, dan



tanpa didukung suatu dasar hukum yang benar baik berdasarkan data secara "**YURIDISNYA**" atau "**SECARA DE JURE**" maupun Secara "**FISIK**" atau "**SECARA DE FACTO**" yang benar sesuai dengan fakta dilapangan, dan oleh Para Penggugat secara serta merta yang menyatakan dengan alasan hukumnya bahwa tanah dalam **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri, dt.** Sebagaimana fakta diperuntukkan untuk tempat **Pura dan tempat tinggal Para Pemangku ("Janbanggul") "Pura Paibon Pasek Gaduh"**, maka kami Para Penggugat meyakini tanah sengketa sebagai **Tanah Pelaba "Pura Paibon Pasek Gaduh"**, yang belum diketahui kapan tepat menjadi Tanah Pelaba "**Pura Paibon Pasek Gaduh**"?.

- g. Sebab dalam **Gugatan Waris Perkara Perdata di bawah Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps** tersebut oleh Para Penggugat hanya mencantumkan dalam kapasitas kedudukan hukumnya (Subyek Hukum) dan atau status **Legal Standingnya** dan atau hubungan hukumnya hanya bertindak untuk dan atas nama **sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsung atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsung atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsung dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja, dengan istilah hanya sebagai pengurus pura saja,**

Dan yang diketahui oleh Para Tergugat bahwa Para Penggugat yang bernama :

1. **I NENGGAH SIRDE sebagai PENGUGAT II.**
2. **I NENGGAH SIRNAYASA sebagai PENGUGAT III.**

Adalah **hanya tetangga dari Para Tergugat** dan tidak ada atau bukan hubungannya sebagai **Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm)?**

Dan tentunya sudah jelas bukan sebagai **Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** dan apakah kepentingan hukumnya Para Penggugat tersebut untuk melakukan Gugatannya dalam perkara "**GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) " tersebut atas Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt**" saja?. dan dengan menggunakan cara-cara atau modus hukum dan atau dengan



berdasarkan fakta yang bohong dan diputar balik dari fakta yang sebenarnya oleh Para Penggugat, dengan niat dan maksud dan rencana atau mufakat jahat telah bersekongkol dengan maksud dan niat mau “merampas hak/milik dari Para Tergugat”, dengan cara-cara Melawan Hukum dan tidak benar ?

Dengan menggunakan suatu cara dan atau modus yang melawan hukum (ada niat dan maksud Jahat, bohong dan tipu muslihat) dengan membuat suatu asumsi atau khayalan belaka, dan tanpa didukung suatu dasar hukum yang benar baik berdasarkan data secara “YURIDISNYA” atau “SECARA DE JURE” maupun Secara “FISIK” atau “SECARA DE FACTO” yang benar sesuai dengan fakta dilapangan oleh Para Penggugat yang menyatakan dengan alasan hukumnya bahwa tanah dalam Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri, dt. Sebagaimana fakta diperuntukkan untuk tempat Pura dan tempat tinggal Para Pemangku (“Janbanggul”) “Pura Paibon Pasek Gaduh”, maka kami Para Penggugat meyakini tanah sengketa sebagai **Tanah Pelaba “Pura Paibon Pasek Gaduh”** yang fakta hukumnya belum dapat dibuktikan kapan adanya yang nama Pura tersebut?.

Adalah benar sekali suatu dalil gugatan a quo adalah tidak benar dan tidak tepat dan tidak berdasar sama sekali, dan oleh karenanya haruslah ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja.

22. Bahwa dalam Dalil-dalil Posita dalam Gugatan disatu sisi adalah **Gugatan Waris Nang Rangin (Alm)**, akan tetapi disisi lainnya dalam Positanya Para Penggugat menyatakan tanah sengketa tersebut sebagai Tanah “PELABA PURA “dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)” sehingga gugatan tersebut menjadi “Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel)”, dan adalah suatu fakta yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar, dan tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist bernuansa tipu daya dan kebohongan dan rekayasa dan penyesatan, bernuansa membelokkan alur hukum yang benar kearah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri yang merugikan kepada Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum.



23. Dan ternyata untuk kepemilikan Hak Waris atas Obyek Tanah yang disengketakan Waris sebagaimana dalam dalil-dalil **Positanya** pada pada point “ **OBYEK SENGKETA** “, dimana oleh **Para Penggugat yang mengaku atau kedudukan hukumnya hanya bertindak untuk dan atas nama sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsong atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsong atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsong dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja**, mengajukan **gugatan waris** atas obyek tanah sengketa, ternyata baik berdasarkan data secara “ **YURIDISNYA** “ atau “ **SECARA DE JURE** “ maupun Secara “ **FISIK** “ atau “ **SECARA DE FACTO** “ adalah **Milik Sah Waris** dari pihak **Para Tergugat** berdasarkan “ **Surat Pipil Tanah No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Seluas 2.050 M2, terletak di Br. Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas pemegang hak “ Nang Djageri alias I Nengah Lawa “ yang pipil tersebut terbit pada tanggal 26 Djuli 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya), dan diketahui “ Nang Djageri alias I Nengah Lawa “ adalah “ Kakek dari pihak Para Tergugat “ a quo, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), dan atau fakta hukumnya yang ada adalah dimana dalam pertimbangan hukum dalam putusannya Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 pada hal 7 secara jelas menyatakan bahwa :**

“ **Bahwa faktanya obyek sengketa secara nyata dikuasai dan diusahakan oleh Para Tergugat secara terus menerus sejak tahun 1960 sesuai bukti diperoleh karena warisan sehingga hal tersebut menimbulkan Hak Kepemilikan Para Tergugat atas obyek sengketa**”.

Dan kemudian dijelaskan lagi :

“ **Lagi pula penguasaan pihak Tergugat yang sudah sangat lama yaitu dalam kurun waktu lebih dari 54 Tahun secara terus menerus**

Halaman 102 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



tanpa terputus, dan selama kurun waktu tersebut tidak pernah ada keberatan/gugatan dari pihak Penggugat, secara hukum - haruslah dianggap - pihak Penggugat telah melepaskan haknya secara diam-diam (Reshtsverwerking)”.

24. Yang mana juga atas permasalahan obyek tanah sengketa tersebut yaitu **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri**, juga telah ditegaskan/didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum di Pengadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), dan atau fakta hukumnya yang ada adalah dimana dalam pertimbangan hukum dalam putusannya **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 pada hal 7** secara jelas menyatakan bahwa :

“ bahwa faktanya obyek sengketa secara nyata dikuasai dan diusahakan oleh Para Tergugat secara terus menerus sejak tahun 1960 sesuai bukti diperoleh karena warisan sehingga hal tersebut menimbulkan Hak Kepemilikan Para Tergugat atas obyek sengketa”.

Dan kemudian dijelaskan lagi :

“ Lagi pula penguasaan pihak Tergugat yang sudah sangat lama yaitu dalam kurun waktu lebih dari 54 Tahun secara terus menerus tanpa terputus, dan selama kurun waktu tersebut tidak pernah ada keberatan/gugatan dari pihak Penggugat, secara hukum - haruslah dianggap - pihak Penggugat telah melepaskan haknya secara diam-diam (Reshtsverwerking)”.

Sehingga jelaslah bahwa obyek tanah sengketa yaitu **Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri**, dt “ tersebut, dan didukung dengan dasar hukumnya dan atau alas hukumnya baik

Halaman 103 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



berdasarkan secara "**YURIDISNYA**" atau "**SECARA DE JURE**" maupun Secara "**FISIK**" atau "**SECARA DE FACTO**" atas obyek tanah sengketa dinyatakan secara hukum adalah milik **PARA TERGUGAT** sebagai **PARA AHLI WARIS** dari "**Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)**" adalah **MILIK PERORANGAN** dari **PARA TERGUGAT**.

Dan **BUKAN MILIK** yang dipergunakan dan atau diperuntukannya sebagai "**LABA PURA**" dari **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**,

25. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dan pada dasar hukumnya dan atau alas hukumnya menyatakan baik data secara "**YURIDISNYA**" atau "**SECARA DE JURE**" maupun Secara "**FISIK**" atau "**SECARA DE FACTO**", yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut, pada hakekatnya atas Obyek Tanah sengketa yang telah dimiliki dan dikuasai dan ditempati secara "**Penguasaan secara seporadik atas fisik Tanah**" oleh pihak **Para Tergugat** secara turun temurun atau dimulai sejak Kakek bunyutnya yang bernama **Alm. I RANGIN** yaitu sejak **sekitar Tahun 1932** dan atau **sekitar +/- 88 Tahun lamanya** menempati dan menguasai atas obyek tanah sengketa tersebut yang secara "**Penguasaan fisik Tanah**" dan atau secara "**Penguasaan Seporadis** oleh **I RANGIN (Alm) (Bapak Kandung Kakek Para Tergugat** yang bernama "**Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa**") dan dari situ hidup tinggal bersama-sama dengan **I RANGIN (Alm)** dan bertempat tinggal dilokasi **Obyek Tanah Sengketa** dan juga sejak Tahun **1949** sudah **beragama Katholik**.

Pada hal menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** atas Tanah Sengketa a quo (*vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah*). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa**;



Dan secara turun temurun atau terus menerus sampai Lahir dan mempunyai keturunan/anaknya lagi dan bertempat tinggal dilokasi **Obyek Tanah Sengketa** adalah Bapaknya dari pada Para Tergugat yaitu bernama **I RAMPAG (Alm)** dan secara turun temurun atau terus menerus sampai Lahir dan mempunyai keturunan/anaknya lelaki yang bernama **KORNELIUS I WAYAN MEGA, THOMAS I NENGAH SUPRAPTA**, dan **I WAYAN EMILIUS**, dan **I KEMBUR (Alm)** mempunyai anak lelaki yang bernama **PANCRATUS I WAYAN MUNDRA** dan **I NYOMAN BERNADUS**, dan bertempat tinggal dilokasi **Obyek Tanah Sengketa** yaitu **PARA TERGUGAT** sampai saat ini.

26. Dan tepatnya pada **Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) terbitlah **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri** adalah merupakan **pembagian Harta waris/Boedel Waris** dari bagian hak milik **Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)**, dan pada saat itu **Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)** sudah menganut dan atau **beragama Katholik**, dan tetap atas kesepakatan saudara-saudara pada saat itu tetap membagi warisan secara adil dan merata atas seluruh **Harta waris/Boedel Waris** dari **Alm. Nang Wangi/Alm. Nang Rangin** dan atau walaupun pada saat itu **Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** sudah menganut dan atau **beragama Katholik**, tetap memperoleh bagian pembagian warisannya berdasarkan Titel Waris/Pembagian Waris pada **Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) berdasarkan kesepakatan/pembagian secara bersama-sama dari **Harta waris/Boedel Waris** dari **Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin**.

Bahwa terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak Nang Djageri alias I Nengah Lawa tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam



perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;

Bahwa sejak sebelum Tahun 1960 alm. **Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** (kakek Para Tergugat) sebagai pemilik atas Tanah Sengketa a quo terbukti telah berubah/beralih agamanya dari agama Hindu menjadi agama **Kristen Katholik**, hal mana peristiwa hukum peralihan agama alm. **Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** diatas jauh terjadi sebelum terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa tersebut yaitu tanggal 26 Juli 1960. Ini berarti, pada saat terbitnya terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2 a quo alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa telah beragama **Kristen Katholik** dan **bukan Hindu**;

Oleh karena alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa (*in casu*: kakek Para Tergugat) adalah beragama **Kristen Khatolik**, maka menurut hukum **setelah alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa meninggal dunia permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata dan tidak ada kaitannya/tidak tunduk pada Hukum Adat Bali**, karenanya ketentuan Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar dalam menentukan dan memutuskan pewarisan maupun status kepemilikan Tanah Sengketa a quo yang merupakan hak milik atau warisan peninggalan alm. **Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** dan **sekarang berdasarkan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata berhak diwarisi oleh Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa**;

Dan tidak ada dasar hukum dan atau alas hukum yang menyatakan baik data secara “ **YURIDISNYA** ” atau “ **SECARA DE JURE** ” maupun Secara “ **FISIK** ” atau “ **SECARA DE FACTO** ”, bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukannya sebagai “ **LABA PURA** ” dari **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**, adalah suatu dalil gugatan a quo adalah tidak benar dan tidak tepat dan tidak berdasar sama sekali, dan oleh karenanya haruslah ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja, oleh karena dalam Gugatan Perkara Perdata



waris Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 Nopember 2019 tersebut dapat dinyatakan dalam gugatan waris tersebut sebagai gugatan waris yang tidak mempunyai alasan hukum yang sah.

27. Dan secara “ **Penguasaan fisik Tanah** “ ternyata atas obyek tanah sengketa Waris tersebut telah dikuasai secara “ **Penguasaan Seporadis oleh Kakek Para Tergugat** yaitu sejak terbitnya **Surat Pipil Tanah No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Seluas 2.050 M2, terletak di Br. Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas pemegang hak “ Nang Djageri alias I Nengah Lawa” pada tanggal 26 Djuli 1960** secara turun temurun sampai dengan pada **Para Tergugat** (sudah dalam kurun waktu **+/- 60 Tahun** lamanya) sudah menempati obyek tanah sengketa Waris tersebut dan tidak ada permasalahan hukum sama sekali.

Dan atau sejak adanya **pembagian Harta waris/Boedel Waris** secara bersama-sama antara **Alm. I Narwi** dengan **saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig** adalah **anak-anak kandung dari Ahli Waris Alm. I Wangin** (diduga sebagai anak tertua dari Alm. Nang Wangin), sedangkan **Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)** adalah **anak kandung dari ahli waris Alm. I Rangin** (diduga Sebagai anak kedua dari **Alm. Nang Wangin**) dan pada **tahun 1960 (+/- sudah 60 Tahun** lamanya), bahwa baik **Alm. I Wangin** maupun **Alm. I Rangin** adalah **anak-anak kandung dari Alm. Nang Wangin**.

Pada hal menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;**

Dan tidak ada dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara “ **YURIDISNYA** “ atau “ **SECARA DE JURE** “ maupun Secara “ **FISIK** “ atau “ **SECARA DE FACTO** “, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukan sebagai “ **LABA**



PURA “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).

28. Bahwa atas **pembagian/kesepakatan seluruh Harta waris/Boedel Waris** yang sudah terbuka dan bisa dibagi, dan secara bersama-sama antara **Alm. I Narwi** dengan **saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig** adalah **anak-anak kandung dari Ahli Waris Alm. I Wangin (diduga sebagai anak tertua dari Nang Wangin), sedangkan Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** adalah **anak kandung dari ahli waris Alm. I Rangin (diduga Sebagai anak kedua dari Nang Wangin)** dan adanya fakta hukum dari “ **Penguasaan secara fisik Tanah sudah +/- 60 Tahun lamanya** “ atas obyek tanah sengketa Waris telah dikuasai secara “ **Penguasaan Seporadis sudah +/- 60 Tahun lamanya oleh Kakek Para Tergugat yaitu sejak adanya terbit Surat Pipil Tanah No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Seluas 2.050 M2, terletak di Br. Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas pemegang hak “ Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** terhitung sejak pada **tanggal 26 Djuli 1960** dan secara turun temurun sampai kepada **Para Tergugat adalah cucu-cucu dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) (sudah dalam kurun waktu +/- 60 Tahun lamanya)** telah menempati obyek tanah sengketa Waris tersebut dan tanpa ada gangguan atau tidak ada permasalahan hukum apapun sama sekali.

Pada hal menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;**

29. Dan atau sejak adanya **pembagian Harta waris/Boedel Waris** secara bersama-sama antara **Alm. I Narwi** dengan **saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig** adalah **anak-anak kandung dari Ahli Waris Alm. I Wangin (diduga sebagai anak tertua dari Nang Wangin), sedangkan Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** adalah **anak**



kandung dari ahli waris Alm. I Rangin (diduga Sebagai anak kedua dari Nang Wangin) pada tahun 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya), dengan pembagian berdasarkan “ **Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya)** “ terhadap masing-masing dari Para Ahli Waris dari Alm. I Wangin dan Alm. I Rangin, dengan berdasarkan pada **Pasal 852 ayat (1) Jo Pasal 852 ayat (2) Jo Pasal 913 s/d Pasal 916 KUH Perdata**, bahwa baik Alm. I Wangin maupun Alm. I Rangin adalah **anak-anak kandung dari Alm. Nang Wangin**.

Dan tidak ada dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara “ **YURIDISNYA** “ atau “ **SECARA DE JURE** “ maupun Secara “ **FISIK** “ atau “ **SECARA DE FACTO** “, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukan sebagai “ **LABA PURA** “ dari **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**.

In Casu : Bahwa sebagai obyek tanah sengketa Waris yaitu sebidang tanah dan bangunan dari **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah 60 Tahun lamanya) adalah merupakan **pembagian Harta waris/Boedel Waris** dari bagian hak milik **Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** yang diperolehnya berdasarkan Titel Waris/Pembagian Waris pada **Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah 60 Tahun lamanya) dari kesepakatan/pembagian secara bersama-sama dari **Harta waris/Boedel Waris** dari **Alm. Nang Wangin**, yang mana permasalahan tersebut juga telah ditegaskan/didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum di Pengadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**), yang mana dalam putusan menyatakan atas obyek tanah sengketa adalah **Sah secara Hukum milik dari Para Tergugat** selaku pihak **ahli waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)**.

Halaman 109 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Dan tidak ada fakta hukum dan atau dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara “YURIDISNYA” atau “SECARA DE JURE” maupun Secara “FISIK” atau “SECARA DE FACTO”, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukan sebagai “LABA PURA” dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).

30. Dan secara **“Penguasaan fisik Tanah”** ternyata atas obyek tanah sengketa Waris tersebut telah dikuasai secara **“Penguasaan Seporadis oleh Kakek Para Tergugat** yaitu sejak adanya **Surat Pipil Tanah No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Seluas 2.050 M2, terletak di Br. Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas pemegang hak “Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) sejak pada tanggal 26 Djuli 1960** secara turun temurun sampai dengan pada **Para Tergugat** (sudah dalam kurun waktu +/- 60 Tahun lamanya) menempati obyek tanah sengketa Waris tersebut dan tidak ada permasalahan sama sekali, dan atau sejak adanya **pembagian Harta waris/Boedel Waris** secara bersama-sama antara **Alm. I Narwi** dengan **saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig** adalah **anak-anak kandung dari Ahli Waris Alm. I Wangin** (diduga sebagai anak tertua dari **Nang Wangin**), sedangkan **Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** adalah **anak kandung dari ahli waris Alm. I Rangin** (diduga Sebagai anak kedua dari **Nang Wangin**) pada tahun 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya), bahwa baik **Alm. I Wangin** maupun **Alm. I Rangin** adalah **anak-anak kandung dari Alm. Nang Wangin**, dengan pembagian berdasarkan **“Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya)”** terhadap masing-masing dari Para Ahli Waris dari **Alm. I Wangin dan Alm. I Rangin**, dengan berdasarkan pada **Pasal 852 ayat (1) Jo Pasal 852 ayat (2) Jo Pasal 913 s/d Pasal 916 KUH Perdata**.

Bahwa terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak Nang Djageri alias I Nengah Lawa tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada**



pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;

Bahwa sejak sebelum Tahun 1960 alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa (kakek Para Tergugat) sebagai pemilik atas Tanah Sengketa a quo terbukti telah berubah/beralih agamanya dari agama Hindu menjadi agama Kristen Katholik, hal mana peristiwa hukum peralihan agama alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa diatas jauh terjadi sebelum terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa tersebut yaitu tanggal 26 Juli 1960. Ini berarti, pada saat terbitnya terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2 a quo alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa telah beragama Kristen Katholik dan bukan Hindu;

Oleh karena alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa (*in casu*: kakek Para Tergugat) adalah beragama Kristen Khatolik, maka menurut hukum setelah alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa meninggal dunia permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata dan tidak ada kaitannya/tidak tunduk pada Hukum Adat Bali, karenanya ketentuan Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar dalam menentukan dan memutuskan pewarisan maupun status kepemilikan Tanah Sengketa a quo yang merupakan hak milik atau warisan peninggalan alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa dan sekarang berdasarkan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata berhak diwarisi oleh Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa;

In Casu : Bahwa sebagai obyek tanah sengketa Waris yaitu sebidang tanah dan bangunan dari Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri yang terbit pada Tanggal 26 Djuli 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya) adalah merupakan pembagian Harta waris/Boedel Waris dari bagian hak milik Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) yang diperolehnya berdasarkan Titel Waris/Pembagian Waris



pada **Tanggal 26 Juli 1960** (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) dari kesepakatan/pembagian secara bersama-sama dari **Harta waris/Boedel Waris** dari **Alm. Nang Wangin**, yang mana permasalahan tersebut juga telah ditegaskan/didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum di Pengadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**), yang mana dalam putusan menyatakan atas obyek tanah sengketa adalah Sah secara Hukum milik dari Para Tergugat selaku pihak **ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm).**

31. Sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan secara tegas dan jelas bahwa **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa (in casu: kakek Para Tergugat)** adalah masyarakat Bali yang beragama **Kristen Khatolik** karenanya menurut hukum permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa yang merupakan warisan peninggalan **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan Hukum Perdata Nasional/KUHPerdata, dan **bukan** Hukum Adat Bali.
- Bahwa terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak Nang Djageri alias I Nengah Lawa tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;



Bahwa sejak sebelum Tahun 1960 **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** (kakek Para Tergugat) sebagai pemilik atas Tanah Sengketa a quo terbukti telah berubah/beralih agamanya dari agama Hindu menjadi agama **Kristen Katholik**, hal mana peristiwa hukum peralihan agama **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** diatas jauh terjadi sebelum terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Canggu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa tersebut yaitu tanggal 26 Juli 1960. Ini berarti, pada saat terbitnya terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2 a quo **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** telah beragama **Kristen Katholik** dan **bukan Hindu**;

Oleh karena **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** (*in casu*: kakek Para Tergugat) adalah beragama **Kristen Khatolik**, maka menurut hukum **setelah alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** meninggal dunia **permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata dan tidak ada kaitannya/tidak tunduk pada Hukum Adat Bali**, karenanya ketentuan Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar dalam menentukan dan memutuskan pewarisan maupun status kepemilikan Tanah Sengketa a quo yang merupakan hak milik atau warisan peninggalan **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** dan **sekarang berdasarkan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata berhak diwarisi oleh Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa**;

32. Dalam Gugatan Perkara Waris tersebut oleh Para Penggugat a quo yang nyata-nyata telah mencampur-adukkan permasalahan agama yang dianut oleh Para Tergugat dengan kepemilikan atas Tanah Sengketa a quo **adalah jelas merupakan bentuk kesewenang-wenangan, tidak mencerminkan *legal justice* maupun *moral justice*, dan melanggar Hak Asasi manusia (HAM) Para Pemohon PK/Para Tergugat yaitu hak tentang kebebasan memeluk agama/kepercayaan dan hak milik atas tanah (vide ketentuan Pasal 28 E dan Pasal 28 H ayat 4 UUDNRI 1945).**
33. Sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan di atas bahwa masalah agama yang dianut seseorang dan masalah hak milik atas tanah, ruang lingkup atau ranahnya sangatlah berbeda karenanya menurut hukum



status agama yang dianut Para Tergugat tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar untuk memperlakukan dan melumpuhkan status kepemilikan Para Tergugat atas Tanah Sengketa a quo.

34. Apabila Para Penggugat memperlakukan Tanah Sengketa a quo berdasarkan title waris dan adanya peristiwa perubahan agama **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** maupun Para Tergugat menjadi **Kristen Khatolik**, maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku semestinya Para Penggugat menggugat seluruh ahli waris **Alm. Nang Wangin/Alm.Rangin** berdasarkan title waris termasuk didalamnya ahli waris-ahli waris **Alm. Nang Wangin/Alm.Rangin** lainnya yang juga sudah berubah agamanya menjadi **Kristen Khatolik**, dan sangat tidak adil apabila yang didudukkan/ditempatkan sebagai pihak Tergugat hanyalah Para Tergugat saja.
35. Seandainya pun (*quad non*) permasalahan Tanah Sengketa a quo tetap dikaji dan dianalisis berdasarkan ketentuan Hukum Adat Bali, maka mengenai peristiwa beralihnya agama **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** maupun Para Tergugat menjadi **Kristen Khatolik** ternyata menurut Hukum Adat Bali **tidaklah menyebabkan hak waris Para Tergugat atas Tanah Sengketa a quo menjadi gugur/hilang/hapus (ninggal kedaton)**.

Menurut Hukum Adat Bali yang benar: “ **peralihan agama dari seseorang tidaklah memutuskan hubungan hak waris-mewaris terhadap leluhurnya**” (vide Putusan PN Denpasar tanggal 16 Desember 1967 No. 102/Pdt/1967, dikutip dari: I Ketut Artadi, 2003, Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya, Cet. Ke-3, Pustaka Bali Post, Denpasar, h. 38).

Kaedah hukum yang sama tentang tidak hapusnya hak waris bagi seseorang yang pindah agama tersebut diatas (*interreligieus erfrecht*) juga ditegaskan dalam yurisprudensi-yurisprudensi sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Kertha Denpasar tanggal 3/8 tahun 1933;
2. Putusan Pengadilan Kertha tanggal 21/2 tahun 1938;
3. Putusan Pengadilan Kertha Tabanan tanggal 18/7 tahun 1939; dan
4. Putusan Pengadilan Kertha Lombok Cakranegara tanggal 3/10 tahun 1947 (vide dikutip dari: I Ketut Artadi, 2003, Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya, Cet. Ke-3, Pustaka Bali Post, Denpasar, h. 38)



Mengacu pada ketentuan Hukum Adat Bali diatas jelaslah hak waris maupun hak milik **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** dan keturunan atau ahli warisnya kini, **in casu**: Para Tergugat adalah tetap sah dan tidak dapat diruntuhkan karenanya tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan berkaitan dengan kepemilikan Para Tergugat atas Tanah Sengketa a quo, apalagi kedudukan Para Tergugat a quo kemudian telah didukung dengan penguasaan sporadis selama +/- 88 tahun dan atau terbitnya **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri** yang terbit pada **Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) yang secara terus menerus sejak dahulu sampai dengan sekarang nyata dalam penguasaan Para Tergugat yang mana menurut ketentuan hukum yang berlaku (**vide Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**) telah membuktikan secara tegas, sempurna dan jelas bahwa Tanah Sengketa a quo adalah milik sah Para Para Tergugat, **dan bukan** Para Penggugat.

36. Oleh karena Tanah Sengketa a quo adalah milik Para Tergugat, maka menurut hukum Para Tergugat **jelaslah mempunyai hak penuh untuk melakukan segala perbuatan hukum atas Tanah sengketa a quo** (**vide pasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah**) karenanya perbuatan Para Tergugat yang melarang Para Penggugat untuk mengsertipikatan atas Tanah Sengketa adalah jelas bukan Hak Milik Pewarisan dari Para Penggugat, justru Para Penggugatlah yang secara tanpa hak hendak mengsertipikatkan Tanah Sengketa a quo yang nyata-nyata dapat dikategorikan sebagai Tanah Waris Milik Para Tergugat dan sangat merugikan Para Tergugat sebagai pemilik sah atas Tanah Sengketa waris a quo.
37. Bertitik tolak dari uraian di atas, maka jelaslah Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya a quo karenanya sudah sepatutnya Gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya sebagaimana yang sudah diputuskan dengan tepat dan benar oleh **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No.**

Halaman 115 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yang mana dalam putusan menyatakan atas obyek tanah sengketa adalah Sah secara Hukum milik dari Para Tergugat selaku pihak ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm).

38. Sehingga secara hukum Para Penggugat yang mengaku atau kedudukan hukumnya bukan sebagai ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) untuk mempermasalahkan secara hukum atas Harta waris/Boedel Waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) terhadap sebidang tanah dan bangunan dari Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri kepada Para Tergugat adalah **KELIRU DAN SALAH SUBYEK/PIHAK**, yang secara kenyataannya dan faktanya Para Penggugat bukan sebagai Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) untuk dapat menentukan kedudukan hukumnya dan hubungan hukumnya dan atau status **Legal Standing** dan atau **Diskualifikasi (Gemis Aanhoeda Nigheid)** mengenai **Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio)** dalam perkara “ GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) “ tersebut ?. dan atas perkara No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tersebut, dan atas perkara Obyek tanah Sengketa Waris tersebut adalah Obyek Tanah Sengketa yang sama pula, sehingga dengan fakta hukumnya sudah terkait dengan azas Ne Bis In Idem atau Res Judicata.

39. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018, dalam amar putusannya sudah jelas menyatakan :

MENGADILI ;

- Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Para Pemohon Peninjauan Kembali : **1. KORNELIUS I WAYAN MEGA, 2. THOMAS I NENGAH SUPRAPTA, 3. I WAYAN EMILIUS, 4. I NYOMAN BERNADUS**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus

Halaman 116 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. :
383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015;

MENGADILI KEMBALI ;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA :

- **Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya;**
- Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat peninjauan kembali sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Dimana dalam Gugatan Waris dari Para Penggugat dalam pokok perkara a quo masih saja sama dengan dipermasalahkan oleh Para Penggugat atas Obyek Tanah Sengketa Waris yaitu Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri, yang telah ditegaskan/didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum dipangadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), dan Perkara gugatan dengan Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps masih mengandung azas Ne Bis In Idem atau Res Judicata.

40. Disamping itu, mengenai status tempat suci yang ada di area Tanah Sengketa dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ tersebut diatas, yang didalilkan oleh Para Penggugat sebagai tanah “ LABA PURA “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), ternyata dalam perkara a quo tidak terbukti kebenarannya baik data secara “ YURIDISNYA “ atau “ SECARA DE JURE “ maupun Secara “ FISIK “ atau “ SECARA DE FACTO “, dan yang ada pada Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ tersebut sendiri dan

Halaman 117 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukan milik **PARA TERGUGAT** sebagai **PARA AHLI WARIS** dari “ Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) “ atau **MILIK PERORANGAN** dari **PARA TERGUGAT**. Dan bukan sebagai milik “ LABA PURA “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), dan atau fakta hukum yang ada adalah dimana dalam pertimbangan hukum dalam putusannya Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 pada hal 7 secara jelas menyatakan bahwa :

“ bahwa faktanya obyek sengketa secara nyata dikuasai dan diusahakan oleh Para Tergugat secara terus menerus sejak tahun 1960 sesuai bukti diperoleh karena warisan sehingga hal tersebut menimbulkan Hak Kepemilikan Para Tergugat atas obyek sengketa”.

Dan kemudian dijelaskan lagi :

“ Lagi pula penguasaan pihak Tergugat yang sudah sangat lama yaitu dalam kurun waktu lebih dari 54 Tahun secara terus menerus tanpa terputus, dan selama kurun waktu tersebut tidak pernah ada keberatan/gugatan dari pihak Penggugat, secara hukum - haruslah dianggap - pihak Penggugat telah melepaskan haknya secara diam-diam (Reshtsverwerking)”.

Sehingga jelaslah bahwa obyek tanah sengketa yaitu **Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “** tersebut, dan didukung dengan dasar hukumnya dan atau alas hukumnya baik berdasarkan secara “ **YURIDISNYA** “ atau “ **SECARA DE JURE** “ maupun Secara “ **FISIK** “ atau “ **SECARA DE FACTO** “ atas obyek tanah sengketa dinyatakan secara hukum adalah milik **PARA TERGUGAT** sebagai **PARA AHLI WARIS** dari “ **Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun**

Halaman 118 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) “
atau **MILIK PERORANGAN** dari **PARA TERGUGAT**.

Dan **BUKAN MILIK** yang dipergunakan dan atau diperuntukannya
sebagai “ **LABA PURA “** dari **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang**
Ibu Pasek Gaduh).

41. Sehingga dalam Gugatan Perkara Perdata waris Register Nomor :
1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 Nopember 2019 oleh Para
Penggugat terhadap Para Tergugat tersebut, yang menyatakan bahwa
atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukan sebagai “ **LABA**
PURA “ dari **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek**
Gaduh), adalah suatu dalil gugatan a quo yang tidak benar dan tidak tepat
dan tidak berdasar sama sekali, dan oleh karenanya haruslah ditolak
dengan tegas atau dikesampingkan saja, oleh karena dibuat dan dilakukan
dengan suatu fakta dalam posita yang sama sekali tidak mempunyai dasar
hukum yang benar, akan tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai
arglist bernuansa tipu daya dan kebohongan dan rekayasa dan
penyesatan, bernuansa membelokkan alur hukum yang benar kearah alur
hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya dari Para Penggugat
sendiri, yang tentunya menimbulkan suatu akibat hukum yang sangat
merugikan kepada Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak
yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak
mendapat perlindungan hukum, sehingga menimbulkan gugatan atas
obyek sengketa Waris yang ada beberapa bidang “ Harta/Boedel Waris “
atas obyek tanah sengketa waris yang ditinggalkan oleh **Alm. Nang**
Wangin/Alm. Nang Rangin, sehingga dengan hal tersebut menyebabkan
atas gugatan hukum waris a quo menjadi **cacat formil** terkait dengan “
Obyek Tanah Sengketa waris “, sehingga berakibat terhadap Gugatan
Waris atas Obyek Tanah sengketa menjadi “ **Tidak Jelas atau Kabur**
(obscuur libel) “ dan atau “ **Gugatan Salah Obyek Tanah Sengketa**
(Error In Objekto) “.
42. Tempat suci umat Hindu (Pura atau Sanggah) yang ada di area Tanah
Sengketa a quo jelas-jelas bukan sebagai Pura Hyang Ibu atau hanya
suatu harta pusaka berupa Sanggah/Merajan pribadi yang ditinggalkan
oleh leluhur **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** yang pada
saat itu pada sekitar **Tahun 1949** leluhur **Alm. Nang Djageri alias Alm. I**
Nengah Lawa sudah berpindah agama dan memilih untuk beragama

Halaman 119 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



KHATOLIK, maka sangat disayangkan apabila atas harta pusaka berupa Sanggah/Merajan pribadi yang ditinggalkan oleh leluhur **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** untuk dibongkar dan atas permintaan atas nama Nang Lisig (Teman baik/tetangga dari leluhur **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa**) untuk agar dapat melanjutkan untuk bersembahyang ditempat Sanggah/Merajan pribadi yang milik dari **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** sudah berpindah agama dan memilih untuk beragama **KHATOLIK**, maka selanjutnya dilanjutkan oleh keturunan dari **Nang Lisig** tersebut, dan tidak tahu secara tiba-tiba berubah menjadi **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)** dan pada saat itu mangkunya oleh **I WAYAN MEDRI**, melainkan yang benar atas statusnya adalah sebagai ditempat Sanggah/Merajan pribadi yang milik dari **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** sudah berpindah agama dan memilih untuk beragama **KHATOLIK** atau tempat suci yang dipuja/dimuliakan oleh orang yang mau sembahyang sesuai agama/kepercayaannya masing-masing dalam masyarakat.

43. Status Pura tersebut sebenarnya bukan sebagai **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**, justru dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), adalah bagi warga yang ingin bersembahyang di Sanggah/Merajan pribadi yang ditinggalkan oleh **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** yang sejak sekitar Tahun 1949 sudah berpindah agama dan memilih untuk beragama **KHATOLIK** maupun Para Tergugat sampai saat ini tidak pernah melarang atau menghalangi ditempat Sanggah/Merajan pribadi yang milik dari **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** sudah berpindah agama dan memilih untuk beragama **KHATOLIK** atau tempat suci yang dipuja/dimuliakan oleh orang yang mau sembahyang sesuai agama/kepercayaannya masing-masing dalam masyarakat.
- Dan bukan milik **Para pengempon Pura Hyang Ibu Pasek gaduh Br. Adat Babakan, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung** tersebut.

Halaman 120 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



44. Dan dengan Fakta Hukumnya di atas justru membuat secara gamblang dan jelas atas permasalahan obyek tanah sengketa tersebut adalah **sengketa obyek tanah waris perorangan sesama keturunan dari NANG WANGIN (Alm)** (atau yang disebut oleh Penggugat pada saat itu atau oleh Para Penggugat dalam gugatan waris saat ini menyebutnya adalah **NANG RANGIN (Alm)**), dan berdasarkan fakta hukum yang ada dan pada dasar hukumnya dan atau alas hukumnya tidak didukung dengan berdasarkan data baik secara **“YURIDISNYA”** atau **“SECARA DE JURE”** maupun Secara **“FISIK”** atau **“SECARA DE FACTO”**, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut adalah antara pihak keturunan dari **“NANG WANGIN (Alm) / NANG RANGIN (Alm) yang mempunyai anak lelaki :**

- a. Yang yang bernama **I WANGIN (Alm)** dan seterusnya mempunyai anak lelaki pertama adalah yang bernama **I RAWIG (Alm)** yang mempunyai keturunan/anak lelaki lagi 1. yang bernama **I RUBEG (Alm)** yang juga beragama **KHATOLIK** dan 2. Yang bernama **I KEDER (Alm)** yang juga beragama **KHATOLIK**.
- a. Dan kemudian anak lelaki kedua lainnya dari **I WANGIN (Alm)** adalah yang bernama **I SAWIG (Alm)** yang mempunyai keturunan/anak lelaki 1. yang bernama **I JAGERA** yang juga beragama **KHATOLIK**, 2. Yang bernama **I GATRA** yang beragama **HINDU** dan 3. Yang nama **I WAYAN MENDRI** yang beragama **HINDU**.
- b. Dan kemudian anak lelaki ketiga dari **I WANGIN (Alm)** adalah yang bernama **I NARWI (Alm)** dalam Status Putung/tidak mempunyai anak/keturunan dan akhirnya mengangkat (Memeras) anak lelaki dari **I SAWIG (Alm)** yang bernama **I WAYAN MENDRI** yang beragama **HINDU**.
- c. Dan dari keturunan **I RANGIN(Alm)** mempunyai keturunan dan anak lelaki bernama **NANG JAGERI (Alm)** alias **I NENGAH LAWA (Alm)** yang sudah sejak tahun 1949 sudah beragama Katholik.
- d. Dan yang mempunyai keturunan/anak lelaki :
 1. Yang bernama **I RAMPAG (Alm)** yang juga beragama **KHATOLIK** dan secara turun temurun atau terus menerus sampai Lahir dan mempunyai keturunan/anaknya lelaki yang bernama **KORNELIUS I WAYAN MEGA, THOMAS I NENGAH SUPRAPTA**, dan **I WAYAN EMILIUS**.



2. Yang bernama **I KEMBUR (Alm)** yang juga beragama **KHATOLIK** dan secara turun temurun atau terus menerus sampai Lahir dan mempunyai keturunan/anaknya lelaki yang bernama **PANCRATUS I WAYAN MUNDRA** dan **I NYOMAN BERNADUS**.

e. Dan yang mempunyai anak lelaki lagi yaitu **PARA TERGUGAT** yang semuanya juga beragama **KHATOLIK** sampai pada saat ini.

Dan terhadap perkara silsilah dari “ **NANG WANGIN (Alm) / NANG RANGIN (Alm)**”, dan juga berdasarkan fakta hukum yang ada dan pada dasar hukumnya dan atau alas hukumnya menyatakan baik data secara “ **YURIDISNYA** “ atau “ **SECARA DE JURE** “ maupun Secara “ **FISIK** “ atau “ **SECARA DE FACTO** “, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut adalah “ **HARTA/BOEDEL WARISAN** “ antara pihak keturunan dari “ **NANG WANGIN (Alm) / NANG RANGIN (Alm)**” dan atau atas obyek tanah sengketa yang sama tersebut juga yang digugat oleh Para Penggugat yang bukan **SEBAGAI PARA AHLI WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm)** dan atau dari “ **Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)** “.

Sedangkan dalam Gugatan tersebut oleh Para Penggugat hanya **Hanya mencantumkan sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsong atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsong atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsong dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja, dengan istilah hanya sebagai pengurus pura saja,** dengan menggunakan suatu dasar hukumnya dan atau alas hukumnya yang “ **SESAT** “ atau “ **MENYESATKAN** “ baik berdasarkan secara “ **YURIDISNYA** “ atau “ **SECARA DE JURE** “ maupun Secara “ **FISIK** “ atau “ **SECARA DE FACTO** “ atas obyek tanah sengketa dinyatakan secara hukum adalah **BUKAN MILIK** yang dipergunakan dan atau diperuntukannya sebagai “ **LABA PURA** “ dari **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).**

Melainkan atas obyek tanah sengketa waris tersebut dinyatakan adalah **MILIK PARA TERGUGAT** sebagai **PARA AHLI WARIS** dari “ **Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)** “ atau **MILIK PERORANGAN** dari **PARA TERGUGAT**.



Yang tentunya Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan untuk melakukan suatu "**GUGATAN WARIS dari Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun " dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) "**" yaitu hanya untuk **Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt "** tersebut untuk diajukan di persidangan.

Oleh Karenanya dalam **hubungan hukumnya** yang tidak ada kaitan hukumnya terhadap **obyek sengketa Waris tersebut**, dan oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa Para Penggugat adalah bukan dalam posisinya dan atau kedudukan hukumnya sebagai "**Para Ahli Waris dari Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) "** tersebut, sehingga tidak mempunyai **Legal Standing** dan atau **Diskualifikasi (Gemis Aanhoeda Nigheid)** mengenai **Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio)** sebagai Para Penggugat dalam mengajukan "**GUGATAN WARIS** Leluhur Nang Rangin (Alm) dari **Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt "** tersebut untuk diajukan di persidangan.

Dan terhadap fakta hukum tersebut di atas, telah juga ditegaskan/didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum dipangadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

45. Sehingga secara hukum Para Penggugat yang mengaku atau kedudukan hukumnya bukan sebagai **ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** untuk mempermasalahkan secara hukum atas **Harta waris/Boedel Waris** dari **Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** terhadap sebidang tanah dan bangunan dari **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri** kepada Para Tergugat adalah **KELIRU DAN SALAH SUBYEK HUKUM/ PARA PIHAK**, yang secara kenyataannya dan faktanya Para Penggugat bukan sebagai **Para**



Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) untuk dapat menentukan kedudukan hukumnya dan hubungan hukumnya dan atau status **Legal Standing** dan atau **Diskualifikasi (Gemis Aanhoeda Nigheid)** mengenai **Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio)** dalam perkara “**GUGATAN WARIS** Leluhur Nang Rangin (Alm) “ tersebut ?. dan atas perkara No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tersebut adalah suatu dalil gugatan a quo yang tidak benar dan tidak tepat dan tidak berdasar sama sekali, dan oleh karenanya haruslah ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja, oleh karena dibuat dan dilakukan dengan suatu fakta dalam posita yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar, akan tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist bernuansa tipu daya dan kebohongan dan rekayasa dan penyesatan, bernuansa membelokkan alur hukum yang benar kearah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya dari Para Penggugat sendiri, yang tentunya menimbulkan suatu akibat hukum yang sangat merugikan kepada Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum, sehingga menimbulkan gugatan atas obyek sengketa Waris yang ada beberapa bidang “ Harta/Boedel Waris “ atas obyek tanah sengketa waris yang ditinggalkan oleh **Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin**, sehingga dengan hal tersebut menyebabkan atas gugatan hukum waris a quo menjadi **cacat formil** terkait dengan “ **Obyek Tanah Sengketa waris** “, sehingga berakibat terhadap Gugatan Waris atas Obyek Tanah sengketa menjadi “**Tidak Jelas atau Kabur (obscuur libel)** “ dan atau “ **Gugatan Salah Obyek Tanah Sengketa (Error In Objekto)** “ dan juga atas perkara Obyek tanah Sengketa Waris tersebut adalah Obyek Tanah Sengketa yang sama pula, sehingga dengan fakta hukumnya sudah memenuhi unsur dengan **azas Ne Bis In Idem** atau **Res Judicata**.

46. Bahwa dalam Dalil-dalil Posita Perkara dengan Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps para tanggal 04 November 2019 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar adalah mengenai “ **GUGATAN WARIS** “, yaitu gugatan yang berkaitan dengan **GUGATAN WARIS** Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “, oleh Para Penggugat justru menyatakan bertindak untuk dan atas nama selaku pihak **Hanya sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsong**

Halaman 124 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsung atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsung dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja, dan pada hal dalam Gugatan tersebut dalam “ **GUGATAN WARIS** ” oleh Para Penggugat tersebut tidak ada secara jelas dan tegas menyatakan dirinya sebagai dan bertindak untuk dan atas nama sebagai **Para Ahli Waris** dari **Nang Rangin (Alm)** dan atau **Ahli Waris** dari **Nang Djageri (Alm)** alias **I Nengah Lawa (Alm)**, jadi dalam perkara Gugatan Waris tersebut jelas tidak ada hubungan hukumnya Terhadap **Para Tergugat** adalah sebagai **Para Ahli Waris** dari **Nang Rangin (Alm)** dan atau **Ahli Waris** dari **Nang Djageri (Alm)** alias **I Nengah Lawa (Alm)**.

47. Jadi dengan tidak jelasnya dalam dalil-dali Positanya tentang kedudukan status hukumnya yang berkaitan sebagai **subyek hukum** dari **Para Penggugat** tersebut adalah bukan sebagai **Para Ahli Waris** dari **Nang Rangin (Alm)** dan atau **Ahli Waris** dari **Nang Djageri (Alm)** alias **I Nengah Lawa (Alm)**, jadi apa kaitannya dengan perkara “ **GUGATAN WARIS** ” tersebut, sehingga untuk Perkara tersebut menjadi tidak jelas dan atau tidak ada hubungan hukumnya Terhadap Para Tergugat selaku **Para Ahli Waris** dari **Nang Rangin (Alm)** dan atau **Ahli Waris** dari **Nang Djageri (Alm)** alias **I Nengah Lawa (Alm)**.
48. Jadi Jelasnya **subyek hukum** dari **Para Penggugat** tersebut adalah bukan sebagai **Para Ahli Waris** dari **Nang Rangin (Alm)** dan atau **Ahli Waris** dari **Nang Djageri (Alm)** alias **I Nengah Lawa (Alm)** tersebut dalam **Gugatan Waris** atas obyek tanah sengketa, tidak jelas posisi hukumnya sebagai apa?, apakah Para Penggugat tersebut semuanya sebagai Para ahli waris dari **Nang Rangin (Alm)** maupun “ **dari Nang Djageri (Alm)** alias **I Nengah Lawa (Alm)** “, sedangkan **PARA PENGUGAT** dalam dalil-dalil Gugatannya hanya menyatakan/menyebutkan bertindak untuk dan atas nama selaku pihak **Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsung atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsung atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsung dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja**, dan tidak ada kaitannya dengan obyek tanah sengketa waris a quo yang secara nyata-nyata adalah milik dari **Para Tergugat** sebagai **Para Ahli Waris** dari **Nang Rangin (Alm)** dan atau **Ahli Waris** dari **Nang Djageri (Alm)** alias **I Nengah Lawa (Alm)**.



49. Berdasarkan **Pasal 830 KUH Perdata** menyatakan "**pewarisan hanya berlangsung karena kematian**", sehingga dengan berdasarkan Peraturan Hukum tersebut sudah sangat jelas menyatakan dan menguraikan bahwa "**Ahli Waris atas Harta Warisan**" baru terbuka setelah **Pewaris Meninggal Dunia**.
50. Sehingga dengan adanya fakta hukum tersebut jelas sekali terhitung sejak kematian dari **Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin**, mempunyai anak yang bernama adalah **Alm. I Wangin dan Alm. I Rangin**, maka berdasarkan **Pasal 830 KUH Perdata** menyatakan "**pewarisan hanya berlangsung karena kematian**", maka sejak saat itu terbukalah **pembagian seluruh Harta waris/Boedel Waris** dari **Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin**, yang mempunyai anak adalah **Alm. I Wangin dan Alm. I Rangin**.
- Dan pada saat itu sebagai **ahli warisnya** adalah secara bersama-sama antara **Alm. I Narwi** dengan **saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig** adalah **anak-anak kandung dari Ahli Waris Alm. I Wangin (diduga sebagai anak tertua dari Nang Wangin)**, sedangkan **Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** adalah **anak kandung dari ahli waris Alm. I Rangin (diduga Sebagai anak kedua dari Nang Wangin)**. Dan baik **I Wangin** maupun **I Rangin** adalah **anak-anak kandung dari Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin**.
51. Bahwa pada **sekitar tahun 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya)**, sudah dilakukan **pembagian/kesepakatan seluruh Harta waris/Boedel Waris** yang sudah terbuka dan bisa dibagi, dan secara bersama-sama antara **Alm. I Narwi** dengan **saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig** adalah **anak-anak kandung dari Ahli Waris Alm. I Wangin (diduga sebagai anak tertua dari Nang Wangin)**, Sedangkan **Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** adalah **anak kandung dari ahli waris Alm. I Rangin (diduga Sebagai anak kedua dari Nang Wangin)**. Bahwa baik **I Wangin** maupun **I Rangin** adalah **anak-anak kandung dari Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin**.
52. Bahwa atas **seluruh Harta Waris/Boedel Waris** dari **Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin**, sudah dilakukan **kesepakatan/pembagian** atas **seluruh Harta waris/Boedel Waris** dari **Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin** tersebut, dan yang mempunyai anak yang bernama **Alm. I Wangin dan Alm. I Rangin** yang sudah terbuka dan bisa dibagi, dan



masing-masing antara Alm. I Narwi dengan saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig adalah anak-anak kandung dari Ahli Waris Alm. I Wangin, dan Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) adalah anak kandung dari ahli waris Alm. I Rangin (diduga Sebagai anak kedua dari Nang Wangin) dan semuanya sudah bersepakat dan atau bermusyawarah untuk membagi secara rata atas seluruh Obyek Tanah dari “ **HARTA/BOEDEL WARISAN** “ dari **Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin** dan masing-masing pihak sudah membagi dan memperoleh bagiannya secara adil dan merata oleh keturunannya yaitu antara baik **Alm. I Wangin** maupun **Alm. I Rangin**, dengan pembagian berdasarkan “ **Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya)** “ terhadap masing-masing dari Para Ahli Waris dari **Alm. I Wangin** dan **Alm. I Rangin**, dengan berdasarkan pada **Pasal 852 ayat (1) Jo Pasal 852 ayat (2) Jo Pasal 913 s/d Pasal 916 KUH Perdata**.

53. Bahwa atas pembagian/kesepakatan seluruh Harta waris/Boedel Waris dari **Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin** yang sudah terbuka dan bisa dibagi, dan secara bersama-sama antara **Alm. I Narwi** dengan saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig adalah anak-anak kandung dari Ahli Waris Alm. I Wangin (diduga sebagai anak tertua dari Nang Wangin), sedangkan Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) adalah anak kandung dari ahli waris Alm. I Rangin (diduga Sebagai anak kedua dari Nang Wangin), dengan pembagian berdasarkan “ **Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya)** “ terhadap masing-masing dari Para Ahli Waris dari **Alm. I Wangin** dan **Alm. I Rangin**, dengan berdasarkan pada **Pasal 852 ayat (1) Jo Pasal 852 ayat (2) Jo Pasal 913 s/d Pasal 916 KUH Perdata**, bahwa baik **I Wangin** maupun **I Rangin** adalah anak-anak kandung dari **Alm. Nang Wangin**.

Dan yang dipermasalahan oleh Para Penggugat perkara Gugatan Waris No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 terhadap Para Tergugat atas yaitu **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri.dt**, dalam hal mana oleh pihak Para Penggugat menyatakan pihaknya/ kedudukan hukumnya justru bukan sebagai **Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)**, dan akan tetapi justru hanya bertindak untuk dan atas nama sebagai **Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsong atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsong atau Kelian Juru Raksa (Bendahara)**

Halaman 127 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Pengempon/Penyungsong dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja atau istilahnya Hanya sebagai pengurus pura saja, menggugat dan meperkarakan atas “ GUGATAN WARIS “, yaitu gugatan yang berkaitan dengan GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ saja, dengan menggunakan suatu dasar hukumnya dan atau alas hukumnya yang “ **SESAT** “ atau “ **MENYESATKAN** “ baik berdasarkan secara “ YURIDISNYA “ atau “ SECARA DE JURE “ maupun Secara “ FISIK “ atau “ SECARA DE FACTO “ atas obyek tanah sengketa sudah dinyatakan secara hukum BUKAN MILIK dari Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsong atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsong atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsong dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja atau istilahnya Hanya sebagai pengurus pura saja, yang dipergunakan dan atau diperuntukannya sebagai “ LABA PURA “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).

Dan atas fakta yang benar adalah atas obyek tanah sengketa waris tersebut sudah dinyatakan adalah **MILIK PARA TERGUGAT** sebagai **PARA AHLI WARIS** dari “ Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) “ atau **MILIK PERORANGAN** dari **PARA TERGUGAT**.

54. Dan juga dalam Gugatan Waris dari Para Penggugat dalam pokok perkara a quo masih saja sama dengan mempermasalahkan atas Obyek Tanah Sengketa Waris yaitu Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri yang telah ditegaskan/didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum dipangadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), dan Perkara gugatan dengan Register Nomor :

Halaman 128 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



1094/Pdt.G/2019/PN. Dps masih mengandung **azas Ne Bis In Idem** atau **Res Judicata**.

55. Bahwa sebenarnya (feitelijk) dalam perkara Gugatan Waris No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 pihak Para Penggugat adalah **bukan sebagai ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)**, dan hanya sebagai **Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsong atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsong atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsong dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja**, jadi dapat disimpulkan Para Penggugat tidak termasuk satu golongan yang termasuk keturunan sedarah/kerabat dari **Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)**, oleh karena menurut perundangan yang berlaku status dari para penggugat bukan termasuk dalam ahli waris yaitu anak-anak pewaris berikut keturunannya dalam garis lurus kebawah dan janda/duda (**Vide Pasal 832 KUH Perdata**). Sedangkan Para Tergugat adalah benar termasuk satu golongan yang termasuk keturunan sedarah dari **Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)**, atau sebagai cucu-cucu dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm), oleh karena menurut perundangan yang berlaku status dari Para Tergugatlah yang sebenarnya termasuk dalam ahli waris yaitu cucu-cucu dari pewaris berikut keturunannya dalam garis lurus kebawah dan janda/duda (**Vide Pasal 832 KUH Perdata**).
56. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dan pada dasar hukumnya dan atau alas hukumnya menyatakan baik data secara **“YURIDISNYA”** atau **“SECARA DE JURE”** maupun Secara **“FISIK”** atau **“SECARA DE FACTO”**, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut, pada Hakekatnya atas Obyek Tanah sengketa yang telah dimiliki dan dikuasai dan ditempati secara **“Penguasaan secara seporadik atas fisik Tanah”** oleh pihak Para Tergugat secara turun temurun atau sejak Kakek bunyutnya yang bernama **Alm. I RANGIN** yaitu sejak **sekitar Tahun 1932 dan atau sekitar +/- 88 Tahun lamanya menempati dan menguasai atas obyek tanah sengketa tersebut** yang secara **“Penguasaan fisik Tanah”** secara **“Penguasaan Seporadis** oleh I

Halaman 129 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



RANGIN (Alm) (Bapak Kandung Kakek Para Tergugat yang bernama “**Nang Djageri alias I Nengah Lawa**”).

Dan dari situlah **Kakek Para Tergugat** yang bernama “**Nang Djageri alias I Nengah Lawa**” hidup tinggal bersama-sama dengan **I RANGIN (Alm)** dan bertempat tinggal dilokasi **Obyek Tanah Sengketa** dan juga sejak Tahun **1949** sudah beragama Katholik dan secara turun temurun atau terus menerus sampai Lahir dan mempunyai keturunan/anaknya lagi dan bertempat tinggal dilokasi **Obyek Tanah Sengketa** adalah Bapaknya dari pada Para Tergugat yaitu bernama **I RAMPAG (Alm)** dan **I KEMBUR (Alm)** yang mempunyai anak lagi dan secara turun temurun atau terus menerus sampai Lahir dan mempunyai keturunan/anaknya lagi dan bertempat tinggal dilokasi **Obyek Tanah Sengketa** yaitu **PARA TERGUGAT** sampai saat ini, dan pada **Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) terbitlah **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri** adalah merupakan **pembagian Harta waris/Boedel Waris** dari bagian hak milik **Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm).**

Pada hal menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** atas Tanah Sengketa a quo (vide **Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962** jo. **Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970** yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;**

Dan pada saat itu **Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** sudah menganut dan atau beragama Katholik, dan tetap atas kesepakatan saudara-saudara pada saat itu tetap membagi warisan secara adil dan merata atas seluruh **Harta waris/Boedel Waris** dari **Alm. Nang Wangi/Alm. Nang Rangin** dan atau walaupun pada saat itu **Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** sudah menganut dan atau beragama Katholik, tetap memperoleh bagian pembagiannya berdasarkan **Titel Waris/Pembagian Waris** pada **Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) berdasarkan kesepakatan/pembagian secara bersama-sama dari **Harta waris/Boedel Waris** dari **Alm. Nang Wangin**, dengan

Halaman 130 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



pembagian berdasarkan “ **Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya)** “ terhadap masing-masing dari Para Ahli Waris dari **Alm. I Wangin** dan **Alm. I Rangin**, dengan berdasarkan pada **Pasal 852 ayat (1) Jo Pasal 852 ayat (2) Jo Pasal 913 s/d Pasal 916 KUH Perdata**, Dan atas fakta yang benar adalah atas obyek tanah sengketa waris tersebut sudah dinyatakan adalah **MILIK PARA TERGUGAT** sebagai **PARA AHLI WARIS** dari “ **Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)** “ atau **MILIK PERORANGAN** dari **PARA TERGUGAT**.

Dan tidak ada dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara “ **YURIDISNYA** “ atau “ **SECARA DE JURE** “ maupun Secara “ **FISIK** “ atau “ **SECARA DE FACTO** “, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut dan atau diperuntukannya sebagai “ **LABA PURA** “ dari **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**, sehingga dalam Gugatan Perkara Perdata waris Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 Nopember 2019 tersebut dapat dinyatakan dalam gugatan waris tersebut sebagai gugatan waris yang tidak mempunyai alasan hukum yang sah.

In Casu : Bahwa sebagai obyek tanah sengketa Waris yaitu sebidang tanah dan bangunan dari **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) adalah merupakan pembagian **Harta waris/Boedel Waris** dari bagian hak milik **Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** yang diperolehnya berdasarkan Titel Waris/Pembagian Waris pada **Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) dari kesepakatan/pembagian secara bersama-sama dari **Harta waris/Boedel Waris** dari Alm. Nang Wangin, yang mana permasalahan tersebut juga telah ditegaskan/didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum di Pengadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** telah mempunyai

Halaman 131 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yang mana dalam putusan menyatakan atas obyek tanah sengketa adalah Sah secara Hukum milik dari Para Tergugat selaku pihak ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm), dan fakta hukum yang benar adalah atas obyek tanah sengketa waris tersebut sudah dinyatakan adalah **MILIK PARA TERGUGAT** sebagai **PARA AHLI WARIS** dari “ Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) “ atau **MILIK PERORANGAN** dari **PARA TERGUGAT**.

Dan tidak ada fakta hukum dan atau dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara “ YURIDISNYA “ atau “ SECARA DE JURE “ maupun Secara “ FISIK “ atau “ SECARA DE FACTO “, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukan sebagai “ LABA PURA “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).

57. Bahwa selain adanya fakta hukum yang menyatakan Para Penggugat adalah bukan sebagai ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm), dan hanya sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsung atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsung atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsung dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja, dan juga tidak ada fakta hukum dan atau dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara “ YURIDISNYA “ atau “ SECARA DE JURE “ maupun Secara “ FISIK “ atau “ SECARA DE FACTO “, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukan sebagai “ LABA PURA “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).

Dan justru ada dari fakta hukum dan atau dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara “ YURIDISNYA “ atau “ SECARA DE JURE “ maupun Secara “ FISIK “ atau “ SECARA DE FACTO “, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut yaitu sebidang tanah dan bangunan dari Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri Tanggal 26 Djuli 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya) adalah merupakan pembagian Harta waris/Boedel Waris dari bagian hak milik Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) yang diperolehnya berdasarkan Titel Waris/Pembagian Waris



pada **Tanggal 26 Juli 1960** (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) dari kesepakatan/pembagian secara bersama-sama dari **Harta waris/Boedel Waris** dari **Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin**.

Pada hal menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** atas Tanah Sengketa a quo (*vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah*). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa**;

Yang mana permasalahan tersebut juga telah ditegaskan/didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum di Pengadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yang mana dalam putusan menyatakan atas obyek tanah sengketa adalah Sah secara Hukum milik dari Para Tergugat selaku pihak **ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** dan menjadi "**HAK MILIK PERORANGAN**" yang saat itu telah beragama "**KHATOLIK**", sehingga secara dasar hukumnya harus berlaku tentang "**HAK WARIS**" yang berlaku dalam peraturan perundangan dalam KUH Perdata. (*Vide Pasal 832 KUH Perdata*), dan juga halnya bila mengacu pada ketentuan **Pasal 834 KUH Perdata Jo Pasal 835 KUH Perdata Jo Pasal 1967 KUH Perdata** secara jelas dalam ketentuan hukumnya sebagaimana yang termaktub dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa "**Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan Hak Warisnya dan atau Gugatan Waris dapat diajukan oleh dari pada Para Ahli Waris yang berada dalam garis lurus kebawah dan janda/duda**" (*Vide*

Halaman 133 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Pasal 834 KUH Perdata), akan tetapi ” Gugatan Waris dari pada salah satu ahli waris terkait dengan Harta waris/Boedel Waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm), hanya berlaku dengan tidak lebih dari tenggang waktu selama 30 Tahun “ dan atau “ tiap tuntutan demikian GUGUR karena KEDALUARSA dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) tahun “. (Vide Pasal 835 KUH Perdata Jo Pasal 1967 KUH Perdata).

Jadi dengan demikian faktanya, maka atas obyek tanah sengketa adalah Sah secara Hukum milik dari **Para Tergugat** selaku pihak **ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** dan menjadi “ **HAK MILIK PERORANGAN** “ yang saat itu telah beragama “ **KHATOLIK** “, dan atas **Surat Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) adalah merupakan **pembagian Harta waris/Boedel Waris** dari bagian hak milik **Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** yang diperolehnya berdasarkan Titel Waris/Pembagian Waris pada **Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) dari kesepakatan/pembagian secara bersama-sama dari **Harta waris/Boedel Waris** dari **Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin**, sehingga secara dasar hukumnya harus berlaku tentang “ **HAK WARIS** “ yaitu yang berlaku dalam peraturan perundangan dalam KUH Perdata.

Bahwa bila mengacu pada **Pasal 835 KUH Perdata Jo Pasal 1967 KUH Perdata** artinya gugatan waris dalam Perkara Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 dari Para Penggugat tersebut dapat menjadi **gugatan hukum waris yang cacat formil** yaitu “ **Gugatan sudah melampaui tenggang waktu selama 30 Tahun** dan atau **tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluarsa dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) tahun**. (Vide Pasal 835 KUH Perdata Jo Pasal 1967 KUH Perdata).

58. Jadi dalam gugatan waris atas objek tanah sengketa tersebut, maka dengan demikian Perkara Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 tersebut dapat menjadi “ **Gugatan Waris Tidak Jelas atau Kabur (Obscur Libel)** “ dan atau “ **Gugatan sudah melampaui tenggang waktu selama 30 Tahun** dan atau **tuntutan Hukum yang sudah GUGUR karena KEDALUARSA dan Gugatan tersebut sudah melampaui tenggang**



waktu selama 30 (tiga puluh) tahun. (*Vide Pasal 835 KUH Perdata Jo Pasal 1967 KUH Perdata*), sehingga sudah sepatutnya dan seharusnya Perkara Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 tersebut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijik Verklaard*).

59. Bahwa atas dalil-dalil dari Para Penggugat pada point “ **OBYEK SENGKETA** “ atau yang diuraikan pada **point 3** di atas tersebut, bagaimana bisa secara mudahnya dan serta merta dan tanpa didukung dengan suatu data secara “ **Yuridis**” dan atau “ **Secara Defacto**” yang benar sesuai dengan fakta dilapangan, dan dengan serta merta berdasarkan fakta yang bohong dan diputar balik dari fakta yang sebenarnya oleh Para Penggugat, dengan niat dan maksud dan rencana atau mufakat jahat telah bersekongkol mau “ **merampas hak/milik dari Para Tergugat** “, dan secara faktanya sudah menjadi objek sengketa yang sudah masuk dalam ranah hukum eksekusi (*azas Ne Bis In Idem* atau *Res Judicata*), atas objek Perkara dari Tanah-tanah Sengketa a quo dengan berdasarkan atas **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).
60. Bahwa atas dalil-dalil dari Para Penggugat pada point “ **OBYEK SENGKETA** “ atau yang diuraikan pada **point 3 dan 45** diatas tersebut, dengan tanpa didukung suatu dasar hukum yang benar baik berdasarkan data secara “ **Yuridis**” maupun secara “ **Defacto**” yang benar sesuai dengan fakta dilapangan dan oleh Para Penggugat menyatakan dengan alasan hukum bahwa tanah dalam **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri, dt.** Bahwa faktanya bukan diperuntukkan untuk tempat Pura dan tempat tinggal Para Pemangku (“Janbanggul”) “ Pura Paibon Pasek Gaduh “, maka kami Para Penggugat meyakini tanah sengketa sebagai **Tanah Pelaba “ Pura Paibon Pasek Gaduh”**.
- Bahwa terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak Nang Djageri alias I

Halaman 135 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengah Lawa tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;

Bahwa sejak sebelum Tahun 1960 alm. **Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** (kakek Para Tergugat) sebagai pemilik atas Tanah Sengketa a quo terbukti telah berubah/beralih agamanya dari agama Hindu menjadi agama Kristen Katholik, hal mana peristiwa hukum peralihan agama alm. **Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** diatas jauh terjadi sebelum terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa tersebut yaitu tanggal 26 Juli 1960. Ini berarti, pada saat terbitnya terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2 a quo alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa telah beragama Kristen Katholik dan bukan Hindu;

Oleh karena alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa (*in casu*: kakek Para Tergugat) adalah beragama Kristen Khatolik, maka menurut hukum **setelah alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa meninggal dunia permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata dan tidak ada kaitannya/tidak tunduk pada Hukum Adat Bali**, karenanya ketentuan Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar dalam menentukan dan memutuskan pewarisan maupun status kepemilikan Tanah Sengketa a quo yang merupakan hak milik atau warisan peninggalan alm. **Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa dan sekarang berdasarkan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata berhak diwarisi oleh Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa**;

Halaman 136 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa kami dari pihak Para Tergugat pada pokoknya menolak dengan tegas atas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Pihak Para Penggugat tersebut, sebagai suatu dalil-dalil hukum yang tidak benar dan tidak beralasan secara hukum sama sekali dan yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar; tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist bernuansa penuh tipu daya dan penuh kebohongan dan penuh rekayasa dan penuh penyesatan, yang bernuansa membelokkan alur hukum yang benar kearah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya untuk kepentingan membenaran-pembenaran dalil-dalil Penggugat sendiri yang merugikan kepada Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum, dan lebih bersifat analisis dan pendapat secara sepihak dari Para Penggugat, dan dengan berdasarkan fakta yang bohong dan diputar balik dari fakta yang sebenarnya oleh Para Penggugat, dengan niat dan maksud dan rencana atau mufakat jahat telah bersekongkol mau “**merampas hak/milik dari Para Tergugat**”.

Bahwa dalam perkara atas obyek tanah sengketa yang sama terdahulu sudah diperkarakan oleh **I WAYAN MEDRI** selaku Penggugat kepada Para Tergugat yaitu dalam perkara yang berisikan atas obyek sengketa waris dari **Nang Rangin (Alm)**, dan dalam Posita surat Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 tersebut oleh **Para Penggugat** mengulangi lagi untuk memperkaranya atas Obyek Tanah Sengketa yang sama lagi (**Vide : Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**), apabila atas gugatan tersebut diulangi lagi maka sudah memenuhi unsur dengan **azas Ne Bis In Idem** atau **Res Judicata**.

61. Dengan mempergunakan dalil-dalil hukumnya yang menyatakan “ Leluhur kami yang bernama **Nang Rangin (Alm)** meninggalkan sebidang tanah yang di atasnya sudah dibangun “ **Pura Paibon Pasek Gaduh** “ diperkirakan sejak tahun 1846, dan secara mudahnya dan gampangnnya

Halaman 137 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



secara serta merta bahwa obyek tanah sengketa tersebut sebagai tanah “**LABA PURA** “ dari **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**, adalah suatu fakta hukum yang tidak jelas atau kabur (**obscur libel**), yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar, dan tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist bernuansa tipu daya dan kebohongan dan rekayasa dan penyesatan, bernuansa membelokkan alur hukum yang benar kearah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri dari Para Penggugat, yang tentunya merugikan kepada Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum.

Dengan hanya menggunakan status **Legal Standingnya** dan atau kedudukan hukumnya dan atau hubungan hukumnya sebagai **hanya sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsong atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsong atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsong dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja, dengan istilah hanya sebagai pengurus pura saja**, dan bukan sebagai **Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** untuk melakukan Gugatannya dalam perkara “**GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm)** “ tersebut ?. dan dengan berdasarkan fakta yang bohong dan diputar balik dari fakta yang sebenarnya oleh Para Penggugat, dengan niat dan maksud dan rencana atau mufakat jahat telah bersekongkol dengan maksud dan niat mau “**merampas hak/milik dari Para Tergugat** “.

62. Bahwa atas seluruh dalil-dalil dari Para Penggugat pada point “**OBYEK SENGKETA** “ dalam gugatannya a quo, yang sebenarnya oleh Para Penggugat sudah mengetahuinya dan memahaminya berdasarkan fakta dan bukti yang ada, dan apalagi terhadap perkara atas obyek tanah sengketa yang sama tersebut juga telah ditegaskan/didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum dipangadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan**



Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), apabila atas gugatan tersebut diulangi lagi maka sudah memenuhi unsur dengan azas Ne Bis In Idem atau Res Judicata.

63. Yang dengan sengaja oleh Para Penggugat untuk menggugat lagi atas Obyek Tanah sengketa yang sama, yang dalam putusan tersebut diatas juga sudah oleh Para pihak mengajukan suatu fakta dan bukti yang menyatakan bahwa obyek tanah sengketa tersebut telah dimiliki dan dikuasai dan ditempati oleh pihak Para Tergugat secara turun temurun sejak dari **sekitar Tahun 1932 dan atau sekitar +/- 88 Tahun lamanya menempati dan menguasai atas obyek tanah sengketa tersebut** yang secara “ **Penguasaan fisik Tanah** “ secara “ **Penguasaan Seporadis** oleh **I RANGIN (Alm) (Bapak Kandung Kakek Para Tergugat** yang bernama “ **Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)** “) dan dari situ lahirlah **Kakek Para Tergugat** yang bernama “ **Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)** “ dan yang Lahir dan bertempat tinggal dilokasi **Obyek Tanah Sengketa** dan juga sejak Tahun **1949** sudah **beragama Katholik**.

Bahwa terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak Nang Djageri alias I Nengah Lawa tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;

Bahwa sejak sebelum Tahun 1960 alm. **Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** (kakek Para Tergugat) sebagai pemilik atas Tanah Sengketa a quo terbukti telah berubah/beralih agamanya dari agama Hindu menjadi agama **Kristen Katholik**, hal mana peristiwa hukum

Halaman 139 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



peralihan agama **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** diatas jauh terjadi sebelum terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa tersebut yaitu tanggal 26 Juli 1960. Ini berarti, pada saat terbitnya terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2 a quo **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** telah beragama **Kristen Katholik** dan **bukan Hindu**;

Oleh karena **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** (*in casu*: kakek Para Tergugat) adalah beragama **Kristen Khatolik**, maka menurut hukum **setelah alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** meninggal dunia **permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata dan tidak ada kaitannya/tidak tunduk pada Hukum Adat Bali**, karenanya ketentuan Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar dalam menentukan dan memutuskan pewarisan maupun status kepemilikan Tanah Sengketa a quo yang merupakan hak milik atau warisan peninggalan **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** dan **sekarang berdasarkan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata berhak diwarisi oleh Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa**;

Dan secara turun temurun atau terus menerus sampai Lahir dan mempunyai keturunan/anaknya lagi dan bertempat tinggal dilokasi **Obyek Tanah Sengketa** adalah Bapaknya dari pada Para Tergugat yaitu bernama **I RAMPAG (Alm)** yang beragama **Katholik** pula dan **I KEMBUR (Alm)** yang beragama **Katholik** juga, dan mempunyai anak lagi dan secara turun temurun atau terus menerus sampai Lahir dan mempunyai keturunan/anaknya lagi dan bertempat tinggal dilokasi **Obyek Tanah Sengketa** yaitu **PARA TERGUGAT** yang beragama **Katholik** juga sampai saat ini,.

Dan pada **Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah sekitar **60 Tahun** lamanya) terbitlah **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri (Alm).dt.** dan yang Lahir dan bertempat tinggal dilokasi **Obyek Tanah Sengketa** dan juga sejak Tahun **1949** sudah **beragama Katholik** adalah merupakan **pembagian Harta waris/Boedel Waris** dari



bagian hak milik Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm), dan pada saat itu Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) sudah menganut dan atau beragama Katholik, dan tetap atas kesepakatan dari saudara-saudaranya pada saat itu dari keturunan yang bernama **I WANGIN (Alm)** dan seterusnya mempunyai anak lelaki pertama adalah yang bernama **I RAWIG (Alm)** yang mempunyai keturunan/anak lelaki lagi yang bernama **I RUBEG (Alm)** yang juga beragama Katholik juga dan **I KEDER (Alm)** yang juga beragama Katholik juga.

Dan kemudian anak lelaki kedua lainnya dari **I WANGIN (Alm)** adalah yang bernama **I SAWIG (Alm)**, yang mempunyai keturunan/anak lelaki lagi yang pertama bernama **I JAGERA** yang juga beragama Katholik juga dan keturunan/anak lelaki kedua yang bernama **I KEDER (Alm)** yang juga beragama Hindu, dan keturunan/anak lelaki ketiga yang bernama **I WAYAN MEDRI** yang juga beragama Hindu.

Dan kemudian anak lelaki ketiga dari **I WANGIN (Alm)** adalah yang bernama **I NARWI (Alm)** dalam **Status Putung/tidak mempunyai anak/keturunan**, dan Akhirnya mengangkat anak lelaki dari **I SAWIG (Alm)** yaitu keturunan/anak lelaki ketiga yang bernama **I WAYAN MEDRI** yang juga beragama Hindu.

Dan demikian pula dari keturunan **I RANGIN(Alm)** mempunyai keturunan dan anak lelaki bernama **NANG JAGERI (Alm) alias I NENGHAH LAWA (Alm)** yang sudah sejak tahun **1949** sudah beragama Katholik dan yang mempunyai keturunan/anak lelaki bernama **I RAMPAG (Alm)** yang juga beragama Katholik juga dan **I KEMBUR (Alm)** yang juga beragama Katholik juga, dan selanjutnya lahirnya anak dari **PARA TERGUGAT** yang juga beragama Katholik juga sampai saat ini.

Dan atas kesepakatan dan atau bermusyawarah bersama pada **Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah **60 Tahun** lamanya), tetap bersepakat dan bermusyawarah untuk membagi warisan secara adil dan merata atas seluruh Harta waris/Boedel Waris dari **Alm. I Wangin** dan **Alm. I Rangin** dan atau walaupun pada saat itu Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) sudah menganut dan atau beragama Katholik, tetap memperoleh bagian pembagian warisannya berdasarkan **Titel Waris/Pembagian Waris** pada **Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) berdasarkan



kesepakatan/pembagian secara bersama-sama dari Harta waris/Boedel Waris dari Alm. I Wangin dan Alm. I Rangin.

Bahwa terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak Nang Djageri alias I Nengah Lawa tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;

Bahwa sejak sebelum Tahun 1960 alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa (kakek Para Tergugat) sebagai pemilik atas Tanah Sengketa a quo terbukti telah berubah/beralih agamanya dari agama Hindu menjadi agama Kristen Katholik, hal mana peristiwa hukum peralihan agama alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa diatas jauh terjadi sebelum terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa tersebut yaitu tanggal 26 Juli 1960. Ini berarti, pada saat terbitnya terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2 a quo alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa telah beragama Kristen Katholik dan bukan Hindu;

Oleh karena alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa (*in casu*: kakek Para Tergugat) adalah beragama Kristen Khatolik, maka menurut hukum **setelah alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa meninggal dunia permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata dan tidak ada kaitannya/tidak tunduk pada Hukum Adat Bali**, karenanya ketentuan Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar dalam menentukan dan memutuskan pewarisan maupun status kepemilikan Tanah Sengketa a quo yang



merupakan hak milik atau warisan peninggalan alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa dan sekarang berdasarkan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata berhak diwarisi oleh Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa;

Yang mana berdasarkan Hal 60 s/d Hal. 61 dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) menyatakan bahwa :

" Menimbang, bahwa terhadap perbedaan penyebutan nama bapak I KETUT NARWI (Alm) dan nama bapak dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) sebagaimana diterangkan oleh Surat bukti bertanda P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat maupun surat bukti bertanda T.I/II/III/IV.7 dan T.I/II/III/IV.8 yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat ditunjuk bahwa karena disatu pihak keterangan dalam Surat bukti bertanda P.2 dan P.3 tersebut adalah merupakan keterangan Penggugat sendiri selaku anak angkat dari I KETUT NARWI (Alm) sehingga logis apabila dipersangkakan bahwa Penggugat tidak mengetahui persis keberadaan keluarga bapak angkatnya dalam garis lurus keatas, sedangkan dilain pihak, surat bukti bertanda T.I/II/III/IV.7 dan T.I/II/III/IV.8 diterangkan sendiri oleh Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) yang sudah tentu lebih mengetahui nama bapaknya sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diterangkan dalam surat bukti bertanda T.I/II/III/IV.7 dan T.I/II/III/IV.8 tersebut secara substantive haruslah diterima kebenarannya dan obyektivitasnya "

" Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditunjuk bahwa bapak dari I KETUT NARWI (Alm) adalah I WANGIN (Alm), sedangkan bapak dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) adalah I RANGIN (Alm), yaitu sebagaimana diterangkan oleh Saksi I NENGAH SUNARTA yang diajukan oleh Para Tergugat, dimana menurut Majelis Hakim, keterangan saksi ini secara kontekstual adalah obyektif karena merupakan keturunan langsung dari I RAWIG (Alm) yang merupakan kakak kandung dari I KETUT NARWI (Alm), in casu bapak angkat dari Penggugat "



64. Dan Pada saat itu yaitu sekitar Tahun 1960, atas obyek tanah sengketa tersebut tidak disebutkan dan atau tidak diperuntukannya sebagai tanah “**LABA PURA “dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**”, sehingga demikian pula dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** telah mempunyai kekuatan hukum tetap (***Inkracht Van Gewijsde***), tidak ada fakta hukum yang menyatakan atau diputuskan terhadap obyek tanah sengketa dinyatakan sebagai “**LABA PURA “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**”, dan ada fakta hukumnya adalah atas obyek tanah sengketa tersebut dalam pertimbangan hukum dalam putusannya menyatakan dinyatakan atau diputuskan terhadap obyek tanah sengketa, yang dalam pertimbangan hukum dalam putusannya menyatakan dan atau fakta hukum yang ada adalah dimana dalam pertimbangan hukum dalam putusannya **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 pada hal 7** secara jelas menyatakan bahwa :

“ bahwa faktanya obyek sengketa secara nyata dikuasai dan diusahakan oleh Para Tergugat secara terus menerus sejak tahun 1960 sesuai bukti diperoleh karena warisan sehingga hal tersebut menimbulkan Hak Kepemilikan Para Tergugat atas obyek sengketa”.

Dan kemudian dijelaskan lagi :

“ Lagi pula penguasaan pihak Tergugat yang sudah sangat lama yaitu dalam kurun waktu lebih dari 54 Tahun secara terus menerus tanpa terputus, dan selama kurun waktu tersebut tidak pernah ada keberatan/gugatan dari pihak Penggugat, secara hukum - haruslah dianggap - pihak Penggugat telah melepaskan haknya secara diam-diam (Reshtsverwerking)”.

Sehingga jelaslah bahwa obyek tanah sengketa yaitu **Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “** tersebut, dan didukung dengan dasar hukumnya dan atau alas hukumnya baik



berdasarkan secara “ YURIDISNYA ” atau “ SECARA DE JURE ” maupun Secara “ FISIK ” atau “ SECARA DE FACTO ” atas obyek tanah sengketa dinyatakan secara hukum adalah milik **PARA TERGUGAT** sebagai **PARA AHLI WARIS** dari “ Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) ” atau **MILIK PERORANGAN** dari **PARA TERGUGAT**.

Dan BUKAN MILIK Para Pengempon/Penyungsong Pura Paiobon Pasek Gaduh, yang dipergunakan dan atau diperuntukannya sebagai “ LABA PURA ” dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).

65. Dan tentunya dengan mendasarkan pada fakta hukumnya yaitu tetap atas dasar kesepakatan dari saudara-saudaranya pada saat itu dari keturunan yang bernama **I WANGIN (Alm)** dan seterusnya mempunyai anak lelaki pertama adalah yang bernama **I RAWIG (Alm)** yang mempunyai keturunan/anak lelaki lagi yang bernama **I RUBEG (Alm)** dan **I KEDER (Alm)**, dan kemudian anak lelaki kedua lainnya dari **I WANGIN (Alm)** adalah yang bernama **I SAWIG (Alm)**, dan kemudian anak lelaki ketiga dari **I WANGIN (Alm)** adalah yang bernama **I NARWI (Alm)** dalam **Status Putung/tidak mempunyai anak/keturunan** dan dari keturunan **I RANGIN (Alm)** mempunyai keturunan dan anak lelaki bernama **NANG JAGERI (Alm) alias I NENGHAH LAWA (Alm)** yang sudah sejak tahun **1949** sudah beragama **Katholik** dan yang mempunyai keturunan/anak lelaki bernama **I RAMPAG (Alm)** dan **I KEMBUR (Alm)** tetap bersepakat dan bermusyawarah untuk membagi warisan secara adil dan merata atas seluruh Harta waris/Boedel Waris dari **Alm. I Wangin** dan **Alm. I Rangin** dan atau walaupun pada saat itu Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) sudah menganut dan atau beragama Katholik, tetap memperoleh bagian pembagian warisannya berdasarkan **Titel Waris/Pembagian Waris** pada **Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) berdasarkan kesepakatan/pembagian secara bersama-sama dari Harta waris/Boedel Waris dari **Alm. I Wangin** dan **Alm. I Rangin**, dengan pembagian berdasarkan “ **Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya)** ” terhadap masing-masing dari Para Ahli Waris dari **Alm. I Wangin** dan **Alm. I Rangin**, dengan berdasarkan pada **Pasal 852 ayat (1) Jo Pasal 852 ayat (2) Jo Pasal 913 s/d Pasal 916 KUH Perdata**.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dengan demikian fakta hukumnya, maka Para Penggugat yang menyatakan dalam dalil-dalil hukumnya yaitu “ Leluhur kami yang bernama **Nang Rangin (Alm)** meninggalkan sebidang tanah yang di atasnya sudah dibangun “ **Pura Paibon Pasek Gaduh** “ diperkirakan sejak tahun 1846, dan secara mudahnya dan gampangnnya secara serta merta bahwa obyek tanah sengketa tersebut sebagai tanah “ **LABA PURA** “ dari **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**, adalah suatu fakta hukum yang tidak jelas atau kabur (*obscuur libel*), dan adalah suatu fakta hukum yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar, dan tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist bernuansa tipu daya dan kebohongan dan rekayasa dan penyesatan, bernuansa membelokkan alur hukum yang benar kearah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri dari Para Penggugat, yang tentunya merugikan Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum. (*Vide : Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015* telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*)).

66. Bahwa Permasalahan kepemilikan Tanah Sengketa a quo jelaslah bertitik tolak atau berawal dari keberadaan **Surat Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama Nang Djageri alias I Nengah Lawa** yang sudah menganut dan atau beragama Katholik, dan diterbitkan pada **Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) berdasarkan kesepakatan/pembagian secara bersama-sama dari Harta waris/Boedel Waris dari **I Wangin (Alm) dan I Rangin (Alm)**, oleh karenanya menurut hukum kepemilikan awal atas Tanah Sengketa a quo adalah ada pada hak milik Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) (*in casu: kakek Para Tergugat*).

Bahwa terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak Nang Djageri alias I

Halaman 146 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nengah Lawa tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;

Bahwa sejak sebelum Tahun 1960 alm. **Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** (kakek Para Tergugat) sebagai pemilik atas Tanah Sengketa a quo terbukti telah berubah/beralih agamanya dari agama Hindu menjadi agama **Kristen Katholik**, hal mana peristiwa hukum peralihan agama alm. **Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** diatas jauh terjadi sebelum terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa tersebut yaitu tanggal 26 Juli 1960. Ini berarti, pada saat terbitnya terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2 a quo alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa telah beragama **Kristen Katholik** dan **bukan Hindu**;

Oleh karena alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa (*in casu*: kakek Para Tergugat) adalah beragama **Kristen Khatolik**, maka menurut hukum **setelah alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa meninggal dunia permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata dan tidak ada kaitannya/tidak tunduk pada Hukum Adat Bali**, karenanya ketentuan Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar dalam menentukan dan memutuskan pewarisan maupun status kepemilikan Tanah Sengketa a quo yang merupakan hak milik atau warisan peninggalan **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa dan sekarang berdasarkan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata berhak diwarisi oleh Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. Adanya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali tersebut jelas-jelas diakui kebenarannya dan tidak dibantah kebenarannya dalam sengketa atas perkara atas obyek tanah sengketa yang sama tersebut juga telah ditegaskan/didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum dipangadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*). Oleh karenanya menurut Hukum Acara Perdata (**vide Pasal 311 RBg, pasal 1925 KUHPerdata**) tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan mengenai keberadaan Surat Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2 tersebut dalam perkara a quo.
68. Dan Fakta Hukumnya justru atas permasalahan obyek tanah sengketa tersebut adalah **sengketa obyek tanah waris perorangan sesama keturunan dari NANG WANGIN (Alm)** (atau yang disebut oleh Penggugat pada saat itu atau oleh Para Penggugat dalam gugatan waris saat ini menyebutnya adalah **NANG RANGIN (Alm)**), dan berdasarkan fakta hukum yang ada menyatakan bahwa sengketa atas Obyek Tanah Waris tersebut adalah antara pihak keturunan anak lelaki yang bernama **I WANGIN (Alm)** dan seterusnya mempunyai anak lelaki pertama adalah yang bernama **I RAWIG (Alm)** yang mempunyai keturunan/anak lelaki lagi yang bernama **I RUBEG (Alm)** dan **I KEDER (Alm)**, dan kemudian anak lelaki kedua lainnya dari **I WANGIN (Alm)** adalah yang bernama **I SAWIG (Alm)** yang mempunyai keturunan/anak lelaki yang bernama **I JAGERA, I GATRA** dan **I WAYAN MENDRI**, dan kemudian anak lelaki ketiga dari **I WANGIN (Alm)** adalah yang bernama **I NARWI (Alm)** dalam **Status Putung/tidak mempunyai anak/keturunan** dan akhirnya **mengangkat (Memeras) anak lelaki dari I SAWIG (Alm) yang bernama I WAYAN MENDRI**, dan dari **keturunan I RANGIN(Alm)** mempunyai keturunan dan anak lelaki bernama **NANG JAGERI (Alm) alias I NENGHAH LAWA (Alm)** yang sudah sejak tahun **1949** sudah **beragama Katholik** dan yang

Halaman 148 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



mempunyai keturunan/anak lelaki bernama **I RAMPAG (Alm)** dan **I KEMBUR (Alm)** yang mempunyai anak lelaki lagi yaitu **PARA TERGUGAT** pada saat ini.

69. Oleh Karena atas objek Perkara atas Tanah-tanah Sengketa a quo, yang diuraikan oleh Para Penggugat dalam dalil-dali posita dalam **GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm)** dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, **Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “**, tersebut oleh Para Penggugat hanya menyebutkan **leluhur kami yang bernama Nang Rangin (Alm)** meninggalkan sebidang tanah yang di atasnya sudah dibangun “ **Pura Paibon Pasek Gaduh “** diperkirakan sejak tahun 1846, dan sisa tanah selain yang dibangun pura, diperuntukan khusus sebagai tempat tinggal para pemangku (“Pinandita”) beserta keluarganya, supaya dekat sebagai pelayan umat hindu (“Semeton karma penyungsurung “), juga pasemetonan pasek gaduh (Klan) secara menyeluruh di Bali maupun Indonesia. Sehingga Para Penggugat meyakini tanah sengketa sebagai Tanah “ **PELABA PURA “dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**, adalah suatu fakta yang sama sekali tidak jelas dan atau tidak mempunyai dasar hukum yang benar; tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist bernuansa tipu daya dan kebohongan dan rekayasa dan penyesatan, bernuansa membelokkan alur hukum yang benar kearah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri yang merugikan kepada Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum.
70. Bahwa dalam dalil-dalil posita dalam Gugatan disatu sisi menyebutkan adalah **Gugatan Waris Nang Rangin (Alm)**, akan tetapi disisi lainnya menyebutkan adalah tanah sengketa sebagai Tanah “ **PELABA PURA “dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)** sehingga gugatan tersebut menjadi tidak jelas atau kabur (**obscuur libel**), adalah juga suatu fakta yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar, dan tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist bernuansa tipu daya dan kebohongan dan rekayasa dan penyesatan, bernuansa membelokkan alur hukum yang benar kearah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri yang merugikan kepada Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak Nang Djageri alias I Nengah Lawa tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;

Bahwa sejak sebelum Tahun 1960 alm. **Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** (kakek Para Tergugat) sebagai pemilik atas Tanah Sengketa a quo terbukti telah berubah/beralih agamanya dari agama Hindu menjadi agama **Kristen Katholik**, hal mana peristiwa hukum peralihan agama alm. **Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** diatas jauh terjadi sebelum terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa tersebut yaitu tanggal 26 Juli 1960. Ini berarti, pada saat terbitnya terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2 a quo alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa telah beragama **Kristen Katholik** dan **bukan Hindu**;

Oleh karena alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa (*in casu*: kakek Para Tergugat) adalah beragama **Kristen Khatolik**, maka menurut hukum **setelah alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa meninggal dunia permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata dan tidak ada kaitannya/tidak tunduk pada Hukum Adat Bali**, karenanya ketentuan Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar dalam menentukan dan memutuskan pewarisan maupun status kepemilikan Tanah Sengketa a quo yang merupakan hak milik atau warisan peninggalan alm. **Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** dan **sekarang berdasarkan Hukum Perdata**

Halaman 150 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nasional/KUH Perdata berhak diwarisi oleh Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa;

71. Dan juga pada pokok perkara dalam Surat Gugatan Warisnya tanggal 04 November 2019 dan Perubahan Gugatan Waris tanggal 04 November 2019 yang di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps masih mengandung dan terdapat kesamaan materi pokok perkaranya masih mengandung dan terdapat kesamaan yaitu materi pokok perkara yang telah diputus tersebut dan dimana gugatan waris dari para Penggugat dalam perkara a quo masih saja mempermasalahkan atas Obyek Tanah Sengketa Waris yaitu **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri**, atau berkaitan dengan objek sengketa adalah yang sama dan juga dalam hubungan hukum yang sama maka berlakukah **azas Ne Bis In Idem** atau **Res Judicata**;
72. Bahwa materi pokok perkara waris tersebut juga telah diputus oleh **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**) tersebut, yaitu berkaitan dengan Obyek Tanah Sengketa Waris yaitu **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri**, atau berkaitan dengan objek sengketa adalah yang sama dan juga dalam hubungan hukum yang sama maka berlakukah **azas Ne Bis In Idem** atau **Res Judicata**;
- Sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I. yang menyatakan bahwa untuk dikatakan suatu perkara telah **Nebis in Idem** yang penting adalah **Objek Perkara** tersebut telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap sedangkan kalau ada penambahan Subjek, hal ini tidak terlalu menentukan karena yang penting yang dipermasalahkan atau yang digugat adalah Objek nya Sama dan sudah ada Putusan Tetap terhadap Objek sengketa tersebut. (**Vide PUTUSAN MA NO. 497 K/SIP/1973 TANGGAL 6-1-1976 dan PUTUSAN MA NO. 647 K/SIP/1973 TANGGAL 13-4-1976**).

Halaman 151 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



73. Jadi dalam gugatan waris atas objek tanah sengketa tersebut, dalam dalil-dalil Pokok Perkara Gugatan dari Para Penggugat sebagai mana diuraikan dan dijabarkan dalam **Point “ OBYEK SENGKETA ”** dalam Gugatan a quo adalah tidak benar dan tidak tepat dan tidak berdasar sama sekali, dan oleh karenanya haruslah ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja, oleh karena itu oleh Para Tergugat tolak dengan tegas karena tidak benar dan tidak berdasar sama sekali, maka dengan demikian Perkara Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 tersebut dapat menjadi “ **Gugatan Waris Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel)** ” dan atau “ **Gugatan sudah melampaui tenggang waktu selama 30 Tahun** dan atau **tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluarsa dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) tahun. (Vide Pasal 835 KUH Perdata Jo Pasal 1967 KUH Perdata)**, atau Gugatan dari Para Penggugat yang berkaitan dengan objek sengketa adalah yang sama dan juga dalam hubungan hukum yang sama maka berlakulah **azas Ne Bis In Idem** atau **Res Judicata**, sehingga sudah sepatutnya dan seharusnya Perkara Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 tersebut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (**Niet Ont Vankelijk Verklaard**).

II. A. Tentang “ **POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI “** dalam Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019. dalam dalil-dalil posita pada Point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dalam gugatan aquo.

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas atau secara Expressis Verbis membantah dan menolak seluruh dalil-dalil dari Gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap dalil-dalil apa yang diakuinya secara jelas dan tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas atau secara Expressis Verbis membantah dan menolak seluruh dalil-dalil dari Gugatan Penggugat dalam “ **POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI “** dalam Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019, dalam dalil-dalil posita pada Point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dalam gugatan aquo, terkecuali terhadap dalil-dalil apa yang diakuinya secara jelas dan tegas oleh Para Tergugat;

Halaman 152 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



3. Bahwa semua dalil-dalil dalam gugatan Penggugat pada “ **POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI** “ dalam Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019, dalam pokok perkara adalah tidak benar dan penuh dengan rekayasa belaka dan terlalu didramatisir untuk kepentingan pembenaran-pembenaran dalil-dalil Para Penggugat saja;
4. Bahwa Setelah Para Tergugat mempelajari dan meneliti secara cermat atas dalil-dalil Gugatan Penggugat pada **point “ POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI** “ dalam Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 a quo, dalam Pokok Perkara Gugatan dari Para Penggugat sebagai mana diuraikan dan dijabarkan dalam dalil-dalil posita pada **Point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9** dalam gugatan aquo, Oleh Para Tergugat tolak dengan tegas karena tidak benar dan tidak berdasar, dan ternyata pada faktanya semuanya pada prinsipnya atau intinya tidak benar dan tidak beralasan secara hukum sama sekali dan tidak mempunyai dasar hukumnya yang benar dan betul sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya ada pada obyek tanah sengketa, karenanya haruslah ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja.
5. Bahwa sesungguhnya tidak nampak Gugatan dari Para Penggugat atas dalil-dalil “ **POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI** “ dalam Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019, dalam Pokok Perkara Gugatan dari Para Penggugat sebagai mana diuraikan dan dijabarkan dalam dalil-dalil posita pada **Point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9** dalam gugatan aquo adalah benar karena hanya pengulangan dari pokok perkara yang sudah menjadi objek sengketa yang sudah masuk dalam ranah hukum eksekusi (*azas Ne Bis In Idem* atau *Res Judicata*), atas objek Perkara dari Tanah-tanah Sengketa a quo dengan berdasarkan atas **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

Halaman 153 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



6. Bahwa semua alasan hukum yang diuraikan dalam dan dijabarkan dalam dalil-dalil posita pada **Point 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9** dalam “ **POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI** “ dalam Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal **04 November 2019** tersebut, oleh Para Tergugat jelas-jelas tidak mempunyai hubungan hukum dengan dengan Para Penggugat yang bertindak untuk dan atas nama dengan menggunakan status **Legal Standingnya** dan atau kedudukan hukumnya dan atau hubungan hukumnya sebagai **hanya sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsung atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsung atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsung dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja, dengan istilah hanya sebagai pengurus pura saja,** dan bukan sebagai **Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** untuk melakukan Gugatannya dalam perkara “ **GUGATAN WARIS** Leluhur Nang Rangin (Alm) “ tersebut dan tidak ada relevansinya dengan obyek harta tanah sengketa warisan dari peninggalan alm. **Nang Wangin/Alm. Rangin?**. dan semuanya adalah suatu fakta hukum yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar, akan tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist penuh dengan nuansa tipu daya, penuh dengan kebohongan belaka, penuh dengan rekayasa ,dan penuh dengan penyesatan dengan cara membuat Asumsi yang tidak benar dan betul dengan faktanya, dan juga bernuansa membelokkan alur hukum yang benar kearah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri dari Para Penggugat yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateriil bagi Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum.
- Dan fakta hukum tersebut sangat saling bertentangan dengan maksud dan tujuan perkara Gugatan dari Para Penggugat yaitu “ **GUGATAN WARIS** “, akan tetapi secara hukum Para Penggugat tidak ada menyatakan dan mengaku dalam kedudukan hukumnya sebagai **Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm),** sehingga tidak diketahui dasarnya hukumnya oleh Para Penggugat sebagai dasar haknya atau dasar hukumnya untuk melakukan Gugatan Waris dalam perkara **Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN.**

Halaman 154 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Dps tertanggal 04 November 2019 dan dengan mempergunakan suatu dalil-dali hukum untuk melakukan Gugatan Waris tersebut dengan dalil-dalil hukumnya dalam “ **GUGATAN WARIS** Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ tersebut.

Bahwa terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Canggu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak Nang Djageri alias I Nengah Lawa tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;

Bahwa sejak sebelum Tahun 1960 alm. **Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** (kakek Para Tergugat) sebagai pemilik atas Tanah Sengketa a quo terbukti telah berubah/beralih agamanya dari agama Hindu menjadi agama **Kristen Katholik**, hal mana peristiwa hukum peralihan agama alm. **Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** diatas jauh terjadi sebelum terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Canggu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa tersebut yaitu tanggal 26 Juli 1960. Ini berarti, pada saat terbitnya terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2 a quo alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa telah beragama **Kristen Katholik** dan **bukan Hindu**;

Oleh karena alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa (*in casu*: kakek Para Tergugat) adalah beragama **Kristen Khatolik**, maka menurut hukum **setelah alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** meninggal dunia **permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata dan tidak ada kaitannya/tidak tunduk pada Hukum Adat Bali**, karenanya ketentuan Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali tersebut tidaklah dapat



dijadikan dasar dalam menentukan dan memutuskan pewarisan maupun status kepemilikan Tanah Sengketa a quo yang merupakan hak milik atau warisan peninggalan alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa dan sekarang berdasarkan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata berhak diwarisi oleh Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa;

A. Dalil-dalil “ POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI “ dalam Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019, dalam dalil-dalil posita pada Point 1 dalam gugatan aquo.

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas atau secara Expressis Verbis membantah dan menolak seluruh dalil-dalil dari Gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap dalil-dalil apa yang diakuinya secara jelas dan tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas atau secara Expressis Verbis membantah dan menolak seluruh dalil-dalil dari Gugatan Penggugat dalam “ POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI “ dalam Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019, dalam dalil-dalil posita pada **Point 1** dalam gugatan aquo, terkecuali terhadap dalil-dalil apa yang diakuinya secara jelas dan tegas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa semua dalil-dalil dalam gugatan Penggugat pada “ POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI “ dalam Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019, dalam pokok perkara adalah tidak benar dan penuh dengan rekayasa belaka dan terlalu didramatisir untuk kepentingan membenaran-pembenaran dalil-dalil Para Penggugat saja;
4. Bahwa Setelah Para Tergugat mempelajari dan meneliti secara cermat atas dalil-dalil “ POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI “ dalam Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019, dalam Pokok Perkara Gugatan dari Para Penggugat sebagai mana diuraikan dan dijabarkan dalam dalil-dalil posita pada **Point 1** dalam gugatan aquo, ternyata pada faktanya semuanya pada prinsipnya atau intinya tidak benar dan tidak beralasan secara hukum sama sekali dan tidak mempunyai dasar hukumnya yang benar dan betul sesuai dengan fakta hukum yang

Halaman 156 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



sebenarnya ada pada obyek tanah sengketa, karenanya haruslah ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja.

5. Bahwa sesungguhnya tidak nampak Gugatan dari Para Penggugat atas dalil-dalil “ **POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI** “ dalam Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019, dalam Pokok Perkara Gugatan dari Para Penggugat sebagai mana diuraikan dan dijabarkan dalam dalil-dalil posita pada **Point 1** dalam gugatan aquo adalah benar karena hanya pengulangan dari pokok perkara yang sudah menjadi objek sengketa yang sudah masuk dalam ranah hukum eksekusi (**azas Ne Bis In Idem** atau **Res Judicata**), atas objek Perkara dari Tanah-tanah Sengketa a quo dengan berdasarkan atas **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**).
6. Bahwa semua alasan hukum yang diuraikan dalam dan dijabarkan dalam dalil-dalil posita pada **Point 1** tersebut adalah semuanya suatu fakta hukum yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar, akan tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist penuh dengan nuansa tipu daya, penuh dengan kebohongan belaka, penuh dengan rekayasa dan penuh dengan penyesatan dengan cara membuat Asumsi yang tidak benar dan betul dengan faktanya, dan juga bernuansa membelokkan alur hukum yang benar kearah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri dari Para Penggugat yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateriil kepada Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum.
7. Bahwa dimana dalam Pokok Perkara Gugatan dari Para Penggugat khususnya dalam **Point 1** pada dalil-dalil “ **POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI** “ a quo, Para Penggugat menyatakan Adapun dasar-dasar gugatan Para Penggugat yaitu Para Pengempon/Penyungsong Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), dimana diatas tanah dalam **Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt** “ tersebut berdiri bangunan-bangunan (Pelinggih

Halaman 157 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Pura) yang merupakan peninggalan dari leluhur Para Penggugat yang bernama Nang Rangin (Alm). Difungsikan khusus untuk pura dan sarana para sarana pendukung Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), termasuk seluruh tanah pelaba Pura (Hak Milik Pura)/tanah sengketa untuk tempat tinggal Para Pemangku ("Janbanggul")....., dalam proses eksistensi hak Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) termasuk renovasi ataupun pemeliharaan bangunan, pembiayaannya bersumber dari kami Para Pengempon/Penyungsong Pura tersebut, sehingga secara de facto seluruh bangunan-bangunan (Pelinggih) termasuk sisa lainnya sebagai Pelaba Pura adalah milik kami Para Pengempon/Penyungsong Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) dan bukan milik perorangan.

8. Bahwa terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak Nang Djageri alias I Nengah Lawa tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;
- Bahwa sejak sebelum Tahun 1960 **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** (kakek Para Tergugat) sebagai pemilik atas Tanah Sengketa a quo terbukti telah berubah/beralih agamanya dari agama Hindu menjadi agama **Kristen Katholik**, hal mana peristiwa hukum peralihan agama **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** diatas jauh terjadi sebelum terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa tersebut yaitu tanggal 26 Juli 1960. Ini berarti, pada saat terbitnya terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2 a quo alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa telah beragama **Kristen Katholik** dan **bukan Hindu**;



Oleh karena alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa (*in casu*: kakek Para Tergugat) adalah beragama Kristen Khatolik, maka menurut hukum setelah alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa meninggal dunia permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata dan tidak ada kaitannya/tidak tunduk pada Hukum Adat Bali, karenanya ketentuan Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar dalam menentukan dan memutuskan pewarisan maupun status kepemilikan Tanah Sengketa a quo yang merupakan hak milik atau warisan peninggalan alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa dan sekarang berdasarkan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata berhak diwarisi oleh Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa;

9. Bahwa semua alasan hukum yang diuraikan dalam dan dijabarkan dari Para Penggugat khususnya dalam **Point 1** pada dalil-dalil “ **POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI** “ a quo, adalah semuanya suatu fakta hukum yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar, akan tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist penuh dengan bernuansa tipu daya, penuh dengan kebohongan belaka, penuh dengan rekayasa dan penuh dengan penyesatan dengan cara membuat Asumsi yang tidak benar dan sesuai dengan faktanya, dan juga bernuansa membelokkan alur hukum yang benar ke arah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri dari Para Penggugat yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Imateriil kepada Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum.
10. Dan lebih tidak masuk akal lagi secara hukum dan atau dalam koridor hukum apa yang dipakai sebagai dasar hukum oleh Para Penggugat dalam “ **MENGUGAT WARIS** “ dalam perkara Gugatan Register No. **1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019** tersebut, dimana dalam gugatan tersebut oleh Para Penggugat mengaku dan menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama sebagai **Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsung atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsung atau Kelian Juru Raksa**



(Bendahara) Pengempon/Penyungsong dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja.

Dan bukan bertindak untuk dan atas nama dari **Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)**, sehingga dalam hal tersebut bagaimana mungkin bisa ada hubungan hukumnya dan atau kedudukan hukumnya atau **mempunyai Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio)** sebagai Para Penggugat atau subyek hukum dalam mengajukan **“Gugatan Waris terhadap Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri.” tersebut** kepada Para Tergugat.

Yang sudah nyata-nyata atas permasalahan tersebut juga telah pernah ditegaskan/didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum di Pengadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yang mana dalam putusan menyatakan atas obyek tanah sengketa adalah **Sah secara Hukum milik dari Para Tergugat selaku pihak ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm).**

11. Setelah Para Tergugat mempelajari dan meneliti secara cermat atas **GUGATAN WARIS** Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ dari Para Penggugat, dimana dalam gugatan tersebut oleh **Para Penggugat** justru mengaku dan menyatakan dirinya bertindak untuk dan atas nama selaku pihak **sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsong atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsong atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsong dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka dalam hal tersebut timbul suatu pertanyaan dalam hukum apakah dan atau bagaimana kedudukan hukum Para Penggugat tersebut dalam “**GUGATAN WARIS** Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ dan apakah Para Penggugat sebagai ahli waris dari Nang Rangin (Alm)?.

Bahwa terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Canggu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak Nang Djageri alias I Nengah Lawa tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;

Bahwa sejak sebelum Tahun 1960 alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa (kakek Para Tergugat) sebagai pemilik atas Tanah Sengketa a quo terbukti telah berubah/beralih agamanya dari agama Hindu menjadi agama **Kristen Katholik**, hal mana peristiwa hukum peralihan agama alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa diatas jauh terjadi sebelum terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Canggu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa tersebut yaitu tanggal 26 Juli 1960. Ini berarti, pada saat terbitnya terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2 a quo alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa telah beragama **Kristen Katholik** dan **bukan Hindu**;

Oleh karena alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa (*in casu*: kakek Para Tergugat) adalah beragama **Kristen Khatolik**, maka menurut hukum **setelah alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa meninggal dunia permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata dan tidak ada kaitannya/tidak tunduk pada Hukum Adat Bali**, karenanya ketentuan Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali tersebut tidaklah dapat

Halaman 161 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dijadikan dasar dalam menentukan dan memutuskan pewarisan maupun status kepemilikan Tanah Sengketa a quo yang merupakan hak milik atau warisan peninggalan **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa dan sekarang berdasarkan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata berhak diwarisi oleh Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa;**

Dan bagaimana cara membuktikannya dalam kaitannya secara hukum atas obyek tanah sengketa tersebut, dan secara tiba-tiba dan mudahnya dan gampangya dan secara serta merta oleh Para Penggugat menyatakan atau menyebutkan bahwa obyek tanah sengketa tersebut sebagai tanah “ **LABA PURA “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).**

Yang faktanya adalah suatu fakta dalam posita yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar, akan tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist bernuansa tipu daya, kebohongan, rekayasa dan penyesatan, bernuansa membelokkan alur hukum yang benar kearah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri dari Para Penggugat yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateriil kepada Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum.

12. Bahwa bagaimana bisa oleh **PARA PENGGUGAT** hanya mewakili atas nama **sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsong atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsong atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsong dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja dan atau Para Penggugat yang bukan ahli waris dan sampai bisa menjadi sebagai ahli waris dari Nang Rangin (Alm)?**, menyatakan Adapun dasar-dasar gugatan Para Penggugat yaitu Para Pengempon/Penyungsong Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), dimana diatas tanah dalam **Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “** tersebut berdiri bangunan-bangunan (Pelinggih Pura) yang merupakan peninggalan dari leluhur Para Penggugat yang bernama Nang Rangin (Alm). difungsikan khusus untuk pura dan sarana para sarana pendukung Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh),



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk seluruh tanah pelaba Pura (Hak Milik Pura)/tanah sengketa untuk tempat tinggal Para Pemangku ("Janbanggulu"), dan juga untuk proses eksistensi hak Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) termasuk renovasi ataupun pemeliharaan bangunan, pembiayaannya bersumber dari kami Para Pengempon/Penyungsong Pura tersebut, sehingga secara de facto seluruh bangunan-bangunan (Pelinggi) termasuk sisa lainnya sebagai Pelaba Pura adalah milik kami Para Pengempon/Penyungsong Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) dan bukan milik perorangan.

Bahwa justru fakta hukum dari Para Penggugat tersebut sangat bertentangan dan atau bertolak belakang dengan fakta hukum yang telah yang sudah nyata-nyata atas permasalahan a quo atas Obyek Tanah Sengketa yang sama yaitu atas Surat Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt " tersebut,yang dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yang mana dalam putusan menyatakan atas obyek tanah sengketa adalah Sah secara Hukum milik dari Para Tergugat selaku pihak ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm).

Sehingga jelaslah faktanya bahwa obyek tanah sengketa yaitu Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt " tersebut, dan didukung dengan dasar hukumnya dan atau alas hukumnya baik berdasarkan secara "YURIDISNYA" atau "SECARA DE JURE" maupun Secara "FISIK" atau "SECARA DE FACTO" atas obyek tanah sengketa dinyatakan secara hukum adalah milik **PARA TERGUGAT** sebagai **PARA AHLI WARIS** dari "Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) " atau **MILIK PERORANGAN** dari **PARA TERGUGAT**.

Dan **BUKAN MILIK** Para Pengempon/Penyungsong Pura Paibon Pasek Gaduh, yang dipergunakan dan atau diperuntukannya sebagai "**LABA PURA**" dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).

Halaman 163 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Dan atas permasalahan a quo atas Obyek Tanah Sengketa yang sama yaitu atas **Surat Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri**, dt “ tersebut, juga sudah pernah dipermasalahkan atau digugat oleh **I WAYAN MEDRI** yang saat itu mengaku dirinya sebagai **Pemangku** dan atau **Para Pengempon/Penyungsung Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**, dan atas permasalahan hukum tersebut telah pernah ditegaskan/didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum di Pengadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yang mana dalam putusan menyatakan atas obyek tanah sengketa adalah **Sah secara Hukum milik dari Para Tergugat** selaku pihak **ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) atau milik perorangan.** Dan bukan milik dari **Para Pengempon/Penyungsung Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**
14. Yang mana fakta hukumnya atas Obyek Tanah Sengketa tersebut sangat bertentangan dengan perkara atas obyek tanah sengketa yang sama tersebut, dan juga pula telah ditegaskan/didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum dipangadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yang dalam putusan tersebut tidak ada Menyebutkan dan menyatakan bahwa obyek sengketa tersebut adalah sebagai **“ LABA PURA “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh),** dan dalam

Halaman 164 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan hukum dalam putusannya menyatakan dan atau fakta hukum yang ada adalah dimana dalam pertimbangan hukum dalam putusannya **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 pada hal 7** secara jelas menyatakan bahwa :

“ bahwa faktanya obyek sengketa secara nyata dikuasai dan diusahakan oleh Para Tergugat secara terus menerus sejak tahun 1960 sesuai bukti diperoleh karena warisan sehingga hal tersebut menimbulkan Hak Kepemilikan Para Tergugat atas obyek sengketa”.

Dan kemudian dijelaskan lagi :

“ Lagi pula penguasaan pihak Tergugat yang sudah sangat lama yaitu dalam kurun waktu lebih dari 54 Tahun secara terus menerus tanpa terputus, dan selama kurun waktu tersebut tidak pernah ada keberatan/gugatan dari pihak Penggugat, secara hukum - haruslah dianggap - pihak Penggugat telah melepaskan haknya secara diam-diam (Reshtsverwerking)”.

Sehingga jelaslah bahwa obyek tanah sengketa yaitu **Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “** tersebut, dan didukung dengan dasar hukumnya dan atau alas hukumnya baik berdasarkan secara **“ YURIDISNYA “** atau **“ SECARA DE JURE “** maupun Secara **“ FISIK “** atau **“ SECARA DE FACTO “** atas obyek tanah sengketa dinyatakan secara hukum adalah milik **PARA TERGUGAT** sebagai **PARA AHLI WARIS** dari **“ Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) “** atau **MILIK PERORANGAN** dari **PARA TERGUGAT**.

Dan **BUKAN MILIK** Para Pengempon/Penyungsong Pura Paiobon Pasek Gaduh, yang dipergunakan dan atau diperuntukannya sebagai **“ LABA PURA “** dari **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh),**

15. Terbitnya Surat Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Canggu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, **atas nama pemegang hak Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)** tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai **tanda bukti hak milik Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)** atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962**



jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah), Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).

16. Oleh karenanya menurut Hukum Acara Perdata (**vide Pasal 311 RBg, pasal 1925 KUHPerdata**) tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan mengenai keberadaan Surat Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2 terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, **atas nama pemegang hak Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)** sebagai Milik Perorangan tersebut tersebut dalam perkara a quo.
17. Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas dari bagian hak milik Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm), dan pada saat itu Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) sudah menganut dan atau beragama Katholik, dan tetap atas kesepakatan saudara-saudara pada saat itu yaitu pada sekitar **Tahun 1960** masih tetap membagi warisan secara adil dan merata atas seluruh Harta waris/Boedel Waris dari **Alm. I Wangin dan Alm. I Rangin**, dan walaupun pada saat itu sekitar **Tahun 1949** Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) sudah menganut dan atau beragama Katholik, tetap juga memperoleh bagian dari pembagian warisannya berdasarkan Titel Waris/Pembagian Waris pada **Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) berdasarkan kesepakatan/pembagian secara bersama-sama dari Harta waris/Boedel Waris dari **Alm. I Wangin dan Alm. I Rangin**, sehingga dalam Gugatan Perkara Perdata waris Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 Nopember 2019 tersebut dapat dinyatakan dalam gugatan waris tersebut sebagai gugatan waris yang tidak mempunyai alasan hukum yang sah.
18. Bahwa sejak sebelum **Tahun 1960 alm. Nang Djageri alias I Nengah Lawa (kakek Para Tergugat)** sebagai pemilik atas Tanah Sengketa a quo terbukti telah berubah/beralih agamanya dari agama Hindu menjadi agama Kristen Katholik sekitar **Tahun 1949**, hal mana peristiwa hukum

Halaman 166 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



peralihan agama **alm. Nang Djageri alias I Nengah Lawa** diatas jauh terjadi sebelum terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali terbit atas nama **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** tersebut yaitu pada Tanggal 26 Juli 1960.

Ini berarti, pada saat terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2 a quo **alm. Nang Djageri alias I Nengah Lawa** telah/sudah beragama **Kristen Katholik** dan bukan Hindu, Oleh karena itu **alm. Nang Djageri alias I Nengah Lawa (in casu: kakek Para Tergugat)** adalah beragama Kristen Khatolik, maka menurut hukum setelah **Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)** meninggal dunia permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan KUH Perdata dan tidak ada kaitannya/tidak tunduk pada Hukum Adat Bali oleh karenanya ketentuan Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar dalam menentukan dan memutuskan pewarisan maupun status kepemilikan Tanah Sengketa a quo yang merupakan hak milik atau warisan peninggalan **alm. Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Perorangan)** dan sekarang berhak diwarisi oleh Para Tergugat (**Perorangan**).

Bahwa terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak Nang Djageri alias I Nengah Lawa tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa**;

Bahwa sejak sebelum Tahun 1960 **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** (kakek Para Tergugat) sebagai pemilik atas Tanah Sengketa a quo terbukti telah berubah/beralih agamanya dari agama Hindu menjadi agama **Kristen Katholik**, hal mana peristiwa hukum peralihan agama **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** diatas jauh terjadi sebelum terbitnya Pipil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa tersebut yaitu tanggal 26 Juli 1960. Ini berarti, pada saat terbitnya terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2 a quo alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa telah beragama **Kristen Katholik** dan **bukan Hindu**;

Oleh karena alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa (*in casu*: kakek Para Tergugat) adalah beragama **Kristen Khatolik**, maka menurut hukum **setelah alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa meninggal dunia permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata dan tidak ada kaitannya/tidak tunduk pada Hukum Adat Bali**, karenanya ketentuan Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar dalam menentukan dan memutuskan pewarisan maupun status kepemilikan Tanah Sengketa a quo yang merupakan hak milik atau warisan peninggalan alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa dan **sekarang berdasarkan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata berhak diwarisi oleh Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa**;

19. Oleh karena dari uraian dalil-dalil waris dari Para penggugat sebagaimana diuraikan atau dijabarkan dalam posita pada **Point 1** tersebut maupun dalam petitum warisnya tersebut dalam gugatan waris Para Penggugat jelas-jelas mengandung unsur Gugatan Salah obyek tanah sengketa (***Error In Objekto***), dan ternyata untuk kepemilikan hak atas Obyek Tanah yang disengketakan oleh Para Penggugat ternyata secara “ **data yuridis** “ adalah milik sah dari **pihak Para Tergugat (Perorangan)** berdasarkan “ **Surat Pipil Tanah No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Seluas 2.050 M2, terletak di Br. Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas pemegang hak “ Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Perorangan) “**, dan diketahui “ **Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)“** adalah “ **Kakek dari pihak Para Tergugat “**, dan secara “ **Penguasaan fisik Tanah “** ternyata telah dikuasai dan dimiliki secara “ **Penguasaan Seporadis dari sejak tanggal 26 Djuli 1960 (+/- 60 Tahun lamanya)** dan menempati obyek tanah sengketa waris secara turun temurun sampai dengan Para Tergugat tersebut sampai saat ini “.

Halaman 168 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Bahwa dengan demikian adanya, apa yang terdapat dalam Dalil-dalil Posita pada **Point 1** tersebut dalam Gugatan Para Penggugat disatu sisi adalah **Gugatan Waris Nang Rangin (Alm)**, akan tetapi disisi lainnya dalam Positanya Para Penggugat menyatakan tanah sengketa tersebut sebagai Tanah “**PELABA PURA “dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)** sehingga gugatan tersebut menjadi “**Tidak Jelas atau Kabur (obscuur libel)**”, dan juga adalah suatu fakta yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar, dan tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist bernuansa tipu daya, kebohongan, rekayasa dan penyesatan, bernuansa membelokkan alur hukum yang benar kearah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri dari Para Penggugat yang tentu akibatnya merugikan baik Materiil maupun Immateriil bagi Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum.
21. Bahwa dalam Dalil-dalil Posita Posita pada **Point 1** tersebut dalam Perkara dengan Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps para tanggal 04 November 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar adalah mengenai “**GUGATAN WARIS**”, yaitu gugatan yang berkaitan dengan **GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “**, oleh Para Penggugat justru menyatakan bertindak untuk dan atas nama selaku pihak **Hanya sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsong atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsong atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsong dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja**, dan pada hal dalam Gugatan tersebut dalam “**GUGATAN WARIS**” oleh Para Penggugat tersebut tidak ada secara jelas dan tegas menyatakan dirinya sebagai dan bertindak untuk dan atas nama sebagai **Para Ahli Waris dari Nang Rangin (Alm)** dan atau **Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)**, jadi dalam perkara Gugatan Waris tersebut jelas tidak ada hubungan hukumnya Terhadap Para Tergugat.
22. Bahwa sesungguhnya tidak nampak Gugatan dari Para Penggugat, dalam Pokok Perkara Gugatan dari Para Penggugat khususnya dalam **Point**

Halaman 169 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



1 pada dalil-dalil “ **POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI** “ a quo, oleh karena terhadap gugatan atas “ **OBYEK SENGKETA** “ a quo adalah hanya pengulangan dari pokok perkara yang sudah menjadi objek tanah sengketa yang sudah masuk dalam ranah hukum eksekusi (**azas Ne Bis In Idem** atau **Res Judicata**), atas objek Perkara dari Tanah-tanah Sengketa a quo dengan berdasarkan atas **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**).

23. Bahwa dalil-dalil dalam Pokok Perkara Gugatan dari Para Penggugat, dalam Pokok Perkara Gugatan dari Para Penggugat khususnya dalam **Point 1** pada dalil-dalil “ **POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI** “ a quo, Para Penggugat menyatakan Adapun dasar-dasar gugatan Para Penggugat yaitu Para Pengempon/Penyungsong Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), dimana di atas tanah dalam **Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “** tersebut berdiri bangunan-bangunan (Pelinggih Pura) yang merupakan peninggalan dari leluhur Para Penggugat yang bernama Nang Rangin (Alm). Difungsikan khusus untuk pura dan sarana prasarana pendukung Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), termasuk seluruh tanah pelaba Pura (Hak Milik Pura)/tanah sengketa untuk tempat tinggal Para Pemangku (“Janbanggul”)....., dalam proses eksistensi hak Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) termasuk renovasi ataupun pemeliharaan bangunan, pembiayaannya bersumber dari kami Para Pengempon/Penyungsong Pura tersebut, sehingga secara de facto seluruh bangunan-bangunan (Pelinggih) termasuk sisa lainnya sebagai Pelaba Pura adalah **milik kami Para Pengempon/Penyungsong Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) dan bukan milik perorangan.**

24. Bahwa tentunya dalam Gugatan Waris Oleh Para Penggugat akan timbul pertanyaannya terhadap 2 (dua) hal dalam Masalah hukum tersebut yaitu tentang :

1. Kedudukan Hukum dan atau Hubungan Hukum dan atau **LEGAL STANDING (Legitima Persona in Standi Judicio)** sebagai **PARA**

Halaman 170 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



PENGUGAT dalam mengajukan Gugatan Waris No.
1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tersebut.

2. Dan juga bagaimana dasar hukumnya dan atau alas hukumnya baik secara “YURIDISNYA” atau “SECARA DE JURE” maupun Secara “FISIK” atau “SECARA DE FACTO” atas obyek tanah sengketa bisa menjadi sebagai obyek Tanah “PELABA PURA” dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).

Dan kapan terjadinya terhadap 2 (dua) Hal dalam masalah hukum tersebut?, untuk permasalahan tersebut yang pertama (Ke 1) harus diuraikan atau dijelaskan dahulu secara rinci dan detail oleh Para Penggugat harus diketahui Asal Usulnya dan Para Penggugat harus/wajib untuk menguraikannya dengan sisilah yang jelas dan detail (Bukan di Rekayasa Lagi) berasal dari :

- a. Bahwa Para Penggugat harus dan wajib untuk menguraikan/mencantumkan terlebih dahulu asal usulnya dengan sisilah yang jelas dan detail (Bukan di Rekayasa Lagi) secara berurutan berasal dari keturunan mana? sampai jelas dengan keturunan keatasnya, yang pertama kali harus diketahui dahulu Para Penggugat berasal dari keturunan bapaknya siapa?, dan apakah hubungannya dengan leluhur yang bernama Nang Rangin (Alm).
- b. Dan selanjutnya keturunan kakeknya siapa?, dari Para Penggugat dan apakah hubungannya dengan leluhur yang bernama Nang Rangin (Alm).
- c. Dan seterusnya harus dari diketahui pula siapa keturunan di atas kakek dan juga kakek bunyutnya ? dst dan bisa sampai dengan menjadi keturunan Leluhurnya atas nama Nang Rangin (Alm).
- d. Dan apakah dibenarkan Para Pengempon/Penyungsung Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), yang nota bene bukan Para Ahli Waris dari Nang Rangin (Alm) dan atau Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) secara Milik Perorangan, dapat atau bisa untuk Mewarisi atau Memiliki atau Menggugat atas Hak Milik Perorangan dari tanah dalam Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ sebagai Hak Milik Perorangan tersebut, sebutkan dasar hukumnya ?.

Halaman 171 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



- e. Dan agar Para Penggugat juga menjelaskan dan menyatakan secara jelas apakah mempunyai atas kedudukan hukum dan hubungan hukumnya dan atau apakah mempunyai **Legal Standing** dan atau **Diskualifikasi (Gemis Aanhoeda Nigheid)** mengenai **Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio)** sebagai **Para Ahli Waris dari I Rangin (Alm) dan I Wangin (Alm)** adalah sebagai anak dari **NANG WANGIN (Alm)/NANG RANGIN (Alm)**, agar dapat dinyatakan dalam kedudukan hukum dan hubungan hukumnya dan atau apakah mempunyai **Legal Standing** sebagai **Para Ahli Waris dari Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)**, dan mempunyai **Legal Standing** dan atau **Diskualifikasi (Gemis Aanhoeda Nigheid)** mengenai **Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio)** dalam menggugat untuk “ **GUGATAN WARIS atas Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt** “ tersebut ?.
- f. Dan agar Para Penggugat menjelaskan dan menyatakan secara jelas apakah sebabnya sehingga dalam **Gugatan Waris** tersebut oleh Para Penggugat tidak mencantumkan status **Legal Standing** dan atau **Diskualifikasi (Gemis Aanhoeda Nigheid)** mengenai **Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio)** sebagai **Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** untuk dapat menentukan kedudukan hukumnya dan hubungan hukumnya dan atau **Legal Standing** dan atau **Diskualifikasi (Gemis Aanhoeda Nigheid)** mengenai **Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio)** dalam perkara “ **GUGATAN WARIS** Leluhur Nang Rangin (Alm) “ tersebut ?
- g. Dan agar Para Penggugat menjelaskan dan menyatakan secara jelas alasan hukumnya apakah sebabnya sehingga Para Penggugat yang nota bene bukan sebagai **Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** hanya menggugat terhadap **1 (satu)** bidang tanah obyek sengketa hanya **atas Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt** “ tersebut ?. dan kalau sudah jelas sebagai Para Ahli **Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm)** seharusnya dan seyoganya menggugat atas semua atau seluruh “



HARTA/BOEDEL WARIS “ yang ditinggalkan oleh Pewaris **Nang Rangin (Alm)/ Nang Wangin (Alm)?** Tersebut, dan saat ini sudah dikuasai oleh seluruh dari keturunan dari **Nang Rangin (Alm)/ Nang Wangin (Alm)?**.

h. Sebab dalam **Gugatan Waris Perkara Perdata di bawah Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps** tersebut oleh Para Penggugat hanya mencantumkan dalam kapasitas kedudukan hukumnya (Subyek Hukum) dan atau status **Legal Standingnya** dan atau hubungan hukumnya bertindak untuk dan atas nama **sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsong atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsong atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsong dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja, dengan istilah hanya sebagai pengurus pura saja.**

Dan tidak mencantumkan dalam kapasitas kedudukan hukumnya (Subyek Hukum) dan atau status **Legal Standingnya** dan atau hubungan hukumnya bertindak untuk dan atas nama sebagai **Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** untuk melakukan Gugatannya dalam perkara “ **GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm)** “ tersebut atas **Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt** “ tersebut?. dan dengan menggunakan cara-cara atau modus hukum dan atau dengan berdasarkan fakta yang bohong dan diputar balik dari fakta yang sebenarnya oleh Para Penggugat, dengan niat dan maksud dan rencana atau mufakat jahat telah bersekongkol dengan maksud dan niat jahat hanya mau “ **merampas hak/milik dari Para Tergugat** “ dengan cara-cara yang melawan hukum dan tidak benar?.

Dengan menggunakan suatu cara dan atau modus yang melawan hukum (ada niat dan maksud Jahat, bohong dan tipu muslihat) dengan membuat suatu asumsi atau khayalan belaka yang seolah-olah benar adanya, dan tanpa didukung suatu dasar hukum yang benar baik berdasarkan data secara “ **YURIDISNYA** “ atau “ **SECARA DE JURE** “ maupun Secara “ **FISIK** “ atau “ **SECARA DE FACTO** “ yang benar

Halaman 173 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan fakta di lapangan, dan oleh Para Penggugat secara serta merta yang menyatakan dengan alasan hukumnya bahwa tanah dalam Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri, dt. maupun dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) *a quo*, sangat jelas dinyatakan dan diputuskan bahwa tanah dalam Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri, dt. secara "YURIDISNYA" atau "SECARA DE JURE" maupun Secara "FISIK" atau "SECARA DE FACTO" atas obyek tanah sengketa dinyatakan secara hukum adalah milik **PARA TERGUGAT** sebagai **PARA AHLI WARIS** dari "Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)" atau **MILIK PERORANGAN** dari **PARA TERGUGAT**.

Dan BUKAN MILIK Para Pengempon/Penyungsung Pura Paibon Pasek Gaduh, yang dipergunakan dan atau diperuntukannya sebagai "LABA PURA" dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), dan atau diperuntukkan untuk tempat Pura dan tempat tinggal Para Pemangku ("Janbanggul") "Pura Paibon Pasek Gaduh", maka kami Para Penggugat meyakini tanah sengketa sebagai Tanah Pelaba "Pura Paibon Pasek Gaduh", yang belum diketahui kapan tepat menjadi Tanah Pelaba "Pura Paibon Pasek Gaduh"?

- i. Sebab dalam Gugatan Waris Perkara Perdata di bawah Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tersebut oleh Para Penggugat hanya mencantumkan dalam kapasitas kedudukan hukumnya (Subyek Hukum) dan atau status **Legal Standingnya** dan atau hubungan hukumnya hanya bertindak untuk dan atas nama sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsung atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsung atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsung dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja, dengan istilah hanya sebagai pengurus pura saja,

Halaman 174 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dan yang diketahui oleh **Para Tergugat** bahwa Para Penggugat yang bernama **1. I NENGAH SIRDE sebagai PENGGUGAT II**, dan **2. I NENGAH SIRNAYASA sebagai PENGGUGAT III** adalah **hanya tetangga dari Para Tergugat** dan tidak ada atau bukan hubungannya sebagai **Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm)?**

Dan tentunya sudah jelas bukan sebagai **Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** dan apakah kepentingan hukumnya Para Penggugat tersebut untuk melakukan Gugatannya dalam perkara “**GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) “** tersebut atas **Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “** saja?. dan dengan menggunakan cara-cara atau modus hukum dan atau dengan berdasarkan fakta yang bohong dan diputar balik dari fakta yang sebenarnya oleh Para Penggugat, dengan niat dan maksud dan rencana atau mufakat jahat telah bersekongkol dengan maksud dan niat mau “**merampas hak/milik dari Para Tergugat “**, dengan cara-cara Melawan Hukum dan tidak benar ?

Dengan menggunakan suatu cara dan atau modus yang melawan hukum (ada niat dan maksud Jahat, bohong dan tipu muslihat) dengan membuat suatu asumsi atau khayalan belaka, dan tanpa didukung suatu dasar hukum yang benar baik berdasarkan data secara “**YURIDISNYA “** atau “**SECARA DE JURE “** maupun Secara “**FISIK “** atau “**SECARA DE FACTO “** yang benar sesuai dengan fakta di lapangan oleh Para Penggugat yang menyatakan dengan alasan hukumnya bahwa tanah dalam **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri, dt.** Sebagaimana fakta diperuntukkan untuk tempat Pura dan tempat tinggal Para Pemangku (“Janbanggul”) “ Pura Paibon Pasek Gaduh “, maka kami Para Penggugat meyakini tanah sengketa sebagai **Tanah Pelaba “ Pura Paibon Pasek Gaduh”** yang fakta hukumnya belum dapat dibuktikan kapan adanya yang nama Pura tersebut?.

25. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dan pada dasar hukumnya dan atau alas hukumnya menyatakan baik data secara “**YURIDISNYA “** atau “**SECARA DE JURE “** maupun Secara “**FISIK “** atau “**SECARA DE**



FACTO “, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut, pada Hakekatnya atas Obyek Tanah sengketa yang telah dimiliki dan dikuasai dan ditempati secara “ **Penguasaan secara seporadik atas fisik Tanah** “ oleh pihak Para Tergugat secara turun temurun atau sejak Kakek bunyutnya yang bernama **Alm. I RANGIN** yaitu sejak **sekitar Tahun 1932 dan atau sekitar +/- 88 Tahun lamanya** menempati dan menguasai atas obyek tanah sengketa tersebut yang secara “ **Penguasaan fisik Tanah** “ dan atau secara “ **Penguasaan Seporadis oleh I RANGIN (Alm)** (Bapak Kandung Kakek Para Tergugat yang bernama “ **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** “) dan dari situlah **Kakek Para Tergugat** yang bernama “ **Nang Djageri alias I Nengah Lawa** hidup tinggal bersama-sama dengan **I RANGIN (Alm)** dan bertempat tinggal dilokasi **Obyek Tanah Sengketa** dan juga sejak Tahun **1949** sudah **beragama Katholik**.

Dan secara turun temurun atau terus menerus sampai Lahir dan mempunyai keturunan/anaknya lagi dan bertempat tinggal dilokasi **Obyek Tanah Sengketa** adalah Bapaknya dari pada Para Tergugat yaitu bernama **I RAMPAG (Alm)** dan **I KEMBUR (Alm)** yang mempunyai anak lagi dan secara turun temurun atau terus menerus sampai Lahir dan mempunyai keturunan/anaknya lagi dan bertempat tinggal dilokasi **Obyek Tanah Sengketa** yaitu **PARA TERGUGAT** sampai saat ini.

Bahwa terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak Nang Djageri alias I Nengah Lawa tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;

Bahwa sejak sebelum Tahun 1960 alm. **Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** (kakek Para Tergugat) sebagai pemilik atas Tanah Sengketa a quo terbukti telah berubah/beralih agamanya dari agama Hindu menjadi agama

Halaman 176 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Kristen Katholik, hal mana peristiwa hukum peralihan agama **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** diatas jauh terjadi sebelum terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Canggu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa tersebut yaitu tanggal 26 Juli 1960. Ini berarti, pada saat terbitnya terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2 a quo alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa telah beragama **Kristen Katholik** dan **bukan Hindu**;

Oleh karena alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa (*in casu*: kakek Para Tergugat) adalah beragama **Kristen Khatolik**, maka menurut hukum **setelah alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** meninggal dunia **permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata dan tidak ada kaitannya/tidak tunduk pada Hukum Adat Bali**, karenanya ketentuan Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar dalam menentukan dan memutuskan pewarisan maupun status kepemilikan Tanah Sengketa a quo yang merupakan hak milik atau warisan peninggalan **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** dan **sekarang berdasarkan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata berhak diwarisi oleh Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa**;

26. Dan di Pertanyakan dalam gugatan a quo, bahwa bagaimana bisa dan buktinya apa ? sehingga oleh Para Penggugat dapat menyatakan? “ ***dalam proses eksistensi hak Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) termasuk renovasi ataupun pemeliharaan bangunan, pembiayaannya bersumber dari kami Para Pengempon/Penyungung Pura tersebut, sehingga secara de facto seluruh bangunan-bangunan (Pelinggih) termasuk sisa lainnya sebagai Pelaba Pura adalah milik kami Para Pengempon/Penyungung Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) dan bukan milik perorangan*** “. dan ini adalah jelas suatu fakta yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar, dan tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist bernuansa tipu daya , kebohongan, rekayasa dan penyesatan, bernuansa membelokkan alur hukum yang benar kearah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri yang merugikan kepada Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek)

Halaman 177 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum.

Dan dengan serta merta berdasarkan fakta yang bohong dan diputar balik dari fakta yang sebenarnya oleh Para Penggugat, dengan niat dan maksud dan rencana atau mufakat jahat telah bersekongkol mau “ merampas hak/milik dari Para Tergugat “,

27. Dan tepatnya pada **Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) yaitu pada saat terbitnya **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri** adalah merupakan pembagian **Harta waris/Boedel Waris** dari bagian hak milik **Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)**, dan pada saat itu **Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)** sudah menganut dan atau **beragama Katholik**, dan tetap atas kesepakatan saudara-saudara pada saat itu tetap membagi warisan secara adil dan merata atas seluruh **Harta waris/Boedel Waris** dari **Alm. Nang Wangi/Alm. Nang Rangin** dan atau walaupun pada saat itu **Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** sudah menganut dan atau **beragama Katholik**, tetap memperoleh bagian pembagian warisannya berdasarkan Titel Waris/Pembagian Waris pada **Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) berdasarkan kesepakatan/pembagian secara bersama-sama dari **Harta waris/Boedel Waris** dari **Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin**, dengan pembagian berdasarkan “ **Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya)** “ terhadap masing-masing dari Para Ahli Waris dari **Alm. I Wangin** dan **Alm. I Rangin**, dengan berdasarkan pada **Pasal 852 ayat (1) Jo Pasal 852 ayat (2) Jo Pasal 913 s/d Pasal 916 KUH Perdata**.

Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**), yang mana dalam putusan menyatakan atas obyek tanah sengketa adalah **Sah secara Hukum milik dari Para Tergugat** selaku pihak **ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)**, sangat jelas dinyatakan dan diputuskan bahwa tanah dalam **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri, dt.** secara “ **YURIDISNYA** “ atau “

Halaman 178 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



SECARA DE JURE “ maupun Secara **FISIK** “ atau **SECARA DE FACTO** “ atas obyek tanah sengketa dinyatakan secara hukum adalah milik **PARA TERGUGAT** sebagai **PARA AHLI WARIS** dari “ **Leluhur Nang Rangin (Alm)** maupun **Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm)** alias **I Nengah Lawa (Alm)** “ atau **MILIK PERORANGAN** dari **PARA TERGUGAT**.

Dan **BUKAN MILIK** Para Pengempon/Penyungung Pura Paiobon Pasek Gaduh, yang dipergunakan dan atau diperuntukannya sebagai “ **LABA PURA** “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), dan atau diperuntukkan untuk tempat **Pura dan tempat tinggal Para Pemangku (“Janbanggul”) “ Pura Paibon Pasek Gaduh** “, maka kami Para Penggugat meyakini tanah sengketa sebagai **Tanah Pelaba “ Pura Paibon Pasek Gaduh”**, yang belum diketahui kapan tepat menjadi **Tanah Pelaba “ Pura Paibon Pasek Gaduh”?**

Jadi dengan tidak ada dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara **YURIDISNYA** “ atau **SECARA DE JURE** “ maupun Secara **FISIK** “ atau **SECARA DE FACTO** “, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukannya sebagai **LABA PURA “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**, sehingga dalam Gugatan Perkara Perdata waris Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 Nopember 2019 tersebut dapat dinyatakan dalam gugatan waris tersebut sebagai gugatan waris yang tidak mempunyai alasan hukum yang sah.

28. Dan secara **“ Penguasaan fisik Tanah “** ternyata atas obyek tanah sengketa Waris tersebut telah dikuasai secara **“ Penguasaan Seporadis oleh Kakek Para Tergugat** yaitu sejak terbitnya **Surat Pipil Tanah No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Seluas 2.050 M2, terletak di Br. Babakan, Desa Canggu No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas pemegang hak “ Nang Djageri alias I Nengah Lawa”** pada tanggal **26 Djuli 1960** secara turun temurun sampai dengan pada **Para Tergugat (sudah dalam kurun waktu +/- 60 Tahun lamanya)** sudah menempati obyek tanah sengketa Waris tersebut dan tidak ada permasalahan hukum sama sekali.

Dan atau sejak adanya **pembagian Harta waris/Boedel Waris** secara bersama-sama antara **Alm. I Narwi** dengan **saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig** adalah **anak-anak kandung dari Ahli**

Halaman 179 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Waris Alm. I Wangin (diduga sebagai anak tertua dari Alm. Nang Wangin), sedangkan Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) adalah anak kandung dari ahli waris Alm. I Rangin (diduga Sebagai anak kedua dari Alm. Nang Wangin) dan pada tahun 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya), bahwa baik Alm. I Wangin maupun Alm. I Rangin adalah anak-anak kandung dari Alm. Nang Wangin dengan pembagian berdasarkan “**Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya)**” terhadap masing-masing dari Para Ahli Waris dari Alm. I Wangin dan Alm. I Rangin, dengan berdasarkan pada **Pasal 852 ayat (1) Jo Pasal 852 ayat (2) Jo Pasal 913 s/d Pasal 916 KUH Perdata.**

sangat jelas dinyatakan dan diputuskan bahwa tanah dalam **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri, dt.** secara “**YURIDISNYA**” atau “**SECARA DE JURE**” maupun Secara “**FISIK**” atau “**SECARA DE FACTO**” atas obyek tanah sengketa dinyatakan secara hukum adalah milik **PARA TERGUGAT** sebagai **PARA AHLI WARIS** dari “**Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)**” atau **MILIK PERORANGAN** dari **PARA TERGUGAT.**

Dan **BUKAN MILIK** Para Pengempon/Penyungsong Pura Paiobon Pasek Gaduh, yang dipergunakan dan atau diperuntukannya sebagai “**LABA PURA**” dari **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**, dan atau diperuntukkan untuk tempat **Pura dan tempat tinggal Para Pemangku (“Janbanggul”) “Pura Paibon Pasek Gaduh**”, maka kami Para Penggugat meyakini tanah sengketa sebagai **Tanah Pelaba “Pura Paibon Pasek Gaduh**”, yang belum diketahui kapan tepat menjadi **Tanah Pelaba “Pura Paibon Pasek Gaduh”?**

Dengan fakta demikian tidak ada dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara “**YURIDISNYA**” atau “**SECARA DE JURE**” maupun Secara “**FISIK**” atau “**SECARA DE FACTO**”, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukan sebagai “**LABA PURA**” dari **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).**

29. Bahwa atas **pembagian/kesepakatan seluruh Harta waris/Boedel Waris** yang sudah terbuka dan bisa dibagi, dan secara bersama-sama antara **Alm. I Narwi** dengan **saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I**



Sawig adalah anak-anak kandung dari Ahli Waris Alm. I Wangin (diduga sebagai anak tertua dari Nang Wangin), sedangkan Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) adalah anak kandung dari ahli waris Alm. I Rangin (diduga Sebagai anak kedua dari Nang Wangin) dan adanya fakta hukum dari “ Penguasaan secara fisik Tanah sudah +/- 60 Tahun lamanya “ atas obyek tanah sengketa Waris telah dikuasai secara “ Penguasaan Seporadis sudah +/- 60 Tahun lamanya oleh Kakek Para Tergugat yaitu sejak adanya terbit Surat Pipil Tanah No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Seluas 2.050 M2, terletak di Br. Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas pemegang hak “ Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa terhitung sejak pada tanggal 26 Djuli 1960 dan secara turun temurun sampai kepada Para Tergugat adalah cucu-cucu dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) (sudah dalam kurung waktu +/- 60 Tahun lamanya) telah menempati obyek tanah sengketa Waris tersebut dan tanpa ada gangguan atau tidak ada permasalahan hukum apapun sama sekali.

Dan atau sejak adanya pembagian Harta waris/Boedel Waris secara bersama-sama antara Alm. I Narwi dengan saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig adalah anak-anak kandung dari Ahli Waris Alm. I Wangin (diduga sebagai anak tertua dari Nang Wangin), sedangkan Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) adalah anak kandung dari ahli waris Alm. I Rangin (diduga Sebagai anak kedua dari Nang Wangin) pada tahun 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya), bahwa baik Alm. I Wangin maupun Alm. I Rangin adalah anak-anak kandung dari Alm. Nang Wangin, dengan pembagian berdasarkan “ Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya) “ terhadap masing-masing dari Para Ahli Waris dari Alm. I Wangin dan Alm. I Rangin, dengan berdasarkan pada **Pasal 852 ayat (1) Jo Pasal 852 ayat (2) Jo Pasal 913 s/d Pasal 916 KUH Perdata.**

sangat jelas dinyatakan dan diputuskan bahwa tanah dalam Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri, dt. secara “ YURIDISNYA “ atau “ SECARA DE JURE “ maupun Secara “ FISIK “ atau “ SECARA DE FACTO “ atas obyek tanah sengketa dinyatakan secara hukum adalah milik **PARA TERGUGAT** sebagai **PARA AHLI WARIS** dari “ Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri



(Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) “ atau MILIK PERORANGAN dari PARA TERGUGAT.

Dan BUKAN MILIK Para Pengempon/Penyungung Pura Paibon Pasek Gaduh, yang dipergunakan dan atau diperuntukannya sebagai “ LABA PURA “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), dan atau diperuntukkan untuk tempat Pura dan tempat tinggal Para Pemangku (“Janbanggul”) “ Pura Paibon Pasek Gaduh “, maka kami Para Penggugat meyakini tanah sengketa sebagai Tanah Pelaba “ Pura Paibon Pasek Gaduh”, yang belum diketahui kapan tepat menjadi Tanah Pelaba “ Pura Paibon Pasek Gaduh”?.

Dengan fakta demikian tidak ada dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara “ YURIDISNYA “ atau “ SECARA DE JURE “ maupun Secara “ FISIK “ atau “ SECARA DE FACTO “, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukkan sebagai “ LABA PURA “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).

In Casu : Bahwa sebagai obyek tanah sengketa Waris yaitu sebidang tanah dan bangunan dari Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri Tanggal 26 Djuli 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya) adalah merupakan pembagian Harta waris/Boedel Waris dari bagian hak milik Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) yang diperolehnya berdasarkan Titel Waris/Pembagian Waris pada Tanggal 26 Djuli 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya) dari kesepakatan/pembagian secara bersama-sama dari Harta waris/Boedel Waris dari Alm. Nang Wangin, yang mana permasalahan tersebut juga telah ditegaskan/didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum di Pengadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yang mana dalam putusan menyatakan atas obyek tanah sengketa adalah

Halaman 182 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Sah secara Hukum milik dari Para Tergugat selaku pihak ahli waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm).

sangat jelas dinyatakan dan diputuskan bahwa tanah dalam Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri, dt. secara "YURIDISNYA" atau "SECARA DE JURE" maupun Secara "FISIK" atau "SECARA DE FACTO" atas obyek tanah sengketa dinyatakan secara hukum adalah milik **PARA TERGUGAT** sebagai **PARA AHLI WARIS** dari "Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)" atau **MILIK PERORANGAN** dari **PARA TERGUGAT**.

Dan BUKAN MILIK Para Pengempon/Penyungsong Pura Paibon Pasek Gaduh, yang dipergunakan dan atau diperuntukannya sebagai "LABA PURA" dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), dan atau diperuntukkan untuk tempat Pura dan tempat tinggal Para Pemangku ("Janbanggul") "Pura Paibon Pasek Gaduh", maka kami Para Penggugat meyakini tanah sengketa sebagai Tanah Pelaba "Pura Paibon Pasek Gaduh", yang belum diketahui kapan tepat menjadi Tanah Pelaba "Pura Paibon Pasek Gaduh"?

Dengan fakta demikian tidak ada dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara "YURIDISNYA" atau "SECARA DE JURE" maupun Secara "FISIK" atau "SECARA DE FACTO", yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukan sebagai "LABA PURA" dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).

30. Sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan secara tegas dan jelas bahwa **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa (in casu: kakek Para Tergugat)** adalah masyarakat Bali yang beragama Kristen Khatolik karenanya menurut hukum permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa yang merupakan warisan peninggalan **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan Hukum Perdata Nasional/KUHPerdata, dan **bukan** Hukum Adat Bali.

Bahwa terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak Nang Djageri alias I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nengah Lawa tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;

Bahwa sejak sebelum Tahun 1960 alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa (kakek Para Tergugat) sebagai pemilik atas Tanah Sengketa a quo terbukti telah berubah/beralih agamanya dari agama Hindu menjadi agama Kristen Katholik, hal mana peristiwa hukum peralihan agama alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa diatas jauh terjadi sebelum terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa tersebut yaitu tanggal 26 Juli 1960. Ini berarti, pada saat terbitnya terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2 a quo alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa telah beragama Kristen Katholik dan bukan Hindu;

Oleh karena alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa (*in casu*: kakek Para Tergugat) adalah beragama Kristen Khatolik, maka menurut hukum setelah alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa meninggal dunia permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata dan tidak ada kaitannya/tidak tunduk pada Hukum Adat Bali, karenanya ketentuan Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar dalam menentukan dan memutuskan pewarisan maupun status kepemilikan Tanah Sengketa a quo yang merupakan hak milik atau warisan peninggalan alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa dan sekarang berdasarkan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata berhak diwarisi oleh Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa;

31. Dalam Gugatan Perkara Waris tersebut oleh Para Penggugat a quo yang nyata-nyata telah mencampur-adukkan permasalahan agama yang dianut

Halaman 184 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Para Tergugat dengan kepemilikan atas Tanah Sengketa a quo adalah jelas merupakan bentuk kesewenang-wenangan, tidak mencerminkan *legal justice* maupun *moral justice*, dan melanggar Hak Asasi manusia (HAM) Para Pemohon PK/Para Tergugat yaitu hak tentang kebebasan memeluk agama/kepercayaan dan hak milik atas tanah (**vide ketentuan Pasal 28 E dan Pasal 28 H ayat 4 UUDNRI 1945**) ;

32. Sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan di atas bahwa masalah agama yang dianut seseorang dan masalah hak milik atas tanah, ruang lingkup atau ranahnya sangatlah berbeda karenanya menurut hukum status agama yang dianut Para Tergugat tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar untuk mempermasalahkan dan melumpuhkan status kepemilikan Para Tergugat atas Tanah Sengketa a quo ;
33. Apabila Para Penggugat mempermasalahkan Tanah Sengketa a quo berdasarkan title waris dan adanya peristiwa perubahan agama **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** maupun Para Tergugat menjadi **Kristen Khatolik**, maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku semestinya Para Penggugat menggugat seluruh ahli waris **Alm. Nang Wangin/Alm.Rangin** berdasarkan title waris termasuk didalamnya ahli waris-ahli waris **Alm. Nang Wangin/Alm.Rangin** lainnya yang juga sudah berubah agamanya menjadi **Kristen Khatolik**, dan sangat tidak adil apabila yang didudukkan/ditempatkan sebagai pihak Tergugat hanyalah Para Tergugat saja ;
34. Seandainya pun (***quad non***) permasalahan Tanah Sengketa a quo tetap dikaji dan dianalisis berdasarkan ketentuan Hukum Adat Bali, maka mengenai peristiwa beralihnya agama **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** maupun Para Tergugat menjadi **Kristen Khatolik** ternyata menurut Hukum Adat Bali **tidaklah menyebabkan hak waris Para Tergugat atas Tanah Sengketa a quo menjadi gugur/hilang/hapus (ninggal kedaton)** ;
35. Menurut Hukum Adat Bali yang benar: “ **peralihan agama dari seseorang tidaklah memutuskan hubungan hak waris-mewaris terhadap leluhurnya**” (vide Putusan PN Denpasar tanggal 16 Desember 1967 No. 102/Pdt/1967, dikutip dari: I Ketut Artadi, 2003, Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya, Cet. Ke-3, Pustaka Bali Post, Denpasar, h. 38).

Halaman 185 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kaedah hukum yang sama tentang tidak hapusnya hak waris bagi seseorang yang pindah agama tersebut di atas (*interreligieus erfrecht*) juga ditegaskan dalam yurisprudensi-yurisprudensi sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Kertha Denpasar tanggal 3/8 tahun 1933;
2. Putusan Pengadilan Kertha tanggal 21/2 tahun 1938;
3. Putusan Pengadilan Kertha Tabanan tanggal 18/7 tahun 1939; dan
4. Putusan Pengadilan Kertha Lombok Cakranegara tanggal 3/10 tahun 1947 (*vide dikutip dari: I Ketut Artadi, 2003, Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya, Cet. Ke-3, Pustaka Bali Post, Denpasar, h. 38*)

Mengacu pada ketentuan Hukum Adat Bali diatas jelaslah hak waris maupun hak milik **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** dan keturunan atau ahli warisnya kini, *in casu*: Para Tergugat adalah tetap sah dan tidak dapat diruntuhkan karenanya tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan berkaitan dengan kepemilikan Para Tergugat atas Tanah Sengketa a quo, apalagi kedudukan Para Tergugat a quo kemudian telah didukung dengan penguasaan sporadis selama +/- 88 tahun dan atau terbitnya **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri** yang terbit pada **Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) yang secara terus menerus sejak dahulu sampai dengan sekarang nyata dalam penguasaan Para Tergugat yang mana menurut ketentuan hukum yang berlaku (**vide Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**) telah membuktikan secara tegas, sempurna dan jelas bahwa Tanah Sengketa a quo adalah milik sah Para Para Tergugat, **dan bukan Para Penggugat** ;

36. Oleh karena Tanah Sengketa a quo adalah milik Para Tergugat, maka menurut hukum Para Tergugat **jelaslah mempunyai hak penuh untuk melakukan segala perbuatan hukum atas Tanah sengketa a quo** (**vide pasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah**) karenanya perbuatan Para Tergugat yang melarang Para Penggugat untuk mensertipikatan atas Tanah Sengketa adalah jelas bukan Hak Milik Pewarisan dari Para Penggugat, justru Para Penggugatlah yang secara tanpa hak hendak mensertipikatkan Tanah Sengketa a quo yang nyata-nyata dapat dikategorikan sebagai Tanah Waris Milik Para Tergugat



dan sangat merugikan Para Tergugat sebagai pemilik sah atas Tanah Sengketa waris a quo ;

37. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dan pada dasar hukumnya dan atau alas hukumnya menyatakan baik data secara **“YURIDISNYA”** atau **“SECARA DE JURE”** maupun Secara **“FISIK”** atau **“SECARA DE FACTO”**, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut, pada Hakekatnya atas Obyek Tanah sengketa yang telah dimiliki dan dikuasai dan ditempati secara **“Penguasaan secara seporadik atas fisik Tanah”** oleh pihak Para Tergugat secara turun temurun atau sejak Kakek bunyutnya yang bernama **Alm. I RANGIN** yaitu sejak **sekitar Tahun 1932 dan atau sekitar +/- 88 Tahun lamanya** menempati dan menguasai atas obyek tanah sengketa tersebut yang secara **“Penguasaan fisik Tanah”** dan atau secara **“Penguasaan Seporadis oleh I RANGIN (Alm) (Bapak Kandung Kakek Para Tergugat yang bernama “ Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa “) dan dari situlah Kakek Para Tergugat yang bernama “ Nang Djageri alias I Nengah Lawa hidup tinggal bersama-sama dengan I RANGIN (Alm) dan bertempat tinggal dilokasi Obyek Tanah Sengketa dan juga sejak Tahun 1949 sudah beragama Katholik.**

Dan secara turun temurun atau terus menerus sampai Lahir dan mempunyai keturunan/anaknya lagi dan bertempat tinggal dilokasi Obyek Tanah Sengketa adalah Bapaknya dari pada Para Tergugat yaitu bernama I RAMPAG (Alm) dan I KEMBUR (Alm) yang mempunyai anak lagi dan secara turun temurun atau terus menerus sampai Lahir dan mempunyai keturunan/anaknya lagi dan bertempat tinggal dilokasi **Obyek Tanah Sengketa** yaitu **PARA TERGUGAT** sampai saat ini ;

38. Dan Fakta Hukumnya justru atas permasalahan obyek tanah sengketa tersebut adalah **sengketa obyek tanah waris perorangan sesama keturunan** dari **NANG WANGIN (Alm)** (atau yang disebut oleh Penggugat pada saat itu atau oleh Para Penggugat dalam gugatan waris saat ini menyebutnya adalah **NANG RANGIN (Alm)**), dan berdasarkan fakta hukum yang ada menyatakan bahwa sengketa atas Obyek Tanah Waris tersebut adalah antara pihak keturunan anak lelaki yang bernama **I WANGIN (Alm)** dan seterusnya mempunyai anak lelaki pertama adalah yang bernama **I RAWIG (Alm)** yang mempunyai keturunan/anak lelaki lagi yang bernama **I RUBEG (Alm)** yang juga beragama Khatolik dan **I KEDER**



(Alm) yang juga beragama Khatolik, dan kemudian anak lelaki kedua lainnya dari I WANGIN (Alm) adalah yang bernama I SAWIG (Alm) yang mempunyai keturunan/anak lelaki yang bernama I JAGERA yang juga beragama Khatolik, I GATRA yang beragama Hindu dan I WAYAN MENDRI yang beragama Hindu, dan kemudian anak lelaki ketiga dari I WANGIN (Alm) adalah yang bernama I NARWI (Alm) dalam Status Putung/tidak mempunyai anak/keturunan dan akhirnya mengangkat (Memeras) anak lelaki dari I SAWIG (Alm) yang bernama I WAYAN MENDRI yang beragama Hindu, dan dari keturunan I RANGIN(Alm) mempunyai keturunan dan anak lelaki bernama NANG JAGERI (Alm) alias I NENGGAH LAWA (Alm) yang sudah sejak tahun 1949 sudah beragama Katholik dan yang mempunyai keturunan/anak lelaki bernama I RAMPAG (Alm) yang juga beragama Khatolik dan I KEMBUR (Alm) yang juga beragama Khatolik, dan yang mempunyai anak lelaki lagi yaitu PARA TERGUGAT pada saat ini yang juga beragama Khatolik.

Yang mana berdasarkan Hal 60 s/d Hal. 61 dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) menyatakan bahwa :

" Menimbang, bahwa terhadap perbedaan penyebutan nama bapak I KETUT NARWI (Alm) dan nama bapak dari Nang Djageri alias I Nengga Lawa (Alm) sebagaimana diterangkan oleh Surat bukti bertanda P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat maupun surat bukti bertanda T.I/II/III/IV.7 dan T.I/II/III/IV.8 yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, maka dapat ditunjuk bahwa karena disatu pihak keterangan dalam Surat bukti bertanda P.2 dan P.3 tersebut adalah merupakan keterangan Penggugat sendiri selaku anak angkat dari I KETUT NARWI (Alm) sehingga logis apabila dipersangkakan bahwa Penggugat tidak mengetahui persis keberadaan keluarga bapak angkatnya dalam garis lurus keatas, sedangkan dilain pihak, surat bukti bertanda T.I/II/III/IV.7 dan T.I/II/III/IV.8 diterangkan sendiri oleh Nang Djageri alias I Nengga Lawa (Alm) yang sudah tentu lebih mengetahui nama bapaknya sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diterangkan dalam surat bukti bertanda T.I/II/III/IV.7 dan T.I/II/III/IV.8 tersebut secara substantive haruslah diterima kebenarannya dan obyektivitasnya "



” Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditunjuk bahwa bapak dari I KETUT NARWI (Alm) adalah I WANGIN (Alm), sedangkan bapak dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) adalah I RANGIN (Alm), yaitu sebagaimana diterangkan oleh Saksi I NENGGAH SUNARTA yang diajukan oleh Para Tergugat, dimana menurut Majelis Hakim, keterangan saksi ini secara kontekstual adalah obyektif karena merupakan keturunan langsung dari I RAWIG (Alm) yang merupakan kakak kandung dari I KETUT NARWI (Alm), in casu bapak angkat dari Penggugat “.

39. Maka berdasarkan Pasal 830 KUH Perdata menyatakan ” pewarisan hanya berlangsung karena kematian ”, maka sejak saat itu terbukalah pembagian seluruh Harta waris/Boedel Waris dari Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin, yang mempunyai anak adalah Alm. I Wangin dan Alm. I Rangin.

Dan pada saat itu sebagai ahli warisnya adalah secara bersama-sama antara Alm. I Narwi dengan saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig adalah anak-anak kandung dari Ahli Waris Alm. I Wangin (diduga sebagai anak tertua dari Nang Wangin), sedangkan Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) adalah anak kandung dari ahli waris Alm. I Rangin (diduga Sebagai anak kedua dari Nang Wangin). Dan baik I Wangin maupun I Rangin adalah anak-anak kandung dari Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin.

40. Bahwa pada sekitar tahun 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya), sudah dilakukan pembagian/kesepakatan seluruh Harta waris/Boedel Waris yang sudah terbuka dan bisa dibagi, dan secara bersama-sama antara Alm. I Narwi dengan saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig adalah anak-anak kandung dari Ahli Waris Alm. I Wangin (diduga sebagai anak tertua dari Nang Wangin), Sedangkan Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) adalah anak kandung dari ahli waris Alm. I Rangin (diduga Sebagai anak kedua dari Nang Wangin). Bahwa baik I Wangin maupun I Rangin adalah anak-anak kandung dari Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin, dengan pembagian berdasarkan “ Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya) “ terhadap masing-masing dari Para Ahli Waris dari Alm. I Wangin dan Alm. I Rangin, dengan berdasarkan



pada **Pasal 852 ayat (1) Jo Pasal 852 ayat (2) Jo Pasal 913 s/d Pasal 916 KUH Perdata.**

41. Bahwa atas seluruh Harta Waris/Boedel Waris dari Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin, sudah dilakukan kesepakatan/pembagian atas seluruh Harta waris/Boedel Waris dari Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin tersebut, dan yang mempunyai anak yang bernama Alm. I Wangin dan Alm. I Rangin yang sudah terbuka dan bisa dibagi, dan masing-masing antara Alm. I Narwi dengan saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig adalah anak-anak kandung dari Ahli Waris Alm. I Wangin, dan Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) adalah anak kandung dari ahli waris Alm. I Rangin (diduga Sebagai anak kedua dari Nang Wangin) dan semuanya sudah bersepakat dan atau bermusyawarah untuk membagi secara rata atas seluruh Obyek Tanah dari “ **HARTA/BOEDEL WARISAN** “ dari Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin dan masing-masing pihak sudah membagi dan memperoleh bagiannya secara adil dan merata oleh Keturunannya yaitu antara baik Alm. I Wangin maupun Alm. I Rangin. dengan pembagian berdasarkan “ **Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya)** “ terhadap masing-masing dari Para Ahli Waris dari Alm. I Wangin dan Alm. I Rangin, dengan berdasarkan pada **Pasal 852 ayat (1) Jo Pasal 852 ayat (2) Jo Pasal 913 s/d Pasal 916 KUH Perdata.**
42. Bahwa atas pembagian/kesepakatan seluruh Harta waris/Boedel Waris dari Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin yang sudah terbuka dan bisa dibagi, dan secara bersama-sama antara Alm. I Narwi dengan **saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig** adalah anak-anak kandung dari Ahli Waris Alm. I Wangin (diduga sebagai anak tertua dari Nang Wangin), sedangkan Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) adalah anak kandung dari ahli waris Alm. I Rangin (diduga Sebagai anak kedua dari Nang Wangin), bahwa baik I Wangin maupun I Rangin adalah anak-anak kandung dari Alm. Nang Wangin. pembagian berdasarkan “ **Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya)** “ terhadap masing-masing dari Para Ahli Waris dari Alm. I Wangin dan Alm. I Rangin, dengan berdasarkan pada **Pasal 852 ayat (1) Jo Pasal 852 ayat (2) Jo Pasal 913 s/d Pasal 916 KUH Perdata.**
43. Dan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat perkara Gugatan Waris No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 terhadap Para Tergugat atas yaitu **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas**

Halaman 190 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



nama Nang Djageri.dt, dalam hal mana oleh pihak Para Penggugat menyatakan pihaknya/ kedudukan hukumnya justru bukan sebagai Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm), dan akan tetapi justru hanya bertindak untuk dan atas nama sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsong atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsong atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsong dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja atau istilah Hanya sebagai pengurus pura saja, menggugat dan meperkarakan atas “ GUGATAN WARIS “, yaitu gugatan yang berkaitan dengan GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ saja, dengan menggunakan suatu dasar hukumnya dan atau alas hukumnya yang “ SESAT “ atau “ MENYESATKAN “ baik berdasarkan secara “ YURIDISNYA “ atau “ SECARA DE JURE “ maupun Secara “ FISIK “ atau “ SECARA DE FACTO “ atas obyek tanah sengketa dinyatakan secara hukum sudah dinyatakan adalah MILIK PARA TERGUGAT sebagai PARA AHLI WARIS dari “ Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) “ atau MILIK PERORANGAN dari PARA TERGUGAT.

Dan BUKAN MILIK dari Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsong atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsong atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsong dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja atau istilah Hanya sebagai pengurus pura saja, yang dipergunakan dan atau diperuntukannya sebagai “ LABA PURA “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).

44. Dan juga dalam Gugatan Waris dari Para Penggugat dalam pokok perkara a quo masih saja sama dengan mempermasalahkan atas Obyek Tanah Sengketa Waris yaitu Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri yang telah ditegaskan/didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum dipangadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92



K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), dan Perkara gugatan dengan Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps masih mengandung azas Ne Bis In Idem atau Res Judicata.

Sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I. yang menyatakan bahwa untuk dikatakan suatu perkara telah *Nebis in Idem* yang penting adalah **Objek Perkara** tersebut telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap sedangkan kalau ada penambahan Subjek, hal ini tidak terlalu menentukan karena yang penting yang dipermasalahkan atau yang digugat adalah Objek nya Sama dan sudah ada Putusan Tetap terhadap Objek sengketa tersebut.

(*Vide PUTUSAN MA NO. 497 K/SIP/1973 TANGGAL 6-1-1976 dan PUTUSAN MA NO. 647 K/SIP/1973 TANGGAL 13-4-1976*).

45. Bahwa sebenarnya (*feitelijk*) dalam perkara Gugatan Waris No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 pihak Para Penggugat adalah bukan sebagai ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm), dan hanya sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsung atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsung atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsung dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja, jadi dapat disimpulkan Para Penggugat tidak termasuk satu golongan yang termasuk keturunan sedarah/kerabat dari Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm), oleh karena menurut perundangan yang berlaku status dari para penggugat bukan termasuk dalam ahli waris yaitu anak-anak pewaris berikut keturunannya dalam garis lurus kebawah dan janda/duda (*Vide Pasal 832 KUH Perdata*).

Sedangkan Para Tergugat adalah benar termasuk satu golongan yang termasuk keturunan sedarah dari Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm), atau sebagai cucu-cucu dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm), oleh karena menurut perundangan yang berlaku status dari Para Tergugatlah yang sebenarnya termasuk dalam ahli waris yaitu cucu-cucu dari pewaris

Halaman 192 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



berikut keturunannya dalam garis lurus kebawah dan janda/duda (*Vide Pasal 832 KUH Perdata*).

46. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dan pada dasar hukumnya dan atau alas hukumnya menyatakan baik data secara “YURIDISNYA” atau “SECARA DE JURE” maupun Secara “FISIK” atau “SECARA DE FACTO”, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut, pada Hakekatnya atas Obyek Tanah sengketa yang telah dimiliki dan dikuasai dan ditempati secara “Penguasaan secara seporadik atas fisik Tanah” oleh pihak Para Tergugat secara turun temurun atau sejak Kakek bunyutnya yang bernama **Alm. I RANGIN** yaitu sejak **sekitar Tahun 1932 dan atau sekitar +/- 88 Tahun lamanya menempati dan menguasai atas obyek tanah sengketa tersebut** yang secara “Penguasaan fisik Tanah” secara “Penguasaan Seporadis oleh I RANGIN (Alm) (Bapak Kandung Kakek Para Tergugat yang bernama “Nang Djageri alias I Nengah Lawa”) Dan dari situlah **Kakek Para Tergugat** yang bernama “Nang Djageri alias I Nengah Lawa hidup tinggal bersama-sama dengan **I RANGIN (Alm)** dan bertempat tinggal dilokasi **Obyek Tanah Sengketa** dan juga sejak Tahun **1949** sudah beragama Katholik dan secara turun temurun atau terus menerus sampai Lahir dan mempunyai keturunan/anaknya lagi dan bertempat tinggal dilokasi **Obyek Tanah Sengketa** adalah Bapaknya dari pada Para Tergugat yaitu bernama **I RAMPAG (Alm)** dan **I KEMBUR (Alm)** yang mempunyai anak lagi dan secara turun temurun atau terus menerus sampai Lahir dan mempunyai keturunan/anaknya lagi dan bertempat tinggal dilokasi **Obyek Tanah Sengketa** yaitu **PARA TERGUGAT** sampai saat ini, dan pada **Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) terbitlah Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri adalah merupakan pembagian Harta waris/Boedel Waris dari bagian hak milik Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm), dan pada saat itu Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) sudah menganut dan atau beragama Katholik, dan tetap atas kesepakatan saudara-saudara pada saat itu tetap membagi warisan secara adil dan merata atas seluruh Harta waris/Boedel Waris dari **Alm. Nang Wangi/Alm. Nang Rangin** dan atau walaupun pada saat itu Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) sudah menganut dan atau beragama Katholik, tetap memperoleh bagian pembagiannya berdasarkan Titel Waris/Pembagian Waris pada **Tanggal 26 Djuli 1960** (+/-

Halaman 193 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



sudah **60 Tahun** lamanya) berdasarkan kesepakatan/pembagian secara bersama-sama dari **Harta waris/Boedel Waris** dari **Alm. Nang Wangin**, dengan pembagian berdasarkan “ **Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya)** “ terhadap masing-masing dari Para Ahli Waris dari **Alm. I Wangin** dan **Alm. I Rangin**, dengan berdasarkan pada **Pasal 852 ayat (1) Jo Pasal 852 ayat (2) Jo Pasal 913 s/d Pasal 916 KUH Perdata**.

Dan tidak ada dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara “ **YURIDISNYA** “ atau “ **SECARA DE JURE** “ maupun Secara “ **FISIK** “ atau “ **SECARA DE FACTO** “, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut dan atau diperuntukannya sebagai “ **LABA PURA** “ dari **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**, sehingga dalam Gugatan Perkara Perdata waris Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 Nopember 2019 tersebut dapat dinyatakan dalam gugatan waris tersebut sebagai gugatan waris yang tidak mempunyai alasan hukum yang sah.

47. Dan secara “ **Penguasaan fisik Tanah** “ ternyata atas obyek tanah sengketa Waris tersebut telah dikuasai secara “ **Penguasaan Seporadis oleh Kakek Para Tergugat** yaitu sejak terbitnya **Surat Pipil Tanah No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Seluas 2.050 M2, terletak di Br. Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas pemegang hak “ Nang Djageri alias I Nengah Lawa” pada tanggal 26 Djuli 1960** secara turun temurun sampai dengan pada **Para Tergugat** (sudah dalam kurung waktu +/- **60 Tahun** lamanya) menempati obyek tanah sengketa Waris tersebut dan tidak permasalahan sama sekali, dan atau sejak adanya **pembagian Harta waris/Boedel Waris** secara bersama-sama antara **Alm. I Narwi** dengan **saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig** adalah **anak-anak kandung dari Ahli Waris Alm. I Wangin** (diduga sebagai anak tertua dari **Nang Wangin**), sedangkan **Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** adalah **anak kandung dari ahli waris Alm. I Rangin** (diduga Sebagai anak kedua dari **Nang Wangin**) pada tahun 1960 (+/- sudah **60 Tahun** lamanya), bahwa baik **I Wangin** maupun **I Rangin** adalah **anak-anak kandung dari Alm. Nang Wangin**, dengan pembagian berdasarkan “ **Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya)** “ terhadap masing-masing dari Para Ahli Waris dari **Alm. I Wangin** dan **Alm. I Rangin**, dengan berdasarkan pada **Pasal 852 ayat (1) Jo Pasal 852 ayat (2) Jo Pasal 913 s/d Pasal 916 KUH Perdata**.

Halaman 194 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Dan tidak ada dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara “ YURIDISNYA ” atau “ SECARA DE JURE ” maupun Secara “ FISIK ” atau “ SECARA DE FACTO ”, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukan sebagai “ LABA PURA ” dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).

48. Bahwa atas pembagian/kesepakatan seluruh Harta waris/Boedel Waris yang sudah terbuka dan bisa dibagi, dan secara bersama-sama antara Alm. I Narwi dengan saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig adalah anak-anak kandung dari Ahli Waris Alm. I Wangin (diduga sebagai anak tertua dari Nang Wangin), sedangkan Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) adalah anak kandung dari ahli waris Alm. I Rangin (diduga Sebagai anak kedua dari Nang Wangin) dan adanya fakta hukum dari “ Penguasaan secara fisik Tanah sudah +/- 60 Tahun lamanya ” atas obyek tanah sengketa Waris telah dikuasai secara “ Penguasaan Seporadis sudah +/- 60 Tahun lamanya oleh Kakek Para Tergugat yaitu sejak adanya Surat Pipil Tanah No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Seluas 2.050 M2, terletak di Br. Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas pemegang hak “ Nang Djageri alias I Nengah Lawa terhitung sejak tanggal 26 Djuli 1960 dan secara turun temurun sampai kepada Para Tergugat adalah cucu-cucu dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) (sudah dalam kurung waktu +/- 60 Tahun lamanya) telah menempati obyek tanah sengketa Waris tersebut dan tanpa gangguan atau tidak ada permasalahan apapun sama sekali, dan atau sejak adanya pembagian Harta waris/Boedel Waris secara bersama-sama antara Alm. I Narwi dengan saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig adalah anak-anak kandung dari Ahli Waris Alm. I Wangin (diduga sebagai anak tertua dari Nang Wangin), sedangkan Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) adalah anak kandung dari ahli waris Alm. I Rangin (diduga Sebagai anak kedua dari Nang Wangin) pada tahun 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya), bahwa baik I Wangin maupun I Rangin adalah anak-anak kandung dari Alm. Nang Wangin, dengan pembagian berdasarkan “ Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya) ” terhadap masing-masing dari Para Ahli Waris dari Alm. I Wangin dan Alm.



I Rangin, dengan berdasarkan pada Pasal 852 ayat (1) Jo Pasal 852 ayat (2) Jo Pasal 913 s/d Pasal 916 KUH Perdata.

Dan tidak ada dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara "YURIDISNYA" atau "SECARA DE JURE" maupun Secara "FISIK" atau "SECARA DE FACTO", yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukan sebagai "LABA PURA" dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).

In Casu : Bahwa sebagai obyek tanah sengketa Waris yaitu sebidang tanah dan bangunan dari Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri Tanggal 26 Djuli 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya) adalah merupakan pembagian Harta waris/Boedel Waris dari bagian hak milik Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) yang diperolehnya berdasarkan Titel Waris/Pembagian Waris pada Tanggal 26 Djuli 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya) dari kesepakatan/pembagian secara bersama-sama dari Harta waris/Boedel Waris dari Alm. Nang Wangin, yang mana permasalahan tersebut juga telah ditegaskan/didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum di Pengadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yang mana dalam putusan menyatakan atas obyek tanah sengketa adalah Sah secara Hukum milik dari Para Tergugat selaku pihak ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm). baik berdasarkan secara "YURIDISNYA" atau "SECARA DE JURE" maupun Secara "FISIK" atau "SECARA DE FACTO" atas obyek tanah sengketa dinyatakan secara hukum sudah dinyatakan adalah **MILIK PARA TERGUGAT** sebagai **PARA AHLI WARIS** dari "Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)" atau **MILIK PERORANGAN** dari **PARA TERGUGAT.**



Dan tidak ada fakta hukum dan atau dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara “YURIDISNYA” atau “SECARA DE JURE” maupun Secara “FISIK” atau “SECARA DE FACTO”, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukan sebagai “LABA PURA” dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).

49. Dan justru dari fakta hukum dan atau dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara “YURIDISNYA” atau “SECARA DE JURE” maupun Secara “FISIK” atau “SECARA DE FACTO”, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut yaitu sebidang tanah dan bangunan dari Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri Tanggal 26 Djuli 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya) adalah merupakan pembagian Harta waris/Boedel Waris dari bagian hak milik Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) yang diperolehnya berdasarkan Titel Waris/Pembagian Waris pada Tanggal 26 Djuli 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya) dari kesepakatan/pembagian secara bersama-sama dari Harta waris/Boedel Waris dari Alm. Nang Wangin, yang mana permasalahan tersebut juga telah ditegaskan/didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum di Pengadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewijsde), yang mana dalam putusan menyatakan atas obyek tanah sengketa adalah Sah secara Hukum milik dari Para Tergugat selaku pihak ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) dan menjadi “HAK MILIK PERORANGAN” yang saat itu telah beragama “KHATOLIK”, sehingga secara dasar hukumnya harus berlaku tentang “HAK WARIS” yang berlaku dalam peraturan perundangan dalam KUH Perdata. (Vide Pasal 832 KUH Perdata), dan juga halnya bila mengacu pada ketentuan Pasal 834 KUH Perdata Jo Pasal 835 KUH Perdata Jo Pasal 1967 KUH Perdata secara jelas dalam

Halaman 197 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



ketentuan hukumnya sebagaimana yang termaktub dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa ” Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan Hak Warisnya dan atau Gugatan Waris dapat diajukan oleh dari pada Para Ahli Waris yang berada dalam garis lurus kebawah dan janda/duda ” (Vide Pasal 834 KUH Perdata), akan tetapi ” Gugatan Waris dari pada salah satu ahli waris terkait dengan Harta waris/Boedel Waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm), hanya berlaku dengan tidak lebih dari tenggang waktu selama 30 Tahun “ dan atau “ tiap tuntutan demikian GUGUR karena KEDALUARSA dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) tahun “. (Vide Pasal 835 KUH Perdata Jo Pasal 1967 KUH Perdata).

50. Bahwa sebenarnya (feitelijk) dengan fakta hukum tersebut di atas justru mempertegas dan memperjelas dengan menyatakan bahwa sebagai obyek tanah sengketa Waris yaitu sebidang tanah dan bangunan dari Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri Tanggal 26 Djuli 1960 (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) adalah merupakan pembagian Harta waris/Boedel Waris dari bagian hak milik Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) yang diperolehnya berdasarkan Titel Waris/Pembagian Waris pada Tanggal 26 Djuli 1960 (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) dari kesepakatan/pembagian secara bersama-sama dari Harta waris/Boedel Waris dari Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin, berdasarkan titel waris yang diperolehnya berdasarkan hasil pembagian/kesepakatan seluruh Harta waris/Boedel Waris yang sudah terbuka dan bisa dibagi, dan secara bersama-sama antara Alm. I Narwi dengan saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig adalah anak-anak kandung dari Ahli Waris Alm. I Wangin (diduga sebagai anak tertua dari Nang Wangin), sedangkan Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) adalah anak kandung dari ahli waris Alm. I Rangin (diduga Sebagai anak kedua dari Nang Wangin), bahwa baik I Wangin maupun I Rangin adalah anak-anak kandung dari Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin, jadi untuk Harta waris/Boedel Waris dari Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin sampai saat ini sudah berlangsung lebih selama (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) yaitu terhitung sejak Tanggal 26 Djuli 1960, yang mana terbukti bahwa atas obyek tanah sengketa adalah Sah secara Hukum milik dari Para Tergugat selaku pihak ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) dan menjadi “ HAK MILIK PERORANGAN “ yang saat itu telah beragama “ KHATOLIK “, sehingga



secara dasar hukumnya harus berlaku tentang “ **HAK WARIS** “ yang berlaku dalam peraturan perundangan dalam KUH Perdata. (*Vide Pasal 832 KUH Perdata*).

Dan juga tidak ada fakta hukum dan atau dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara “ **YURIDISNYA** “ atau “ **SECARA DE JURE** “ maupun Secara “ **FISIK** “ atau “ **SECARA DE FACTO** “, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukan sebagai “ **LABA PURA** “ dari **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**.

jadi dengan demikian faktanya, maka atas obyek tanah sengketa adalah Sah secara Hukum milik dari Para Tergugat selaku pihak **ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** dan menjadi “ **HAK MILIK PERORANGAN** “ yang saat itu telah beragama “ **KHATOLIK** “, dan atas **Surat Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah 60 Tahun lamanya) adalah merupakan **pembagian Harta waris/Boedel Waris** dari bagian hak milik **Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** yang diperolehnya berdasarkan Titel Waris/Pembagian Waris pada **Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah 60 Tahun lamanya) dari kesepakatan/pembagian secara bersama-sama dari **Harta waris/Boedel Waris** dari Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin, sehingga secara dasar hukumnya harus berlaku tentang “ **HAK WARIS** “ yaitu yang berlaku dalam peraturan perundangan dalam KUH Perdata.

Bahwa bila mengacu pada **Pasal 835 KUH Perdata Jo Pasal 1967 KUH Perdata** artinya gugatan waris dalam Perkara Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 dari Para Penggugat tersebut dapat menjadi **gugatan hukum waris yang cacat formil** yaitu “ **Gugatan sudah melampaui tenggang waktu selama 30 Tahun** dan atau **tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluarsa dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) tahun.** (*Vide Pasal 835 KUH Perdata Jo Pasal 1967 KUH Perdata*).

51. Jadi dalam gugatan waris atas objek tanah sengketa tersebut, maka dengan demikian Perkara Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 tersebut dapat menjadi “ **Gugatan Waris Tidak Jelas atau Kabur (Obscur Libel)** “ dan atau “ **Gugatan sudah melampaui tenggang waktu selama 30**



Tahun dan atau tuntutan Hukum yang sudah GUGUR karena KEDALUARSA dan Gugatan tersebut sudah melampaui tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) tahun. (Vide Pasal 835 KUH Perdata Jo Pasal 1967 KUH Perdata), sehingga sudah sepatutnya dan seharusnya Perkara Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 tersebut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*).

52. Sehingga secara hukum Para Penggugat yang mengaku atau kedudukan hukumnya bukan sebagai ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) untuk mempermasalahkan secara hukum atas Harta waris/Boedel Waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) terhadap sebidang tanah dan bangunan dari Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri kepada Para Tergugat adalah **KELIRU DAN SALAH SUBYAK/PIHAK**, yang secara kenyataannya dan faktanya Para Penggugat bukan sebagai Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) untuk dapat menentukan kedudukan hukumnya dan hubungan hukumnya dan atau status **Legal Standing** dan atau **Diskualifikasi (Gemis Aanhoeda Nigheid)** mengenai **Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio)** dalam perkara “ **GUGATAN WARIS** Leluhur Nang Rangin (Alm) “ tersebut ?. dan atas perkara No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tersebut, dan atas perkara Obyek tanah Sengketa Waris tersebut adalah Obyek Tanah Sengketa yang sama pula, sehingga dengan fakta hukumnya sudah terkait dengan azas Ne Bis In Idem atau Res Judicata.

53. Dan ternyata untuk kepemilikan Hak Waris atas Obyek Tanah yang disengketakan Waris sebagaimana dalam dalil-dalil **Positanya** pada pada point “ **OBYEK SENGKETA** “, dimana oleh Para Penggugat yang mengaku atau kedudukan hukumnya hanya bertindak untuk dan atas nama sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsong atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsong atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsong dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja, mengajukan gugatan waris atas obyek tanah sengketa ternyata baik berdasarkan data secara “ **YURIDISNYA** “ atau “ **SECARA DE JURE** “ maupun Secara “ **FISIK** “ atau “ **SECARA DE FACTO** “ adalah Milik Sah Waris dari pihak Para Tergugat berdasarkan “ **Surat Pipil Tanah No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Seluas**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.050 M2, terletak di Br. Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas pemegang hak “ Nang Djageri alias I Nengah Lawa “ yang pipil tersebut terbit pada tanggal 26 Djuli 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya), dan diketahui “ Nang Djageri alias I Nengah Lawa “ adalah “ Kakek dari pihak Para Tergugat “, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), dan atau fakta hukumnya yang ada adalah dimana dalam pertimbangan hukum dalam putusannya Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 pada hal 7 secara jelas menyatakan bahwa :

“ Bahwa faktanya obyek sengketa secara nyata dikuasai dan diusahakan oleh Para Tergugat secara terus menerus sejak tahun 1960 sesuai bukti diperoleh karena warisan sehingga hal tersebut menimbulkan Hak Kepemilikan Para Tergugat atas obyek sengketa”.

Dan kemudian dijelaskan lagi :

*“ Lagi pula penguasaan pihak Tergugat yang sudah sangat lama yaitu dalam kurun waktu lebih dari 54 Tahun secara terus menerus tanpa terputus, dan selama kurun waktu tersebut tidak pernah ada keberatan/gugatan dari pihak Penggugat, secara hukum - haruslah dianggap - pihak Penggugat telah melepaskan haknya secara diam-diam (*Reshtsverwerking*)”.*

Sehingga jelaslah bahwa obyek tanah sengketa yaitu Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ tersebut, dan didukung dengan dasar hukumnya dan atau alas hukumnya baik berdasarkan secara “ YURIDISNYA “ atau “ SECARA DE JURE “ maupun Secara “ FISIK “ atau “ SECARA DE FACTO “ atas obyek tanah sengketa dinyatakan secara hukum adalah milik PARA TERGUGAT sebagai PARA AHLI WARIS dari “ Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) “ adalah MILIK PERORANGAN dari PARA TERGUGAT.

Halaman 201 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan **BUKAN MILIK** yang dipergunakan dan atau diperuntukannya sebagai “**LABA PURA “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).**”

54. Bertitik tolak dari uraian diatas, maka jelaslah Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya a quo karenanya sudah sepatutnya Gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya sebagaimana yang sudah diputuskan dengan tepat dan benar oleh **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (***Inkracht Van Gewijsde***), yang mana dalam putusan menyatakan atas obyek tanah sengketa adalah Sah secara Hukum milik dari Para Tergugat selaku pihak **ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm).**
55. Sehingga oleh Para Penggugat dalam Gugatan Perkara Perdata waris Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 Nopember 2019 oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat tersebut, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukan sebagai “**LABA PURA “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).**” adalah suatu fakta dalam posita yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar, akan tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist bernuansa tipu daya dan kebohongan dan rekayasa dan penyesatan, bernuansa membelokkan alur hukum yang benar kearah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri yang merugikan kepada Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum, oleh karena sehingga menimbulkan gugatan atas obyek sengketa Waris ada beberapa bidang obyek tanah sengketa waris dan atau gugatan hukum waris yang **cacat formil** terkait dengan “**Obyek Tanah Sengketa waris**”, sehingga berakibat terhadap Gugatan Waris atas Obyek Tanah sengketa menjadi “**Tidak Jelas atau Kabur (obscuur libel)**” dan atau “**Gugatan Salah Obyek Tanah Sengketa (Error In Objekto)**”.

Halaman 202 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



56. Tempat suci umat Hindu (Pura atau Sanggah) yang ada di area Tanah Sengketa a quo jelas-jelas bukan sebagai Pura Hyang Ibu atau hanya suatu harta pusaka berupa Sanggah/Merajan pribadi yang ditinggalkan oleh leluhur **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** yang pada saat itu pada sekitar Tahun 1949 **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** sudah berpindah agama dan memilih untuk beragama **KHATOLIK**, maka sangat disayangkan apabila atas harta pusaka berupa Sanggah/Merajan pribadi yang ditinggalkan oleh leluhur **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** untuk dibongkar dan atas permintaan atas nama Nang Lisig (Teman baik/tetangga dari leluhur **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa**) agar dapat melanjutkan untuk bersembahyang di tempat Sanggah/Merajan pribadi yang milik dari **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** sudah berpindah agama dan memilih untuk beragama **KHATOLIK**, maka selanjutnya dilanjutkan oleh keturunan dari Nang Lisig tersebut, dan tidak tahu secara tiba-tiba berubah menjadi **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)** dan pada saat itu mangkunya oleh **I WAYAN MEDRI**, melainkan yang benar atas statusnya adalah Sanggah/Merajan pribadi yang milik dari **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** sudah berpindah agama dan memilih untuk beragama **KHATOLIK** atau tempat suci yang dipuja/dimuliakan oleh orang yang mau sembahyang sesuai agama/kepercayaannya masing-masing dalam masyarakat umum.
57. Status Pura tersebut sebenarnya bukan sebagai **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**, sebagaimana dalam **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), membuktikan secara tegas dan jelas bahwa sebagian besar warga tersebut adalah warga yang ingin bersembahyang di Sanggah/Merajan pribadi yang ditinggalkan oleh leluhur **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** yang sejak sekitar Tahun 1949 sudah berpindah agama dan memilih untuk beragama **KHATOLIK**, dan bukan milik **Para pengempon Pura Hyang Ibu Pasek gaduh Br. Adat Babakan, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung** tersebut.

Halaman 203 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



58. Sehingga secara hukum Para Penggugat yang mengaku atau kedudukan hukumnya bukan sebagai ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) untuk mempermasalahkan secara hukum atas Harta waris/Boedel Waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) terhadap sebidang tanah dan bangunan dari Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri kepada Para Tergugat adalah **KELIRU DAN SALAH SUBYEK/PIHAK**, yang secara kenyataannya dan faktanya Para Penggugat bukan sebagai Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) untuk dapat menentukan kedudukan hukumnya dan hubungan hukumnya dan atau status **Legal Standing** dan atau **Diskualifikasi (Gemis Aanhoeda Nigheid)** mengenai **Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio)** dalam perkara “ **GUGATAN WARIS** Leluhur Nang Rangin (Alm) “ tersebut ?. dan atas perkara No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tersebut, dan atas perkara Obyek tanah Sengketa Waris tersebut adalah Obyek Tanah Sengketa yang sama pula, sehingga dengan fakta hukumnya sudah terkait dengan azas Ne Bis In Idem atau Res Judicata.
59. Bahwa atas dalil-dalil dari Para Penggugat pada point “ **OBYEK SENGKETA** “ atau yang diuraikan pada point 3 diatas tersebut, bagaimana bisa secara mudahnya dan serta merta dan tanpa didukung dengan suatu data secara “ **Yuridis**” dan atau “ **Secara Defacto**” yang benar sesuai dengan fakta dilapangan, dan dengan serta merta berdasarkan fakta yang bohong dan diputar balik dari fakta yang sebenarnya oleh Para Penggugat, dengan niat dan maksud dan rencana atau mufakat jahat telah bersekongkol mau “ merampas hak/milik dari Para Tergugat “, dan secara faktanya sudah menjadi objek sengketa yang sudah masuk dalam ranah hukum eksekusi (azas Ne Bis In Idem atau Res Judicata), atas objek Perkara dari Tanah-tanah Sengketa a quo dengan berdasarkan atas Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).



Sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I. yang menyatakan bahwa untuk dikatakan suatu perkara telah ***Nebis in Idem*** yang penting adalah **Objek Perkara** tersebut telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap sedangkan kalau ada penambahan Subjek, hal ini tidak terlalu menentukan karena yang penting yang dipermasalahkan atau yang digugat adalah Objek nya Sama dan sudah ada Putusan Tetap terhadap Objek sengketa tersebut.

(*Vide* **PUTUSAN MA NO. 497 K/SIP/1973 TANGGAL 6-1-1976 dan PUTUSAN MA NO. 647 K/SIP/1973 TANGGAL 13-4-1976**).

60. Bahwa atas dalil-dalil dari Para Penggugat pada point “ **OBYEK SENGKETA** “ atau yang diuraikan pada **point 3 dan 45** di atas tersebut, dengan tanpa didukung suatu dasar hukum yang benar baik berdasarkan data secara “ **Yuridis**” maupun secara “ **Defacto**” yang benar sesuai dengan fakta di lapangan dan secara serta merta oleh Para Penggugat menyatakan dengan alasan hukum bahwa tanah dalam **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri, dt.** Sebagaimana fakta diperuntukkan untuk tempat Pura dan tempat tinggal Para Pemangku (“Janbanggul”) “ Pura Paibon Pasek Gaduh “, maka kami Para Penggugat meyakini tanah sengketa sebagai **Tanah Pelaba “ Pura Paibon Pasek Gaduh”**, adalah suatu fakta yang tanpa dasar hukumnya dan atau alas hukumnya.

Bahwa kami dari pihak Para Tergugat pada pokoknya menolak dengan tegas atas seluruh dalil-dalil Gugatan yang diajukan oleh Pihak Para Penggugat tersebut, sebagai suatu dalil-dalil hukum yang tidak benar dan tidak beralasan secara hukum sama sekali dan yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar; tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist bernuansa penuh tipu daya , penuh kebohongan, penuh rekayasa dan penuh penyesatan, yang bernuansa membelokkan alur hukum yang benar kearah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya, untuk kepentingan pembenaran-pembenaran dalil-dalil Penggugat sendiri yang merugikan Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum, dan lebih bersifat analisis dan pendapat secara sepihak dari Para Penggugat, dan dengan berdasarkan fakta yang bohong dan diputar balik dari fakta yang sebenarnya oleh Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, dengan niat dan maksud dan rencana atau mufakat jahat telah bersekongkol mau “ **merampas hak/milik dari Para Tergugat** “.

61. Jadi dalam gugatan waris atas objek tanah sengketa tersebut, maka dengan demikian Perkara Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 tersebut dapat menjadi “ ***Gugatan Waris Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel)*** “ dan atau “ **Gugatan sudah melampaui tenggang waktu selama 30 Tahun** dan atau **tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluarsa dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) tahun. (Vide Pasal 835 KUH Perdata Jo Pasal 1967 KUH Perdata)**, sehingga sudah sepatutnya dan seharusnya Perkara Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 tersebut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (***Niet Ont Vankelijk Verklaard***).

C. Dalil-dalil “ **POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI** “ dalam Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019, dalam dalil-dalil posita pada Point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dalam gugatan aquo.

1. Bahwa Para Tergugat dengan tegas atau secara Expressis Verbis membantah dan menolak seluruh dalil-dalil dari Gugatan Para Penggugat, terkecuali terhadap dalil-dalil apa yang diakuinya secara jelas dan tegas oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Para Tergugat dengan tegas atau secara Expressis Verbis membantah dan menolak seluruh dalil-dalil dari Gugatan Penggugat dalam “ **POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI** “ dalam Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019, dalam dalil-dalil posita pada Point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dalam gugatan aquo, terkecuali terhadap dalil-dalil apa yang diakuinya secara jelas dan tegas oleh Para Tergugat;
3. Bahwa semua dalil-dalil dalam gugatan Penggugat pada “ **POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI** “ dalam Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019, dalam pokok perkara adalah tidak benar dan penuh dengan rekayasa belaka dan terlalu didramasir untuk kepentingan pembenaran-pembenaran dalil-dalil Para Penggugat saja;

Halaman 206 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Setelah Para Tergugat mempelajari dan meneliti secara cermat atas dalil-dalil “ **POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI** “ dalam **Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019**, dalam Pokok Perkara Gugatan dari Para Penggugat sebagai mana diuraikan dan dijabarkan dalam dalil-dalil posita pada **Point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9** dalam gugatan aquo, ternyata pada faktanya semuanya pada prinsipnya atau intinya tidak benar dan tidak beralasan secara hukum sama sekali dan tidak mempunyai dasar hukumnya yang benar dan betul sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya ada pada obyek tanah sengketa, karenanya haruslah ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja.
5. Bahwa sesungguhnya tidak nampak Gugatan dari Para Penggugat atas dalil-dalil “ **POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI** “ dalam **Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019**, dalam Pokok Perkara Gugatan dari Para Penggugat sebagai mana diuraikan dan dijabarkan dalam dalil-dalil posita pada **Point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9** dalam gugatan aquo adalah benar karena hanya pengulangan dari pokok perkara yang sudah menjadi objek sengketa yang sudah masuk dalam ranah hukum eksekusi (**azas Ne Bis In Idem** atau **Res Judicata**), atas objek Perkara dari Tanah-tanah Sengketa a quo dengan berdasarkan atas **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018** **jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**).
6. Bahwa semua alasan hukum yang diuraikan dalam dan dijabarkan dalam dalil-dalil posita pada **Point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9** tersebut adalah semuanya suatu fakta hukum yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar, akan tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist penuh dengan bernuansa tipu daya dan penuh dengan kebohongan belaka dan penuh dengan rekayasa dan penuh dengan penyesatan dengan cara membuat Asumsi yang tidak benar dan betul dengan faktanya, dan

Halaman 207 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



juga bernuansa membelokkan alur hukum yang benar ke arah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri dari Para Penggugat yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateriil kepada Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum.

7. Setelah Para Tergugat mempelajari dan meneliti secara cermat atas dalil-dalil "**POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI**" dalam Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019, dalam Pokok Perkara Gugatan dari Para Penggugat khususnya dalam **Point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9** pada dalil-dalil "**POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI**" a quo, ternyata pada faktanya semuanya pada prinsipnya atau intinya tidak benar dan tidak beralasan secara hukum sama sekali dan tidak mempunyai dasar hukumnya yang benar dan betul sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya ada pada obyek tanah sengketa, karenanya haruslah ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja.
8. Bahwa dimana dalam Pokok Perkara Gugatan dari Para Penggugat khususnya dalam **Point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9** pada dalil-dalil "**POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI**" a quo, Para Penggugat menyatakan bahwa leluhur Para Penggugat dan Para Tergugat, bernama Nang Rangin (Alm) pada jaman dahulu juga mengambil tugas spiritual sebagai Pemangku (Pinandita) di Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh). Pada masa hidupnya Nang Rangin (Alm) ada membeli beberapa cutak tanah sawah maupun tegallan, yang salah satunya adalah tanah dalam **Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt "**.

Bahwa Tanah sengketa dalam **Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt "**, selanjutnya berdasarkan penguasaan masing-masing oleh Petugas Pajak di bagi tiga sebagaimana fungsinya yaitu :

- a. **Tanah seluas 900 M2, Pipil Tanah No. 601, Persil No. 4, Kelas II, sekarang dengan SPPT No. 51.03.060.004.004-0066.0, atas nama Nang Jageri, berkedudukan di Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas :**

Halaman 208 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Utara : Tanah Milik I Nengah Sirde;
- Batas Timur : Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh;
- Batas Selatan : Tanah Milik I Ketut Witana;
- Batas Barat : I Wayan Medri.

b. Tanah seluas 900 M2, Pipil Tanah No. 602, Persil No. 4, Kelas II, sekarang dengan SPPT No. 51.03.060.004.004-0067.0, atas nama I Wayan Medri, berkedudukan di Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

- Batas Utara : Tanah Milik I Nyoman Dirya dan I Wayan Muryi;
- Batas Timur : Tanah yang ditempati oleh Para Terlawan Kornelius I Wayan Mega, Thomas I Nengah Suprpta, I Wayan Emilius, dan I Nyoman Bernadus;
- Batas Selatan : Tanah Milik I Wayan Haryono dan I Nyoman Dominikus;
- Batas Barat : Jalan dan Lapangan.

c. Tanah seluas 250 M2 (2,5 are) telah dibangun Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), yang kemudian tercatat sebagai Tanah Pipil No. 603, Persil No. 4, Kelas II, sekarang dengan SPPT No. 51.03.060.004.004-0065.0, atas nama I Wayan Medri / Pura Hyang Ibu, berkedudukan di Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

- Batas Utara : Tanah Milik I Nengah Sirde;
- Batas Timur : Jalan Raya Babakan;
- Batas Selatan : Tanah Milik I Ketut Witana;
- Batas Barat : Tanah yang ditempati oleh Para Terlawan Kornelius I Wayan Mega, Thomas I Nengah Suprpta, I Wayan Emilius, dan I Nyoman Bernadus;

9. Bahwa dalam dalil-dalil Posita pada Point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 pada dalil-dalil “**POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI)**” a quo, disatu sisi oleh Para Penggugat menyatakan bahwa leluhur Para Penggugat dan

Halaman 209 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Para Tergugat, bernama **Nang Rangin (Alm)** pada jaman dahulu juga mengambil tugas spiritual sebagai Pemangku (Pinandita) di Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh). Dan juga oleh Para Penggugat menyatakan dari selain **Surat Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri**, dt “ yang dari Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci atas batas-batas Tanahnya yang sah (*berdasarkan yang dikutip oleh Para Penggugat adalah Kutipan yang tidak benar*), dan ada terdapat lagi dalam dalil-dalil posita lainnya yang menyebutkan dan menjelaskan bahwa atas obyek Tanah sengketa, dan selanjutnya berdasarkan penguasaan masing-masing oleh Petugas Pajak di bagi tiga sebagaimana fungsinya yaitu :

a. **Tanah seluas 900 M2, Pipil Tanah No. 601, Persil No. 4, Kelas II, sekarang dengan SPPT No. 51.03.060.004.004-0066.0, atas nama Nang Jageri**, berkedudukan di Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

- Batas Utara : Tanah Milik I Nengah Sirde;
- Batas Timur : Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh;
- Batas Selatan : Tanah Milik I Ketut Witana;
- Batas Barat : I Wayan Medri.

b. **Tanah seluas 900 M2, Pipil Tanah No. 602, Persil No. 4, Kelas II, sekarang dengan SPPT No. 51.03.060.004.004-0067.0, atas nama I Wayan Medri**, berkedudukan di Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

- Batas Utara : Tanah Milik I Nyoman Dirya dan I Wayan Muryi;
- Batas Timur : Tanah yang ditempati oleh Para Terlawan Kornelius I Wayan Mega, Thomas I Nengah Suprpta, I Wayan Emilius, dan I Nyoman Bernadus;
- Batas Selatan : Tanah Milik I Wayan Haryono dan I Nyoman Dominikus;
- Batas Barat : Jalan dan Lapangan.

c. **Tanah seluas 250 M2 (2,5 are) telah dibanguni Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), yang kemudian tercatat sebagai Tanah Pipil No. 603, Persil No. 4, Kelas II, sekarang dengan**

Halaman 210 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPPT No. 51.03.060.004.004-0065.0, atas nama **I Wayan Medri / Pura Hyang Ibu**, berkedudukan di Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

- Batas Utara : Tanah Milik I Nengah Sirde;
- Batas Timur : Jalan Raya Babakan;
- Batas Selatan : Tanah Milik nl Ketut Witana;
- Batas Barat : Tanah yang ditempati oleh Para Terlawan Kornelius I Wayan Mega, Thomas I Nengah Suprpta, I Wayan Emilius, dan I Nyoman Bernadus;

Atas adanya Pipil Tanah No. 601, Pipil Tanah No. 602, dan Pipil Tanah No. 603 adalah Hasil Rekayasa dari I Wayan Medri sendiri tersebut, dan batas-batanya ada yang tidak benar dan kabur, dan pada hakekatnya bertentangan dengan adanya juga **Surat Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “** yang mana dari Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci atas batas-batas Tanahnya yang sah **(berdasarkan yang dikutip oleh Para Penggugat adalah Kutipan yang tidak benar)**, sehingga menimbulkan gugatan atas obyek sengketa Waris ada beberapa bidang obyek tanah sengketa waris dan atau gugatan hukum waris yang **cacat formil** terkait dengan “ **Obyek Tanah Sengketa waris “**, sehingga berakibat terhadap Gugatan Waris atas Obyek Tanah sengketa menjadi **“ Tidak Jelas atau Kabur (obscuur libel) “ dan atau “Gugatan Salah Obyek Tanah Sengketa (Error In Objekto)“**.

Pada hal menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;

Dan dalam penjelasan pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 tentang **Pajak Bumi dan Bangunan** juga ditegaskan bahwa **“Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak”**.

Halaman 211 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Setelah Para Tergugat mempelajari dan meneliti secara cermat dalam dalil-dalil Posita pada **Point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9** pada dalil-dalil “**POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI)**” a quo, atas obyek Tanah sengketa yaitu “**GUGATAN WARIS** Leluhur Nang Rangin (Alm)” yaitu Surat Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ yang dari Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci atas batas-batas Tanah yang sah (*berdasarkan yang dikutip oleh Para Penggugat adalah Kutipan yang tidak benar*), sehingga mengakibatkan Petitumnya tidak mendapatkan dukungan dari dalil-dalil Posita, karena itu gugatan dinyatakan tidak dapat diterima sebab tidak jelas dan kabur (Obscur Libel).

Sehingga dapat disimpulkan dan dinyatakan bahwa Gugatan Perkara Perdata waris Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 Nopember 2019 oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat tersebut, sehingga menimbulkan gugatan atas obyek sengketa Waris ada beberapa bidang obyek tanah sengketa waris dan atau gugatan hukum waris yang **cacat formil** terkait dengan “ **Obyek Tanah Sengketa waris** “, sehingga berakibat terhadap Gugatan Waris atas Obyek Tanah sengketa menjadi “ **Tidak Jelas atau Kabur (obscur libel)** “ dan atau “ **Gugatan Salah Obyek Tanah Sengketa (Error In Objekto)** “, dengan uraian tersebut maka Eksepsi dari Para Tergugat beralasan hukum untuk diterima, sehingga gugatan Para Penggugat dalam Gugatan Perkara Perdata waris Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 Nopember 2019 tersebut seharusnya dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*).

10. Bahwa semua alasan hukum yang diuraikan dalam dan dijabarkan dari Para Penggugat khususnya dalam **Point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9** pada dalil-dalil “**POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI)**” a quo, adalah semuanya suatu fakta hukum yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar, akan tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist penuh dengan bernuansa tipu daya dan penuh dengan kebohongan belaka dan penuh dengan rekayasa dan penuh dengan penyesatan dengan cara membuat Asumsi yang tidak benar dan betul dengan faktanya, dan juga bernuansa membelokkan alur hukum yang benar kearah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri dari Para Penggugat yang akibatnya dapat menimbulkan kerugikan baik Materiil

Halaman 212 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Immateriil kepada Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum.

11. Permasalahan kepemilikan Tanah Sengketa a quo jelaslah bertitik tolak atau berawal dari keberadaan surat Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Canggu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa**, oleh karenanya menurut hukum kepemilikan awal atas Tanah Sengketa a quo adalah ada pada hak milik **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa (in casu: kakek Para Tergugat)**.

Adanya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Canggu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali tersebut jelas-jelas diakui kebenarannya dan tidak dibantah oleh Penggugat yaitu I Wayan Medri pada **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**), sebagaimana diuraikan secara tegas dalam Posita Gugatan Penggugat yaitu I Wayan Medri a quo dan diakui pula kebenarannya oleh Para Tergugat karenanya menurut Hukum Acara Perdata (**vide Pasal 311 RBg, pasal 1925 KUHPerdata**) tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan mengenai keberadaan Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2 tersebut dalam perkara a quo;

12. Terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Canggu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**), dengan demikian, maka dalam

Halaman 213 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa**;

13. Bahwa sejak sebelum Tahun 1960 **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** (kakek Para Tergugat) sebagai pemilik atas Tanah Sengketa a quo terbukti telah berubah/beralih agamanya dari agama Hindu menjadi agama Kristen Katholik pada sekitar Tahun 1949, hal mana peristiwa hukum peralihan agama **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** di atas jauh terjadi sebelum terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** tersebut yaitu tanggal 26 Juli 1960.

Ini berarti, pada saat terbitnya terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2 a quo **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** telah beragama **Kristen Katholik** dan bukan Hindu.

Oleh karena **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa (in casu: kakek Para Tergugat)** adalah beragama **Kristen Khatolik**, maka menurut hukum setelah **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** meninggal dunia permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan KUHPerduta dan tidak ada kaitannya/tidak tunduk pada Hukum Adat Bali karenanya ketentuan Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar dalam menentukan dan memutuskan pewarisan maupun status kepemilikan Tanah Sengketa a quo yang merupakan hak milik atau warisan peninggalan **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** dan sekarang berhak diwarisi oleh Para Tergugat;

14. Dalam Perkara dengan **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**) a quo telah membuktikan secara tegas dan jelas hal-hal sebagai berikut:
1. Bahwa **alm. I Ketut Narwi (in casu bapak angkat Penggugat yaitu I Wayan Medri)** bersama-sama dengan **alm. I Rawig** dan **alm. I Sawig** adalah **anak-anak kandung dari alm. I Wangin**, sedangkan **alm. Nang**

Halaman 214 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Djageri alias alm. I Nengah Lawa adalah anak kandung dari alm. I Rangin/Nang Rangin;

2. Dengan demikian tidak terbukti bahwa leluhur Penggugat yaitu I Wayan Medri, adalah bernama alm. I Rangin/Nang Rangin.

Surat Bukti dan fakta hukum lainnya a quo telah didukung dan bersesuaian satu dengan yang lain dengan keterangan **Saksi I Nengah Sunarta** yang kedudukannya adalah sebagai keturunan langsung dari alm. I Rawig yang merupakan kakak kandung alm. Ketut Narwi (*in casu* Bapak angkat Penggugat yaitu I Wayan Medri) karenanya menurut hukum atas a quo adalah sah dan sudah sepatutnya menjadi suatu fakta yang benar dalam perkara a quo;

15. Oleh karena bukti a quo dan keterangan **saksi I Nengah Sunarta** dalam **Perkara** dengan **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) a quo tersebut diatas.

Maka menurut hukum sudah sepatutnya gugatan dari Para Penggugat a quo ditolak atau dikesampingkan saja, dan hal tersebut jelas membuktikan pula bahwa Para Penggugat sebenarnya tidak mengetahui secara persis dan pasti tentang silsilah keluarga dan leluhurnya sendiri (tidak mengetahui persis keberadaan keluarga orang tuanya dalam garis lurus keatas), dan dalam Gugatan Waris dari Para Penggugat dalam pokok perkara a quo masih saja sama dengan memperlmasalahkan atas Obyek Tanah Sengketa Waris yaitu **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri. dt.** yang telah ditegaskan/didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum dipangadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari**



2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), dan Perkara gugatan dengan Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps masih mengandung **azas Ne Bis In Idem** atau **Res Judicata**.

16. Oleh karenanya jelaslah Para Penggugat tidak akan mengetahui secara pasti pula obyek tanah yang mana saja yang dimaksud menjadi warisan peninggalan leluhur Alm. Nang Rangin/Alm. I Rangin, ***in casu***: secara *mutatis mutandis* jelas membuat Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan Tanah Sengketa a quo adalah milik dari Leluhur dari Para Penggugat atas nama **Alm. Nang Rangin**, adalah semuanya suatu fakta hukum yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar, akan tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist penuh dengan bernuansa tipu daya, penuh dengan kebohongan belaka, penuh dengan rekayasa dan penuh dengan penyesatan dengan cara membuat asumsi yang tidak benar dan betul dengan faktanya, dan juga bernuansa membelokkan alur hukum yang benar ke arah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri dari Para Penggugat yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateriil kepada Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum, dan juga dengan rangkaian Bohong dan Tipu Muslihat yang melawan hukum ingin memiliki dan atau merampas Hak Milik atas atas Obyek Tanah Sengketa Waris yaitu **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri. dt.** yang secara hukum sudah jelas adalah Milik dari Para Tergugat, yang berdasarkan pembagian dengan **alm. Nang Djageri** alias **Alm. I Nengah Lawa** dan atas dasar titel/hak waris, dan Gugatan dari Para Penggugat sudah seharusnya ditolak dan atau dikesampingkan, sebagaimana yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo halaman 56 s/d halaman 61 alinea ke-1 dan halaman 64 alinea ke-3 dalam **Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015**;
- Bahwa terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama pemegang hak Nang Djageri alias I Nengah Lawa tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik Alm. Nang

Halaman 216 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Djageri alias Alm. I Nengah Lawa atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;

Bahwa sejak sebelum Tahun 1960 alm. **Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** (kakek Para Tergugat) sebagai pemilik atas Tanah Sengketa a quo terbukti telah berubah/beralih agamanya dari agama Hindu menjadi agama **Kristen Katholik**, hal mana peristiwa hukum peralihan agama alm. **Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** diatas jauh terjadi sebelum terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Canggu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa tersebut yaitu tanggal 26 Juli 1960. Ini berarti, pada saat terbitnya terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2 a quo alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa telah beragama **Kristen Katholik** dan **bukan Hindu**;

Oleh karena alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa (*in casu*: kakek Para Tergugat) adalah beragama **Kristen Khatolik**, maka menurut hukum **setelah alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa meninggal dunia permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata dan tidak ada kaitannya/tidak tunduk pada Hukum Adat Bali**, karenanya ketentuan Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar dalam menentukan dan memutuskan pewarisan maupun status kepemilikan Tanah Sengketa a quo yang merupakan hak milik atau warisan peninggalan alm. **Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** dan **sekarang berdasarkan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata berhak diwarisi oleh Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa**;

17. Sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan di atas terbukti secara tegas dan jelas bahwa pemilik awal atas Tanah Sengketa a quo adalah **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** berdasarkan bukti Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Canggu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** yang mana sekarang berhak diwarisi oleh **Para Tergugat** sebagai ahli waris yang sah dari **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa**;

18. Seandainya pun benar (*quad non*) Tanah Sengketa a quo yang merupakan warisan peninggalan **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** diperoleh oleh **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** dari warisan leluhurnya dalam garis keturunan lurus ke atas, maka mengenai hal ini justru sudah secara tepat dan benar pula .
19. Putusan Pengadilan Negeri Denpasar dengan **Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** a quo yang pada pokoknya menegaskan bahwa secara obyektif Tanah Sengketa tersebut adalah sepatutnya merupakan harta warisan dari **alm. Nang Wangin (in casu kakek alm. I Ketut Narwi dan alm. Nang Djageri)**, dan kemudian terhadap permasalahan inipun ternyata sudah **“clear” dan tidak perlu diperdebatkan lagi** karena dalam persidangan perkara dengan **Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** a quo sebagaimana ditegaskan saksi **I Nengah Sunarta** terbukti bahwa harta warisan dari **alm. Nang Wangin** tersebut **telah habis dibagi oleh para ahli waris alm. Nang Wangin.**

Dan khusus untuk Tanah Sengketa a quo yang merupakan bagian dari **alm. Nang Djageri**, ini berarti status tanah obyek sengketa bukanlah merupakan harta warisan dari **alm. Nang Wangin “yang belum dibagi”**, melainkan adalah **hak milik dari alm. Nang Djageri** yang diperolehnya atas dasar titel/hak waris dengan statusnya sebagai **anak dan ahli waris dari alm. I Rangan**, sedangkan **alm. I Rangan** semula telah memperolehnya sebagai hak milik dari pembagian dan berdasarkan titel/hak waris, yaitu sebagai salah seorang ahli waris dari **alm. Nang Wangin** (vide pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo halaman 62 alinea ke-2 s/d halaman 64 alinea ke-1 dari **Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** a quo).

20. Bahwa semua alasan hukum yang diuraikan dalam dan dijabarkan dari Para Penggugat khususnya dalam **Point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9** pada dalil-dalil **“ POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI ”** a quo, adalah

Halaman 218 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semuanya suatu fakta hukum yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar, akan tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist penuh dengan bernuansa tipu daya, penuh dengan kebohongan belaka, penuh dengan rekayasa dan penuh dengan penyesatan dengan cara membuat asumsi yang tidak benar dan betul dengan faktanya, dan juga bernuansa membelokkan alur hukum yang benar kearah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri dari Para Penggugat yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateriil kepada Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum.

Dan menyebutkan dan menjelaskan bahwa atas obyek Tanah sengketa, dan selanjutnya berdasarkan penguasaan masing-masing oleh Petugas Pajak di bagi tiga sebagaimana fungsinya yaitu :

a. **Tanah seluas 900 M2, Pipil Tanah No. 601**, Persil No. 4, Kelas II, sekarang dengan **SPPT No. 51.03.060.004.004-0066.0**, atas nama **Nang Jageri**, berkedudukan di Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

- Batas Utara : Tanah Milik I Nengah Sirde;
- Batas Timur : Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh;
- Batas Selatan : Tanah Milik I Ketut Witana;
- Batas Barat : I Wayan Medri.

b. **Tanah seluas 900 M2, Pipil Tanah No. 602**, Persil No. 4, Kelas II, sekarang dengan **SPPT No. 51.03.060.004.004-0067.0**, atas nama **I Wayan Medri**, berkedudukan di Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

- Batas Utara : Tanah Milik I Nyoman Dirya dan I Wayan Muryi;
- Batas Timur : Tanah yang ditempati oleh Para Terlawan Kornelius I Wayan Mega, Thomas I Nengah Suprpta, I Wayan Emilius, dan I Nyoman Bernadus;
- Batas Selatan : Tanah Milik I Wayan Haryono dan I Nyoman Dominikus;

Halaman 219 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Batas Barat : Jalan dan Lapangan.

c. Tanah seluas 250 M2 (2,5 are) telah dibanguni Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), yang kemudian tercatat sebagai Tanah Pipil No. 603, Persil No. 4, Kelas II, sekarang dengan SPPT No. 51.03.060.004.004-0065.0, atas nama I Wayan Medri / Pura Hyang Ibu, berkedudukan di Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

- Batas Utara : Tanah Milik I Nengah Sirde;
- Batas Timur : Jalan Raya Babakan;
- Batas Selatan : Tanah Milik nl Ketut Witana;
- Batas Barat : Tanah yang ditempati oleh Para Terlawan Kornelius I Wayan Mega, Thomas I Nengah Suprpta, I Wayan Emilius, dan I Nyoman Bernadus;

Pada hal menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas **alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa**;

Atas adanya Pipil Tanah No. 601, Pipil Tanah No. 602, dan Pipil Tanah No. 603 adalah Hasil Rekayasa dari I Wayan Medri sendiri tersebut, dan batas-batanya ada yang tidak benar dan kabur, dan pada hakekatnya bertentangan dengan adanya juga **Surat Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “** yang mana dari Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci atas batas-batas Tanahnya yang sah (**berdasarkan yang dikutip oleh Para Penggugat adalah Kutipan yang tidak benar**), sehingga menimbulkan gugatan atas obyek sengketa Waris ada beberapa bidang obyek tanah sengketa waris dan atau gugatan hukum waris yang **cacat formil** terkait dengan “ **Obyek Tanah Sengketa waris “**, sehingga berakibat terhadap Gugatan Waris atas Obyek Tanah sengketa menjadi “ **Tidak Jelas atau Kabur (obscuur libel)**

Halaman 220 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ dan atau “ **Gugatan Salah Obyek Tanah Sengketa (Error In Objekto)**“.

Sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku surat bukti penetapan wajib pajak dan surat bukti pembayaran pajak bukanlah merupakan tanda bukti hak milik yang sah atas tanah, hal tersebut diuraikan secara tegas dalam ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

1. **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 03 Pebruari 1960 No. 34 K/Sip/1960** pada pokoknya ditegaskan bahwa **“surat petuk pajak bumi bukan merupakan tanda bukti hak milik”**;
2. **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 1973 No. 84 K/Sip/1973** menegaskan bahwa **“catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai alat bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain”**;
3. Selanjutnya, dalam **penjelasan pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan** juga ditegaskan bahwa **“Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak”**.

In casu: oleh karena kualitas dari dalil-dalil Posita dari Para Penggugat a quo, hanyalah semata-mata merupakan surat keterangan penetapan/penagihan IPEDA/PBB, begitu pula keberadaan dalil-dalil Posita dari Para Penggugat a quo yang ternyata hanya merupakan bukti pembayaran pajak atas Tanah Sengketa (SPPT/STTS), maka menurut Hukum Acara Perdata tersebut atas dalil-dalil Posita dari Para Penggugat a quo tidaklah dapat membuktikan bahwa Para Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas Tanah Sengketa a quo, oleh karenanya sudah sepatutnya dalil-dalil Posita dari Para Penggugat a quo ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja.

21. Permasalahan kepemilikan Tanah Sengketa a quo jelaslah bertitik tolak atau berawal dari keberadaan Surat Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa**, oleh karenanya menurut hukum kepemilikan awal atas Tanah Sengketa a quo adalah ada pada hak milik Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa (*in casu*: kakek Para Tergugat).



Adanya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak di Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali tersebut jelas-jelas diakui kebenarannya dan tidak dibantah oleh Penggugat yaitu I Wayan Medri pada **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (***Inkracht Van Gewijsde***), sebagaimana diuraikan secara tegas dalam Posita Gugatan Penggugat yaitu I Wayan Medri a quo dan diakui pula kebenarannya oleh Para Tergugat karenanya menurut Hukum Acara Perdata (***vide Pasal 311 RBg, pasal 1925 KUHPerdata***) tidak ada lagi yang perlu diperdebatkan mengenai keberadaan Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2 tersebut dalam perkara a quo;

22. Disamping itu, semasa **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** (*in casu*: kakek Para Tergugat) masih hidup sampai dengan Tanah Sengketa a quo sekarang dikuasai dan dihaki oleh para Para Tergugat, dalam hal ini pihak **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** maupun Para Tergugat sebagai ahli waris **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** memang tidak pernah mengetahui dan menyetujui adanya **proses mutasi** atas **Surat Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa**, maupun peralihan hak atas Tanah Sengketa tersebut kepada Para Penggugat yaitu Para Pengempon/Penyungsong Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), dan **adanya Pipil Tanah No. 601, Pipil Tanah No. 602, dan Pipil Tanah No. 603** sebagai bukti **Pembayaran Pajak** saja dan hal tersebut adalah **Hasil Rekayasa dari I Wayan Medri sendiri** tersebut sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat a quo, dan batas-batasnya ada yang tidak benar dan kabur (***obscuur libel***), dan pada hakekatnya bertentangan dengan adanya juga **Surat Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “** yang mana dari Para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci atas batas-batas Tanahnya yang sah (***berdasarkan yang dikutip oleh Para***

Halaman 222 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Penggugat adalah Kutipan yang tidak benar), sehingga menimbulkan gugatan atas obyek sengketa Waris ada beberapa bidang obyek tanah sengketa waris dan atau gugatan hukum waris yang **cacat formil** terkait dengan “ **Obyek Tanah Sengketa waris** “, sehingga berakibat terhadap Gugatan Waris atas Obyek Tanah sengketa menjadi “ **Tidak Jelas atau Kabur (obscuur libel)** “ dan atau “ **Gugatan Salah Obyek Tanah Sengketa (Error In Objekto)** “.

23. Seandainya pun benar (*quad non*) telah terjadi proses mutasi dan peralihan hak terhadap Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak di Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama alm. Nang Djageri alias I Nengah Lawa, maka menurut hukum proses mutasi pipil dan peralihan hak tersebut jelas tidak dapat dibenarkan dan cacat hukum karena tidak dilakukan sesuai dengan prosedur/mekanisme yang berlaku yaitu tidak dilakukan dengan akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) (**vide Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1961 jo. Pasal 37 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang menegaskan bahwa peralihan hak milik termasuk berdasarkan titel hak waris harus dilakukan dengan akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT**).
24. Oleh karena tidak terbukti terjadi proses mutasi atas Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak di Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama alm. Nang Djageri alias I Nengah Lawa, maupun peralihan hak atas Tanah Sengketa kepada Para Penggugat tersebut di atas, maka jelaslah tidak ada kewajiban hukum dan tidak ada relevansinya lagi bagi Para Tergugat untuk membuktikan di depan persidangan adanya bukti Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tentang hal tindak pidana pemalsuan surat pipil tersebut;
25. Sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan di atas, terbukti secara tegas dan jelas bahwa Tanah Sengketa a quo adalah merupakan warisan peninggalan alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa (kakek Para Tergugat) berdasarkan tanda bukti hak berupa Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa, Oleh karena kedudukan hukum Para Tergugat adalah sebagai ahli waris yang sah dari alm. Nang Djageri alias

Halaman 223 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



alm. I Nengah Lawa, maka menurut hukum jelaslah Tanah Sengketa a quo sekarang berhak diwarisi oleh Para Tergugat;

26. Berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka terbukti bahwa Tanah Sengketa a quo secara turun temurun, terus menerus sampai sekarang dengan itikad baik tetap dikuasai, ditempati dan dihaki oleh Para Tergugat. Ini berarti secara fisik Tanah Sengketa a quo berada dan dikuasai secara nyata oleh Para Tergugat (penguasaan secara sporadis), dan sebaliknya Para Penggugat jelaslah tidak pernah menguasai Tanah Sengketa. Fakta hukum tersebut membuktikan bahwa memang benar Tanah Sengketa a quo adalah milik Para Tergugat berdasarkan titel waris yang diperoleh dari warisan peninggalan **alm. Nang Djageri alias I Nengah Lawa**, yang mana juga atas permasalahan tersebut telah ditegaskan/didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum di Pengadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yang mana dalam putusan menyatakan atas obyek tanah sengketa adalah Sah secara Hukum milik dari Para Tergugat selaku pihak **ahli waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm).**

Dan tidak ada fakta hukum dan atau dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara “YURIDISNYA” atau “SECARA DE JURE” maupun Secara “FISIK” atau “SECARA DE FACTO”, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukan sebagai “LABA PURA” dari **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).**

27. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya ditegaskan bahwa **“Penentuan hak milik dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya”.**



In casu: penguasaan sporadis atas Tanah Sengketa a quo telah berlangsung sejak kelahiran **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** sampai dengan sekarang dikuasai oleh Para Tergugat, hal mana berarti telah berlangsung selama +/- 88 tahun. Mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas, **maka penguasaan tanah yang demikian jelaslah berlaku sebagai bukti yang sempurna bahwa memang benar para Para Tergugatlah yang berkedudukan sebagai pemilik dan sekarang berhak atas Tanah Sengketa a quo;**

28. Selanjutnya, menurut hemat Para Tergugat dalam perkara a quo justru terlihat adanya itikad buruk (*ter kwander trouw*) dari Para Penggugat yang ingin memiliki Tanah Sengketa a quo dengan berbagai cara atau alasan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum.

Sejak terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak di Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa tersebut yaitu sejak pada tanggal 26 Juli 1960 sampai dengan tahun 2020 **pihak Para Penggugat sama sekali tidak pernah mempermasalahkan ataupun keberatan atas penguasaan dan kepemilikan Tanah Sengketa a quo oleh Para Tergugat,** yang berarti bahwa **sudah lebih dari 60 tahun** sejak terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2 atas nama alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa tersebut tidak ada permasalahan ataupun keberatan dari Pihak Para Penggugat, apalagi selama ini terbukti pula Para Penggugat tidak pernah menguasai Tanah Sengketa. karenanya sangat **tidak patut dan tidak beralasan** apabila Para Penggugat sekarang mempermasalahkan Tanah Sengketa a quo.

Dalam perkembangannya kemudian justru baru pada tahun 2020 yakni dengan diajukannya Gugatan a quo oleh Para Penggugat barulah mempermasalahkan Tanah Sengketa yang sejak dahulu hingga sekarang telah dikuasai dan dihaki oleh Para Tergugat.

Justru menjadi pertanyaan mengapa semasa hidup alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa, dari kepemilikan atas Tanah Sengketa a quo tidak dipermasalahkan oleh Para Penggugat, dengan demikian maka jelas terlihat adanya motivasi-motivasi tidak baik yang dimiliki Para Penggugat dalam perkara a quo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan di atas bahwa Tanah Sengketa a quo adalah merupakan warisan peninggalan alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa, dan jauh sebelum Tanah Sengketa ditetapkan menjadi milik alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa berdasarkan tanda bukti hak berupa Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa tersebut, ternyata alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa memang sudah beragama **Kristen Khatolik**, sehingga **karena pewarisnya: alm. Nang Djageri maupun ahli waris alm. Nang Djageri: Para Tergugat adalah beragama Kristen Khatolik**, maka menurut hukum permasalahan pewarisan atas Tanah Sengketa a quo adalah **jelas mengacu pada KUHPdata, dan bukan mengacu pada Hukum Adat Bali**;
30. Bahwa mengenai pertimbangan hukum a quo yang pada pokoknya menegaskan ***“Menurut Hukum Adat Bali bagi orang yang berpindah agama/kepercayaan dianggap telah meninggalkan kewajibannya sebagai pretisentana yang disebut dengan ninggal kedaton yang berarti hak dan kewajibannya atau hak warisnya menjadi gugur”***, ternyata pertimbangan hukum a quo sepenuhnya salah dan keliru karena:
- a. Bahwa status obyek Tanah Sengketa juga jelas-jelas terbukti **bukan merupakan harta pusaka atau berupa boedel waris leluhur alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** dalam garis keturunan keatas, melainkan Tanah Sengketa a quo adalah sah merupakan **milik dan warisan peninggalan alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** yang mana sekarang berhak diwarisi oleh **Para Tergugat**;
 - b. Adapun mengenai peristiwa berpindah agamanya alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa yang dari awalnya beragama Hindu menjadi agama **Kristen Khatolik** menurut hukum tidak ada kaitannya dengan permasalahan kepemilikan Tanah Sengketa dan tidak akan mempengaruhi atau meruntuhkan status Tanah Sengketa a quo sebagai warisan peninggalan **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa**, apalagi perolehan hak Tanah Sengketa tersebut oleh **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** terjadi **setelah alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa beragama Kristen Khatolik**;
31. Negara menjamin penuh hak dasar Warga Negara Indonesia terkait agama yang berarti setiap orang bebas memeluk agama atau kepercayaan yang

Halaman 226 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diyakini (vide Pasal 28 E UUDNRI 1945). Selain itu, masalah agama yang dianut seseorang dan masalah kepemilikan tanah tentu merupakan permasalahan yang berbeda yang ruang lingkup/ranah/domain hukumnya sangat berbeda sehingga peristiwa berpindahnya agama **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** dan ahli warisnya menjadi **Kristen Khatolik** tidaklah dapat dijadikan dasar bagi Para Penggugat untuk mempermasalahkan kepemilikan Tanah Sengketa a quo;

32. Sehingga peristiwa berpindahnya agama **alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa** dan ahli warisnya menjadi **Kristen Khatolik** tidaklah dapat dijadikan dasar bagi Para Penggugat untuk mempermasalahkan kepemilikan Tanah Sengketa a quo, ternyata Hal tersebut **bukanlah** merupakan kaedah/norma Hukum Adat Bali yang benar atau yang sesungguhnya berlaku dan berkembang sejak Peradilan pada zaman penjajah Belanda (Pengadilan Kertha dan Pengadilan tingkat Revisie) sampai dengan perkembangan kontemporer seperti sekarang ini.

Menurut Hukum Adat Bali yang benar adalah “PERALIHAN AGAMA DARI SESEORANG TIDAKLAH MEMUTUSKAN HUBUNGAN HAK WARIS-MEWARIS TERHADAP LELUHURNYA” (vide Putusan PN Denpasar tanggal 16 Desember 1967 No. 102/Pdt/1967, *dikutip dari: I Ketut Artadi, 2003, Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya, Cet. Ke-3, Pustaka Bali Post, Denpasar, h. 38*).

Kaedah hukum yang sama tentang tidak hapusnya hak waris bagi seseorang yang pindah agama tersebut diatas (**INTERRELIGIEUS ERFRECHT**) juga ditegaskan dalam yurisprudensi-yurisprudensi sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Kertha Denpasar tanggal 3/8 tahun 1933;
 2. Putusan Pengadilan Kertha tanggal 21/2 tahun 1938;
 3. Putusan Pengadilan Kertha Tabanan tanggal 18/7 tahun 1939; dan
 4. Putusan Pengadilan Kertha Lombok Cakranegara tanggal 3/10 tahun 1947 (*vide dikutip dari: I Ketut Artadi, 2003, Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya, Cet. Ke-3, Pustaka Bali Post, Denpasar, h. 38*);
33. Kebebasan beragama di Indonesia digolongkan sebagai hak yang paling hakiki (Hak Asasi Manusia) dan pengembangan agama secara wajar untuk agama yang diakui oleh Negara diperkenankan dimana saja (**vide Pasal 28 E UUD NKRI 1945**), hal ini berarti pula bahwa agama Hindu yang walaupun pemeluknya pada pokoknya lebih banyak di Bali, yang dalam



pengembangannya selalu dimungkinkan di mana saja di seluruh Indonesia, sehingga bagi pertumbuhan ini tidak wajar muncul upaya-upaya lain dengan dalil apapun menghalangi kebebasan seseorang memeluk agama yang ia yakini. Begitu pula sebaliknya untuk agama-agama yang lain, yang diakui oleh konstitusi UUD NKRI 1945 adalah wajar pula diperlakukan dan memperlakukan demikian.

Ini berarti, Hukum Agama tidak saling mempengaruhi dan sangat berbeda ruang lingkupnya dengan Hukum Waris ataupun Hukum Tentang Hak Atas Kebendaan karenanya menurut hukum jelaslah permasalahan berpindahnya agama seseorang tidak akan mempengaruhi hak mutlak dari seseorang (*legetime portie*) untuk mendapatkan atau mewarisi warisan peninggalan yang ditinggalkan oleh leluhurnya dan tidak pula dapat dijadikan dasar untuk meruntuhkan/melumpuhkan hak milik seseorang atas suatu obyek tanah;

In casu: mengacu pada status obyek Tanah Sengketa a quo yang terbukti bukan sebagai harta pusaka atau berupa boedel waris leluhur alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa dalam garis keturunan keatas yang beragama Hindu, melainkan Tanah Sengketa a quo adalah sah merupakan milik dan warisan peninggalan alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa yang mana jauh sebelum perolehan hak atas Tanah Sengketa tersebut alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa sudah beragama Kristen Khatolik, maka ketentuan tentang Hukum Waris Antar Agama menurut Hukum Adat Bali tersebut diatas (INTERRELIGIEUS ERFRECHT) sebenarnya tidak tepat atau tidak relevan diterapkan dalam perkara a quo dan tidak pula dapat dijadikan dasar hukum untuk memutus permasalahan kepemilikan beserta pewarisan atas Tanah Sengketa tersebut.

Namun, ***seandainya pun benar (quad non) Tanah Sengketa a quo adalah statusnya merupakan harta pusaka atau berupa boedel waris leluhur alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa dalam garis keturunan keatas yang beragama Hindu, maka berdasarkan ketentuan Hukum Waris Antar Agama menurut Hukum Adat Bali tersebut di atas (INTERRELIGIEUS ERFRECHT) adanya peristiwa hukum beralihnya agama alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa dari agama Hindu menjadi Kristen Khatolik tersebut sebenarnya tidak menyebabkan hak waris alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa menjadi gugur/hilang/hapus, melainkan hak waris maupun hak milik alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa dan keturunan atau***



ahli warisnya kini, **in casu**: Para Tergugat adalah tetap sah dan tidak dapat diruntuhkan, apalagi kedudukan Para Tergugat a quo kemudian telah didukung dengan penguasaan sporadis selama +- 88 tahun dan atau secara terus menerus sejak dahulu sampai dengan sekarang nyata dalam penguasaan para Para Tergugat yang mana menurut ketentuan hukum yang berlaku (**vide Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**) telah membuktikan secara tegas dan jelas bahwa Tanah Sengketa a quo adalah milik sah Para Tergugat, **dan bukan Para Penggugat**;

34. Bahwa pada faktanya Alm. Nang Djageri dan keturunan/ahli warisnya: Para Tergugat adalah masyarakat Bali yang beragama **Kristen Khatolik** karenanya jelas tunduk pada ketentuan pewarisan yang diatur dalam KUH Perdata dan atau tidak tunduk pada Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali, dan juga tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menjaga atau memelihara ataupun melakukan ritual keagamaan pada parhyangan atau tempat suci umat Hindu (Pura atau Sanggah) tersebut, **in casu**: alm. Nang Djageri maupun Para Tergugat jelas tidak terikat dan tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menjaga atau memelihara ataupun melakukan ritual keagamaan pada tempat suci umat Hindu (Pura atau Sanggah) yang ada di area Tanah Sengketa a quo;
35. Menurut Hukum Adat Bali mengenai pemeliharaan sanggah serta pembiayaan-pembiayaan didalam melakukan upacara-upacara di Pura/Sanggah itu hanyalah soal kewajiban moril (agama) semata, dan bukan kewajiban hukum (**vide Putusan Pengadilan Kerta Denpasar tanggal 21 Pebruari 1938 No. 28/1938/Civil, dikutip dari: V. E. Korn, 1971, Hukum Adat Waris di Bali/Het Adatrecht van Bali – Bab IX, Fakultas Hukum dan Pengetahuan Masyarakat Universitas Udayana, Denpasar, h. 56**).

Mengacu pada kaedah Hukum Adat Bali tersebut diatas, seandainya pun benar (*quad non*) Tanah Sengketa a quo statusnya merupakan harta pusaka atau berupa boedel waris leluhur alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa, maka peristiwa hukum beralihnya agama alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa dari agama Hindu menjadi **Kristen Khatolik** tersebut jelas tidak pula menyebabkan hak waris alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa dan ahli warisnya: Para Tergugat atas Tanah Sengketa a quo menjadi hilang/hapus karena alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lawa dan ahli warisnya: Para Tergugat tidak berkewajiban hukum untuk menjaga atau memelihara ataupun melakukan ritual keagamaan pada parhyangan atau tempat suci umat Hindu (Pura atau Sanggah) yang ada di area Tanah Sengketa a quo yaitu sebagaimana yang diuraikan Para Penggugat dalam Gugatan a quo berdiri diatas tanah Pipil No. 603, Persil No. 4, kelas II, seluas 250 M2 yang terletak di Br. Babakan, Desa Canggu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, yang merupakan hasil dari rakayasa I Wayan Medri sendiri;

36. Disamping itu, mengenai status tempat suci yang ada di area Tanah Sengketa tersebut diatas yang sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat sebagai **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**, sebagai **Tempat suci umat Hindu (Pura atau Sanggah)** yang ada di area **Tanah Sengketa a quo jelas-jelas bukan sebagai Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**, dan faktanya dahulunya hanya berupa Sanggah/Merajan pribadi yang ditinggalkan oleh leluhur alm. Nang Djageri alias alm I Nengah Lawa, yang oleh permintaan dari tetangga dari alm. Nang Djageri alias alm I Nengah Lawa yaitu Nang Lisig untuk melanjutkan untuk bersembahyang ditempat suci melainkan yang benar statusnya adalah sebagai tempat suci berupa Sanggah/Merajan pribadi yang ditinggalkan oleh leluhur alm. Nang Djageri alias alm I Nengah Lawa untuk dipuja/dimuliakan oleh masyarakat yang ingin sembahyang.

Pura atau sanggah tersebut sebenarnya dibuat oleh alm. Nang Djageri ketika masih beragama Hindu, dan kemudian setelah alm. Nang Djageri berpindah agama menjadi Kristen Khatolik, maka pemeliharaan dan pemujaannya diserahkan kepada masyarakat setempat atau tetangga Para Tergugat yang bernama Nang Lisig dan dalam perkara a quo tidak terbukti bahwa Para Penggugat yang berkedudukan sebagai pemangku/pengempon di Pura atau sanggah tersebut.

Selama ini alm. Nang Djageri dan keturunan/ahli warisnya: Para Tergugat tidak mempermasalahkan adanya pura atau sanggah di area Tanah Sengketa milik Para Tergugat, fakta hukum tersebut justru membuktikan adanya toleransi yang tinggi dari pihak alm. Nang Djageri dan keturunan/ahli warisnya: Para Tergugat terhadap warga setempat yang masih beragama Hindu. Apabila pihak pengempon pura tersebut sekarang justru merasa keberatan tentang kepemilikan Para Tergugat atas Tanah Sengketa a quo,

Halaman 230 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



maka seharusnya yang mempermasalahkan Tanah Sengketa a quo adalah pihak Ahli Waris lainnya dari alm. Nang Rangin dan atau alm. Nang Djageri, dan bukan Para pengempon pura tersebut/Para Penggugat.

Oleh karena hak waris alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa dan ahli warisnya: Para Tergugat atas Tanah Sengketa a quo tidak hilang/hapus/gugur dan sama sekali tidak ada kewajiban hukum bagi Para Tergugat untuk menjaga atau memelihara ataupun melakukan ritual keagamaan pada tempat suci umat Hindu (Pura atau Sanggah) yang ada di area Tanah Sengketa tersebut, maka uraian-uraian tentang kewajiban atau *tetegenan* menurut Hukum Adat Waris dalam Hukum Adat Bali sebagaimana diuraikan diatas a quo terbukti sangat tidak berdasar dan *irrelevant* karenanya sudah sepatutnya fakta dari Gugatan Waris a quo ditolak dengan tegas dan atau dikesampingkan saja.

37. Sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan diatas, terbukti secara tegas dan jelas bahwa alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa (*in casu*: kakek Para Tergugat) maupun Para Tergugat adalah masyarakat Bali yang beragama **Kristen Khatolik** karenanya menurut hukum permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa yang merupakan warisan peninggalan alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa a quo adalah jelas harus mengacu pada ketentuan KUHPerdara, dan **bukan** Hukum Adat Bali. Sebagaimana yang telah Para Tergugat uraikan diatas bahwa masalah agama yang dianut seseorang dan masalah hak milik atas tanah, ruang lingkup atau ranahnya sangatlah berbeda karenanya menurut hukum status agama yang dianut Para Tergugat tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar untuk mempermasalahkan dan melumpuhkan status kepemilikan Para Tergugat atas Tanah Sengketa a quo;

38. Apabila Para Penggugat mempermasalahkan Tanah Sengketa a quo berdasarkan title waris dan adanya peristiwa perubahan agama alm. Nang Djageri maupun Para Tergugat menjadi **Kristen Khatolik**, maka menurut ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku semestinya Para Penggugat menggugat seluruh ahli waris alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin berdasarkan title waris termasuk didalamnya ahli waris-ahli waris alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin lainnya yang juga sudah berubah agamanya menjadi **Kristen Khatolik**, dan sangat tidak adil apabila yang didudukkan/ditempatkan sebagai pihak Tergugat hanyalah Para Tergugat saja;

Halaman 231 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



39. Seandainya pun permasalahan Tanah Sengketa a quo tetap dikaji dan dianalisis berdasarkan ketentuan Hukum Adat Bali, maka mengenai peristiwa beralihnya agama alm. Nang Djageri maupun para Para Tergugat menjadi Kristen Khatolik ternyata menurut Hukum Adat Bali **tidaklah menyebabkan hak waris Para Tergugat atas Tanah Sengketa a quo menjadi gugur/hilang/hapus (ninggal kedaton).**

40. Menurut Hukum Adat Bali yang benar: **“peralihan agama dari seseorang tidaklah memutuskan hubungan hak waris-mewaris terhadap leluhurnya”** (vide Putusan PN Denpasar tanggal 16 Desember 1967 No. 102/Pdt/1967, dikutip dari: I Ketut Artadi, 2003, Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya, Cet. Ke-3, Pustaka Bali Post, Denpasar, h. 38).

Kaedah hukum yang sama tentang tidak hapusnya hak waris bagi seseorang yang pindah agama tersebut diatas (*interreligieus erfrecht*) juga ditegaskan dalam yurisprudensi-yurisprudensi sebagai berikut:

1. Putusan Pengadilan Kertha Denpasar tanggal 3/8 tahun 1933;
2. Putusan Pengadilan Kertha tanggal 21/2 tahun 1938;
3. Putusan Pengadilan Kertha Tabanan tanggal 18/7 tahun 1939; dan
4. Putusan Pengadilan Kertha Lombok Cakranegara tanggal 3/10 tahun 1947 (vide dikutip dari: I Ketut Artadi, 2003, Hukum Adat Bali Dengan Aneka Masalahnya, Cet. Ke-3, Pustaka Bali Post, Denpasar, h. 38)

Mengacu pada ketentuan Hukum Adat Bali diatas jelaslah hak waris maupun hak milik alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa dan keturunan atau ahli warisnya kini, *in casu*: Para Tergugat adalah tetap sah dan tidak dapat diruntuhkan karenanya tidak ada lagi yang perlu dipermasalahkan berkaitan dengan kepemilikan Para Tergugat atas Tanah Sengketa a quo, apalagi kedudukan para Para Tergugat a quo kemudian telah didukung dengan penguasaan sporadis selama +- 88 tahun dan atau secara terus menerus sejak dahulu sampai dengan sekarang nyata dalam penguasaan Para Tergugat yang mana menurut ketentuan hukum yang berlaku (**vide Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah**) telah membuktikan secara tegas, sempurna dan jelas bahwa Tanah Sengketa a quo adalah milik sah Para Tergugat, **dan bukan Para Penggugat;**

41. Oleh karena Tanah Sengketa a quo adalah milik Para Tergugat, maka menurut hukum Para Tergugat **jelaslah mempunyai hak penuh untuk melakukan segala perbuatan hukum atas Tanah sengketa a quo (vide**



pasal 16 ayat 1 huruf a dan pasal 20 UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria yang menegaskan bahwa hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah) karenanya perbuatan Para Tergugat yang melarang Para Penggugat untuk mensertipikatan Tanah Sengketa adalah jelas bukan perbuatan melawan hukum, justru perbuatan Para Penggugatlah yang secara tanpa hak hendak mensertipikatkan Tanah Sengketa a quo yang nyata-nyata merupakan perbuatan melawan hukum dan sangat merugikan para Para Tergugat sebagai pemilik sah atas Tanah Sengketa a quo;

42. Bahwa bertitik tolak dari Gugatan Waris Perkara Perdata dibawah Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tersebut oleh Para Penggugat hanya mencantumkan dalam kapasitas kedudukan hukumnya (Subyek Hukum) dan atau status **Legal Standingnya** dan atau hubungan hukumnya hanya bertindak untuk dan atas nama sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsong atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsong atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsong dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja, dengan istilah hanya sebagai pengurus pura saja.

Dan yang diketahui oleh Para Tergugat bahwa Para Penggugat yang bernama 1. I NENGAH SIRDE sebagai PENGGUGAT II, dan 2. I NENGAH SIRNAYASA sebagai PENGGUGAT III adalah hanya tetangga dari Para Tergugat dan tidak ada atau bukan hubungannya sebagai Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm)?

Dan tentunya sudah jelas bukan sebagai Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) dan apakah kepentingan hukumnya Para Penggugat tersebut untuk melakukan Gugatannya dalam perkara “ GUGATAN WARIS Leluhur Nang Rangin (Alm) “ tersebut atas Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ saja?. dan dengan menggunakan cara-cara atau modus hukum dan atau dengan berdasarkan fakta yang bohong dan diputar balik dari fakta yang sebenarnya oleh Para Penggugat, dengan niat dan maksud dan rencana atau mufakat jahat telah bersekongkol dengan maksud dan niat mau “ merampas hak/milik dari Para Tergugat “, dengan cara-cara Melawan Hukum dan tidak benar ?



43. Mengenai alasan-alasan hukum yang dikemukakan Para Tergugat sebagaimana tersebut di atas, adalah lebih pada alasan-alasan hukum yang **BERTITIK TOLAK DARI ADANYA PENERAPAN HUKUM KHUSUSNYA MENGENAI HUKUM WARIS** dalam hal penentuan subyek yang berhak atas hak milik ataupun perolehan hak milik berdasarkan waris, jelas-jelas oleh Para Penggugat telah salah dan keliru menerapkan ketentuan Hukum Adat Bali sebagai dasar hukum dalam permasalahan obyek Tanah Sengketa yang merupakan warisan peninggalan alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa (kakek Para Tergugat) yang sejak sebelum tahun 1949 sebagai pemilik awal atas Tanah Sengketa a quo telah berubah/beralih agamanya dari agama Hindu menjadi **agama Kristen Katholik**, sehingga dalam hal pewarisan atas Tanah Sengketa a quo jelas harus mengacu pada ketentuan HUKUM PERDATA NASIONAL/KUH PERDATA, bukan HUKUM ADAT BALI;
44. Dasar untuk memutuskan Tanah Sengketa a quo adalah milik Para Penggugat tersebut adalah jelas hanya didasarkan pada adanya bukti surat pipil No 601 dan surat pipil No 602 dan surat pipil No. 603 yang merupakan hasil rekayasa dari I Wayan Medri sendiri, hal mana fakta hukum yang demikian sangatlah keliru dan bertentangan dengan hukum karena:
- a. Bukti surat pipil No 601 dan surat pipil No 602 dan surat pipil No. 603 yang merupakan hasil rekayasa dari I Wayan Medri sendiri, sebagaimana tertuang dalam bukti Surat Keterangan Tanah a quo menurut hukum bukanlah sebagai bukti kepemilikan yang sah atas obyek tanah.
- Pasal 1 angka 20 dan pasal 32 ayat 1 PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya menegaskan bahwa surat tanda bukti hak yang sah adalah berupa Sertipikat** karenanya menurut Hukum Pembuktian alat bukti berupa surat pipil No 601 dan surat pipil No 602 dan surat pipil No. 603 yang merupakan hasil rekayasa dari I Wayan Medri sendiri, yang demikian **TIDAKLAH DAPAT DIJADIKAN SEBAGAI DASAR/ALASAN HUKUM UNTUK MENENTUKAN Tanah Sengketa a quo adalah milik Para Penggugat;**
- b. Bahwa berupa Surat Keterangan Tanah yang menegaskan adanya surat pipil No 601 yang didalamnya bernama alm. Nang Djageri dan pipil No. 602 dan berupa Surat Keterangan Tanah yang menegaskan adanya pipil No. 603 a quo yang didalamnya mencantumkan nama I Wayan Medri yang merupakan hasil rekayasa dari I Wayan Medri sendiri, adalah jelas

Halaman 234 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



hanya sebagai catatan atau keterangan bahwa penerbitan surat keterangan a quo hanyalah untuk kepentingan penetapan/penagihan IPEDA/PBB, hal mana berarti bahwa sejak semula penerbitan berupa Surat Keterangan Tanah yang menegaskan adanya pipil No. 601 dan berupa Surat Keterangan Tanah yang menegaskan adanya pipil No. 602 dan berupa Surat Keterangan Tanah yang menegaskan adanya pipil No. 603 a quo tidak ditujukan sebagai tanda atau alat bukti kepemilikan Para Penggugat atas Tanah Sengketa a quo;

- c. Sesuai dengan ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku **surat bukti penetapan wajib pajak dan surat bukti pembayaran pajak (in casu: surat pipil No. 601 dan surat pipil No. 602 dan surat pipil No. 603 a quo yang merupakan hasil rekayasa dari I Wayan Medri sendiri) bukanlah merupakan tanda bukti hak milik yang sah atas tanah, melainkan hanya berkualitas sebagai bukti pembayaran pajak saja**, hal tersebut diuraikan secara tegas dalam ketentuan-ketentuan hukum sebagai berikut:

1. **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 03 Pebruari 1960 No. 34 K/Sip/1960** pada pokoknya ditegaskan bahwa ***“surat petuk pajak bumi bukan merupakan tanda bukti hak milik”***;
2. **Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI tanggal 25 Juni 1973 No. 84 K/Sip/1973** menegaskan bahwa ***“catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai alat bukti hak milik jika tidak disertai dengan bukti-bukti lain”***;
3. Selanjutnya, dalam **penjelasan pasal 4 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan** juga ditegaskan bahwa ***“Tanda pembayaran/pelunasan pajak bukan merupakan bukti pemilikan hak”***;

- d. DAN OLEH KARENA MENURUT HUKUM ACARA PERDATA YANG BERLAKU KUALITAS SURAT PIPIL NO 601 DAN SURAT PIPIL NO 602 DAN SURAT PIPIL NO. 603 SEBAGAIMANA TERTUANG DALAM BUKTI SURAT KETERANGAN TANAH A QUO HANYALAH SEMATA-MATA MERUPAKAN SURAT KETERANGAN PENETAPAN/PENAGIHAN IPEDA/PBB, DAN BERUPA SURAT PEMBERITAHUAN KETETAPAN IPEDA DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG PAJAK BUMI DAN BANGUNAN) YANG TERNYATA HANYA MERUPAKAN BUKTI PEMBAYARAN PAJAK ATAS TANAH SENGKETA, **maka menurut Hukum Acara Perdata tersebut diatas tidaklah dapat**

Halaman 235 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



membuktikan bahwa Para Penggugat adalah sebagai pemilik sah atas Tanah Sengketa a quo karenanya sudah sepatutnya dalam Gugatan Waris a quo ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja.

- e. Disamping alasan-alasan hukum tersebut di atas, mengenai Gugatan Waris a quo yang mana menyatakan bahwa Tanah Sengketa a quo sebagai milik Para Penggugat adalah terbukti salah dan keliru karena **sejak dahulu Para Penggugat sama sekali tidak pernah menguasai dan mengerjakan Tanah Sengketa a quo** baik itu secara terus-menerus maupun turun-temurun.

Ini berarti, Fakta tersebut a quo sangat bertentangan dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah yang pada pokoknya menegaskan bahwa *"Penentuan hak milik dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya"*;

45. Selanjutnya, atas fakta hukum a quo dalam bukti surat pipil No 601 dan surat pipil No 602 dan surat pipil No. 603 a quo yang didalamnya mencantumkan nama I Wayan Medri dan Nag Jageri yang merupakan hasil rekayasa dari I Wayan Medri sendiri, sebagai bukti kepemilikan Para Penggugat atas Tanah Sengketa a quo adalah tidak beralasan secara hukum, makanya harus dengan tegas ditolak dan atau dikesampingkan saja.
46. Apa yang didalilkan Para Penggugat tersebut diatas jelas sangat bertentangan dengan Hukum Waris karena proses mutasi pipil No. 57 atas nama alm. Nang Djageri berdasarkan title waris, antara Para Penggugat dengan alm. Nang Djageri **sangatlah irrelevant dan tidak berdasar mengingat Para Penggugat dengan alm. Nang Djageri berbeda garis Purusnya sehingga sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum waris**;
47. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang menyatakan bahwa Alm. I Ketut Narwi bersama-sama dengan alm. I Rawig dan alm. I Sawig adalah anak-anak kandung dari alm. I Wangin, sedangkan alm. Nang Djageri adalah anak kandung dari alm. I Rangin/Nang Rangin, ini berarti bahwa Para Penggugat tidak tahu berada dalam garis keturunan yang mana? sebagai anak /penerus garis purusa dari Keturunan Mana ? yang dapat sampai dengan fakta dalam Gugatan Waris dari Para Penggugat yang menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai leluhur Nang Rangin Alm/Nang Wangi Alm. Dan juga merupakan penerus garis purusa dari alm. I Wangin/Nang Wangin Alm. atau alm. I Rangin/Nang Rangin Alm.;

Bahwa apabila Tidak terbukti/Tidak Dapt Dibuktikan Oleh Para Penggugat, bahwa leluhur Para Penggugat bernama alm. I Rangin/Nang Rangin, maka Jelaslah Para Penggugat adalah keturunan/garis purusa yang liar atau tidak jelas (Sehingga adanya kebohongan Publik dan tipu musihat fakta), karenanya menurut hukum antara Para Penggugat dengan alm. Nang Djageri jelas tidak ada hubungan purusa maupun waris;

48. Dengan demikian, **Para Penggugat bukanlah penerus garis purusa dari alm. Nang Djageri sehingga jelas tidak berkedudukan sebagai ahli waris dari alm. Nang Djageri dan tidak berhak pula mewarisi harta peninggalan alm. Nang Djageri berdasarkan alasan hak waris, termasuk atas Tanah Sengketa a quo warisan peninggalan alm. Nang Djageri** yang sekarang berhak diwarisi oleh Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Nang Djageri;

49. Bukti fakta hukum dalam **Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** atas perkara obyek tanah sengketa a quo telah didukung dan bersesuaian satu dengan yang lain dengan keterangan **saksi I Nengah Sunarta** yang kedudukannya adalah sebagai keturunan langsung dari alm. I Rawig yang merupakan kakak kandung alm. Ketut Narwi oleh karenanya menurut Hukum Pembuktian jelaslah dalam perkara atas obyek tanah sengketa a quo mempunyai nilai pembuktian yang sah dan sudah sepatutnya diterima dalam perkara a quo;

50. Dengan demikian terbukti secara tegas dalam perkara atas obyek tanah sengketa a quo dan keterangan saksi I Nengah Sunarta tersebut di atas **dapat melumpuhkan** atas perkara tersebut yang karenanya menurut hukum sudah sepatutnya dalam perkara Gugatan Waris dari Para Penggugat a quo ditolak atau dikesampingkan saja.

Dan hal tersebut jelas membuktikan pula bahwa Para Penggugat sebenarnya tidak mengetahui secara persis dan pasti tentang silsilah keluarga dan leluhur Para Penggugat sendiri dan tidak mengetahui persis keberadaan keluarga bapaknya dalam garis lurus keatas, karenanya jelaslah Para Penggugat tidak akan mengetahui secara pasti pula obyek

Halaman 237 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



tanah yang mana saja yang dimaksud menjadi warisan peninggalan leluhur Alm. Nang Rangin/Alm. Nang Wangin.

in casu: secara *mutatis mutandis* jelas membuat Gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya mendalilkan Tanah Sengketa a quo adalah Para Penggugat berdasarkan pembagian dari leluhurnya yang bernama Alm. Nang Rangin/Alm. Nang Wangin dan dengan alm. Nang Djageri dan atas dasar titel/hak waris tidaklah terbukti dan sudah seharusnya ditolak sebagaimana yang telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh Pengadilan Negeri Denpasar dalam **Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** sebagaimana dituangkan dalam Putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo halaman 56 s/d halaman 61 alinea ke-1 dan halaman 64 alinea ke-3 yang berbunyi sebagai berikut:

Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo halaman 57 alinea ke-2 :

“ Menimbang, Bahwa meskipun Surat Keterangan Tanah vide surat bukti bertanda P.4 dan P.24 tersebut menerangkan bahwa kedua bidang tanah obyek sengketa adalah atas nama I Wayan Medri, ini casu : Penggugat, akan tetapi diterangkan pula sebagai catatan atau perhatian bahwa penerbitan surat keterangan a quo hanyalah untuk kepentingan penetapan/penagihan IPEDA/PBB, hal mana berarti bahwa sejak semula penerbitannya tidak ditujukan sebagai tanda atau alat bukti kepemilikan kedua bidang tanah obyek sengketa tersebut “.

Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo halaman 57 alinea ke-3 :

“ menimbang, bahwa karena kualitas surat bukti bertanda P.4 dan P.24 tersebut tidak lain hanyalah semata-mata merupakan surat keterangan penetapan/penagihan IPEDA/PBB atas kedua bidang tanah obyek sengketa, atas dasar mana dan seandainya benar kemudian Penggugat telah ditetapkan menjadi wajib pajak dan membayar beban pajak atas kedua bidang tanah obyek sengketa a quo sebagaimana diterangkan dalam surat bukti bertanda P.5 sampai dengan P.23 dan P.25 sampai dengan P.33, maka penetapan wajib pajak serta pembayaran beban pajak tersebut tidaklah berti membuktikan bahwa Penggugat adalah Pemiliknya “

Halaman 238 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo halaman 60
alinea ke-1:

“ Menimbang, bahwa terhadap perbedaan penyebutan nama bapak almarhum Ketut Narwi dan nama bapak almarhum Nang Jageri sebagaimana diterangkan oleh surat bukti bertanda P.2 dan P.3 yang diajukan oleh Penggugat maupun surat bertanda T.I/II/III/IV.7 dan T.I/II/III/IV.8 yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan diatas, maka dapat ditunjuk bahwa karena disatu pihak keterangan dalam surat bukti bertanda P.2 dan P.3 tersebut adalah merupakan keterangan Penggugat sendiri selaku anak angkat dari almarhum I Ketut Narwi sehingga logis apabila dipersangkakan bahwa Penggugat tidak mengetahui persis keberadaan keluarga bapak angkatnya dalam garis lurus ke atas, sedangkan di lain pihak, surat bukti bertanda T.I/II/III/IV.7 dan T.I/II/III/IV.8 diterangkan sendiri oleh almarhum Nang Jageri yang sudah barang tentu lebih mengetahui nama bapaknya sendiri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang diterangkan dalam surat bukti bertanda T.I/II/III/IV.7 dan T.I/II/III/IV.8 tersebut secara substantif haruslah diterima kebenaran dan obyektifitasnya”;

Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo halaman 61
alinea ke-1:

“ Menimbang, bahwa dengan demikian dapat ditunjuk bahwa bapak dari almarhum I Ketut Narwi adalah almarhum I WANGIN, sedangkan bapak dari almarhum Nang Jageri adalah almarhum I Rangin, yaitu sebagaimana diterangkan oleh saksi I Nengah Sunarta yang diajukan oleh Para Tergugat, dimana menurut Majelis Hakim, keterangan saksi ini secara kontekstual adalah obyektif karena merupakan keturunan langsung dari almarhum I Rawig yang merupakan kakak kandung dari almarhum Ketut Narwi, in casu bapak angkat Penggugat”;

Pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Denpasar a quo halaman 64
alinea ke-3:

“ Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pembuktian Penggugat sebagaimana terurai diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat yang mendalilkan bahwa Penggugat adalah pemilik tanah obyek sengketa berdasarkan pembagian dengan almarhum Nang Djageri dan atas dasar title waris tidak telah terbukti



menurut hukum dan oleh karenanya dalil tersebut haruslah dikesampingkan”;

51. Jauh sebelum tahun 1960 yaitu sekitar Tahun 1949 alm. Nang Djageri alias I Nengah Lawa (kakek Para Tergugat) telah berubah/beralih agamanya dari agama Hindu menjadi agama Kristen Katholik, kemudian pada saat terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak di Banjar Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali atas nama Nang Djageri alias I Nengah Lawa tersebut yaitu tanggal 26 Juli 1960 alm. Nang Djageri alias I Nengah Lawa (kakek Para Tergugat) jelas sudah beragama Kristen Katholik karenanya apabila setelah tahun 1960 tersebut terdapat peristiwa pewarisan atas tanah pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri Tanggal 26 Djuli 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya) adalah merupakan pembagian Harta waris/Boedel Waris dari bagian hak milik Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) yang diperolehnya berdasarkan Titel Waris/Pembagian Waris pada Tanggal 26 Djuli 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya) dari kesepakatan/pembagian secara bersama-sama dari Harta waris/Boedel Waris dari Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin, warisan peninggalan alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa tersebut, maka ketentuan hukum yang sah berlaku untuk mengatur peristiwa hukum tersebut adalah Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata, bukan Hukum Adat Bali;

52. Maka berdasarkan **Pasal 830 KUH Perdata** menyatakan ” pewarisan hanya berlangsung karena kematian ”, maka sejak saat itu terbukalah pembagian seluruh Harta waris/Boedel Waris dari Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin, yang mempunyai anak adalah Alm. I Wangin dan Alm. I Rangin.

Dan pada saat itu sebagai ahli warisnya adalah secara bersama-sama antara Alm. I Narwi dengan saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig adalah anak-anak kandung dari Ahli Waris Alm. I Wangin (diduga sebagai anak tertua dari Nang Wangin), sedangkan Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) adalah anak kandung dari ahli waris Alm. I Rangin (diduga Sebagai anak kedua dari Nang Wangin). Dan baik I Wangin maupun I Rangin adalah anak-anak kandung dari Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin.

Halaman 240 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



53. Bahwa pada **sekitar tahun 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya)**, sudah dilakukan **pembagian/kesepakatan seluruh Harta waris/Boedel Waris** yang sudah terbuka dan bisa dibagi, dan secara bersama-sama antara **Alm. I Narwi dengan saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig** adalah **anak-anak kandung dari Ahli Waris Alm. I Wangin (diduga sebagai anak tertua dari Nang Wangin)**, Sedangkan **Nang Diageri alias I Nengah Lawa (Alm)** adalah **anak kandung dari ahli waris Alm. I Rangin (diduga Sebagai anak kedua dari Nang Wangin)**. Bahwa baik **I Wangin** maupun **I Rangin** adalah **anak-anak kandung dari Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin**, dengan pembagian berdasarkan “**Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya)**” terhadap masing-masing dari Para Ahli Waris dari **Alm. I Wangin dan Alm. I Rangin**, dengan berdasarkan pada ***Pasal 852 ayat (1) Jo Pasal 852 ayat (2) Jo Pasal 913 s/d Pasal 916 KUH Perdata.***
54. Bahwa atas **seluruh Harta Waris/Boedel Waris** dari **Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin**, sudah dilakukan kesepakatan/pembagian atas **seluruh Harta waris/Boedel Waris** dari **Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin** tersebut, dan yang mempunyai anak yang bernama **Alm. I Wangin dan Alm. I Rangin** yang sudah terbuka dan bisa dibagi, dan masing-masing antara **Alm. I Narwi dengan saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig** adalah **anak-anak kandung dari Ahli Waris Alm. I Wangin, dan Nang Diageri alias I Nengah Lawa (Alm)** adalah **anak kandung dari ahli waris Alm. I Rangin (diduga Sebagai anak kedua dari Nang Wangin)** dan semuanya sudah bersepakat dan atau bermusyawarah untuk membagi secara rata atas seluruh Obyek Tanah dari “**HARTA/BOEDEL WARISAN**” dari **Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin** dan masing-masing pihak sudah membagi dan memperoleh bagiannya secara adil dan merata oleh Keturunannya yaitu antara baik **Alm. I Wangin** maupun **Alm. I Rangin**, dengan pembagian berdasarkan “**Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya)**” terhadap masing-masing dari Para Ahli Waris dari **Alm. I Wangin dan Alm. I Rangin**, dengan berdasarkan pada ***Pasal 852 ayat (1) Jo Pasal 852 ayat (2) Jo Pasal 913 s/d Pasal 916 KUH Perdata.***
55. Bahwa atas **pembagian/kesepakatan seluruh Harta waris/Boedel Waris** dari **Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin** yang sudah terbuka dan bisa dibagi, dan secara bersama-sama antara **Alm. I Narwi dengan saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig** adalah **anak-anak**

Halaman 241 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



kandung dari Ahli Waris Alm. I Wangin (diduga sebagai anak tertua dari Nang Wangin), sedangkan Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) adalah anak kandung dari ahli waris Alm. I Rangin (diduga Sebagai anak kedua dari Nang Wangin), bahwa baik I Wangin maupun I Rangin adalah anak-anak kandung dari Alm. Nang Wangin, dengan pembagian berdasarkan “ **Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya)** “ terhadap masing-masing dari Para Ahli Waris dari Alm. I Wangin dan Alm. I Rangin, dengan berdasarkan pada **Pasal 852 ayat (1) Jo Pasal 852 ayat (2) Jo Pasal 913 s/d Pasal 916 KUH Perdata.**

56. Dan yang dipermasalahkan oleh Para Penggugat perkara Gugatan Waris No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 terhadap Para Tergugat atas yaitu **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri.dt.** dalam hal mana oleh pihak Para Penggugat menyatakan pihaknya/ kedudukan hukumnya justru bukan sebagai **Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)**, dan akan tetapi justru hanya bertindak untuk dan atas nama sebagai **Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsong atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsong atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsong dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja** atau istilah Hanya sebagai pengurus pura saja, menggugat dan meperkarakan atas “ **GUGATAN WARIS** “, yaitu gugatan yang berkaitan dengan **GUGATAN WARIS** Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ saja, dengan menggunakan suatu dasar hukumnya dan atau alas hukumnya yang “ **SESAT** “ atau “ **MENYESATKAN** “ baik berdasarkan secara “ **YURIDISNYA** “ atau “ **SECARA DE JURE** “ maupun Secara “ **FISIK** “ atau “ **SECARA DE FACTO** “ atas obyek tanah sengketa dinyatakan secara hukum sudah dinyatakan adalah **MILIK PARA TERGUGAT** sebagai **PARA AHLI WARIS** dari “ **Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm)** “ atau **MILIK PERORANGAN** dari **PARA TERGUGAT**. Dan **BUKAN MILIK** dari **Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsong atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsong atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsong dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja** atau istilah Hanya sebagai pengurus pura saja,

Halaman 242 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



yang dipergunakan dan atau diperuntukannya sebagai “ **LABA PURA** “
dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).

57. Dan juga dalam Gugatan Waris dari Para Penggugat dalam pokok perkara a quo masih saja sama dengan mempermasalahkan atas Obyek Tanah Sengketa Waris yaitu **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri** yang telah ditegaskan/didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum dipangadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**), dan Perkara gugatan dengan Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps masih mengandung **azas Ne Bis In Idem** atau **Res Judicata**.

Sesuai Putusan Mahkamah Agung R.I. yang menyatakan bahwa untuk dikatakan suatu perkara telah **Nebis in Idem** yang penting adalah **Objek Perkara** tersebut telah diputus dengan Putusan Mahkamah Agung R.I. yang mempunyai Kekuatan Hukum Tetap sedangkan kalau ada penambahan Subjek, hal ini tidak terlalu menentukan karena yang penting yang dipermasalahkan atau yang digugat adalah Objek nya Sama dan sudah ada Putusan Tetap terhadap Objek sengketa tersebut.

(**Vide PUTUSAN MA NO. 497 K/SIP/1973 TANGGAL 6-1-1976 dan PUTUSAN MA NO. 647 K/SIP/1973 TANGGAL 13-4-1976**).

58. Bahwa sebenarnya (feitelijk) dalam perkara Gugatan Waris No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 pihak Para Penggugat adalah **bukan sebagai ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm), dan hanya sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsurung atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsurung atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsurung dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja,** jadi dapat disimpulkan Para Penggugat tidak

Halaman 243 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



termasuk satu golongan yang termasuk keturunan sedarah/kerabat dari **Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)**, oleh karena menurut perundangan yang berlaku status dari para penggugat bukan termasuk dalam ahli waris yaitu anak-anak pewaris berikut keturunannya dalam garis lurus kebawah dan janda/duda (***Vide Pasal 832 KUH Perdata***).

Sedangkan Para Tergugat adalah benar termasuk satu golongan yang termasuk keturunan sedarah dari **Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)**, atau sebagai cucu-cucu dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm), oleh karena menurut perundangan yang berlaku status dari Para Tergugatlah yang sebenarnya termasuk dalam ahli waris yaitu cucu-cucu dari pewaris berikut keturunannya dalam garis lurus kebawah dan janda/duda (***Vide Pasal 832 KUH Perdata***) ;

59. Bahwa berdasarkan fakta hukum yang ada dan pada dasar hukumnya dan atau alas hukumnya menyatakan baik data secara **“YURIDISNYA”** atau **“SECARA DE JURE”** maupun Secara **“FISIK”** atau **“SECARA DE FACTO”**, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut, pada Hakekatnya atas Obyek Tanah sengketa yang telah dimiliki dan dikuasai dan ditempati secara **“Penguasaan secara seporadik atas fisik Tanah”** oleh pihak Para Tergugat secara turun temurun atau sejak Kakek bunyutnya yang bernama **Alm. I RANGIN** yaitu sejak **sekitar Tahun 1932 dan atau sekitar +/- 88 Tahun lamanya menempati dan menguasai atas obyek tanah sengketa tersebut** yang secara **“Penguasaan fisik Tanah”** secara **“Penguasaan Seporadis oleh I RANGIN (Alm) (Bapak Kandung Kakek Para Tergugat yang bernama “Nang Djageri alias I Nengah Lawa”)** dan dari situlah **Kakek Para Tergugat yang bernama “Nang Djageri alias I Nengah Lawa** hidup tinggal bersama-sama dengan **I RANGIN (Alm)** dan bertempat tinggal dilokasi **Obyek Tanah Sengketa** dan juga sejak Tahun **1949** sudah **beragama Katholik** dan secara turun temurun atau terus menerus sampai Lahir dan mempunyai keturunan/anaknya lagi dan bertempat tinggal dilokasi **Obyek Tanah Sengketa** adalah Bapakny dari pada Para Tergugat yaitu bernama **I RAMPAG (Alm)** dan **I KEMBUR (Alm)** yang mempunyai anak lagi dan secara turun temurun atau terus menerus sampai Lahir dan mempunyai keturunan/anaknya lagi dan bertempat tinggal dilokasi **Obyek Tanah**

Halaman 244 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Sengketa yaitu **PARA TERGUGAT** sampai saat ini, dan pada **Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) terbitlah **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri** adalah merupakan pembagian **Harta waris/Boedel Waris** dari bagian hak milik **Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)**, dan pada saat itu **Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** sudah menganut dan atau **beragama Katholik**, dan tetap atas kesepakatan saudara-saudara pada saat itu tetap membagi warisan secara adil dan merata atas seluruh **Harta waris/Boedel Waris** dari **Alm. Nang Wangi/Alm. Nang Rangin** dan atau walaupun pada saat itu **Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** sudah menganut dan atau **beragama Katholik**, tetap memperoleh bagian pembagian warisannya berdasarkan Titel Waris/Pembagian Waris pada **Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) berdasarkan kesepakatan/pembagian secara bersama-sama dari **Harta waris/Boedel Waris** dari **Alm. Nang Wangin**, dengan pembagian berdasarkan “**Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya)**” terhadap masing-masing dari Para Ahli Waris dari **Alm. I Wangin** dan **Alm. I Rangin**, dengan berdasarkan pada **Pasal 852 ayat (1) Jo Pasal 852 ayat (2) Jo Pasal 913 s/d Pasal 916 KUH Perdata**.

Dan tidak ada dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara “**YURIDISNYA**” atau “**SECARA DE JURE**” maupun Secara “**FISIK**” atau “**SECARA DE FACTO**”, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut dan atau diperuntukannya sebagai “**LABA PURA**” dari **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**, sehingga dalam Gugatan Perkara Perdata waris Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 Nopember 2019 tersebut dapat dinyatakan dalam gugatan waris tersebut sebagai gugatan waris yang tidak mempunyai alasan hukum yang sah.

60. Dan secara “**Penguasaan fisik Tanah**” ternyata atas obyek tanah sengketa Waris tersebut telah dikuasai secara “**Penguasaan Seporadis oleh Kakek Para Tergugat** yaitu sejak terbitnya **Surat Pipil Tanah No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Seluas 2.050 M2, terletak di Br. Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas pemegang hak “Nang Djageri alias I Nengah Lawa” pada tanggal 26 Djuli 1960** secara turun temurun sampai dengan pada **Para Tergugat** (sudah dalam kurung waktu +/- **60 Tahun** lamanya) menempati obyek tanah sengketa Waris tersebut dan tidak permasalahan sama sekali, dan atau

Halaman 245 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



sejak adanya pembagian Harta waris/Boedel Waris secara bersama-sama antara **Alm. I Narwi** dengan saudara-saudaranya yaitu **Alm. I Rawig** dan **Alm. I Sawig** adalah anak-anak kandung dari Ahli Waris **Alm. I Wangin** (diduga sebagai anak tertua dari Nang Wangin), sedangkan Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) adalah anak kandung dari ahli waris **Alm. I Rangin** (diduga Sebagai anak kedua dari Nang Wangin) pada tahun 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya), bahwa baik **I Wangin** maupun **I Rangin** adalah anak-anak kandung dari **Alm. Nang Wangin**, dengan pembagian berdasarkan “ **Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya)** “ terhadap masing-masing dari Para Ahli Waris dari **Alm. I Wangin** dan **Alm. I Rangin**, dengan berdasarkan pada **Pasal 852 ayat (1) Jo Pasal 852 ayat (2) Jo Pasal 913 s/d Pasal 916 KUH Perdata**. Dan tidak ada dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara “ **YURIDISNYA** “ atau “ **SECARA DE JURE** “ maupun Secara “ **FISIK** “ atau “ **SECARA DE FACTO** “, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukan sebagai “ **LABA PURA** “ dari **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**.

61. Bahwa atas pembagian/kesepakatan seluruh Harta waris/Boedel Waris yang sudah terbuka dan bisa dibagi, dan secara bersama-sama antara **Alm. I Narwi** dengan saudara-saudaranya yaitu **Alm. I Rawig** dan **Alm. I Sawig** adalah anak-anak kandung dari Ahli Waris **Alm. I Wangin** (diduga sebagai anak tertua dari Nang Wangin), sedangkan **Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** adalah anak kandung dari ahli waris **Alm. I Rangin** (diduga Sebagai anak kedua dari Nang Wangin) dan adanya fakta hukum dari “ **Penguasaan secara fisik Tanah sudah +/- 60 Tahun lamanya** “ atas obyek tanah sengketa Waris telah dikuasai secara “ **Penguasaan Seporadis sudah +/- 60 Tahun lamanya oleh Kakek Para Tergugat** yaitu sejak adanya **Surat Pipil Tanah No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Seluas 2.050 M2, terletak di Br. Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali**, atas pemegang hak “ **Nang Djageri alias I Nengah Lawa** terhitung sejak tanggal **26 Djuli 1960** dan secara turun temurun sampai kepada Para Tergugat adalah cucu-cucu dari **Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** (sudah dalam kurung waktu +/- 60 Tahun lamanya) telah menempati obyek tanah sengketa Waris tersebut dan tanpa gangguan atau tidak ada permasalahan apapun sama sekali, dan atau sejak adanya

Halaman 246 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



pembagian Harta waris/Boedel Waris secara bersama-sama antara Alm. I Narwi dengan saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig adalah anak-anak kandung dari Ahli Waris Alm. I Wangin (diduga sebagai anak tertua dari Nang Wangin), sedangkan Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) adalah anak kandung dari ahli waris Alm. I Rangin (diduga Sebagai anak kedua dari Nang Wangin) pada tahun 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya), bahwa baik I Wangin maupun I Rangin adalah anak-anak kandung dari Alm. Nang Wangin, dengan pembagian berdasarkan “ **Legitieme Portie (Bagian Mutlaknya)** “ terhadap masing-masing dari Para Ahli Waris dari Alm. I Wangin dan Alm. I Rangin, dengan berdasarkan pada **Pasal 852 ayat (1) Jo Pasal 852 ayat (2) Jo Pasal 913 s/d Pasal 916 KUH Perdata.**

Dan tidak ada dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara “ **YURIDISNYA** “ atau “ **SECARA DE JURE** “ maupun Secara “ **FISIK** “ atau “ **SECARA DE FACTO** “, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukan sebagai “ **LABA PURA** “ dari **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).**

In Casu : Bahwa sebagai obyek tanah sengketa Waris yaitu sebidang tanah dan bangunan dari Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri Tanggal 26 Djuli 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya) adalah merupakan pembagian Harta waris/Boedel Waris dari bagian hak milik Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) yang diperolehnya berdasarkan Titel Waris/Pembagian Waris pada Tanggal 26 Djuli 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya) dari kesepakatan/pembagian secara bersama-sama dari Harta waris/Boedel Waris dari Alm. Nang Wangin, yang mana permasalahan tersebut juga telah ditegaskan/didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum di Pengadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**), yang mana dalam putusan menyatakan atas obyek tanah sengketa adalah



Sah secara Hukum milik dari Para Tergugat selaku pihak ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm).

Dan tidak ada fakta hukum dan atau dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara “YURIDISNYA” atau “SECARA DE JURE” maupun Secara “FISIK” atau “SECARA DE FACTO”, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukan sebagai “LABA PURA” dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).

62. Dan justru dari fakta hukum dan atau dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara “YURIDISNYA” atau “SECARA DE JURE” maupun Secara “FISIK” atau “SECARA DE FACTO”, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut yaitu sebidang tanah dan bangunan dari Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri Tanggal 26 Djuli 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya) adalah merupakan pembagian Harta waris/Boedel Waris dari bagian hak milik Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) yang diperolehnya berdasarkan Titel Waris/Pembagian Waris pada Tanggal 26 Djuli 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya) dari kesepakatan/pembagian secara bersama-sama dari Harta waris/Boedel Waris dari Alm. Nang Wangin, yang mana permasalahan tersebut juga telah ditegaskan/didukung/dikuatkan dengan fakta hukum yang telah dilakukan/pengkajian secara hukum di Pengadilan Negeri Denpasar, dengan telah di periksa, diteliti, diuji, disidangkan, dipertimbangkan, dan diputuskan dalam perkaranya berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yang mana dalam putusan menyatakan atas obyek tanah sengketa adalah Sah secara Hukum milik dari Para Tergugat selaku pihak ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) dan menjadi “HAK MILIK PERORANGAN” yang saat itu telah beragama “KHATOLIK”, sehingga secara dasar hukumnya harus berlaku tentang “HAK WARIS” yang berlaku dalam peraturan perundangan dalam KUH Perdata. (*Vide Pasal 832 KUH Perdata*), dan

Halaman 248 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



juga halnya bila mengacu pada ketentuan **Pasal 834 KUH Perdata Jo Pasal 835 KUH Perdata Jo Pasal 1967 KUH Perdata** secara jelas dalam ketentuan hukumnya sebagaimana yang termaktub dalam Pasal tersebut menyatakan bahwa ” Tiap-tiap waris berhak mengajukan gugatan guna memperjuangkan Hak Warisnya dan atau Gugatan Waris dapat diajukan oleh dari pada Para Ahli Waris yang berada dalam garis lurus kebawah dan janda/duda ” (Vide Pasal 834 KUH Perdata), akan tetapi ” Gugatan Waris dari pada salah satu ahli waris terkait dengan Harta waris/Boedel Waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm), hanya berlaku dengan tidak lebih dari tenggang waktu selama 30 Tahun “ dan atau “ tiap tuntutan demikian GUGUR karena KEDALUARSA dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) tahun “. (Vide Pasal 835 KUH Perdata Jo Pasal 1967 KUH Perdata).

63. Bahwa sebenarnya (feiteljik) dengan fakta hukum tersebut di atas justru mempertegas dan memperjelas dengan menyatakan bahwa sebagai obyek tanah sengketa Waris yaitu sebidang tanah dan bangunan dari Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri Tanggal 26 Djuli 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya) adalah merupakan pembagian Harta waris/Boedel Waris dari bagian hak milik Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) yang diperolehnya berdasarkan Titel Waris/Pembagian Waris pada Tanggal 26 Djuli 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya) dari kesepakatan/pembagian secara bersama-sama dari Harta waris/Boedel Waris dari Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin, berdasarkan titel waris yang diperolehnya berdasarkan hasil pembagian/kesepakatan seluruh Harta waris/Boedel Waris yang sudah terbuka dan bisa dibagi, dan secara bersama-sama antara Alm. I Narwi dengan saudara-saudaranya yaitu Alm. I Rawig dan Alm. I Sawig adalah anak-anak kandung dari Ahli Waris Alm. I Wangin (diduga sebagai anak tertua dari Nang Wangin), sedangkan Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) adalah anak kandung dari ahli waris Alm. I Rangin (diduga Sebagai anak kedua dari Nang Wangin), bahwa baik I Wangin maupun I Rangin adalah anak-anak kandung dari Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin, jadi untuk Harta waris/Boedel Waris dari Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin sampai saat ini sudah berlangsung lebih selama (+/- sudah 60 Tahun lamanya) yaitu terhitung sejak Tanggal 26 Djuli 1960, yang mana terbukti bahwa atas obyek tanah sengketa adalah Sah secara Hukum milik dari Para Tergugat selaku pihak ahli waris

Halaman 249 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) dan menjadi “ **HAK MILIK PERORANGAN** “ yang saat itu telah beragama “ **KHATOLIK** “, sehingga secara dasar hukumnya harus berlaku tentang “ **HAK WARIS** “ yang berlaku dalam peraturan perundangan dalam KHU Perdata. (*Vide Pasal 832 KUH Perdata*).

Dan juga tidak ada fakta hukum dan atau dasar hukum dan atau alas hukum menyatakan baik data secara “ **YURIDISNYA** “ atau “ **SECARA DE JURE** “ maupun Secara “ **FISIK** “ atau “ **SECARA DE FACTO** “, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukan sebagai “ **LABA PURA** “ dari **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)**.

jadi dengan demikian faktanya, maka atas obyek tanah sengketa adalah Sah secara Hukum milik dari Para Tergugat selaku pihak **ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** dan menjadi “ **HAK MILIK PERORANGAN** “ yang saat itu telah beragama “ **KHATOLIK** “, dan atas **Surat Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) adalah merupakan **pembagian Harta waris/Boedel Waris** dari bagian hak milik **Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** yang diperolehnya berdasarkan Titel Waris/Pembagian Waris pada **Tanggal 26 Djuli 1960** (+/- sudah **60 Tahun** lamanya) dari kesepakatan/pembagian secara bersama-sama dari **Harta waris/Boedel Waris** dari Alm. Nang Wangin/Alm. Nang Rangin, sehingga secara dasar hukumnya harus berlaku tentang “ **HAK WARIS** “ yaitu yang berlaku dalam peraturan perundangan dalam KUH Perdata.

Bahwa bila mengacu pada **Pasal 835 KUH Perdata Jo Pasal 1967 KUH Perdata** artinya gugatan waris dalam Perkara Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 dari Para Penggugat tersebut dapat menjadi **gugatan hukum waris yang cacat formil** yaitu “ **Gugatan sudah melampaui tenggang waktu selama 30 Tahun** dan atau **tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluarsa dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) tahun.** (*Vide Pasal 835 KUH Perdata Jo Pasal 1967 KUH Perdata*).

64. Jadi dalam gugatan waris atas objek tanah sengketa tersebut, maka dengan demikian Perkara Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 tersebut dapat

Halaman 250 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



menjadi “ **Gugatan Waris Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel)** “ dan atau “ **Gugatan sudah melampaui tenggang waktu selama 30 Tahun** dan atau **tuntutan Hukum yang sudah GUGUR karena KEDALUARSA dan Gugatan tersebut sudah melampaui tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) tahun.** (Vide Pasal 835 KUH Perdata Jo Pasal 1967 KUH Perdata), sehingga sudah sepatutnya dan seharusnya Perkara Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 tersebut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*).

65. Sehingga secara hukum Para Penggugat yang mengaku atau kedudukan hukumnya bukan sebagai **ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** untuk mempermasalahkan secara hukum atas **Harta waris/Boedel Waris** dari **Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** terhadap sebidang tanah dan bangunan dari **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri** kepada Para Tergugat adalah **KELIRU DAN SALAH SUBYEK/PIHAK**, yang secara kenyataannya dan faktanya Para Penggugat bukan sebagai **Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** untuk dapat menentukan kedudukan hukumnya dan hubungan hukumnya dan atau status **Legal Standing** dan atau **Diskualifikasi (Gemis Aanhoeda Nigheid)** mengenai **Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio)** dalam perkara “ **GUGATAN WARIS** Leluhur Nang Rangin (Alm) “ tersebut ?. dan atas perkara No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tersebut, dan atas perkara Obyek tanah Sengketa Waris tersebut adalah Obyek Tanah Sengketa yang sama pula, sehingga dengan fakta hukumnya sudah terkait dengan **azas Ne Bis In Idem** atau **Res Judicata**.

66. Dan ternyata untuk kepemilikan Hak Waris atas Obyek Tanah yang disengketakan Waris sebagaimana dalam dalil-dalil **Positanya** pada pada point “ **OBYEK SENKETA** “, dimana oleh **Para Penggugat yang mengaku atau kedudukan hukumnya hanya bertindak untuk dan atas nama sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsung atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsung atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsung dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja**, mengajukan gugatan waris atas obyek tanah sengketa ternyata baik berdasarkan data secara “ **YURIDISNYA** “ atau “ **SECARA DE JURE** “ maupun Secara “ **FISIK** “



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau “ **SECARA DE FACTO** “ adalah Milik Sah Waris dari pihak Para Tergugat berdasarkan “ **Surat Pipil Tanah No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Seluas 2.050 M2, terletak di Br. Babakan, Desa Cangu No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, atas pemegang hak “ Nang Djageri alias I Nengah Lawa “ yang pipil tersebut terbit pada tanggal 26 Djuli 1960 (+/- sudah 60 Tahun lamanya), dan diketahui “ Nang Djageri alias I Nengah Lawa “ adalah “ Kakek dari pihak Para Tergugat “, dan berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), dan atau fakta hukumnya yang ada adalah dimana dalam pertimbangan hukum dalam putusannya Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 pada hal 7 secara jelas menyatakan bahwa :**

“ Bahwa faktanya obyek sengketa secara nyata dikuasai dan diusahakan oleh Para Tergugat secara terus menerus sejak tahun 1960 sesuai bukti diperoleh karena warisan sehingga hal tersebut menimbulkan Hak Kepemilikan Para Tergugat atas obyek sengketa”.

Dan kemudian dijelaskan lagi :

*“ Lagi pula penguasaan pihak Tergugat yang sudah sangat lama yaitu dalam kurun waktu lebih dari 54 Tahun secara terus menerus tanpa terputus, dan selama kurun waktu tersebut tidak pernah ada keberatan/gugatan dari pihak Penggugat, secara hukum - haruslah dianggap - pihak Penggugat telah melepaskan haknya secara diam-diam (*Reshtsverwerking*)”.*

Sehingga jelaslah bahwa obyek tanah sengketa yaitu Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ tersebut, dan didukung dengan dasar hukumnya dan atau alas hukumnya baik berdasarkan secara “ **YURIDISNYA** “ atau “ **SECARA DE JURE** “ maupun Secara “ **FISIK** “ atau “ **SECARA DE FACTO** “ atas obyek tanah sengketa dinyatakan secara hukum adalah milik **PARA TERGUGAT** sebagai **PARA AHLI WARIS** dari “ **Leluhur Nang Rangin (Alm) maupun Para Ahli Waris**

Halaman 252 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari Nang Djageri (Alm) alias I Nengah Lawa (Alm) “ adalah MILIK PERORANGAN dari PARA TERGUGAT.

Dan BUKAN MILIK yang dipergunakan dan atau diperuntukannya sebagai “ LABA PURA “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh).

67. Bertitik tolak dari uraian diatas, maka jelaslah Para Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil-dalil Gugatannya a quo karenanya sudah sepatutnya Gugatan tersebut ditolak untuk seluruhnya sebagaimana yang sudah diputuskan dengan tepat dan benar oleh Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 a quo telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*), yang mana dalam putusan menyatakan atas obyek tanah sengketa adalah Sah secara Hukum milik dari Para Tergugat selaku pihak ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm).
68. Sehingga oleh Para Penggugat dalam Gugatan Perkara Perdata waris Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 Nopember 2019 oleh Para Penggugat terhadap Para Tergugat tersebut, yang menyatakan bahwa atas Obyek Tanah Waris sengketa tersebut diperuntukan sebagai “ LABA PURA “ dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), adalah suatu suatu fakta dalam posita yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar, akan tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist bernuansa tipu daya dan kebohongan dan rekayasa dan penyesatan, bernuansa membelokkan alur hukum yang benar kearah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri yang merugikan kepada Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum, oleh karena sehingga menimbulkan gugatan atas obyek sengketa Waris ada beberapa bidang obyek tanah sengketa waris dan atau gugatan hukum waris yang **cacat formil** terkait dengan “ **Obyek Tanah Sengketa waris “**, sehingga berakibat terhadap Gugatan Waris atas Obyek Tanah sengketa menjadi “ Tidak Jelas atau

Halaman 253 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Kabur (obscuur libel) “ dan atau “ Gugatan Salah Obyek Tanah Sengketa (Error In Objekto) “.

69. Tempat suci umat Hindu (Pura atau Sanggah) yang ada di area Tanah Sengketa a quo jelas-jelas bukan sebagai Pura Hyang Ibu atau hanya suatu harta pusaka berupa Sanggah/Merajan pribadi yang ditinggalkan oleh leluhur **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** yang pada saat itu pada sekitar Tahun 1949 **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** sudah berpindah agama dan memilih untuk beragama **KHATOLIK**, maka sangat disayangkan apabila atas harta pusaka berupa Sanggah/Merajan pribadi yang ditinggalkan oleh leluhur **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** untuk dibongkar dan atas permintaan atas nama Nang Lisig (Teman baik/tetangga dari **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa**) untuk agar dapat melanjutkan untuk bersembahyang ditempat Sanggah/Merajan pribadi yang milik dari **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** sudah berpindah agama dan memilih untuk beragama **KHATOLIK**, maka selanjutnya dilanjutkan oleh keturunan dari **Nang Lisig** tersebut, dan tidak tahu secara tiba-tiba berubah menjadi **Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh)** dan pada saat itu mangkunya oleh **I WAYAN MEDRI**, melainkan yang benar atas statusnya adalah sebagai ditempat Sanggah/Merajan pribadi yang milik dari **Alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa** sudah berpindah agama dan memilih untuk beragama **KHATOLIK** atau tempat suci yang dipuja/dimuliakan oleh orang yang mau sembahyang sesuai agama/kepercayaannya masing-masing dalam masyarakat.
70. Sehingga secara hukum Para Penggugat yang mengaku atau kedudukan hukumnya bukan sebagai **ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** untuk mempermasalahkan secara hukum atas **Harta waris/Boedel Waris** dari **Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** terhadap sebidang tanah dan bangunan dari **Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri** kepada Para Tergugat adalah **KELIRU DAN SALAH SUBYEK/PIHAK**, yang secara kenyataannya dan faktanya Para Penggugat bukan sebagai **Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** untuk dapat menentukan kedudukan hukumnya dan hubungan hukumnya dan atau status **Legal Standing** dan atau **Diskualifikasi (Gemis Aanhoeda Nigheid)** mengenai **Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio)** dalam perkara “ **GUGATAN WARIS** Leluhur

Halaman 254 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nang Rangin (Alm) “ tersebut ?. dan atas perkara No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tersebut, dan atas perkara Obyek tanah Sengketa Waris tersebut adalah Obyek Tanah Sengketa yang sama pula, sehinga dengan fakta hukumnya sudah terkait dengan azas Ne Bis In Idem atau Res Judicata.

71. Sehingga secara hukum Para Penggugat yang mengaku atau kedudukan hukumnya bukan sebagai ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) untuk mempermasalahkan secara hukum atas Harta waris/Boedel Waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm) terhadap sebidang tanah dan bangunan dari Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri kepada Para Tergugat adalah **KELIRU DAN SALAH SUBYEK/PIHAK**, yang secara kenyataannya dan faktanya Para Penggugat bukan sebagai **Para Ahli Waris dari keturunan Nang Rangin (Alm) dan atau Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)** untuk dapat menentukan kedudukan hukumnya dan hubungan hukumnya dan atau status **Legal Standing** dan atau **Diskualifikasi (Gemis Aanhoeda Nigheid)** mengenai **Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio)** dalam perkara “ **GUGATAN WARIS** Leluhur Nang Rangin (Alm) “ tersebut ?. dan atas perkara No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tersebut, dan atas perkara Obyek tanah Sengketa Waris tersebut adalah Obyek Tanah Sengketa yang sama pula, sehinga dengan fakta hukumnya sudah terkait dengan azas Ne Bis In Idem atau Res Judicata.
72. Jadi dalam gugatan waris atas objek tanah sengketa tersebut, maka dengan demikian Perkara Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 tersebut dapat menjadi “ **Gugatan Waris Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel)** “ dan atau “ **Gugatan sudah melampaui tenggang waktu selama 30 Tahun** dan atau **tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluarsa dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) tahun. (Vide Pasal 835 KUH Perdata Jo Pasal 1967 KUH Perdata)**, sehingga sudah sepatutnya dan seharusnya Perkara Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 tersebut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (**Niet Ont Vankelijk Verklaard**).
73. Terbitnya Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Cangggu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung,

Halaman 255 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Propinsi Bali, atas nama pemegang hak Nang Djageri alias I Nengah Lawa tersebut menurut ketentuan hukum yang berlaku pada waktu itu adalah jelas-jelas berlaku sebagai tanda bukti hak milik alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa atas Tanah Sengketa a quo (**vide Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria No. 2 Tahun 1962 jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. SK. 26/DDA/1970 yang pada pokoknya menegaskan surat Pipil atau bukti surat pajak adalah sebagai tanda bukti hak atas tanah**). Dengan demikian, maka dalam perkara a quo yang berkedudukan sebagai pewaris atas Tanah Sengketa tersebut adalah jelas alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa;

74. Oleh karena alm. Nang Djageri alias Alm. I Nengah Lawa (*in casu*: kakek Para Tergugat) adalah beragama Kristen Khatolik, maka menurut hukum setelah alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa meninggal dunia permasalahan tentang pewarisan atas Tanah Sengketa a quo adalah jelas mengacu pada ketentuan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata dan tidak ada kaitannya/tidak tunduk pada Hukum Adat Bali karenanya ketentuan Hukum Waris menurut Hukum Adat Bali tersebut tidaklah dapat dijadikan dasar dalam menentukan dan memutuskan pewarisan maupun status kepemilikan Tanah Sengketa a quo yang merupakan hak milik atau warisan peninggalan alm. Nang Djageri alias I Nengah Lawa dan sekarang berdasarkan Hukum Perdata Nasional/KUH Perdata berhak diwarisi oleh Para Tergugat sebagai ahli waris yang sah dari alm. Nang Djageri alias I Nengah Lawa;
75. Selain itu, proses mutasi dan peralihan hak terhadap Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, luas 2.050 M2, terletak Banjar Babakan, Desa Canggu No. 114, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Propinsi Bali, atas nama alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa menurut hukum tidaklah dapat dibenarkan dan cacat hukum karena tidak dilakukan sesuai dengan prosedur/mechanisme yang berlaku yaitu tidak dilakukan dengan akta yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah/PPAT (**VIDE PASAL 19 PERATURAN PEMERINTAH NO. 10 TAHUN 1961 JO. PASAL 37 AYAT 1 PERATURAN PEMERINTAH NO. 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH YANG MENEGASKAN BAHWA PERALIHAN HAK MILIK TERMASUK BERDASARKAN TITEL HAK WARIS HARUS DILAKUKAN DENGAN AKTA YANG DIBUAT DIHADAPAN PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH/PPAT**);



76. Sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pada pokoknya ditegaskan bahwa ***“Penentuan hak milik dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya”***.

In casu: penguasaan sporadis atas Tanah Sengketa a quo telah berlangsung sejak kelahiran alm. Nang Djageri alias alm. I Nengah Lawa sampai dengan sekarang dikuasai oleh Para Tergugat, hal mana berarti telah berlangsung selama +/- 88 tahun. Mengacu pada ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah tersebut diatas, **maka penguasaan tanah yang demikian jelaslah berlaku sebagai bukti yang sempurna bahwa memang benar Para Tergugatlah yang berkedudukan sebagai pemilik dan sekarang berhak atas Tanah Sengketa a quo**;

77. Bahwa Para Tergugat dengan tegas atau secara Expressis Verbis membantah dan menolak seluruh dalil-dalil dari Gugatan Penggugat dalam **“ POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI “ dalam Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019, dalam dalil-dalil posita pada Point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dalam gugatan aquo, terkecuali terhadap dalil-dalil apa yang diakuiinya secara jelas dan tegas oleh Para Tergugat;**
78. Bahwa semua dalil-dalil dalam gugatan Penggugat pada **“ POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI “ dalam Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019, dalam pokok perkara adalah tidak benar dan penuh dengan rekayasa belaka dan terlalu didramatisir untuk kepentingan pembenaran-pembenaran dalil-dalil Para Penggugat saja;**
79. Bahwa Setelah Para Tergugat mempelajari dan meneliti secara cermat atas dalil-dalil **“ POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI “ dalam Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019, dalam Pokok Perkara Gugatan dari Para Penggugat sebagai mana diuraikan dan dijabarkan dalam dalil-dalil posita pada Point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9 dalam gugatan aquo, ternyata pada faktanya semuanya pada prinsipnya atau intinya tidak benar dan tidak beralasan secara hukum sama sekali dan tidak mempunyai dasar hukumnya yang benar dan betul sesuai dengan**

Halaman 257 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



fakta hukum yang sebenarnya ada pada obyek tanah sengketa, karenanya haruslah ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja.

80. Bahwa sesungguhnya tidak nampak Gugatan dari Para Penggugat atas dalil-dalil “ **POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI** “ dalam Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019, dalam Pokok Perkara Gugatan dari Para Penggugat sebagai mana diuraikan dan dijabarkan dalam dalil-dalil posita pada **Point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9** dalam gugatan aquo adalah benar karena hanya pengulangan dari pokok perkara yang sudah menjadi objek sengketa yang sudah masuk dalam ranah hukum eksekusi (**azas Ne Bis In Idem** atau **Res Judicata**), atas objek Perkara dari Tanah-tanah Sengketa a quo dengan berdasarkan atas **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Inkracht Van Gewijsde**).
81. Bahwa semua alasan hukum yang diuraikan dalam dan dijabarkan dalam dalil-dalil posita pada **Point 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9** tersebut adalah semuanya suatu fakta hukum yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang benar, akan tetapi dengan cara-cara yang yuridis sebagai arglist penuh dengan bernuansa tipu daya dan penuh dengan kebohongan belaka dan penuh dengan rekayasa dan penuh dengan penyesatan dengan cara membuat Asumsi yang tidak benar dan betul dengan faktanya, dan juga bernuansa membelokkan alur hukum yang benar kearah alur hukum yang menyesatkan untuk kepentingannya sendiri dari Para Penggugat yang akibatnya dapat menimbulkan kerugian baik Materiil maupun Immateriil kepada Pihak Para Tergugat yang didasarkan atas kehendak yang cacat (Wilsgebrek) yang oleh hukum tidak dibenarkan dan tidak mendapat perlindungan hukum.
82. Setelah Para Tergugat mempelajari dan meneliti secara cermat atas dalil-dalil “ **POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI** “ dalam Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019, dalam Pokok Perkara Gugatan dari Para Penggugat khususnya dalam **Point 2, 3, 4, 5, 6,**

Halaman 258 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



7, 8, dan 9 pada dalil-dalil “ **POKOK-POKOK (FUNDAMENTUM PETENDI**

“ a quo, ternyata pada faktanya semuanya pada prinsipnya atau intinya tidak benar dan tidak beralasan secara hukum sama sekali dan tidak mempunyai dasar hukumnya yang benar dan betul sesuai dengan fakta hukum yang sebenarnya ada pada obyek tanah sengketa, karenanya haruslah ditolak dengan tegas atau dikesampingkan saja.

83. Jadi dalam gugatan waris atas objek tanah sengketa tersebut, maka dengan demikian Perkara Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 tersebut **Para Penggugat yang mengaku atau kedudukan hukumnya hanya sebagai Pengempon dan Kelian Pengempon/Penyungsong atau Kelian Penyarikan (Sekretaris) Pengempon/Penyungsong atau Kelian Juru Raksa (Bendahara) Pengempon/Penyungsong dari Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh) saja**, dan bukan sebagai **Para ahli waris dari Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm)**, menggugat Waris sebagaimana pada gugatan Warisnya dalam perkara Perdata Waris Register Nomor : 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps, secara hukum dengan tegas dan jelas banyak mengandung ketidak benaran dan tidak sah secara hukum dan tidak mempunyai alas hukum yang sah dapat dinyatakan sebagai pihak Para Penggugat dapat dikualifikasi sebagai :

- a) Surat Kuasa Hukum Khusus kepada Para Advokat dan Kosultan Hukum yang berkantor di “ SRI KRESNA DUTA “ sebagai Para Penggugat dalam mengajukan Gugatan Waris No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tersebut ? “ **GUGATAN WARIS** Leluhur Nang Rangin (Alm) dari Pipil No. 57, Persil No. : 4, Kelas II, Luas 20,5 Are, atas nama Nang Djageri , dt “ sudah Cacat Hukum dan atau Surat Kuasa Hukum Khusus tidak Sah.
- b) Gugatan Waris sudah termasuk Diskualifikasi (Gemis Aanhoeda Nigheid) mengenai Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio) dan atau tidak mempunyai Legal Standing (Legitima Persona in Standi Judicio) sebagai Para Penggugat sebagai subyek hukum dalam mengajukan “ **Gugatan Waris terhadap Pipil No. 57, Persil No. 4, Kelas II, Luas 20,5 are atas nama Nang Djageri. “ tersebut.**
- c) **Gugatan Waris Salah Pihak atau Subyek Hukum (Error In Pesona).**

Halaman 259 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



- d) **Gugatan Waris Kurang Para Pihak/Para Pihak Tidak Lengkap (EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)**
- e) **Gugatan Waris “Tidak Jelas atau Kabur (obscuur libel)”**
- f) **Gugatan Waris adalah “Gugatan Salah Obyek Tanah Sengketa (Error In Objekto)”**
- g) **Gugatan Waris sudah melampaui tenggang waktu selama 30 Tahun dan atau tiap tuntutan demikian gugur karena kedaluarsa dengan tenggang waktu selama 30 (tiga puluh) tahun. (Vide Pasal 835 KUH Perdata Jo Pasal 1967 KUH Perdata).**
- h) **Gugatan Waris sudah termasuk dalam azas Ne Bis In Idem atau Res Judicata atas Objek Sengketa waris tersebut.**
- i) **Gugatan Waris Para Penggugat dalam Gugatan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 “Tidak Jelas atau Kabur (obscuur libel)” oleh karena disebabkan “Gugatan tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan” dan atau “Petitum gugatan tidak jelas / Petitum gugatan tidak didukung dengan posita yang benar”**

sehingga sudah sepatutnya dan seharusnya Perkara Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 tersebut dinyatakan ditolak atau tidak dapat diterima (*Niet Ont Vankelijk Verklaard*).

- 84. Bahwa dalil-dalil dalam Perkara Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 tersebut a quo untuk selainnya dan selebihnya yang tidak ada kaitannya/hubungannya dan atau tidak ada relevannya bagi pihak Para Tergugat dan dengan obyek tanah sengketa tersebut, tidak akan Para Tergugat tanggap dan akan Para Tergugat kesampingkan.
- 85. Bahwa dari rangkaian dalil-dalil tersebut diatas dihubungkan satu sama lain, maka adalah tepat jika Majelis Hakim yang Mulia menyatakan Perkara Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 tersebut dari Para Penggugat adalah tidak benar dan tidak beralasan serta haruslah ditolak sehingga Perkara Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 tersebut yang dimohonkan atau digugat oleh Para Penggugat adalah tidak beritikad baik dan tidak benar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

86. Bahwa oleh karena Perkara Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 tersebut yang dimohonkan atau digugat oleh Para Penggugat ditolak dan dinyatakan Para Penggugat adalah tidak beritikad baik dan tidak benar, maka segala biaya yang timbul dalam perkara gugatan ini dibebankan kepada Para Penggugat.

Bahwa berdasarkan pada dalil-dalil pada Perkara Gugatan Waris dengan Register No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tertanggal 04 November 2019 tersebut di atas maka kami sebagai Para Tergugat memohon Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

1. Menyatakan Eksepsi Para Tergugat adalah benar dan beralasan untuk dikabulkan seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

1. Menolak Gugatan Waris dari Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat yang tidak beritikad baik dan tidak benar;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Jawaban para Tergugat, para Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 25 Pebruari 2020 ;

Menimbang, bahwa atas Replik para Penggugat, para Tergugat telah mengajukan Duplik tertanggal 10 Maret 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, para Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu berupa :

1. Fotocopy dari Fotocopy Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, No. Buku Pendaftaran Huruf C.57 Nomor 114; tertanggal 26 Djuli 1960 atas nama Nang Djagri, Lalu diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopy dari salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar, No.383/Pdt.G/2014/PN.Dps. tertanggal 22 Januari 2015, lalu diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Bali, No. 80/Pdt/2015/PT.Dps. tertanggal 12 Agustus 2015, lalu diberi tanda bukti P-3 ;

Halaman 261 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy dari fotocopy Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No.92K/Pdt/2016, tertanggal 2 November 2016, lalu diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy dari fotocopy Putusan No:482PK/Pdt/2018, tertanggal 6 Agustus 2018 Perkara Peninjauan Kembali Perdata Antara Kornelius I Wayan Mega, Dkk sebagai Para Pemohon Peninjauan Kembali melawan I Wayan Medri sebagai Termohon Peninjauan Kembali, tanggal 05 Oktober 2016, lalu diberi tanda bukti P-5 ;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, No. Buku Pendaftaran Huruf C.58 Nomor 114 atas nama Nang Djagera tertanggal 7 November 1960, lalu diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, No. Buku Pendaftaran Huruf C.254 Nomor 74; atas nama A.Rubeg tertanggal 4 November 1960, lalu diberi tanda bukti P-7 ;
8. Fotocopy dari fotocopy Tanggapan Surat Pernyataan a.n. Nang Jagri, tertanggal 13 Juli 1983 yang ditujukan Kepada Yth Camat Kuta tertanggal 4 Agustus 1983 yang dibuat oleh atas nama ahli waris Alm I Rangin I Wayan Medri, lalu diberi tanda bukti P-8 ;
9. Fotocopy dari fotocopy Proposal Pura Paibon Pasek Gaduh Tahun 2018, Perihal: Mohon Bantuan Renovasi Pura Paibon Pasek Gaduh. lalu diberi tanda bukti P-9 ;
10. Fotocopy sesuai dengan aslinya Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Kabupaten Badung Nomor 2295 Tahun 2017 tanggal 9 Maret 2017 tentang Pengesahan Pura Paibon Pasek Gaduh, lalu diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotocopy sesuai dengan aslinya Keterangan Tanah Nomor 408/Bd/1987 tertanggal 16 Pebruari 1987, lalu diberi tanda bukti P-11 ;
12. Fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar Keterangan Obyek untuk Ketetapan IPEDA PEDESAAN Nomor: 603 tertanggal 16 Pebruari 1987 atas nama I Wayan Medri, lalu diberi tanda bukti P-12 ;
13. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1986, no kohir 603, Nomor Seri 87346, atas nama wajib pajak I Wayan Madri, lalu diberi tanda bukti P-13 ;
14. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1987, nomor kohir 603, Nomor Seri 037194, atas nama wajib Pajak I W. Madri, lalu diberi tanda bukti P-14 ;

Halaman 262 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1988, nomor kohir 603, Nomor Seri 488353 atas nama Wajib Pajak I Wy. Madri, lalu diberi tanda bukti P-15 ;
16. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Tahun 1991, No. Seri: 000497 atas nama Wajib Pajak I Wyn. Medri, lalu diberi tanda bukti P-16 ;
17. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri : 000497 Tahun 1991, atas nama Wajib Pajak I Wyn. Madri, lalu diberi tanda bukti P-17 ;
18. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Nomor Seri : 000493 Tahun 1993, atas nama Wajib Pajak I Wyn. Madri, lalu diberi tanda bukti P-18 ;
19. Fotocopy sesuai dengan aslinya Daftar Nama Pengempon dan KTP Pengempon Pura Paibon Pasek Gaduh, lalu diberi tanda bukti P-19 ;
20. Fotocopy sesuai dengan aslinya Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, No. Buku Pendaftaran Huruf C.36 Nomor 74; atas nama Nang Djageri tertanggal 4 November 1960, dalam kolom Hak Tanah, sebabnja, tanggal perubahan tertera Rp.4.76, lalu diberi tanda bukti P-20 ;
21. Fotocopy sesuai aslinya Reka Denah Lokasi tanah sengketa yang diatasnya berdiri Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh, Lalu diberi tanda bukti P-21a ;
22. Fotocopy dari print out Denah Lokasi Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh dengan situasi saat ini lengkap dengan nama-nama pppelinggih (bangunan), lalu diberi tanda bukti P-21b ;
23. Fotocopy sesuai aslinya Lampiran Bukti Foto (10 foto) dari Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh sebelum direnovasi, lalu diberi tanda bukti P-22 ;
24. Fotocopy sesuai aslinya Peraturan Gubernur Bali Nomor : 25 Tahun 2020 tentang “ Fasilitasi perlindungan Pura, Pratima dan Symbol Keagamaan Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa “ ditetapkan diundangkan di Bali tanggal 29 Mei 2020 ditanda tangani oleh Gubernur Bali I Wayan Koster, lalu diberi tanda bukti P-23 ;
25. Fotocopy dari frint out Keputusan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 276/KEP-19.2/X/2017 tentang “ Penunjukan Desa Pakraman di Provinsi Bali sebagai Subyek Hak Kepemilikan Bersama (Komunal) Atas Tanah “ ditetapkan di Jakarta 23

Halaman 263 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2017 oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyana Djalil, lalu diberi tanda bukti P-24 ;

26. Fotocopy dari print out Salinan surat Menteri Dalam Negeri Nomor : SK.556/DJA/1986 tentang “ Penunjukan Pura Sebagai Badan Hukum Keagamaan Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah “, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 September 1986 a.n Menteri Dalam Negeri Direktur Jendral Agraria Prof.Drs.S.Pamuji,MPA, lalu diberi tanda bukti P-25 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan ini, kecuali bukti surat bertanda P-1,P-5,P-8,P-9, yang merupakan foto copy dari foto copy, sedangkan bukti bertanda P-21b, P-24 dan P-25 yang merupakan foto copy dari print out, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Penggugat juga mengajukan 4 (empat) orang saksi dan 1(satu) orang Ahli sebagai berikut:

1. Saksi **I Ketut Natih**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai seorang saksi di persidangan ini oleh Penggugat dan yang saksi tahu Penggugat itu hanya I Made Widana saja ;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan tidak tahu bukti P9 ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat ;
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;
 - Bahwa yang diperkarakan antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut adalah Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh dan tanah seluas 20,5 are yang terletak di Banjar Babakan, Desa Cunggu ;
 - Bahwa antara Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tersebut ada hubungan keluarga karena mereka satu soroh atau satu darah daging tetapi saksi tidak tahu silsilah Para Penggugat dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, karena di Bali sudah umum bilamana puranya pasek gaduh berarti semuanya darah pasek gaduh dan setiap soroh pasek gaduh itu bisa

Halaman 264 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



saling mewaris, jadi soroh pasek gaduh yang ada di daerah lain berarti bisa mewaris ke pasek gaduh yang ada di babakan ;

- Bahwa tempat tinggal saksi dari Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh kira – kira 150 meter ke selatan dan lebih tepatnya lagi saksi tinggal di depan gereja katolik roh kudus babakan dan sejak kecil Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh sudah ada karena sewaktu SD saksi sering melewati pura tersebut ;
- Bahwa saksi pernah ke Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh tersebut, adapun batas – batas Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Rumah Pak Sirde, Pak Dirye dan Pak Sirna ;
 - Sebelah Timur : Jalan raya babakan ;
 - Sebelah Selatan : Rumah pak Murdiatmaja, rumah pak Hariyono, dan yang lain saksi lupa ;
 - Sebelah Barat : Tanah kosong bekas lokasi pura KK pak Thomas dan rumah pak Thomas ;
- Bahwa batas sebelah barat tanah seluas 20,5 are adalah jalan dan lapangan sepak bola dan di sebelah timur penyengker Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh ada telajakan pura, kemudian ada got setelah itu baru ada jalan dan sekarang di atas tanah seluas 20,5 are ada bekas pura KK nya Nang Jagri ;
- Bahwa di sebelah barat Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh ada tanah kosong dan yang mengisi tanah kosong itu adalah dari keluarganya pak Thomas, dan menurut cerita Nang Medri kalau Nang Medri pernah tinggal di tempat yang kosong sekarang ini dan karena pesakitan istrinya kemudian Nang Medri pindah ke rumah saudaranya, jadi selain dari keluarganya pak Thomas tidak ada keluarga lain yang mengisi tanah kosong tersebut ;
- Bahwa saksi lupa apakah dulu di sebelah timur Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh itu ada bulakan dan saksi juga lupa apakah dulu di samping bulakan itu ada kiosnya Nang Jagri tetapi sepengetahuan saksi sekarang kios tersebut ada di barat jaba tengah Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh ;
- Bahwa saksi kenal dengan I Nyoman Dirye yang tinggal di sebelah utara Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh ;
- Bahwa Pak Sirde dan Pak Sirna adalah kakak beradik dan tidak ada hubungan keluarga dengan Pak Dirye ;

Halaman 265 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendengar cerita dari Nang Medri kalau luas Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh kira – kira 2,5 are tetapi saksi tidak pernah melihat luas tanah pura tersebut dari dokumen ;
- Bahwa Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh berdiri di atas tanah obyek sengketa seluas 20,5 are yang merupakan tanah warisan dan belum bersertifikat dan saksi juga belum pernah melihat pipil tanah tersebut ;
- Bahwa pengemong Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh kira – kira sebanyak 50 KK dari soroh pasek gaduh, ada yang dari Buduk, Abiansemal dan ada juga yang dari Kuta, dan setiap 6 bulan pada saat ada odalan saksi sering melihat ada penangkilan dari Buduk, Abiansemal, dan Kuta ;
- Bahwa saksi ada hubungan saudara jauh dengan Nang Jagri tetapi saksi tidak tahu siapa ayahnya Nang Jagri karena saksi hanya tahu 2 anak laki – laki Nang Jagri yaitu bapaknya Kornelius dan bapaknya Bernandus dan Nang Jagri tinggal di rumah pak Thomas ;
- Bahwa saksi tidak tahu persis Bernandus berapa bersaudara tetapi saksi tahu kakaknya Bernandus yang bernama Partius I Wayan Mudre dan Partius I Wayan Mudre itu juga cucunya Nang Jagri tetapi saksi kurang tahu apakah Partius I Wayan Mudre itu juga sebagai pewaris Nang Jagri atau tidak ;
- Bahwa hubungan antara Nang Jagri dengan I Nengah Sirde dan I Nengah Simayasa adalah satu soroh atau satu darah daging ;
- Bahwa saksi sering melihat Nang Jagri ada di gereja dan setelah dari gereja Nang Jagri akan berkunjung kerumah saksi untuk bertemu dan ngobrol dengan ayah saksi dan sekitar tahun 1974 keatas saksi mendengar cerita antara Nang Jagri dengan ayah saksi bahwa sebelum beralih ke agama Kristen Nang Jagri beragama Hindu dan pernah sebagai pemangku di Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh karena di keluarga Kornelius dkk tersebut dari dulu sampai sekarang ada pembagian khusus menjadi pemangku di Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh dan di Pura Kahyangan Jagad Dalem Tepi Siring Warung ;
- Bahwa dari cerita ayah saksi Nang Jagri berpindah agama ke agama Kristen sekitar tahun 1950 an dan peralihan mangku dari Nang Jagri ke Nang Medri sekitar tahun 1950 an ;
- Sekitar tahun 1973 saksi mendengar cerita antara ayah saksi dengan Nang Jagri bahwa Nang Jagri sudah beragama Kristen dan pada tahun 1960 an Nang Jagri sudah tidak menjadi pemangku lagi dan sudah digantikan oleh Nang Medri ;

Halaman 266 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1973 saksi tahu kalau Nang Jagri sudah tidak menjadi pemangku lagi dan sebelum tahun 1973 saksi tidak tahu ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara persis proses peralihan pemangku dari Nang Jagri ke Nang Medri dan saksi juga tidak pernah melihat proses pengangkatan pemangku karena saksi hanya pernah mendengar dari penglisir – penglisir kalau Nang Medri menjadi pemangku di Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh ;
- Bahwa Nang Lingsir tidak pernah menjadi pemangku di Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh, karena Nang Lingsir pemangku di Pura Dalem Kahyangan Uma Dwi ;
- Bahwa sanggah Nang Jagri ada di tanah kosong di sebelah barat lokasi Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh, tetapi sekarang sanggahnya sudah tidak ada ;
- Bahwa saksi pernah bersembahyang di Pura Dalem Kahyangan Jagad Tepi Siring Warung karena itu adalah pura umum sedangkan saksi tidak pernah bersembahyang di Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh karena saksi beda soroh ;
- Bahwa karena saksi suka ngayah di Pura Dalem Kahyangan Jagad Tepi Siring Warung disana saksi pernah mendengar cerita dari alm. kak Medri yang sekarang di ganti oleh pak Medri selaku pemangku, bahwa dulu alm. Kak Medri pernah tinggal di bedaja (di lokasi obyek sengketa) dan karena kasus keluarga kemudian alm. Kak Medri pindah ke kubu dan yang saksi dengar dari pemangku pak Medri bahwa tanah seluas 20,5 are tersebut adalah tanah “dt” (duwe tengah) yang sebelumnya ditempati oleh Nang Jagri dengan anak – anaknya ;
- Bahwa sekarang Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh ada perbedaan karena sudah ada pembangunan - pembangunan dan seingat saksi Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh direnovasi sekitar tahun 2006 tetapi pelinggih – pelinggih di Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh memang sudah ada dari dulu hanya saja dulu pelinggihnya jelek tetapi sekarang sudah bagus karena sudah di renovasi dan akhir – akhir ini sewaktu renovasi Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh tersebut saksi juga sering datang kesana untuk melihat – lihat dan sepengetahuan saksi pada saat renovasi Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh tersebut tidak ada yang berkeberatan ;
- Bahwa saksi tidak ikut sebagai pengurus di Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh dan yang menjadi pengurus terkait renovasi Pura Hyang Ibu

Halaman 267 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasek Gaduh tersebut adalah pak Sirde dan satu lagi ada yang dari jauh;

- Bahwa nama orang tua I Made Widana adalah Wayan Medri yang saat ini masih hidup dan sepengetahuan saksi hubungan I Made Widana dengan kasus ini terkait masalah pura dan lokasi pura ;
- Bahwa Medri pernah menggugat obyek yang sama yaitu tanah seluas 20,5 are dan saksi dengar gugatan yang terdahulu itu dimenangkan oleh Tergugat yaitu Kornelius dan Thomas, tetapi karena itu tanah "dt" (duwe tengah) jadi Kornelius bukan sebagai pemilik tanah dan sepengetahuan saksi belum pernah ada eksekusi ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

2. Saksi I Ketut Ada Adnyana, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi lahir pada tahun 1960 dan saksi tinggal di Mambal, Abiansemal ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV ;
- Bahwa saksi di hadirkan di persidangan ini terkait masalah tanah pura seluas 20,5 are yang mana di tanah tersebut ada berdiri Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh ;
- Bahwa saksi soroh pasek gaduh dan setiap 6 bulan sekali saksi pasti sembahyang di Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh ;
- Bahwa pada tahun 2006 jumlah pengempon Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh hanya 53 KK tetapi sekarang sudah berkembang hingga ada dari Kecamatan Abiansemal, Kecamatan Kuta Utara, dan ada juga dari Kecamatan Mengwi, jadi Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh itu tidak dimiliki oleh satu banjar ;
- Bahwa saksi tahu ada sengketa ini karena pada waktu sembahyang saksi mendengar kalau Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh berperkara dan sebelumnya saksi juga tidak tahu kalau permasalahan ini sudah pernah di proses di pengadilan ;

Halaman 268 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh sudah lama karena sewaktu kecil sekitar tahun 1970 an saksi pernah diajak oleh orang tua saksi ke Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh dan seingat saksi dulu di sekitar lokasi Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh tidak ada warung tetapi ada rumah yang jaraknya jauh ;
- Bahwa saksi tahu batas – batas Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh, yaitu :
 - Sebelah Utara : Rumah milik Sirde ;
 - Sebelah Timur : Jalan raya babakan ;
 - Sebelah Selatan : Rumah tetapi saksi tidak tahu rumah milik siapa ;
 - Sebelah Barat : Jalan setelah itu ada lapangan ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik rumah di sebelah barat tembok Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh tersebut ;
- Bahwa disebelah selatan Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh ada halaman dan sampai sekarang ada 1 pelinggih angrurah di luar dan pada saat membangun pura angrurah itu tidak ada yang berkeberatan ;
- Bahwa sepengetahuan saksi di luar Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh ada rumah tetapi saksi tidak tahu siapa pemilik rumah tersebut dan saksi juga tidak tahu siapa pemilik pohon mangga di sebelah pelinggih angrurah tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari tahun 1977 pemangku di Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh adalah kak Narwi tetapi sekarang pemangku di Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh adalah anaknya kak Narwi yang bernama Medri dan sepengetahuan saksi dari cerita kak mangku kalau tanah tersebut adalah tanah “dt” (duwe tengah) ;
- Bahwa kak Narwi itu adalah orang tuanya Medri dan saksi pernah bertemu dengan kak Narwi;
- Bahwa kak Narwi pernah mengatakan kepada saksi kalau kak Narwi pernah tinggal di lokasi Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh dan selain kak Narwi saksi tidak tahu apakah ada atau tidak keluarga lain yang juga tinggal di lokasi Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh tersebut ;
- Bahwa sekitar tahun 2006 Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh pernah direnovasi, karena Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh yang dulu tidak seperti sekarang, kalau dulu atap puranya alang – alang dan batarannya masih paras dan pada saat di renovasi pelinggih pura tersebut di bongkar total ;
- Bahwa saksi pernah melihat pada saat renovasi Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh karena saksi ikut aktif dan pernah sebagai bendahara pada saat

Halaman 269 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



renovasi Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh tersebut dan di tahun 2007 saksi selesai menjadi bendahara ;

- Bahwa renovasi Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh dari swadaya yang mana pengumpulan uang renovasi Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh itu secara kredit dengan cara nyicil perbulannya dan terkait renovasi Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh tidak pernah memohon bantuan dana ;
- Bahwa masing – masing pengempon Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh mengeluarkan iuran dan saksi tidak tahu apakah Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh punya cecaku atau tidak karena sepengetahuan saksi selama ada odalan di Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh biayanya tetap dari warga ;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh yang berlokasi di babakan tersebut memiliki lelaba pura atau tidak karena saksi selaku pemasan tidak pernah menanyakan seperti lelaba pura dan pemasan hanya dilibatkan pada saat renovasi Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh itu saja ;
- Bahwa tidak ada yang berkeberatan pada saat pembongkaran terkait adanya renovasi Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh ;
- Bahwa saksi tidak memiliki hak mewaris di keluarga Nang Jagri dan saksi juga tidak tahu Nang Jagri karena yang saksi tahu hanya kak Narwi dan anaknya ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan ;

3. Saksi I **Wayan Lana**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan memindon dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat ;
- Bahwa rumah saksi dekat dengan lokasi obyek sengketa yaitu di Banjar Babakan ;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait permasalahan tanah seluas kurang lebih 20 are yang terletak di Banjar Babakan, Kec. Kuta Utara dan di atas tanah tersebut berdiri Pura Pasek Gaduh ;
- Bahwa sepengetahuan saksi gugatan ini adalah gugatan pelaba pura dan sebelumnya saksi tidak tahu Pura Pasek Gaduh pernah

Halaman 270 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



disengketakan dan saksi juga tidak tahu mengapa di gugatan ini yang digugat hanya 4 orang ;

- Bahwa saksi pernah sembahyang di Pura Pasek Gaduh sampai tahun 1977 dan saksi juga pernah sebagai pengempon pura tetapi sekarang saksi sudah tidak sebagai pengempon lagi dan dari cerita teman – teman pengempon bahwa jumlah pengempon Pura Pasek Gaduh kurang lebih 50 KK, ada dari Kecamatan Mengwi, Kecamatan Abiansemal dan Kecamatan Kuta Utara ;
- Bahwa pada tahun 1976 saksi ikut terlibat dalam renovasi Pura Pasek Gaduh karena saksi diberikan kepercayaan oleh orang tua saksi untuk memperbaiki Gedong Hyang yang materialnya dari paras dan atapnya dari alang – alang dan pada saat dilakukan renovasi tersebut tidak pernah ada yang menghambat karena renovasi Pura Pasek Gaduh berjalan lancar dan tidak ada masalah ;
- Bahwa saksi hanya pernah masuk di jaba pura dan kondisi bangunan pelinggih yang dulu dengan yang sekarang berbeda karena ada perubahan material ;
- Bahwa batas – batas dari tanah seluas 20 are tersebut yaitu :
 - Sebelah Timur : Jalan Raya
 - Sebelah Utara : Rumah Nengah Sirde sekeluarga
 - Sebelah Barat : Rumah Thomas sekeluarga dan disebelah lagi ada tanah kosong dengan beberapa pohon pisang dan disebelah baratnya lagi ada tanah kosong dan ada jalan kecil menuju perumahan setelah itu ada lapangan sepak bola kemudian di baratnya lagi ada sungai kecil atau subak untuk pengairan subak uma desa karena disana ada sawah ;
 - Sebelah Selatan : Rumahnya Wayan Mundiarmaja ;
- Bahwa batas sebelah selatan Pura Pasek Gaduh adalah jaba pura yang dari dulu sampai sekarang masih tetap kosong dan tidak ada bangunan kemudian di sebelah barat Pura Pasek Gaduh itu ada rumahnya Thomas sekeluarga dan Thomas itu adalah cucunya Nang Jagri kemudian di sebelah barat rumahnya Thomas ada tanah kosong tetapi saksi tidak tahu ada apa sebelum tanah kosong tersebut selain itu saksi juga tidak pernah melihat ada orang yang tinggal di tanah kosong itu karena

Halaman 271 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



sepengetahuan saksi di tanah kosong tersebut hanya ada beberapa pohon pisang saja dan sekarang saksi tidak tahu siapa yang menempati tanah kosong tersebut karena saksi tidak pernah lewat di lokasi obyek sengketa ;

- Bahwa saksi tidak tahu apakah I Ketut Narwi pernah tinggal di lokasi obyek sengketa dan sepengetahuan saksi lokasi obyek sengketa ditempati oleh keturunan pemangku Pura Pasek Gaduh termasuk yang sudah beralih agama adalah keturunan pemangku dan tanah obyek sengketa tersebut merupakan tanah pelaba pura yang merupakan warisan dari Nang Rangin yang berfungsi untuk membuat tempat suci dan tempat untuk keturunan pemangku ;
- Bahwa sekitar tahun 1968 saksi mendengar obrolan antara orang tua saksi dengan pemangku I Ketut Narwi bahwa Nang Rangin memberikan kuasa kepada pengempon pura yang jumlahnya kurang lebih 50 KK jadi siapapun yang nantinya tinggal disana itu seizin almarhum Nang Rangin;
- Bahwa dulu I Ketut Narwi adalah pemangku di Pura Pasek Gaduh tetapi sekarang sudah meninggal dan saat ini yang menjadi pemangku adalah I Wayan Medri dan sepengetahuan saksi dari obrolan orang tua saksi dengan I Ketut Narwi bahwa tanah yang diatasnya berdiri Pura Pasek Gaduh adalah milik Nang Rangin dan saksi juga pernah mendengar cerita dari orang tua saksi kalau Nang Rangin adalah seorang pemangku;
- Bahwa dari cerita orang tua saksi Nang Rangin memiliki 2 orang anak yang bernama Rangin dan Wangin tetapi saksi tidak tahu apakah Rangin memiliki anak atau tidak ;
- Bahwa orang tua Nang Jagri adalah Wangin dan sepengetahuan saksi Nang Jagri memiliki 2 orang anak yang bernama Rapat dan Kembur kemudian Rapat memiliki anak yang bernama Kornelius, Thomas dan Emilius sedangkan nama anaknya Kembur adalah Mundra dan Bernadus ;
- Bahwa dari cerita orang tua saksi dengan alm. I Ketut Narwi kalau Nang Jagri pernah sebagai pemangku di Pura Pasek Gaduh tetapi sekarang Nang Jagri sudah tidak sebagai pemangku karena sudah meninggal dan keluarga dari Nang Jagri tidak ada yang sebagai pemangku karena sudah beralih agama Kristen dan sepengetahuan saksi Nang Jagri juga pernah tinggal di tanah tersebut dan letak sanggah Nang Jagri ada



disebelah barat Pura Hyang Ibu tetapi saksi tidak pernah mendengar pipil No. 7 atas nama Nang Jagri ;

- Bahwa pada tahun 1976 masih ada sumur tetapi sekarang sudah tidak ada dan warungnya Nang Jagri letaknya benar disini tetapi saksi tidak tahu apa kapasitas Nang Jagri bisa menempati warung tersebut ;
- Bahwa dulu disini tidak ada lapangan dan belum ada jalan dan saksi tidak tahu sejak kapan ada jalan ini ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

4. Saksi I **Ketut Mudra**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dan ada hubungan memindon dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi tinggal di Banjar Babakan dan jarak tempat tinggal saksi dengan Pura Pasek Gaduh kurang lebih 300 meter ;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait permasalahan tanah yang di atasnya berdiri Pura Hyang Pasek Gaduh yang sudah ada sejak tahun 1949 yang merupakan warisan leluhur dan kurang lebih ada 5 pelinggih di pura tersebut ;
- Bahwa saksi tidak ikut sebagai pengempon Pura Pasek Gaduh karena ibu saksi kawin keluar jadi saksi tidak begitu tahu terkait permasalahan pura tersebut ;
- Bahwa permasalahan ini di gugat atas nama pura dan luas tanah keseluruhan yang disengketakan kurang lebih 20,5 are yang merupakan milik Nang Rangin yang kemudian diserahkan kepada pengempon pura karena berkaitan dengan tanah pelaba pura ;
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu permasalahan ini belum pernah dipermasalahkan karena dulu tidak pernah ada sidang dan pada saat demo di depan Pura Pasek Gaduh merupakan permasalahan pura yang ada kaitannya juga dengan tanah yang di atasnya berdiri Pura Pasek Gaduh sehingga tanah itu merupakan tanah pelaba pura tetapi orang tua saksi tidak pernah memperlihatkan bukti – bukti terkait tanah pelaba pura tersebut karena saksi hanya pernah mendengar obrolan ibu saksi dengan Nang Jagri ;

Halaman 273 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu dari pembicaraan ibu saksi dengan Ketut Narwi kalau Ketut Narwi pernah menjadi pemangku di Pura Pasek Gaduh dan yang saksi ketahui lokasi obyek sengketa adalah tempat tinggal para pemangku dengan tujuan agar mereka bisa lebih dekat dengan pura karena tanah tersebut merupakan tanah pelaba pura;
- Bahwa sekitar tahun 1970 pernah ada renovasi di Pura Pasek Gaduh dan saksi melihat langsung renovasi pura tersebut karena sewaktu SMP saksi sering lewat di jalan itu dan selama renovasi Pura Pasek Gaduh tidak ada pihak yang berkeberatan ;
 - Bahwa adapun batas – batas tanah tersebut yaitu :
 - Sebelah Utara : Rumah Nengah Sirde ;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Babakan ;
 - Sebelah Selatan : Rumah Mundiattmaja ;
 - Sebelah Barat : Jalan dan lapangan umum ;
- Bahwa di sebelah barat Pura Pasek Gaduh ada rumah Thomas beserta keluarga sedangkan di sebelah barat tembok rumah Thomas ada tanah kosong dan dari cerita Ketut Narwi beliau lahir di tanah kosong itu bersama ibu saksi tetapi karena istri Ketut Narwi sering sakit kemudian beliau pindah ke selatan untuk mencari saudaranya dan selanjutnya disana beliau bertempat tinggal sehingga tanah itu menjadi kosong ;
- Bahwa sekitar tahun 1967 Nang Jagri pernah berkunjung kerumah saksi karena Nang Jagri memisan dengan ibu kandung saksi dan saksi juga pernah mendengar obrolan ibu saksi dengan Nang Jagri kalau Nang Jagri pernah menjadi pemangku di Pura Pasek Gaduh ;
- Bahwa orang tua Nang Jagri adalah Nang Rangin sedangkan orang tua Ketut Narwi adalah I Rangin jadi anak Nang Rangin adalah I Rangin kemudian anak I Rangin adalah Ketut Narwi dan Nang Jagri tetapi beda ibu ;
- Bahwa I Rangin kurang lebih memiliki 7 orang anak yaitu ibu saksi, Nang Jagri, Ketut Narwi dan yang lain saksi lupa sedangkan I Rangin adalah ayah dari ibu kandung saksi dan ayah dari ibu saksi tersebut tidak bersaudara kandung dengan Nang Jagri karena sudah lain orang tua kalau ibu saksi bersaudara dengan Ketut Narwi, Ketut Rampyog, Nyoman Nimpayong dan lain – lain jadi Ketut Narwi adalah saudara kandung ibu saksi dan hubungan ibu saksi dengan Nang Jagri adalah memisan sedangkan Nang Jagri adalah saudara tiri dari ayah ibu saksi ;

Halaman 274 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Nang Rangin adalah I Rangin, Nang Jagri, Ketut Narwi beserta saudara – saudaranya sedangkan saksi dengan Nang Rangin ada hubungan keluarga jauh karena ibu kandung saksi adalah cucu Nang Rangin dan nama orang tua ibu saksi adalah I Rangin yang merupakan anak dari Nang Rangin dan saksi juga pernah mendengar obrolan orang tua saksi bahwa Nang Rangin merupakan pemangku pertama di Pura Pasek Gaduh dan setelah Nang Rangin yang menjadi pemangku adalah I Rangin kemudian digantikan oleh Nang Jagri kemudian digantikan lagi oleh Ketut Narwi setelah itu digantikan oleh Wayan Medri dan sepengetahuan saksi tidak ada keturunan dari Nang Jagri sebagai pemangku karena pada tahun 1949 sudah beralih ke Agama Kristen;
- Bahwa I Ketut Narwi tidak putung karena I Ketut Narwi memiliki keturunan yaitu Wayan Medri dan kalau tidak salah saudara lain dari I Ketut Narwi adalah Nyoman Ramyog, Rampih dan Sawih ;
- Bahwa saksi tidak tahu I Wangin dan saksi juga tidak pernah mendengar nama I Sawih dan saksi juga kurang tahu siapa anak I Sawih ;
- Bahwa saksi tidak tahu sumur ini tetapi kalau warung ini saksi baru tahu sekarang karena dulu tidak ada warung dan dulu tanah kosong ini merupakan sanggahnya Nang Jagri setelah itu ada rumahnya Nang Jagri dan ada warung tetapi sudah ke barat dan oleh karena tanah tersebut adalah tanah warisan pura jadi sepengetahuan saksi yang membangun adalah keluarganya Thomas ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi di dalam kesimpulan;

5. Ahli **Prof.Dr. I Wayan Windia, SH.,M.Si.**, di bawah sumpah memberikan pendapat menurut keahliannya pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa pura adalah tempat suci agama hindu yang fungsinya untuk tempat persembahyangan tetapi dari aspek hukum adat Bali pura desa adat tidak hanya berfungsi sebagai tempat persembahyangan tetapi sekaligus sebagai tempat pemersatu umat atau pemersatu warga desa adat sedangkan kalau pura keluarga berfungsi sebagai pemersatu keluarga kemudian pura kahyangan tiga berfungsi sebagai sarana untuk pemersatu seluruh umat, jadi fungsi pura tidak hanya sebagai tempat persembahyangan dan adapun perbedaan sanggah dengan pura yaitu

Halaman 275 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pura kahyangan jagat disungsung atau diempon oleh seluruh umat hindu contohnya pura Besakih sedangkan pura kahyangan desa disungsung oleh desa adat tertentu dan ada juga pura fungsional yang disungsung oleh profesi tertentu contohnya pura melanting sedangkan pura dadia atau pura keluarga disungsung oleh keluarga tertentu dimana di dalam pura keluarga ini ada beberapa jenis yaitu yang paling sederhana adalah sanggah atau mrajan yang bisa ditemui di setiap rumah tinggal umat hindu, kemudian ada juga sanggah gede atau mrajan gede dimana satu keluarga tergabung di dalam mrajan gede tersebut dan juga ada hubungannya dengan garis keturunan, kemudian di atas mrajan gede biasanya disebut pura dadia, kalau untuk di merajan gede orangnya masih sangat mungkin bisa di lacak misalkan saudara sepupu atau saudara sepupu jauh tetapi kalau sudah sampai tingkatan pura dadia sudah tidak jelas apakah dia bersaudara kandung atau bagaimana dan yang paling tinggi biasanya disebut dengan pura kawitan dimana pura kawitan ini “sudah tidak jelas lagi” hubungannya seperti apa tetapi tidak ada niatan untuk memisahkan diri dari tunggal kawitan ;

- Bahwa tidak ada pendaftaran pura untuk mengakui eksistensi sebuah pura dan istilah yang benar bukanlah pendaftaran melainkan inventarisasi pura yang dilakukan oleh masing - masing Perda di Bali dalam rangka memudahkan memeriksa proposal bansos yang difasilitasi oleh DPR dan tujuan invetarisasi itu ada hubungannya dengan jumlah bantuan yang dapat diberikan jadi tidak ada hubungan sesudah di invetarisasi baru ada pura ;
- Bahwa sangat mungkin bilamana sebuah pura memiliki tanah dan tanah yang mungkin dimiliki oleh pura yang pertama namanya telajakan pura yang merupakan tanah – tanah di sekitar pura dan yang kedua namanya tanah laba pura yang merupakan tanah di sekitar pura dan bisa juga jauh tempatnya di buat pura, jadi istilah umum yang digunakan terhadap tanah di areal pura adalah telajakan pura yang sudah pasti adalah milik pura terkecuali kalau sudah ada sertipikat atas nama pribadi dan dibuktikan dengan hak milik yang lain, selain itu telajakan pura bisa berubah menjadi milik pribadi kalau di lepaskan oleh penyungsung pura baik itu disewakan ataupun di jual sebagian, jadi telajakan pura bisa menjadi milik pribadi apabila dari pengempon pura telah melepaskan haknya, jadi setiap pelepasan hak harus ada persetujuan dari pengempon pura dan tidak ada batasannya untuk ukuran telajakan pura;

Halaman 276 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa laba pura atau telajakan pura pastilah milik semua pengempon pura dan tidak mungkin bisa di lacak apakah itu tugelan, misan atau mindon kemudian apabila tidak ada hubungan dan hanya sebatas tetangga itu dapat dilihat apakah dia sembahyang di pura tersebut dan bagaimana status tetangganya itu, karena status orang itu ada pengempon, kemudian ada penyungsong dan juga ada penyiwi kalau tetangganya tidak ada hubungan kemungkinan itu adalah penyiwi misalkan kalau kita pergi ke Jakarta ingin sembahyang di pura aditya itu kita namanya penyiwi ;
- Bahwa hak dan kewajiban dari pengempon pura dadia ada hubungannya dengan kewajiban setiap umat hindu atau kalau kita jadikan waris sebagai pura, bahwa waris itu adalah keturunan jadi setiap waris itu mempunyai tiga kewajiban, yang pertama ada kewajiban parahyangan yang ada hubungannya dengan pura, yang kedua ada kewajiban pawongan yang ada hubungannya dengan mesesanga (hubungan keluarga), yang ketiga ada kewajiban palemahan yaitu memelihara setiap kekayaan atau alam sekitar yang dimiliki oleh keluarga dan apabila seorang waris telah melaksanakan ketiga kewajiban tersebut barulah naik pangkat menjadi ahli waris, dengan demikian menurut hukum adat bali tidak setiap waris atau keturunan adalah ahli waris dan alamat dari ketiga tanggung jawab tersebut yaitu pertama kepada keluarga yang dipecah menjadi keluarga kecil dan keluarga besar yang disebut dadia dan kawitan kemudian yang kedua kepada masyarakat yang dalam hal ini adalah desa adat;
- Bahwa dt merupakan singkatan dari duwe tengah dengan demikian itu menandakan bahwa tanah tersebut bukanlah milik perseorangan dan tanpa ada kata dt pun kalau sudah ada pura tidak mungkin dimiliki oleh perseorangan tetapi bisa jadi disana juga ada tanah milik perseorangan namun bukan berarti dia sebagai pemilik tunggal kecuali sanggah atau merajan karena jelas berbeda antara pura dengan sanggah atau merajan, kalau pura tidak mungkin dimiliki oleh perseorangan sedangkan sanggah atau merajan pemiliknya satu keluarga atau bisa juga satu dadia ;
- Bahwa duwe tengah itu statusnya lebih tinggi dari orang yang tercantum disana dan ada contoh yang lebih riil yaitu sertifikat tanah desa yang dibuat berdasarkan PTSL itu pasti ada satu nama disana tetapi tanah tersebut bukan berarti milik satu orang yang tercantum di dalam

Halaman 277 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sertipikat itu tetapi juga milik desa sedangkan kalau konteksnya pura atau laba ukurannya adalah pengempon pura ;

- Bahwa aturan – aturan hukum adat waris dan syarat – syarat dari hukum waris tersebut secara prinsip ada 4 unsur yaitu pewaris, warisan, waris dan ahli waris, yang perlu diketahui waris itu bukan hanya tanah karena menurut hukum adat bali yang dimaksud warisan adalah tanggung jawab atau swadharma kepada agama hindu (parahyangan, pawongan, palemahan), kepada keluarga dan kepada masyarakat, yang dimaksud keluarga disini adalah keluarga kecil, keluarga besar dan keluarga besar sekali, kalau keluarga besar sekali dapat diukur dengan pura sedangkan keluarga kecil adalah merajan kemudian keluarga besar dapat disebut sanggah gede tetapi kalau pura kawitan itu sudah besar sekali, sedangkan tanggung jawab kepada masyarakat bukanlah kepada seluruh masyarakat tetapi terbatas dalam satu desa adat saja dan hukum adat bali dapat ditemui pada ketentuan yang relatif lama yaitu Pasuadra 1900, yang kedua dapat ditemui dalam awig – awig desa adat baik tertulis maupun tidak tertulis, yang ketiga dapat ditemui di keputusan Majelis Utama Desa Adat tahun 2010 dan yang keempat dapat ditemui di bukunya Lili Muliardi dan yang kelima dapat ditemui di buku ahli tetapi masih dalam penyusunan ;
- Bahwa selain pewarisan menurut hukum adat bali istilah yang biasa digunakan adalah pewarisan menurut hukum perdata atau KUHPerdata, bahwa perbedaannya adalah unsur – unsurnya kalau pewarisan menurut hukum perdata unsur - unsurnya ada 3 yaitu pewaris, warisan dan ahli waris sedangkan pewarisan menurut hukum adat bali ada 4 unsur yaitu pewaris, warisan, waris (keturunan) dan ahli waris, jadi menurut hukum adat bali tidak semua waris atau keturunan adalah ahli waris karena tidak semua waris memenuhi syarat sebagai ahli waris tetapi semua keturunan adalah waris, dan secara hukum adat bali yang menyebabkan seseorang kehilangan hak sebagai ahli waris ada hubungannya dengan asas dalam pewarisan hukum adat bali yaitu asas ketergantungan dimana hak seseorang tergantung dari kewajiban yang dilaksanakan, dimana ada 3 kewajiban seorang waris yaitu parahyangan, pawongan dan palemahan yang dalam kaitannya dengan pelaksanaan agama hindu, jadi apabila dia telah melaksanakan ketiga kewajiban tersebut barulah haknya akan bermakna kalau tidak haknya akan gugur namun dia tetap merupakan waris tetapi bukan ahli waris ;

Halaman 278 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waris terbuka itu merupakan istilah hukum waris perdata barat yang menjelaskan bahwa pewarisan baru ada sesudah pewaris meninggalkan dunia, sedangkan pewarisan menurut hukum adat bali sudah dapat dilangsungkan walaupun pewaris masih hidup dimana pewarisannya tersebut dilangsungkan secara bertahap, dengan demikian itulah perbedaan antara KUHPerdato dengan hukum adat bali jadi kalau di hukum adat bali pewarisannya itu seterusnya terbuka dan tidak harus menunggu meninggal dunia ;
- Bahwa ninggal kedaton berasal dari kata ninggal yang artinya pergi dan kedaton berasal dari kata keratuan atau kerajaan yang dalam hal ini yang dimaksud adalah rumah tangganya jadi secara intimologi ninggal kedaton artinya meninggalkan rumah tangga dan maknanya adalah meninggalkan tanggung jawab leluhur/kawitan, jadi seseorang yang tidak melaksanakan tiga kewajiban (parahyangan, pawongan dan palemahan) disebut ninggal kedaton yang tidak mungkin untuk menuntut waris tetapi sangat mungkin jika diberikan yang namanya jiwa dharma dan salah satunya kalau orang yang sudah tidak lagi memeluk agama hindu berarti tidak mungkin melaksanakan 3 kewajiban serta tidak lagi menjalankan swadharma terhadap kawitannya yang disebut ninggal kedaton penuh sedangkan yang dimaksud dengan ninggal kedaton terbatas ketika dia beragama hindu kemudian setelah kawin keluar dia tetap beragama hindu tetapi kalau ninggal kedaton penuh dia tidak lagi beragama hindu dan terhadap orang yang ninggal kedaton penuh hak warisnya gugur dan orang yang ninggal kedaton terbatas hak warisnya terbatas yang batasannya itu dapat diketahui dari keputusan Majelis Utama Desa Pakraman Provinsi Bali ;
- Bahwa parahyangan, pawongan dan palemahan kesemuanya adalah dalam konteks hindu dan ninggal kedaton kesemuanya dalam perangkat hindu, jadi hal yang dilakukan adalah khusus bagi yang beragama hindu maka tidak mungkin tidak melaksanakan parahyangan tetapi sudah melaksanakan pawongan dan palemahan ;
- Bahwa registrasi tanah sesudah berlakunya Undang – undang Pokok Agraria dimana suasana di Bali terkait tanah mulai kacau sesudah diberlakukannya Undang – undang Pokok Agraria dan kira – kira 10 atau 25 tahun yang akan datang pasti ada banyak kasus sesudah diberlakukan prona dan PTSL, bahwa salah satu ketentuan Undang – undang Pokok Agraria menegaskan setiap tanah harus ada identitas

Halaman 279 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah yaitu sertifikat atau paling tidak harus teregistrasi dan di Bali tanah itu biasanya dikuasai oleh anak pertama dan anak terakhir atau anak yang paling pentes (berpendidikan), lalu apabila satu keluarga memiliki tanah mereka tidak pernah berpikir bahwa registrasi tersebut ternyata mempunyai akibat hukum dikemudian hari karena biasanya siapa yang menguasai langsung dia daftarkan entah itu oleh anak pertama atau anak terakhir ataupun anak yang paling pentes sehingga cukup banyak ada tanah – tanah yang didaftarkan oleh satu orang padahal tanah itu sebenarnya milik bersama apalagi ketika anaknya mencoba mensertipikatkan tanah tersebut yang sesungguhnya adalah tanah duwe tengah dan cucunya tidak berpikir tentang sejarah tanah tersebut sehingga di Bali banyak kasus seperti ini dan banyak sekali laba – laba pura disertipikatkan atas nama pemangku, pengurus/prajuru yang merupakan konsekuensi dari kurangnya sosialisasi Undang – undang Pokok Agraria ;

- Bahwa agama hindu ada 3 rumus yaitu tatwa, susila dan upacara dan soal agama itu bisa dilihat secara formal dan materiil kalau secara formal di lihat dari KTP sedangkan secara materiil adalah urusan pribadinya dan ketika orang yang tidak beragama hindu memiliki merajan apakah etika beragama, sembahyang dan upacaranya sudah sesuai dengan agama hindu atau tidak, apabila sudah sesuai itu berarti secara materiil dia beragama hindu tetapi kalau cara pelaksanaannya tidak sesuai dengan agama hindu itu termasuk pelecehan;
- Bahwa tidak mungkin seorang pemangku beragama lain karena pemangku itu adalah pemimpin suatu upacara di pura dan biasanya tidak boleh sanggah keluarga itu dijadikan pura tetapi pada akhirnya tergantung dari kesepakatan intern keluarga dan apabila ada suatu permasalahan kemudian ada yang menginginkan sanggah pribadinya dijadikan pura itu tergantung dari mereka dan bukan tergantung dari dia tetapi apabila dia sudah beragama lain jauh di tahun sebelumnya kemudian di tahun ini dia dinyatakan sebagai pemangku itu harus dilihat langsung apakah ketiga rumus agama hindu itu telah dilaksanakan atau tidak dan apabila sudah dilaksanakan serta keluarga yang ngemong pura itu juga merasa ketiga rumus tersebut sudah dilaksanakan maka untuk sementara bisa dibenarkan tetapi tidak mungkin juga kalau seterusnya pura dipimpin oleh orang yang beragama lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa desa adat yang menegaskan umur penyelidikan pada saat umur 65 tahun orang tuanya nyada barulah diselidiki oleh anaknya, sedangkan kalau desa kala patra itu ada hubungannya dengan dana punia ;

Atas pendapat Ahli tersebut, Para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya, para Tergugat telah mengajukan alat bukti surat, yaitu berupa:

1. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Permandian (Baptis) untuk Umat Katolik, Kutipan dari Buku Permandian pada Gereja Kristen Katolik Paroki Tritunggal Mahakudus Tuka, dari Buku I Nomor 720 Tahun 1949, atas nama : Yulius I Nengah Lawa (Nang Jagri), tempat/tanggal lahir : Babakan, tahun 1908, nama ayah : I Rangin, nama ibu : Ni Runem, tempat/tanggal Baptis : Tuka, Tanggal 16 April 1949, oleh Pastor : Y Kersten, SVD, yang dikeluarkan di Tuka, tanggal 1 Juli 2015, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-1 ;
2. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Permandian (Baptis) untuk Umat Katolik, Kutipan dari Buku Permandian pada Gereja Kristen Katolik Paroki Tritunggal Mahakudus Tuka, dari Buku I Nomor 722 Tahun 1949, atas nama : Pius I Gede Rampag, tempat/tanggal lahir : Babakan, tahun 1935, nama ayah : Yulius I Nengah Lawa (Nang Jagri), nama ibu : Yohanna Ni Nengah Regun, tempat/tanggal Baptis : Tuka, Tanggal 16 April 1949, oleh Pastor : Y Kersten, SVD, yang dikeluarkan di Tuka, tanggal 10 Juli 2015, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-2 ;
3. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Permandian (Baptis) untuk Umat Katolik, Kutipan dari Buku Permandian pada Gereja Kristen Katolik Paroki Tritunggal Mahakudus Tuka, dari Buku I Nomor 723 Tahun 1949, atas nama : Enrikus I Made Kembur, tempat/tanggal lahir : Babakan, tahun 1935, nama ayah : Yulius I Nengah Lawa (Nang Jagri), nama ibu : Yohanna Ni Nengah Regun, tempat/tanggal Baptis : Tuka, Tanggal 16 April 1949, oleh Pastor : Y Kersten, SVD, yang dikeluarkan di Tuka, tanggal 10 Juli 2015, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-3 ;
4. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Permandian (Baptis) untuk Umat Katolik, Kutipan dari Buku Permandian pada Gereja Kristen Katolik Paroki Tritunggal Mahakudus Tuka, dari Buku I Nomor 734 Tahun 1949, atas nama : **Yohanes** I Ketut Keden, tempat/tanggal lahir : Babakan, tahun

Halaman 281 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1931, nama ayah : I Rawig, nama ibu : Ni Kenak, tempat/tanggal Baptis : Tuka, Tanggal 16 April 1949, oleh Pastor : Y Kersten, SVD, yang dikeluarkan di Tuka, tanggal 1 Juli 2015, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-4;
5. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Permandian (Baptis) untuk Umat Katolik, Kutipan dari Buku Permandian pada Gereja Kristen Katolik Paroki Tritunggal Mahakudus Tuka, dari Buku I Nomor 735 Tahun 1949, atas nama : Simon I Nengah Rubeg, tempat/tanggal lahir : Babakan, tahun 1928, nama ayah : I Rawig, nama ibu : Ni Kenak, tempat/tanggal Baptis : Tuka, Tanggal 16 April 1949, oleh Pastor : Y Kersten, SVD, yang dikeluarkan di Tuka, tanggal 1 Juli 2015, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-5;
6. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Permandian (Baptis) untuk Umat Katolik, Kutipan dari Buku Permandian pada Gereja Kristen Katolik Paroki Tritunggal Mahakudus Tuka, dari Buku I Nomor 1227 Tahun 1949, atas nama : Simon I Nengah Jagra, tempat/tanggal lahir : Babakan, tahun 1942, nama ayah : I Sawig (Nang Jagra), nama ibu : Men Jagra, tempat/tanggal Baptis : Tuka, tanggal 5 April 1958, oleh Pastor : Joseph Flaska, SVD, yang dikeluarkan di Tuka, tanggal 1 Juli 2015, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-6 ;
7. Fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Baptis (Permandian) untuk Umat Katolik, No, 89/DPP/P.TMK/TD/X/2017 tertanggal 26 Oktober 2017, atas nama : I Nengah Lawa alias Nang Jagri, tempat/tanggal lahir : Babakan, tahun 1908, tempat/tanggal Baptis : Tuka, Tanggal 16 April 1949, oleh Pastor : Y Kersten, SVD, No. Bk. Baptis : I/720/1949, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-7 ;
8. Fotocopy sesuai dengan aslinya surat asal usul (silsilah) dari Nang Wangin (Alm) tertanggal 10 Oktober 1960, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-8 ;
9. Fotocopy sesuai dengan asli surat asal usul (silsilah) dari **Nang Wangin (Alm)** tertanggal 23 Juli 1983, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-9 ;
10. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Waris atas nama Nang Djageri alias I Nengah Lawa (Alm), lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-10 ;
11. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kartu Keluarga No. 5103063006110028 tertanggal 15 Oktober 2015, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-11 ;

Halaman 282 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kartu Keluarga No. 5103061909180002 tertanggal 12 Desember 2019, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-12 ;
13. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kartu Keluarga No. 5103062604070201 tertanggal 16 Oktober 2019, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-13 ;
14. Fotocopy dari hasil Scanner Surat Kartu Keluarga No. 7208091912070005 tertanggal 22 Mei 2013, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-14 ;
15. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kartu Keluarga No. 5103062405110002 tertanggal 26 April 2016, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-15 ;
16. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Keterangan Kelahiran No. 225/SK/XII/1988 tertanggal 28 September 1988, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-16 ;
17. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Kutipan Akta Kelahiran No. 14238/P/X/1989 tertanggal 25 September 2018, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-17 ;
18. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Gugatan Perdata tertanggal 10 Oktober 1960, atas nama Nang Djageri sebagai Penggugat terhadap I Sawig al. Nang Djagera dan I Narwi dan I Rawig alias Nang Rubeg kawin dengan Men Rubeg dan I Rubeg dan I Keden sebagai Tergugat-Tergugat, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-18 ;
19. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Tanah tegal di desa Tjangu No. 114, pipil No. 401, persil 6, kelas II, luas 0.260 Ha atas nama Men Rubeg, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-19 ;
20. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Tanah Sawah di Sub. Umedesa No. 76, pipil No. 143, persil 18, kelas II, luas 0.335 Ha atas nama Nang Rubeg, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-20 ;
21. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Tanah Kebun Kelapa di desa Tjangu No. 114, pipil No. 58 dt, persil 6, kelas II, luas 0.245 Ha atas nama Nang Djagera, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-21 ;
22. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Tanah Sawah di Subak Umedesa No. 76, pipil No. 11, persil 18, kelas II, luas 0.340 Ha atas nama Nang Djagera, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-22 ;
23. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Tanah tegal di desa Tjangu No. 114, pipil No. 57 dt, persil 4, kelas II, luas 0.205 Ha atas nama Nang Djageri, dengan lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-23 ;

Halaman 283 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Ketetapan Pajak hasil bumi atas Tanah tegal di desa Tjangu No. 114, pipil No. 57 dt, persil 4, kelas II, luas 0.205 Ha atas nama Nang Djageri, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-24 ;
25. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan ketetapan IPEDA dan tanda pembayaran IPEDA atas Tanah tegal di desa Tjangu No. 114, pipil No. 57 dt, persil 4, kelas II, luas 0.205 Ha atas nama Nang Djageri, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-25 ;
26. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Pemberitahuan ketetapan IPEDA dan tanda pembayaran IPEDA atas Tanah tegal di desa Tjangu No. 114, pipil No. 57, persil 4, kelas II, luas 0.205 Ha atas nama Nang Djageri, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-26 ;
27. Fotocopy dari salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. 383/PDT.G/2014/PN. Dps tertanggal 22 Januari 2015, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-27 ;
28. Fotocopy dari salinan resmi Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT. Dps tertanggal 12 Agustus 2015, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-28 ;
29. Fotocopy dari turunan resmi Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Jakarta No. 92 K/PDT/2016 tertanggal 02 November 2016, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-29 ;
30. Fotocopy salinan resmi Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. Jakarta No. 482 PK/PDT/2018 tertanggal 06 Agustus 2018, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-30 ;
31. Fotocopy dari fotocopy Surat dari Advokat DR. I Nyoman Sujana, SH, MH & Petner No. 21/INS/XI/2012 Tertanggal 24 Nopember 2017, Perihal : Permohonan Eksekusi, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-31 ;
32. Fotocopy dari fotocopy Surat dari Pemangku dan Pengurus Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh di Banjar Babakan, Desa Cangu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung telah mendesak/melakukan Permohonan Eksekusi kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, atas Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. Jakarta Jakarta No. 92 K/PDT/2016 tertanggal 02 November 2016 tersebut, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-32 ;
33. Fotocopy yang dilegalisir Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 383/Pdt.G/2014/PN. Dps tertanggal 04 Januari 2018 , tentang pelaksanaan Eksekusi atas Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015 jo putusan

Halaman 284 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 Jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 tentang pelaksanaan Eksekusi, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-33 ;

34. Fotocopy sesuai dengan asli Surat Berita Acara Eksekusi No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS_pada Hari Selasa, Tanggal 6 Nopember 2018, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Denpasar tentang pelaksanaan Eksekusi, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-34 ;
35. Fotocopy dari fotocopy Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 383/Pdt.G/2014/PN. Dps Jo No. 49/EKS/2019/PN. Dps tertanggal 25 Juni 2019 , tentang Membatalkan / Tidak Berlaku Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Oktober 2017, No. 383/Pdt.G/2014/PN. Dps, Jo Berita Acara Aanmaning tanggal 21 Nopember 2017, Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Januari 2018, No. 383/Pdt.G/2014/PN. Dps, Jo Berita Acara Eksekusi tertanggal 6 Pebruari 2018, No. 383/Pdt.G/2014/PN. Dps, lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-35 ;
36. Fotocopy dari fotocopy Surat Risalah Pemberitahuan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No. 383/Pdt.G/2014/PN. Dps kepada I Wayan Medri, tentang Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar No. 383/Pdt.G/2014/PN. Dps tertanggal 25 Juni 2019 perihal Membatalkan / Tidak Berlaku Penetapan Aanmaning Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 18 Oktober 2017 No. 383/Pdt.G/2014/PN. Dps, Jo Penetapan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 4 Januari 2018, No. 383/Pdt.G/2014/PN. Dps, Jo Berita Acara Eksekusi tertanggal 6 Pebruari 2018, No. 383/Pdt.G/2014/PN. Dps, oleh Karena Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016, yang telah dilaksanakan eksekusi dibatalkan oleh karena Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016, yang telah dilaksanakan eksekusi dibatalkan oleh Putusan Mahkamah Agung RI tentang Peninjauan Kembali (PK) No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018. lalu diberi tanda bukti T.I/II/III/IV-36 ;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti di persidangan ini, kecuali bukti surat

Halaman 285 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanda T-14 yang merupakan hasil scanner, bukti surat bertanda T-27 sampai dengan bukti surat bertanda T-30 yang merupakan salinan dan bukti surat bertanda T-31 sampai dengan bukti surat bertanda T-36 yang merupakan foto copy dari foto copy, kemudian bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, para Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi I **Nyoman Bernadus**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat dan saksi ada hubungan memindon dengan I Nengah Sirde dan I Nengah Sirnayasa tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan I Made Widana ;
 - Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat ada masalah warisan tanah dan tanah yang disengketakan terletak di Babakan seluas kurang lebih 20 are dan belum bersertifikat ;
 - Bahwa tanah yang disengketakan statusnya adalah milik pererongan yaitu milik keluarga Thomas dan sekarang di atas tanah sengketa ada rumahnya Thomas Suprpta, Wayan Emilius, Nyoman Bernadus, paling barat ada Wayan Kornelius dan ada satu lagi yang sudah transmigrasi ke Sulawesi yaitu Wayan Mundra yang juga memiliki hak di tanah sengketa tersebut dan rumah Wayan Mundra jadi satu dengan Nyoman Bernadus jadi kalau I Wayan Mundra pulang dia tinggal bersama Nyoman Bernadus
 - Bahwa sampai sekarang Thomas masih hidup dan dari sejak lahir Thomas beragama Katolik, adapun nama orang tua Thomas adalah Made Kembur dan sewaktu Made Kembur meninggal dilangsungkan secara agama Katolik ;
 - Bahwa pada perkara terdahulu saksi pernah memberikan keterangan di Pengadilan Negeri Denpasar dan pada perkara terdahulu yang sebagai Tergugat adalah Thomas yang kemudian dimenangkan oleh keluarga Tergugat tetapi saksi tidak pernah melihat putusnya dan sebelum diajukannya gugatan terdahulu tidak ada yang mengkomplain tanah tersebut ;
 - Bahwa saksi tidak pernah meninggalkan bali dan rumah saksi berada dekat dengan lokasi tanah sengketa, adapun batas – batas tanah sengketa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Paling timur ada rumahnya Nengah Sirde, Sirneyasa dan alm. Wayan Sirde yang anaknya bernama Made Sudi kemudian di sebelah baratnya ada rumahnya Nyoman Dirye dan di sebelahnya ada rumahnya alm. Nyoman Werdi sedangkan yang paling barat ada rumahnya Nyoman Mudana adalah saudara kandung dengan Nengah Sirde ;
- Sebelah Timur : Jalan Raya Babakan setelah itu ada pura ;
- Sebelah Selatan : Rumahnya Ketut Widana dan Paulus Nyoman Sujana ;
- Sebelah Barat : Tanah kosong ;
- Bahwa di sebelah selatan tanah sengketa paling timur ada rumahnya Ni Ketut Dwi yang merupakan ibu dari Ketut Widana dan Paulus Nyoman Sujana kemudian di sebelah baratnya lagi ada rumahnya Wayan Mundiarmaja dan alm. Ketut Gara, jadi di sebelah selatan tanah sengketa ada rumahnya Ni Ketut Dwi, Wayan Mundiarmaja dan alm. Ketut Gara ;
- Bahwa di tanah kosong itu sehari – harinya tidak ada dipergunakan untuk lapangan maupun orang berjualan dan sepengetahuan saksi yang pernah tinggal di tanah kosong tersebut adalah Rampag dan Kembang ;
- Bahwa pura tersebut pernah di renovasi tetapi saksi tidak pernah melihat renovasinya tetapi saksi pernah melihat pengempon pura tersebut dan sepengetahuan saksi dulu tidak ada pengempon dari lingkungan Babakan tetapi akhir – akhir ini baru ada pengempon dari lingkungan Babakan ;
- Bahwa pura tersebut ada di atas tanah seluas 20 are tetapi saksi tidak tahu nama pura tersebut dan sepengetahuan saksi pura yang ada di dalam tanah sengketa itu seperti sanggah hyang dan posisi pura itu menghadap bagian timur dan saat saksi kecil yang sembahyang di pura itu hanya dari keluarga Nang Jagri saja tetapi akhir – akhir ini sudah banyak yang sembahyang di pura secara bergiliran ;
- Bahwa setelah disengketakan saksi baru tahu dari obrolan orang – orang tua disana kalau tanah sengketa adalah dt (duwe tengah) dan kata dt

Halaman 287 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang ada di pipil Nang Jagri tersebut adalah terhadap keturunannya Nang Jagri seperti Kembur, Kembar dan Rampag dan kata dt tersebut tidak berlaku terhadap seluruh keluarga besar Nang Jagri ;

- Bahwa saksi tidak mengatakan Nang Jagri sebagai pemangku karena saksi tidak tahu yang mana pemangku tetapi saksi pernah melihat orang – orang yang memakai baju putih, selain itu menurut saksi kalau orang – orang pemangku itu pasti rambutnya panjang oleh karena rambutnya panjang ada yang mengatakan sebagai keturunan pemangku ;
 - Bahwa disini tidak ada merajan (kuasa para Tergugat memperlihatkan gambar kepada saksi), ini sekarang disebut pura dan semenjak ada kasus ini saksi tahu pura tersebut bernama Pura Pasek Gaduh kemudian dibawahnya ini ada rumahnya Emilius dan disini ada tanah kosong kalau diluar dari dulu sudah ada tugu dan selokan, selain itu dulu disini juga ada warung dan sekarang kios itu jadi tempat parkir ;
 - Bahwa sekarang bulakan itu sudah tidak ada karena sudah ditimbun dan sepengetahuan saksi orang yang menggarap sawah tersebut bergantian karena saksi pernah menjadi muridnya Mudra untuk mengairi sawahnya;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Medri tinggal disebelah timur pura ;
- Atas keterangan saksi tersebut, para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan ;

2. Saksi **I Wayan Hendrikus**, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Penggugat ;
- Bahwa saksi kenal dengan Para Tergugat tetapi saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Para Tergugat ;
- Bahwa saksi sekolah di Jakarta pada tahun 1974 sampai 1976 ;
- Bahwa di Babakan ada 619 orang yang menganut agama Katolik ;
- Bahwa pada perkara terdahulu yang sebagai Penggugat adalah I Wayan Medri dan sepengetahuan saksi dari informasi mulut kemulut kalau perkara terdahulu sampai tingkat PK tetapi saksi tidak pernah melihat putusannya ;
- Bahwa saksi kenal dengan Wayan Medri dan sekarang Wayan Medri masih hidup, adapun hubungan I Wayan Medri dengan I Made Widana adalah anak kandungnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa bukan tanah laba pura, selain itu saksi tidak pernah tahu adanya surat – surat yang menunjukkan tanah sengketa adalah tanah dt ;
- Bahwa menurut saksi di atas tanah sengketa ada 5 ongkokan batu seperti rumah – rumahan yang dibawahnya ada batu – batu paras dan di atasnya ada gerbang seperti rumah – rumahan dan atapnya alang – alang ;
- Bahwa saksi tahu batas – batas tanah yang di sengketakan yaitu :
 - Sebelah Utara : Paling timur ada rumahnya Nengah Sirde, Sirneyasa dan alm. Wayan Sirde yang anaknya bernama Made Sudi kemudian di sebelah baratnya ada rumahnya Nyoman Dirye dan di sebelahnya ada rumahnya alm. Nyoman Werdi sedangkan yang paling barat ada rumahnya Nyoman Mudana adalah saudara kandung dengan Nengah Sirde ;
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Babakan ;
 - Sebelah Selatan : Rumahnya Ketut Widana dan Paulus Nyoman Sujana ;
 - Sebelah Barat : Lapangan Sepak Bola ;
- Bahwa di dalam tanah sengketa di pojok timurnya ada pura tetapi saksi tidak pernah melihat dan tidak pernah tahu siapa pemangku maupun pengempon di pura tersebut tetapi yang saksi dengar dari tahun 2014 baru disebut pura dan bangunannya direnovasi sekita rtahun 2000 tetapi saksi tidak pernah melihat perbaikan tersebut ;
- Bahwa didalam gambar/foto ini dulu namanya bulakan milik umum letaknya di tengah – tengah pura tetapi kalau dulu bulakan ada di luar pura dan di pakai untuk mencari air dan untuk mandi kemudian di samping jalan ada parit pengairan kesawah kemudian rumah saksi ada di timur jalan sedangkan ini adalah tempat yang di tempati oleh Nang Jagri beserta istrinya dan dulu disini ada warung kemudian disini ada bale kematian atau bale delod milik Nang Jagri dan dibelakangnya ada jineng lumbung lalu ini tanah kosong yang digunakan untuk kandang sapi dan seingat saksi disana ada pohon asam dan di belakangnya ada pohon bambu dan disebelahnya ada sawah milik pemerintah ;
- Bahwa didalam gambar/foto selain Nang Jagri tidak ada orang lain yang tinggal disini, karena sejauh yang saksi tahu ini hanya ditempati oleh Nang Jagri dan keturunannya Nang Jagri yaitu Made Rampag dan Made Kembur lalu Made Rampag punya anak yang bernama Kornelius,

Halaman 289 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thomas, Emilius sedangkan Made Kembur ini adalah kembarannya Made Rampag ;

- Bahwa Nang Jagri dan keturunannya tinggal di tanah sengketa karena itu adalah miliknya dari sejak lahir yang di tempati secara turun temurun dan tidak pernah ada yang mengklaim ;
- Bahwa Nang Jagri serta keturunannya selalu menjalankan kewajiban agamanya karena selalu datang kegereja, selain itu menurut saksi Nang Jagri juga tidak mengabaikan pura tersebut karena saksi pernah melihat Nang Jagri pernah ngetisang tirta di luar pura dan tidak sampai masuk kehalaman pura ;
- Bahwa pada tahun 1960 saksi tidak pernah mendengar kalau Nang Jagri pernah menjadi pemangku saat beliau masih beragama Hindu ;
- Bahwa Nang Jagri di Baptis pada tahun 1949 secara agama Katolik dan di Gereja Nang Jagri pemegang nomer 114 atas nama Yulius I Nengah Lawa dan saksi pernah bertemu dengan Nengah Lawa tetapi saksi tidak tahu Nengah Lawa berapa bersaudara dan Nang Jagri meninggal pada tanggal 22 Oktober 1995 yang dilangsungkan secara agama Katolik ;
- Bahwa nama anak Nang Jagri adalah Made Rampag dan Made Kembur dan sepengetahuan saksi Made Rampag dan Made Kembur beragama Katolik begitu juga dengan anak – anak Made Rampag dan Made Kembur juga beragama Katolik ;
- Bahwa Made Kembur sudah transmigrasi dan meninggal di Sulawesi dan Made Kembur memiliki 2 orang anak yang masih hidup yaitu anak pertamanya bernama Wayan Mundra dan anak keduanya bernama Bernadus ;
- Bahwa antara Nang Jagri dengan Nengah Sirde hanya tetangga dan tidak adahubungan keluarga ;
- Bahwa I Jagra adalah saudaranya Wayan Medri yang beragama Kristen dan I Jagra telah beragama Kristen sekitar tahun 1980 tetapi sekarang I Jagra sudah meninggal sedangkan keturunannya I Jagra masih ada dan tetap beragama Katolik, adapun keturunan I Jagra yang pertama adalah Wayan Medri, yang kedua adalah Wayan Pratama dan Nyoman Yosen;
- Bahwa antara I Made Widana dengan I NyomanYosen ada hubungan sepupu ;
- Bahwa saudaranya Nang Jagra adalah Wayan Medri dan I Gatra dan saksi tidak kenal dengan I Rubeg ;

Halaman 290 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Nang Jagri dan Nang Jagra tetapi saksi tidak tahu nama orang tua Nang Jagri dan Nang Jagra dan saksi juga tidak tahu ada hubungan apa antara Nang Jagri dengan Nang Jagra ;
- Bahwa sepengetahuan saksi Ketut Narwi adalah pemangku ;

Atas keterangan saksi tersebut, para Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapinya di dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa telah dilakukan Pemeriksaan Setempat pada tanggal 20 Juli 2020, berdasarkan Pemeriksaan Setempat yang dilakukan, Pihak para Penggugat dan para Tergugat membenarkan obyek sengketa tersebut ;

Menimbang, bahwa para Penggugat dan para Tergugat telah mengajukan Kesimpulan masing-masing tertanggal 10 Agustus 2020 ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan daripada gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah disebutkan diatas ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah mengajukan eksepsi atas gugatan Penggugat sebagai berikut :

1. Eksepsi tentang Legal Standing pihak Penggugat sebagaimana diuraikan didalam Surat Kuasa Khusus yang mana Penggugat mengatasnamakan diri sebagai Pengurus/pengempon Pura Paibon Pasek Gaduh mengajukan Gugatan Waris atas warisan leluhur Nang Rangin (alm) berupa tanah yang tertulis didalam pipil No.57, persil nomor 4, kelas II, luas 20,5 are atas nama Nang Jageri, dt. yang saat ini dikuasai oleh para Tergugat. Padahal menurut pihak Tergugat permasalahan tanah tersebut sudah pernah diperkarakan dan telah diputus dan telah memiliki kekuatan hukum pasti yang mana para tergugat dinyatakan sebagai pemilik sah atas tanah yang sekarang ini para Tergugat kuasai/tempati ;
2. Eksepsi DISKUALIFIKASI (Gemis Aanhoeda Nigheid) mengenai LEGAL STANDING (Legitima Persona in Standi Judicio) sebagai PARA

Halaman 291 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGGUGAT dalam mengajukan Gugatan Waris No. 1094/Pdt.G/2019/PN. Dps tersebut dan atau PARA PENGGUGAT tidak berhak mengajukan GUGATAN WARIS tersebut sebab menurut Tergugat pihak Pengempon Pura Paibon Pasek Gaduh tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek sengketa ;

3. Eksepsi tentang kadaluwarsa, karena menurut pihak Tergugat secara de facto pihak Tergugat telah menduduki/menguasai tanah sengketa sudah sejak tahun 1932 tanpa ada permasalahan hukum apapun ;
4. Eksepsi “ NEBIS IN IDEM “ dan atau “ RES JUDICATE “ karena dalam kenyataannya permasalahan tentang obyek sengketa telah diputuskan dalam putusan sebagaimana **Putusan Mahkamah Agung RI No. : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 jo Putusan Mahkamah Agung RI No. : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 jo putusan Pengadilan Tinggi Denpasar No. 80/PDT/2015/PT Dps tanggal 12 Agustus 2015 jo Putusan Pengadilan Negeri Denpasar No. : 383/PDT.G/2014/PN.DPS tertanggal 22 Januari 2015** telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*) ;
5. Gugatan Waris Para Penggugat “ *Tidak Jelas atau Kabur (obscuur libel)* “ karena antara posita dengan petitum gugatan tidak saling mendukung ;
6. Gugatan Waris Para Penggugat *Tidak Jelas atau Kabur (obscuur libel)* “ oleh karena disebabkan “ *Gugatan Salah Obyek Tanah Sengketa (Error In Objekto)* “ yang mana Penggugat tidak secara jelas menyatakan obyek mana dengan batas-batas apa yang menjadi permasalahan dalam perkara aquo ;
7. Gugatan Waris Para Penggugat “ *Tidak Jelas atau Kabur (obscuur libel)* “ oleh karena disebabkan “*Gugatan Waris Salah Pihak atau Subyek Hukum (Error In Pesona)* “ dan atau “ *Gugatan Waris Kurang Para Pihak/Para Pihak Tidak Lengkap (EXEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)* ” dengan alasan bahwa para Penggugat hanyalah sebagai pengempon pura, buka ada hubungan waris dengan para Tergugat serta dengan obyek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut diatas menurut Tergugat seharusnya Pengadilan Menjatuhkan putusan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi pihak Tergugat tersebut telah ditanggapi oleh pihak Penggugat dalam repliknya pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 292 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Menimbang, bahwa menurut pihak Penggugat setelah dicermati point-point eksepsi pihak Tergugat baik yang menyangkut eksepsi tentang Legal Standing keabsahan surat kuasa maupun legal standing sebagai pihak yang berwenang mengajukan suatu gugatan dalam perkara aquo, eksepsi tentang gugatan waris gugur atau daluwarsa, eksepsi tentang nebis in Idem maupun eksepsi tentang gugatan kabur (*obscur libel*), pihak Penggugat berpendapat bahwa semua eksepsi tersebut masuk dalam pokok perkara sehingga harus dibuktikan kebenaran dalilnya tersebut, oleh karena itu sudah seharusnya eksepsi pihak Tergugat ditolak seluruhnya ;

Menimbang, bahwa tentang perbedaan pendapat mengenai eksepsi ini selanjutnya Majelis akan mempertimbangkannya sebagaimana terurai dibawah ini ;

Menimbang, bahwa eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan (*objection*). Bisa juga berarti pembelaan (*plea*) yang diajukan tergugat terhadap materi gugatan penggugat. Namun, tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah. Konsekuensi jika gugatan tersebut tidak sah adalah gugatan tidak dapat diterima. Dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara ;

Secara garis besar eksepsi dikelompokkan sebagai berikut:

1. Eksepsi kompetensi yang meliputi tidak berwenang mengadili secara absolut dan relatif ;
2. Eksepsi syarat formil yang meliputi surat kuasa khusus tidak sah, *Error in Persona*, *Nebis in Idem*, Gugatan Prematur dan *Obscur Libel* atau *gugatan kabur* ;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi Nebis In Idem, Majelis dengan berpedoman pada Pasal 1917 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) yang berbunyi :

Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan.

Halaman 293 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama; tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama; dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula.

Menimbang, bahwa Penerapan asas *ne bis in idem* ini menjadi perhatian Mahkamah Agung hingga Ketua Mahkamah Agung Bagir Manan mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No. 3 tahun 2002 tentang Penanganan Perkara yang Berkaitan dengan Asas ***ne bis in idem***, pada dasarnya bertujuan untuk menjaga kepastian hukum bagi pencari keadilan, hal itu juga bertujuan agar tidak terjadi putusan yang berbeda ;

Menimbang, bahwa tentang penerapan asas *Nebis In Idem* ada beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam beracara di Pengadilan antara lain sebagai berikut :

- Putusan Mahkamah Agung RI No. 123 K/Sip/1968, tanggal 23 April 1969 menyatakan “ *Meskipun posita gugatan tidak sama dengan gugatan terdahulu, namun karena memiliki kesamaan dalam subjek dan objeknya serta status hukum tanah telah ditetapkan oleh putusan terdahulu yang sudah inkracht, maka terhadap perkara yang demikian ini dapat diterapkan asas hukum ne bis in idem.*” ;
- Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1982, tanggal 10 Maret 1983 menyatakan “*Terhadap perkara ini dihubungkan dengan perkara terdahulu, yang telah ada putusan Mahkamah Agung, berlaku asas ne bis in idem, mengingat kedua perkara ini, pada hakikatnya sasarannya sama, yaitu pernyataan tiak sahnya jual beli tanah tersebut dan pihak-pihak pokoknya sama. ;*
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 1226 K/Sip/2001, tanggal 2002 menyatakan “*Meski kedudukan subjeknya berbeda tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan ne bis in idem.*” ;
- Putusan Mahkamah Agung RI No. 547 K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 menyatakan “*Menurut Hukum Acara Perdata, asas ne bis in idem, tidak hanya ditentukan oleh kesamaan para pihaknya saja, melainkan juga adanya kesamaan dalam objek sengketa.*”

Halaman 294 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah majelis meneliti dan mempelajari dengan seksama tentang gugatan dari Penggugat pada intinya adalah adanya bidang tanah seluas 900 M2, Pipil No.: 601, Persil No.: 4, Kelas : II, sekarang dengan SPPT No.: 51.03.060.004.004-0066.0, atas nama Nang Jageri, yang berkedudukan di Banjar Babakan, Desa Canggu, No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

Batas Utara : Tanah milik I Nengah Sirde;
Batas Timur : Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh;
Batas Selatan : Tanah milik I Ketut Witana;
Batas Barat : I Wayan Medri;

Yang merupakan bagian dari tanah dalam **Pipil No.: 57, Persil No.: 4, Kelas II, Luas : 20,5 Are, atas nama Nang Djageri, dt.** Yang ternyata saat ini ditempati/dikuasai oleh para Tergugat padahal bidang tanah tersebut merupakan tanah yang difungsikan khusus untuk pura dan sarana prasarana pendukung Pura Paibon Pasek Gaduh ;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat didalam posita gugatan pada angka 2, dengan tegas mengemukakan bahwa tanah dalam Pipil No.: 57, Persil No.: 4, Kelas II, Luas : 20,5 Are, atas nama Nang Djageri, dt. (berdasarkan kutipan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat I, II, III dan IV, yang selanjutnya diberi Tanda T – I, II, III, IV – 6, dikutip dari Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 383/Pdt.G/2014/PN.Dps., tanggal 22 Januari 2015), dengan batas-batas tanah adalah :

Batas Utara : Tanah milik I Nengah Sirde dan I Nyoman Dirye;
Batas Timur : Jalan Raya Babakan;
Batas Selatan : Ni Ketut Duryi, I Wayan Mundiarmaja, I Ketut Gara;
Batas Barat : Jalan dan Lapangan;

Diatas bidang tanah tersebut telah diperuntukkan sebagai berikut :

- Tanah dengan luas 250 M2 (2,5 are) diatasnya telah dibangun Pura Paibon Pasek Gaduh (Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh), yang kemudian di puja (di “sungsung”) oleh Keluarga/Klan (“Pasemetonan/Kawitan”) Pasek Gaduh;
- Tanah dengan luas 900 M2 (9 are) telah ditempati sebagai tempat tinggal oleh Jero Mangku Nengah Lawa, yang kemudian setelah memiliki anak disebut dengan nama Nang Djageri, yang pada saat pembagian tanah dimaksud masih beragama Hindu ;

Halaman 295 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah dengan luas 900 M2 (9 are) telah ditempati sebagai tempat tinggal oleh Jero Mangku Wayan Medri bersama ayahnya yang bernama I Ketut Narwi (alm);

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor : 383/Pt.G/2014/PN.Dps tertanggal 22 Januari 2015 (vide bukti bertanda P-2, T.I/II/III/IV-27), Putusan Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor : 80/PDT/2015/PT.Dps tertanggal 12 Agustus 2015 (vide bukti bertanda P-3, T.I/II/III/IV-28), Putusan Kasasi pada Mahkamah Agung Nomor : 92 K/PDT/2016 tertanggal 2 November 2016 (vide bukti bertanda P-4, T.I/II/III/IV-29), dan Putusan Peninjauan Kembali (PK) Mahkamah Agung Nomor : 482 PK/PDT/2018 tertanggal 6 Agustus 2018 (vide bukti bertanda P-5, T.I/II/III/IV-30) antara I Wayan Medri sebagai Penggugat melawan Kornelius I Wayan Mega sebagai Tergugat I, Thomas I Nengah Suprpta sebagai Tergugat II, I Wayan Emilius sebagai Tergugat III dan I Nyoman Bernadus sebagai Tergugat IV, yang mana perkara tersebut putusan akhirnya adalah bahwa gugatan Penggugat dinyatakan ditolak seluruhnya dan telah berkekuatan Hukum Tetap;

Menimbang, bahwa inti persoalan didalam perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap tersebut adalah penguasaan tanah yang dilakukan oleh para Tergugat atas bidang tanah seluas 900 M2, Pipil No.: 601, Persil No.: 4, Kelas : II, sekarang dengan SPPT No.: 51.03.060.004.004-0066.0, atas nama Nang Jageri, yang berkedudukan di Banjar Babakan, Desa Cangu, No. 114, Kecamatan D Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dengan batas-batas :

- Batas Utara : Tanah milik I Nengah Sirde;
- Batas Timur : Pura Hyang Ibu Pasek Gaduh;
- Batas Selatan : Tanah milik I Ketut Witana;
- Batas Barat : I Wayan Medri;

Yang merupakan bagian dari tanah dalam **Pipil No.: 57, Persil No.: 4, Kelas II, Luas : 20,5 Are, atas nama Nang Djageri, dt.**

Menimbang, bahwa pihak para Tergugat didalam perkara Nomor : 383/Pt.G/2014/PN.Dps, didalam jawabannya telah mengemukakan bahwa penguasaan tanah sengketa atas dasar penguasaan secara sporadis terus menerus kelahiran kakek para Tergugat sejak sekitar tahun 1932 ;

Menimbang, bahwa dari beberapa pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat ternyata memang benar terdapat kesamaan permasalahan antara perkara aquo dengan perkara Nomor : 383/Pt.G/2014/PN.Dps yang

Halaman 296 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diputus dalam tingkat PK di Mahkamah Agung Republik Indonesia dan telah berkekuatan Hukum Tetap dimana pihak para Tergugat secara hukum telah dinyatakan sah sebagai pemilik atas tanah sengketa dimaksud, meskipun para pihak dalam perkara aquo berbeda dengan perkara sebelumnya akan tetapi substansi permasalahan sama saja tentang penguasaan tanah oleh pihak para Tergugat atas tanah sengketa yang sama ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari perbedaan putusan hakim atau dualisme putusan hakim dalam suatu perkara yang sejenis, dan menjaga kepastian hukum bagi para pencari keadilan, Majelis berpendapat bahwa eksepsi pihak para Tergugat beralasan hukum dan dapat diterima, untuk itu Majelis tidak akan mempertimbangkan lagi eksepsi lainnya ;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dinyatakan dapat diterima, maka Majelis tidak akan mempertimbangkan pokok perkara dan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (NIET ONVANKELIJKE VELKLAARD) ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (NIET ONVANKELIJKE VELKLAARD), maka Pihak Penggugat ada dipihak yang kalah dan harus dihukum untuk membayar biaya perkara yng jumlahnya akan disebutkan didalam amar putusan nanti ;

Mengingat pasal-pasal dari Peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan eksepsi para Tergugat dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Velklaard) ;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya Perkara yang sampai saat putusan ini dibacakan sejumlah Rp. 3.831.000,- (tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar 26 Oktober 2020 oleh kami Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Dewa Made Budiwatsara, S.H.MH dan I Made Pasek, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps tanggal 4 November 2019, putusan tersebut pada **hari Senin, tanggal 2 NOVEMBER 2020** diucapkan dalam persidangan

Halaman 297 dari 298 Putusan Perdata Gugatan Nomor 1094/Pdt.G/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, I Wayan Deresta, S.H. Panitera Pengganti, Kuasa para Penggugat dan Kuasa Para Tergugat.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

I Dewa Made Budiwatsara, S.H.MH

Dr. I Wayan Gede Rumega, S.H., M.H.

ttd

I Made Pasek, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Wayan Deresta, S.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan-panggilan.....	Rp.	2.925.000,-
4. Biaya PNBP relaas panggilan.....	Rp.	50.000,-
5. Pemeriksaan setempat	Rp.	750.000,-
6. Biaya PNBP pemeriksaan setempat	Rp.	10.000,-
7. Redaksi Putusan.....	Rp.	10.000,-
8. <u>Materai Putusan.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah.....	<u>Rp.</u>	<u>3.831.000,-</u>

(tiga juta delapan ratus tiga puluh satu ribu rupiah)